

Rusyaida - 5

by Rusyaida Rusyaida

Submission date: 06-Jun-2023 09:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109938674

File name: Softcopy_isi_Pariwisata_Halal.pdf (18.84M)

Word count: 83379

Character count: 501317

**PARIWISATA HALAL
BERCIRIKAN
KEARIFAN LOKAL
DI SUMATRA BARAT**

Perspektif
Maqashid al-Syari'ah

1
SAMPLE

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PARIWISATA HALAL BERCIRIKAN KEARIFAN LOKAL DI SUMATRA BARAT

**Perspektif
Maqashid al-Syari'ah**

SAMPLE

Dr. Rusyaida D., M.Ag.



PARIWISATA HALAL BERCIRIKAN KEARIFAN LOKAL DI SUMATRA BARAT
Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Edisi Pertama
Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-293-8

15 x 23 cm

xii, 270 hlm

Cetakan ke-1, November 2022

Kencana. 2022.1715

Penulis

Dr. Rusyaida D., M.Ag.

Desain Sampul

Eko Widiyanto

Penata Letak

Jefri & Firi

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

18
Seiring berjalannya waktu, wisata di Indonesia semakin berkembang dan perkembangan tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat dilihat mulai dari bidang industri *fashion* halal, busana Muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor wisata. Dalam industri makanan misalnya, Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia hal tersebut membuat Indonesia masuk lima besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan, kosmetik halal, serta busana Muslim terbesar di dunia. Adapun dalam ekonomi wisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI.

18
Wisata halal di beberapa negara dunia memiliki nama yang berbeda-beda, yaitu *Halal Lifestyle*, *Muslim Friendly Travel Destinations*, *Halal Travel*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Islamic Tourism*, dan lain sebagainya. Pengenalan industri wisata syariah dianggap sebagai cara baru untuk mengembangkan faktor kewisataan di Indonesia dengan cara tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai agama. Keberadaan wisata syariah berbeda dengan wisata syariah yang selama ini dijalankan di Indonesia seperti ziarah kuburan dan masjid. Lebih dari itu, wisata syariah yang dikembangkan akan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi setiap wisatawan Muslim untuk menikmati hiburan yang berasal dari alam, budaya, atau buatan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai agama Islam. Pengembangan industri wisata syariah tidak akan mengancam setiap pelaku usaha industri wisata konvensional, namun wisata syariah akan berperan sebagai pelengkap dan pendamping bagi industri wisata konvensional.

Wisata halal merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam. Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sehingga masyarakat Muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat dengan leluasa. Fasilitas dan layanan tidak saja dinikmati oleh masyarakat Muslim tetapi juga oleh non-Muslim. Wisata syariah dapat dipahami sebagai produk kewisataan yang menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi persyaratan syari'. Pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata sesuai visi pariwisata Sumbar yaitu terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian Barat. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Namun wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan Muslim, tetapi untuk wisatawan non-Muslim.

Konsep wisata halal ini berkembang di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Sumatra Barat yang memprioritaskan pengembangan ekonominya kepada pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Pengembangan pariwisata halal di Sumbar menjadi salah satu isu yang dibahas dalam perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumbar Tahun 2014-2025. Dan Perda No. 1 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Di samping membahas taman bumi atau *geopark*, pariwisata berbasis digital (*digital tourism*) dan ekonomi kreatif, dan penguatan pengalaman wisatawan melalui atraksi dan desain ruang destinasi

Pemerintah Daerah Sumatra Barat bersama beserta tokoh agama serta masyarakat selalu berupaya mensosialisasikan agar konsisten untuk menerapkan pariwisata syariah dengan menjaga kearifan lokal *adat basandi syara syara basandi Kitabullah* serta memedomani sesuai Fatwa DSN MUI. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai forum

seminar maupun penyuluhan kepada semua kalangan untuk menerapkan nilai syariah dalam pariwisata serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Begitu pula dengan lembaga pendidikan yang tak mau kalah memberikan dukungan berupa upaya mempersiapkan SDM terkait persiapan tenaga yang profesional di bidang pariwisata syariah. Untuk itu dilahirkan Jurusan Pariwisata Syariah di IAIN Bukittinggi tahun 2017 juga IAIN Batusangkar pada tahun 2018. Dari sisi pemerintah, dukungan berupa juknis sebagai mana yang diterapkan di Lombok berupa Perda Syariah tentang Pariwisata, juga diterbitkan pada 2020.

Terwujudnya pariwisata halal sesuatu yang niscaya karena sangat didukung dari faktor budaya daerah Sumatra Barat dengan kearifan lokal filosofi *adat basandi syara' basandi Kitabullah*, artinya basis masyarakat yang berbudaya, hidup beradat dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral sopan santun sangat menentukan untuk penerapan pariwisata syariah. Hal ini juga sesuai dengan visi pembangunan pariwisata Sumatra Barat yang tertuang dalam Renstra dan RIP Pariwisata yang dicatangkan oleh pemerintahan Sumatra Barat yaitu terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian pariwisata bila dihubungkan dengan hukum Islam erat kaitannya dengan kebolehan dan kehalalan serta kemaslahatannya. Untuk itu, penulis akan menelaah pariwisata berbasis kearifan lokal di Minangkabau ini, lebih luas melalui analisis dari sudut pandang filosofi hukum Islam yaitu perspektif *maqashid al-syari'ah*-nya yang didasarkan kepada disertasi penulis dengan judul yang sama.

³¹ Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih terdapat kekurangan³¹ik dari segi penulisan maupun kontennya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya buku ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 25 Mei 2022



Dr. Rusyaida D., M.Ag.

SAMPLE

1

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	I
BAB 2 PARIWISATA DALAM ISLAM	17
A. Dasar-dasar Pariwisata dalam Islam	17
B. Jenis Pariwisata dalam Perspektif Islam	23
1. Wisata Sejarah/Wawasan	23
2. Wisata Alam	26
3. Wisata Budaya	28
4. Wisata Ziarah atau Wisata Spiritual	28
5. Wisata Bisnis	31
6. Wisata Bahari	32
7. Wisata Kota atau Wisata Nusantara	33
C. Sejarah Munculnya Pariwisata dalam Islam	34
D. Pariwisata dalam Perspektif Hukum Islam	39
BAB 3 KONSEP PARIWISATA HALAL DAN PROSPEK PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA	43
1 A. Pengertian Pariwisata Halal	43
B. Kriteria Pariwisata Halal dan Perbedaannya dengan Pariwisata Konvensional	45
C. Aturan Kebijakan tentang Pariwisata Syariah di Indonesia	51
D. Potensi dan Prospek Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia	54
1. Potensi Pariwisata Halal di Indonesia	54
2. Prospek dan Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia	56
E. Sekilas tentang Pariwisata di Tanah Air	58

BAB 4	KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH	65
A.	Arti dan Dasar <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	65
B.	Tingkatan <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	76
C.	Metode Mengetah ³ <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	83
BAB 5	KEARIFAN LOKAL ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DI SUMATRA BARAT	93
A.	Sejarah Adat dan Hakikat ABS-SBK sebagai Kearifan Lokal Minangkabau	93
1.	Sebelum Masuknya Islam	93
2.	Minangkabau pada Masa Pengaruh Hindu dan Buddha	97
3.	Islam Masuk ke Minangkabau sampai Terjadinya Konsensus antara Adat dan Syara' (ABS-SBK) di Marapalam Batusangkar	99
4.	Terwujudnya Konsensus antara Adat Minangkabau dan Ajaran Islam	103
B.	Nilai-nilai Kearifan Lokal ABS-SBK di Sumatra Barat	106
1.	Pengertian Kearifan Lokal	106
2.	Kearifan Lokal ABS-SBK di Minangkabau	108
C.	Relevansi Islam dengan Adat	115
1.	Pengertian Adat	115
2.	Syarat-syarat Penggunaan 'Urf sebagai Dalil Hukum Islam	119
3.	Peran Adat dalam Pembentukan Hukum	120
BAB 6	PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI SUMATRA BARAT	123
A.	Potensi dan Kekuatan Wisata Halal di Sumatra Barat	123
B.	Regulasi dan Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata dan Rencana Induk Pengembangan (RIPP) Pariwisata di Sumatra Barat	126
1.	Regulasi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Barat	126
2.	Renstra Pariwisata Halal di Sumatra Barat	128
BAB 7	KEARIFAN LOKAL CIRI KHAS PARIWISATA HALAL DI SUMATRA BARAT	131
A.	Bentuk Kearifan Lokal Wisata Halal di Sumatra Barat	133
1.	Kearifan Lokal Wisata Bukittinggi, Agam, dan Payakumbuh	136
2.	Kearifan Lokal Pariwisata di Padang	143
3.	Kearifan Lokal Wisata Padang Pariaman dan Pesisir Selatan	153
4.	Kearifan Lokal Pariwisata di Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	155
5.	Kearifan Lokal Wisata Halal di Sawahlunto	171

B.	Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pengembangan Wisata di Sumatera Barat	175
BAB 8	MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN CIRI KHAS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DI SUMATRA BARAT	181
A.	Pengembangan Bidang Atraksi	185
B.	Pengembangan Bidang Amenitas	190
C.	Pengembangan Bidang Aksesibilitas	191
BAB 9	PARIWISATA HALAL BERCIRIKAN KHAS KEARIFAN LOKAL DI SUMATRA BARAT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH	195
A.	Sekilas tentang Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016	196
B.	Pariwisata Syariah Berbasis Kearifan Lokal "Agama dan Budaya" Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	205
1.	Pengembangan Aksesibilitas Wisata Halal di Sumatera Barat Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	211
2.	Pengembangan Aspek Atraksi di Sumatera Barat Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	215
3.	Pengembangan Amenitas Wisata Halal di Sumatera Barat Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	226
C.	Analisis Penulis tentang Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Barat	241
1.	Tujuan Wisata Halal	241
2.	Kritik Terhadap Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah	251
BAB 10	PENUTUP	253
A.	Kesimpulan	253
B.	Saran	254
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	257
	TENTANG PENULIS	269

SAMPLE

1



Bab 1

PENDAHULUAN

Pariwisata halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dunia industri, yang dikenal dengan industri halal¹ istilah kata wisata dalam Al-Qur'an dikenal dengan kata "siiru (سير), *al-siyahah* (السياحة), *al-rihlah* (الرحلة), dan *al-safar* (السفر)"² atau dalam bahasa Inggris dengan istilah "tourism"³. Secara istilah, wisata berarti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, tujuan menambah keimanan, tujuan mencari ilmu atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.

1 Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyāhah* untuk

¹ Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Adapun halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) (KBBI, 2019). Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Ada enam sektor industri halal, yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, di mana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal (*State of the Global Islamic Economy*, 2018).

² Dr. Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilm Al-layin, 1995, h. 569, 652.

³ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 2010, h. 156.

konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa, *al-siyāhah* berarti pergi ke-mana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak *muqayyad*). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyāhah* dalam beberapa tempat, antara lain QS. *al-Taubah*: 112⁴ yang berbunyi sebagai berikut:

التَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّابِحُونَ الرُّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat,⁵ yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

Dan dalam surah *al-An'am* 11⁶ terdapat kata siru yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."

Jadi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶ Adapun pariwisata syariah atau *Islamic tourism* adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah.⁷ Artinya segala aktivitas pariwisata yang dilaksanakan mengedepankan dan menerapkan nilai dan prinsip sesuai Islam dalam setiap aktivitasnya.⁸ Dengan demikian, istilah pariwisata syariah berbeda dengan wi-

⁴ Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruh: Dirasah-Syar'iyah Muqaranah*, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424, h. 15.

⁵ Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa.

⁶ I Gusti Bagus Arjana, M.S, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Depok: Rajawali Press, 2017, h. 6.

⁷ Ali al-Sayis juga mengatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Juga Mahmoud Syaltout, mengatakan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim atau non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan, baik yang menyangkut ibadah, akidah, akhlak, maupun muamalah. Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Islamiyyah*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970, h. 8.

⁸ Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.

sata religi. Wisata religi⁹ sebagaimana diistilahkan dengan *religious tourism*, merupakan kegiatan wisata mengunjungi tempat-tempat suci atau berpartisipasi pada acara-acara festival yang berkaitan dengan keagamaan, pada prinsipnya bertujuan melaksanakan ibadah ke tanah suci, tempat-tempat ibadah. Namun seiring dengan perkembangan *religious tourism* kemudian juga dibarengi tujuan bersantai¹⁰ (*leisure*) dengan berbagai motif. Istilah wisata religi bisa berarti pula wisata ziarah atau kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Akan tetapi dalam aktivitas pemahaman masyarakat, kata tersebut dimaknai dengan kunjungan kepada orang yang telah meninggal melalui kuburannya.

Sementara pariwisata syariah tidak terfokus kepada objek yang akan dikunjungi, tetapi mencakup semua yang terkait pemenuhan fasilitas wisata sesuai syariah selama perjalanan yang memberikan kenyamanan wisatawan Muslim. Sebagai contoh, ketersediaan alat transportasi yang sesuai syariah, mudah mendapatkan kuliner halal, tempat penginapan yang nyaman dan menyenangkan umat Islam berkunjung ke destinasi tertentu, dan lainnya.

1 Sesuai dengan yang ditegaskan Riyanto Sofyan bahwa wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Dan seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Adapun kriteria umum pariwisata syariah, yaitu: (1) memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum; (2) memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; (3) menghindari kemusyrikan dan khurafat; (4) bebas dari maksiat; (5) menjaga keamanan dan kenyamanan; (6) menjaga kelestarian lingkungan; dan (7) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹¹

Cikal bakal wisata syariah dimulai dari tahun 2012 dalam berbagai tujuan dan alasan. Akhirnya berkembang di berbagai belahan negara

⁹ M. Carboni Parelli, G. Sistu, "Is Islamic Tourism a Viable option Tunisia Tourism? Insight from Djerba", *Tourism Management Perspective*, 2014, h. 1-9.

76 ¹⁰ Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti peninggalan sejarah Islam dan masjid, tapi berlaku untuk semua tempat kecuali tempat ibadah agama lain. Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangannya*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

¹¹ R. Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012, h. 33.

Islam termasuk Indonesia yang menjadikan pariwisata halal dengan istilah *halal tourism*. Ketua Percepatan Wisata Halal, Riyanto Syofian menegaskan bahwa “Trend wisata halal di Indonesia terus meningkat, data menunjukkan bahwa populasi kelas menengah Muslim ada 8 sekitar 112 juta orang, dengan nilai pasar Rp 112T per bulan.” Di samping itu, bank syariah tumbuh 45 persen per tahun dalam 5 tahun.¹² Pengakuan pengembangan pariwisata halal Indonesia sebagai destinasi pariwisata dunia dalam tataran global semakin baik setiap tahunnya. Dalam *Global Muslim Travel Index*, Indonesia pada 2016 berada pada peringkat 4 dunia, tahun 2017 menduduki peringkat 3 dunia, dan pada 2018 menduduki peringkat 2 dunia. Peningkatan setiap tahun ini mencapai puncaknya pada 2019, Indonesia meraih peringkat pertama destinasi pariwisata halal dunia dalam laporan GMTI 2019.¹³

Wisata halal atau wisata syariah sebenarnya pada hakikatnya punya makna 16 yang sama, karena pada intinya konsep wisata yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan menyediakan pelayanan dan fasilitas serta kebutuhan Muslim atau umat Islam yang berkunjung atau melaksanakan perjalanan dengan berbagai tujuan yang sesuai prinsip syariah. Sebagaimana telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁴ Sementara menurut pakar pariwisata, pariwisata halal adalah:

8 “*Halal tourism is a set of an extended services of amenities, attractions, and accessibilities intended to deliver and also fulfill Muslim travellers’ experiences, needs and wants.*”

¹² Riyanto Sofyan, narasumber Seminar Nasional Pariwisata Syariah di IAIN Bukittinggi, 24 Mei 2017.

¹³ Renstra Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2025 Kementerian Pariwisata.

¹⁴ Merupakan kelanjutan dari 49 aha wisata halal sudah dikukuhkan dengan adanya nota kesepahaman antara Kemenparekraf dengan DSN-MUI No. 11/KS. 001/W.PEK/2012 dan No. B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Landasan hukum tentang wisata syariah atau wisata halal, antara lain: (1) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Yang menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata disusun berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Usaha pariwisata harus memiliki standar usaha. Tenaga kerja di bidang pariwisata harus memiliki standar kompetensi; (2) PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata, dan destinasi pariwisata Indonesia. (3) PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; (4) Permen Parekraf No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; (5) Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Sertifikasi Usaha Hotel Syariah.

(Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, daya tarik wisata, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim.) (Sutono: 15 Maret, 2019)

Begitu juga dapat dipahami dari pendapat Sari Lenggogeni pengertian wisata syariah masih dipahami agak bias. Wisata halal pada prinsipnya bagaimana terpenuhinya kebutuhan orang Muslim dalam berwisata, baik fasilitas ibadah, tempat tinggal dan kebutuhan makanan halal,¹⁵ obat-obatan, pakaian sesuai syariah. Sementara wisata syariah segala aspek yang berkaitan dengan wisata harus disesuaikan dengan ketentuan syariah yaitu sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau *syara'*. Artinya tidak hanya layanan untuk Muslim yang berwisata, tapi yang datang berwisata harus sesuai dengan syariah baik pakaian dan ketentuan lain bagi yang berwisata, padahal yang berwisata itu bukan Muslim saja tapi juga non-Muslim.

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa dari definisi yang berkembang tentang pariwisata syariah, tergantung dari mana memandangnya. Bila dipandang dari sudut kajian konsep dinamakan pariwisata syariah, namun bila dilihat dari sudut penerapan lebih cocok dan lebih memberikan kenyamanan bagi masyarakat kita yang homogen dan beragam keyakinan, serta lebih *branding* dan *familiar*, *matching* dengan pemakaian istilah wisata halal.

1 Pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Hal ini sesuai visi pariwisata Sumb⁴ yaitu terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian Bar¹¹. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Namun wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala

¹⁵ Sari Lenggogeni, pakar pariwisata Unand Padang, menjelaskan ada tiga jenis wisata religi. Pertama, wisata dengan tujuan beribadah (*pilgrim*) seperti haji dan umroh. Kedua, wisata bersifat islami contohnya berwisata ke Turki untuk melihat sejarah kebudayaan Islam usai melakukan ibadah umrah. Ketiga, wisata halal yakni pemenuhan ibadah Muslim saat mereka berwisata seperti musala dan restoran halal. Sebagaimana di Aceh dan di Sumatra Barat karena adat berbasis syariat, belum jelas juga regulasinya. <https://m.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/19/03/25/-masyarakat-masih-salah-paham-pengertian-wisata-halal>.

wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan Muslim, tetapi untuk wisatawan non-Muslim.¹⁶

Konsep wisata syariah ini berkembang di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Sumatra Barat pariwisata, di samping industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai:

1. Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial.
2. Peningkatan sarana dan prasarana serata pelayanan kepariwisataan.
3. Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya.
4. Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi.
5. Peningkatan daya saing produk industri dan jasa.
6. Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri.
7. Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa.
8. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
9. Peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.¹⁷

Pengembangan pariwisata halal di Sumbar menjadi salah satu isu yang dibahas dalam perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumbar tahun 2014-2025, di samping membahas taman bumi atau *geopark*, pariwisata berbasis digital (*digital tourism*) dan ekonomi kreatif, dan penguatan pengalaman wisatawan melalui atraksi dan desain ruang destinasi.¹⁸

¹⁶ Kelompok Kerja Kemenpar, Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah, Jakarta: Kemenpar RI, 2015, h. 12.

¹⁷ Hasil Sensus Ekonomi Sumatra Barat 2016, Hasil Analisis Listing, *Potensi Ekonomi Sumatra Barat*.pdf BPS Sumatra Barat.

¹⁸ Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian mengatakan perkembangan pembangunan kepariwisataan daerah terkini menghendaki perubahan kebijakan dengan munculnya isu strategis kepariwisataan Provinsi Sumbar. Untuk itu, dilakukan rencana perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut. "Isu strategis kepariwisataan tersebut meliputi pariwisata halal, taman bumi atau *geopark*, pariwisata berbasis digital (*digital tourism*), dan ekonomi kreatif. Kemudian penguatan pengalaman wisatawan melalui atraksi dan desain ruang destinasi. Sementara, prinsip pembangunan pariwisata Sumbar sendiri yaitu pariwisata berkelanjutan,

Di daerah perkotaan seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman yang sebaran ekonominya didominasi oleh lapangan usaha terseier yang terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain.¹⁹ Perekonomian makin meningkat dari tahun ke tahun di Sumatra Barat dengan jasa perdagangan sebagaimana hasil dari badan pusat statistik berikut:

TABEL 1. NERACA INDUSTRI WISATA SUMATRA BARAT, 2012-2016 (000 US\$)

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.071.007.67	1.115.210.06	1.363.003.70	1.600.005.34

Sumber: BPS Provinsi Sumatra Barat.²⁰

Begitu juga dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan ke Sumatra Barat terlihat dari tabel berikut:

TABEL 2. DATA KUNJUNGAN WISMAN SUMATRA BARAT

No.	Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Malaysia	43588	36262	38,453	44,201	43,344	46,730
2	Australia	2344	1734	2,473	2,662	3,004	3,069
3	Singapura	405	203	235	246	1,729	598
4	Jepang	283	214	180	266	295	290
5	China	285	346	390	304	359	416
6	Perancis	N.A	N.A	475	478	688	670
7	Thailand	144	243	275	407	227	326
8	AS	338	264	399	372	562	707
9	Jerman	334	167	219	210	319	310
10	Inggris	248	334	366	327	438	436
Total 10 Negara		47969	39767	43,465	49,473	50,965	53,552
Lainnya		8142	8988	6,221	6,840	3,418	7,579
Total		56111	48755	49686	56,313	54,383	61,131

Sumber: BPS Sumatra Barat bulan Desember tahun 2019.

pariwisata berbasis kebencanaan, dan pariwisata berbasis norma agama dan budaya. Prinsip tersebut yang harus disesuaikan dengan kebudayaan Sumbar. Editor: Adiyansyah Lubis. Sumber Berita: Adetio Purtama - *Padang Ekspres*, 29 Agustus 2019.

¹⁹ BPS Sumatra Barat, *Perkembangan Ekonomi Sumatra Barat (Tinjauan Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatra Barat dan Kabupaten/Kota) Tahun 2012-2016*.

²⁰ BPS Provinsi Sumatra Barat, *Laporan Perekonomian Sumatra Barat*, 2018.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJM Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021, Dinas Pariwisata Sumatra Barat telah menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai, yaitu: (1) persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik); dan (2) persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus. Jumlah kunjungan wisman (lewat pintu imigrasi dan pintu kedatangan domestik) ditargetkan meningkat sebesar 45 persen selama 5 tahun dengan persentase kenaikan 7,5 persen setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisnus lima tahun mendatang ditargetkan meningkat sebesar 30 persen dengan persentase kenaikan 5 persen setiap tahunnya. Pencapaian target dari indikator ini diharapkan dapat menunjang pencapaian target nasional, yaitu target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta wisman dan 275 juta perjalanan wisatawan Nusantara.²¹

TABEL 3. DATA KUNJUNGAN WISNUS SUMATRA BARAT

Tahun	Jumlah
2013	6,261,363
2014	6,605,738
2015	6,973,678
2016	7,343,282
2017	7,783,876
2018	8,073,070
2019	11,969,626

Sumber: BPS Sumatra Barat bulan Desember tahun 2019.

TABEL 4. KONDISI PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL SUMBAR

2016	2017	2018	2019	2020
Cikal Bakal	Penumbuhan	Pengembangan	Prestasi	Pengukuhan
Sumbar memenangkan 3 kategori <i>World Halal Best Destination</i> , <i>World Best Culinary Destination</i> , dan <i>World Best Halal Tour Operator</i> .	Berbagai kajian dari para akademisi, perencanaan kebijakan di tingkat provinsi menuju pariwisata halal.	Berbagai program pengembangan pariwisata halal dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar bersinergi dengan Dispar kab./kota.	Global Muslim Travel Index mengumumkan Sumbar masuk Top 5 Destinasi Pariwisata Halal terbaik.	Perda tentang pariwisata halal Provinsi Sumbar disahkan.

Sumber: Dinas Pariwisata kota Bukittinggi 2020

²¹ Dinas Pariwisata Sumatra Barat 2019.

Perkembangan pariwisata halal sangat signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun, sangat kompatibel dan sangat menjanjikan bagi masyarakat Sumatra Barat. Ketua Tim Percepatan Pariwisata Halal Kemenpar RI,²² Riyanto Sofyan menilai Sumbar merupakan salah satu daerah yang dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah khususnya bidang pariwisata. Masyarakat Sumbar mayoritas Islam, dan filosofi masyarakatnya adalah *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* yang telah sesuai dengan syariat Islam

Terbukti Sumbar sudah menyabet tiga penghargaan bergengsi dalam ajang *World Halal Tourism Award* tahun 2016, yaitu *World's Best Halal Culinary Destination*, *World's Best Halal Destination* dan *World's Best Halal Tour Operator*. Begitu pula di ajang lokal, Sumbar telah meraih empat penghargaan “Kompetisi Pariwisata Halal Nasional” (KPHN) dari Kementerian Pariwisata, dengan kategori destinasi wisata halal terbaik, kuliner halal terbaik, biro perjalanan wisata halal terbaik, dan restoran halal terbaik.²³

Ada tiga alasan ditetapkan Sumbar sebagai destinasi wisata syariah. *Pertama*, Sumbar pada khususnya merupakan salah satu provinsi dengan penduduk Muslim mayoritas, sehingga besar peluang dan potensi pasar wisata syariah, *Kedua*, masyarakat memiliki banyak peninggalan bersejarah yang bernapaskan Islam, hal ini merupakan potensi yang besar jika dipelihara keasliannya. *Ketiga*, daerah yang memiliki filosofi “*Adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah*”, akan sangat berpengaruh dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, sehingga tidak sulit bagi wisatawan atau turis Muslim untuk berbaur dengan masyarakat setempat atau dengan kata lain Sumbar merupakan daerah yang ramah terhadap turis Muslim.

Dengan demikian, pariwisata secara syariah secara tidak langsung sudah berkembang sebelum dicetuskannya *halal tourism* dan perkembangan pariwisata syariah merupakan isu besar dan akan berkembang pesat di Sumatra Barat, karena daerah yang punya identitas terdapatnya sinergi antara agama, budaya dan alam, sesuai visi misi pemerintah daerah bidang pariwisata tahun 2014-2019 yang harus bernuansa religius. Seiring dengan itu, lahir aturan tentang pariwisata syariah dalam

²² Riyanto Sofyan, narasumber Seminar Nasional Pariwisata Syariah, FEBI Bukittinggi, 27 Mei 2017.

²³ *Jurnal Haji dan Umrah*, Selasa, 07 February 2017.

Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016.

Penyelenggaraan pariwisata syariah yang telah diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 telah menjadi salah satu industri penting di dunia saat ini. Sektor ini memberikan peluang pengembangan utama bagi banyak negara dan sarana meningkatkan mata pencaharian penduduknya. Termasuk Indonesia dan khususnya di Sumatra Barat.²⁴ Pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang membutuhkan pelayanan sebagai komoditas yang berdampak mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor lain.²⁵ Artinya, pariwisata halal dapat menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Dengan kata lain, sebagai industri pariwisata yang kreatif, wisata halal akan menimbulkan *multiplayer effect* dalam ekonomi masyarakat. Industri ekonomi kreatif menjadi sektor yang berkembang dalam memenuhi keinginan pasar.²⁶ Ketua MUI Sumatra Barat Gusrizal Gazahar menyatakan sepakat bahwa pariwisata sebagai potensi sumber kehidupan ekonomi masa depan Sumatra Barat. Namun yang harus ditekankan adalah bagaimana membangun “pagar” agar pariwisata tidak merusak nilai-nilai moral masyarakat.²⁷

Pemerintah Daerah Sumatra Barat bersama beserta tokoh agama serta masyarakat selalu berupaya menyosialisasikan agar konsisten untuk menerapkan pariwisata syariah dengan menjaga kearifan lokal *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* serta memedomani sesuai fatwa DSN MUI. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai forum seminar maupun penyuluhan kepada semua kalangan untuk menerapkan nilai syariah dalam pariwisata serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini juga didukung oleh lembaga pendidikan

²⁴ Yang telah menyabet penghargaan tingkat dunia Halal Tourism tahun 2016, baik bidang destinasi, kuliner dan biro perjalanan, Dinas Pariwisata Sumatra Barat.

²⁵ Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT Pratyta Paramita, 2002, h. 83.

²⁶ Asyari, “Identitas Lokal dan Dampak Ekonomi dari Pariwisata Halal: Sebuah Kajian Terhadap Pariwisata di Sumatra Barat”, *IAIN Bukittinggi Repository*, West Sumatra.

²⁷ Padang Media Com, 20 Agustus 2019, sewaktu Ranperda RIP diajukan ke DPRD Sumbar, sepakat bahwa konteks *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah* (ABS – SBK) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat harus tetap terjaga dan dipertahankan. Komitmen bersama memperkuat pertahanan filosofi ABS – SBK di tengah upaya menggenjot kemajuan pariwisata daerah terbetik dalam uji publik perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, Selasa (20/8/2019). Uji publik menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.

yang berupaya mempersiapkan SDM terkait persiapan tenaga yang profesional di bidang pariwisata syariah. Untuk kepentingan tersebut dilahirkan Jurusan Pariwisata Syariah di IAIN Bukittinggi pada tahun 2017 juga IAIN Batusangkar 2018. Dari sisi pemerintah, dukungan berupa juknis sebagai mana yang diterapkan di Lombok berupa Perda Syariah tentang Pariwisata, juga diterbitkan pada 2020.

Terwujudnya pariwisata syariah sesuatu yang niscaya karena sangat didukung dari faktor budaya daerah Sumatra Barat dengan kearifan lokal *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*. Artinya basis masyarakat yang berbudaya, hidup beradat dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral sopan santun sangat menentukan untuk penerapan pariwisata syariah. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan pariwisata Sumatra Barat yang tertuang dalam Renstra dan RIP Pariwisata yang dicantumkan oleh pemerintahan Sumatra Barat yaitu terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.²⁸

Ini adalah identitas daerah yang dimiliki oleh Sumatra Barat yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusantara yaitu kuat adat budayanya, *syara'* dijadikan sumber hukum dalam menjalankan adatnya. Adat yang menjadi aturan masyarakat disesuaikan dengan agama sebagaimana pepatah "*syara' mangato adat mamakai*". Kemudian juga Kota Padang Panjang salah satu kota di Sumatra Barat terkenal dengan kota Serambi Mekkah. Fakta di atas berkembang dengan dukungan pemerintah dan masyarakat agar pariwisata berjalan sesuai ketentuan ajaran Islam di Sumatra Barat.

²⁸ Renstra Pembangunan Pariwisata Sumatra Barat. ¹⁵ Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparaturnya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Sumatra Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat. Beragam industri kreatif yang ada di Sumatra Barat seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Perumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat tidak hanya dibuat untuk tahun 2017-2021 saja, tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat pada tahun-tahun berikutnya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RIPKP Sumatra Barat Tahun 2014-2025. ¹⁵

Namun, terlepas dari itu semua, fakta yang ada dalam perkembangan pariwisata syariah masih banyak ditemukan hal yang belum sesuai syariah. Kondisi tersebut dapat dilihat antara lain dalam keseriusan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata syariah, kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat dalam kegiatan wisata syariah yang tidak sejalan dengan yang diharapkan. Hal lain seperti pelayanan kurang memuaskan, harga makanan yang relatif tinggi, pengelolaan destinasi wisata serta, perhotelan yang tidak profesional, perilaku wisatawan yang kurang tertib.²⁹ Sebagaimana menurut Riyanto Sofyan ada beberapa hal yang belum sejalan dalam implementasi pariwisata syariah di Sumbar,³⁰ seperti infrastruktur, sertifikasi untuk sarana pendukung seperti hotel dan restoran sebagai bentuk jaminan mutu, dan *grand* desain/konsep pariwisata syariah. Faktor lain juga kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta pelaku pariwisata terhadap konsep pariwisata syariah itu sendiri, termasuk peran pemda dengan kekosongan aturan perda. Karena prinsipnya pariwisata syariah adalah menerapkan nilai-nilai syariah di segala bidang. Seperti aspek pelayanan wisata halal bagi konsumen Muslim dalam memenuhi kebutuhannya, terdiri dari makanan yang dijamin kehalalannya, kemudahan ibadah, seni atraksi dan fasilitas yang menunjang kondusif dengan nilai-nilai Islami, kemudahan mendapatkan produk halal lainnya di pasar dan juga kenyamanan dari perjalanan yaitu terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran.

Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mendalam untuk melihat sejauh mana bentuk pariwisata syariah yang telah diterapkan dan dikembangkan di Sumatra Barat. Sebagaimana Sumatra Barat punya kearifan lokal yang sesuai *syara*,³¹ penduduknya mayoritas

²⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Juni 2019.

³⁰ Disampaikan dalam seminar pariwisata syariah April tahun 2017.

68 Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan hasil kesepakatan—Piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam—dari dua arus besar (*mainstream*) Pandangan Dunia dan Pandangan Hidup (PDPH) Masyarakat Minangkabau yang sempat melewati konflik yang melelahkan. Sejarah membuktikan, kesepakatan yang bijak itu telah memberikan peluang tumbuhnya beberapa angkatan “generasi emas” selama lebih satu abad berikutnya. Karena itu, peristiwa sejarah Piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam dapat disikapi dan diibaratkan “*sirih nan kambali ka gagangnyo, pinang nan kambali ka tampuaknyo*”, yaitu dari adat yang pada akhirnya bersendikan kepada “*nan bana, nan badiri sandirinyo*”, disepakati menjadi “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (ABS-SBK). Ramayulis, dkk. *Pemahaman Ninik Mamak Pemangku Adat Minangkabau Terhadap Nilai-nilai ABS-SBK*, 2nd lang: IAIN Imam Bonjol Press, 2009, h. 17, dan Sjafrin an. Dt. Kando Marajo, *Sirih Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuan Adat Minangkabai Tematis*, 2nd lang: Sentra Budaya dan Pemrov Sumbar, 2006, h. 17.

beragama Islam, budayanya yang sejalan dengan agama yaitu “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” (ABS-SBK), terkenal dengan falasafah “*syara’ mangato adat mamakai*”. Baik alam, budaya, norma, peninggalan sejarah, sosial-masyarakat maupun nilai-nilai *syar’i* yang hidup dalam masyarakat Sumbang sangat sinkron dan mendukung untuk pengembangan pariwisata syariah.³² Artinya penulis perlu mengamati apa saja bentuk kearifan lokal yang telah dimiliki dan menjiwai kehidupan masyarakat Minangkabau.³³ Apakah memang *adat basandi syara’* yang dimaksud telah jadi budaya sebagai kearifan lokal, dan apa saja bentuknya.

Untuk menganalisisnya, penulis akan meninjau dan membahasnya dengan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang aturan berpariwisata secara syariah.³⁴ Apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016³⁵ dan *maqashid al-syari’ah*. Karena pariwisata merupakan bagian aktivitas muamalah atau ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Salah satu cara untuk memahami syariah adalah dengan mengetahui setiap tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan agar terwujud fleksibilitas, kedinamisan, dan kreativitas dalam mengambil kebijakan dan aktivitas kehidupan sosial. Menurut al-Syathibi, syari-

³² Sofyan Karim, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, Academia, 2017.

³³ Dr. Yasrul Huda dan Ahmad Wira, Ph.D. memandang bahwa daerah Minangkabau punya kearifan lokal yang sangat berbeda dengan daerah lain, karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam tercermin dalam kebiasaan atau adat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan didukung adat yang bersandikan *syara’*. Sangat tepat untuk diteliti karena masyarakat Minangkabau sudah melakukan pariwisata secara halal dan menerapkan nilai-nilai syariah, namun kekhasannya dari daerah lain secara detail sangat perlu kajian lebih serius lagi. Disampaikan dalam FGD, 27 Agustus 2018 di Padang.

³⁴ Syariah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya sebagai suatu yang akan membahagiakan di dunia dan akhirat. Baik yang berhubungan dengan masalah akidah, akhlak maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat amaliyah (praktis), lihat Ali al-Syaikh, *Nasyatu al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwaruhu*, Majma’ Buhus al-Islamiyah, 1980, h. 8.

³⁵ Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016, yaitu pariwisata yang dijalankan harus sejalan dengan Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Baik dari segi destinasi, perhotelan, kuliner, dan biro perjalanan. Di antaranya penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabu’ israf*, dan kemunkaran. Selain itu, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Juga sejalan dengan Bab 7 Fatwa DSN MUI tentang Ketentuan Destinasi Wisata. Pasal 1: “Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: (a) mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran dan menyenangkan; (b) memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; (c) mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; (d) memelihara kebersihan; (e) kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; dan (f) menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.”

at itu senantiasa didasarkan kepada *maqashid syari'* dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan yang sesungguhnya.³⁶ Dalam konteks ini Islam membolehkan dunia pariwisata bila sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu membawa kemaslahatan dalam rangka memelihara yang lima agama, jiwa, akal, keturunan dan harta baik bersifat *dharuri*, *hajji*, dan *ahsini*. Dan karena itu bila pelaku wisata bertentangan dengan prinsip syariah, maka Islam menolak terhadap kegiatan wisata tersebut.³⁷ Di dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (*mafsadah*) lebih utama daripada mengambil kebaikan (*maslahah*).

Dapat dikatakan dengan analisis fatwa berorientasi kepada kemaslahatan sangat tepat dan urgen sebagai metode analisis dalam mengkaji segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata syariah. Artinya fatwa DSN menjadi alat ukur apakah dalam melakukan semua aktivitas pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata,³⁸ biro perjalanan wisata, kuliner, perhotelan/akomodasi, sudah sesuai dengan prinsip syariah? Hal tersebut Agar pariwisata syariah bukan hanya sekadar slogan destinasi halal dengan perolehan *award*-nya, namun terwujud benar-benar selaras dengan tujuan hukum Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan yang lima, yaitu *agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan*. Di sisi lain hal tersebut agar nilai-nilai kearifan lokal yang sudah menjadi budaya menjadi terjaga.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji secara komprehensif permasalahan di atas dengan judul buku *Pariwisata Halal Bercirikan Kearifan Lokal di Sumatra Barat: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Pembahasan buku ini, penulis membatasi kajian dengan tiga hal penting: (1) ciri khas perkembangan pariwisata syariah yang diterapkan di Sumatra Barat; (2) apa saja bentuk nilai-nilai kearifan lokal terkait pariwisata

³⁶ Merumuskan ada lima tujuan hukum Islam yang disepakati sebagai *maqashid* (objektif) *syari'ah*, yakni: (1)-*hifdz ad-din* (memelihara agama); (2)-*hifdz an-nafs* (memelihara jiwa); (3)-*hifdz al'aql* (memelihara akal); (4)-*hifdz an-nasb* (memelihara keturunan); dan (5)-*hifdz al-maal* (memelihara harta). Lihat al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad. t,th, Jilid I, h. 3-15, dan Jilid II, h. 314.

³⁷ Sesuai yang disampaikan Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar dalam Seminar Nasional tentang Pariwisata Syariah, Mei 2017 di IAIN Bukittinggi, rujuk Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016.

³⁸ Destinasi syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

ta yang dikembangkan di Sumatra Barat; serta (3) bagaimana tinjauan perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap pariwisata syariah yang bercirikan kearifan lokal di Sumatra Barat yang akan dirangkai dalam 11 Bab. Dengan demikian, dapat disimpulkan tulisan ini pada akhirnya bertujuan untuk mengetahui ciri khas perkembangan pariwisata syariah yang diterapkan di Sumatra Barat. Juga, untuk mengetahui apa saja bentuk nilai-nilai kearifan lokal terkait pariwisata yang dikembangkan di Sumatra Barat. Dan yang terakhir bertujuan mengetahui analisis *maqashid al-syari'ah* terhadap perkembangan pariwisata syariah yang bercirikan kearifan lokal di Sumatra Barat.

Dengan kata lain, buku ini menghubungkan antara wisata halal dan *maqashid al-syari'ah*, karena wisata syariah harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*maqashid al-syari'ah*) dan responsif terhadap fenomena sosial kontemporer.

Penulis berharap dengan mengetahui ciri khas pengembangan pariwisata syariah yang bercirikan kearifan lokal "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" akan menjadikan Sumatra Barat daerah yang istimewa atau terdepan di mata nasional dan internasional dalam hal penerapan pariwisata syariah bercirikan kearifan lokal tersebut. Di sisi lain, dengan analisis *maqashid al-syari'ah* terhadap pengembangan pariwisata di Sumatra Barat, Dinas Pariwisata, dan pemerintah daerah akan dapat mengevaluasi diri dan mengetahui bahwa pariwisata yang berkembang sudah diterapkan sesuai syariah. Serta lebih optimal dalam penerapan wisata sesuai syariah di segala bidang.

Lebih dari itu semua, penulis berhadapan rangkaian pembahasan dalam buku ini bisa menjadi rekomendasi atau masukan untuk lebih memperbaiki kualitas pariwisata syariah kepada pengambil kebijakan di bidang pariwisata di lingkungan pemerintah daerah dan pusat seperti Dinas Pariwisata terutama di daerah Sumbar, Deputi Pemasaran Mancanegara Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan pemangku atau pelaku kepentingan pariwisata lainnya.

Yang terakhir, besar harapan penulis buku ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata syariah, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang ditulis dalam buku ini.

SAMPLE



Bab 2

PARIWISATA DALAM ISLAM

A. DASAR-DASAR PARIWISATA DALAM ISLAM

Alam raya dan segala isinya,³⁹ diistilahkan sebagai “ayat-ayat Allah”. Al-Qur’an memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan merenungkan alam raya dengan segala isinya untuk memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran terhadap keesaan dan kemahakuasaan Allah Swt.. Inilah yang dimaksud dengan ayat *kauniyah*. Eksplorasi terhadap ayat *kauniyah* ini dikenal dengan sains, yang kemudian dalam aplikasinya disebut teknologi. Sains dan teknologi ini merupakan implementasi dari tugas manusia sebagai *khalifah fil ardhi* untuk memakmurkan bumi. Karenanya bagi seorang Muslim, saintek merupakan sarana bagi manusia untuk bisa menjalankan kehidupan untuk mengelola bumi, bukan untuk membuat kerusakan.

Khusus yang menyangkut pandangan, ada beberapa ayat yang mengaitkan langsung perintah memandang itu dengan perjalanan (wisata). Dapat diketahui dalam Islam terdapat beberapa akar kata yang mempunyai arti setara dengan pariwisata, di antaranya *siihu*, *siiru*,

³⁹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*.

rihlah, dan ³² r, intisyar, al-ziarah dan juga termasuk *taafa*, *maasya* dan *zaara*. Istilah-istilah ini dijumpai dalam Al-Qur'an, antara lain:⁴⁰

1. فسِيحُوا (QS. at-Taubah [9]: 2), artinya berjalanlah terambil dari kata *siyahah*, yang pada mulanya berarti lancarnya arus air. Kemudian ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan yang mudah, luas, dan menyenangkan.

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي
الْكَافِرِينَ

Maka berjalanlah kamu di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

2. سِيرُوا (QS. al-An'am [6]: 11), artinya berjalanlah, berasal dari kata *sara*, *yasiiru*, *sayyaran*⁴¹ *yyaratan*.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Katakanlah; "Berjalanlah di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan para pendusta itu."

Dan Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

وقال ص.م: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة (رواه مسلم)

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah akan memudahkan jalan untuknya ke surga." (HR. Muslim)⁴¹

3. سفر artinya pergi, berjalan, atau mencari yang diharapkan.⁴² Terdapat dalam QS. *al-Baqarah* (2): 184, 185, 283; *an-Nisa'* (4): 43; *al-Maidah* (5): 6. Dalam beberapa surah dan ayat di atas dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti men-*jama'* dan meng-*qasar* shalat begitu juga dibolehkan berbuka bagi yang berpuasa.⁴³
4. رحلة (رحلة - يرحل - رحل), artinya perjalanan terdapat dalam surah Qu-

⁴⁰ Quraish Syihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, Cet. ke-7, h. 350.

⁴¹ Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit, *Arrihlah fi Thalabil Hadist*, h. 186.

⁴² Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*, Beirut: Al-Makatabah al Islamiy, 1971, h. 119.

⁴³ Al-Raghib al-Asfahany, *Mu'jam Al-Qur'an Li Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Fikr, 1989 M, h.

raisy (106): 1-4, menerangkan kebiasaan suku Quraisy melakukan perjalanan berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam.⁴⁴

إِنْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (QS. al-Quraisy [106]: 2)

Rasulullah saw. juga melakukan perjalanan/wisata rohani ke tiga masjid, sebagaimana dalam sabda beliau:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Dari Zuhri dari Said dari Abu Hurairah: "Tidaklah kamu di anjurkan melakukan perjalanan melainkan kepada tiga Masjid, al-Masjid al-Haram, Masjid al-Rasul, dan Masjid al-Aqsa." (HR. Bukhari)

سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّوا الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (رواه المسلم)

Aku mendengar darinya (Abu Sa'id) satu Hadis yang membuatku kagum. Aku berkata kepadanya: "Apakah engkau mendengar Hadis ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Ia menjawab: "Apakah aku berkata atas diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu yang tidak pernah aku dengar (dari beliau)?" Lalu aku mendengar Abu Sa'id berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Janganlah kalian melakukan perjalanan jauh (safar) kecuali menuju tiga masjid: masjidku ini (yaitu Masjid Nabawiy), Masjid Haram, dan al-Masjidul Aqsha ...". (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ مِنْ أَيِّنَ أَقْبَلْتَ قَالَ مِنَ الطُّورِ صَلَّى فِيهِ قَالَ لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرَحَّلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufahris Li-Alfaz Al-Qur'an*, Istanbul, Turki: Tabah Islamiyah, 1984, h. 65.

الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Dari Abdurrahman ibn al-Harits bin Hisyam, berkata bahwa Abu Basrah al-Ghifari berjumpa dengan Abu Hurairah yang baru tiba dari Bukit Thur, lantas ia bertanya, "Dari mana engkau?" "Dari Bukit Thur, aku shalat di sana," jawab Abu Hurairah. Abu Bashrah berkata, "Andai aku sempat menyusulmu sebelum engkau berangkat ke sana, niscaya engkau tidak akan berangkat. Aku mendengar Rasulullah bersabda: Tidaklah pelana itu diikat kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjidil Aqsha'." (HR. Ahmad)

Makna Hadis tentang *rihlah* atau *safar* ke tiga masjid tersebut di atas menunjukkan tiga masjid tersebut adalah tempat-tempat utama (karena pahala bagi yang beribadah di dalamnya berkali lipat dibandingkan masjid biasa) yang amat dianjurkan untuk dikunjungi. Berarti selain tiga masjid itu di dunia bagaimanapun bagus masjidnya setara pahalanya, tidak ada yang lebih utama atau lebih besar pahala shalatnya kecuali tiga masjid tersebut, yakni Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjid Nabawi. Dengan kata lain, bila seseorang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan shalat selain tiga masjid di atas, maka dia tidak perlu jauh karena pahalanya sama saja dengan masjid yang dekat dengan rumahnya. Artinya, perjalanannya hanya dianggap perjalanan biasa terlepas dari jarak tempuh ke masjid yang dituju.

Di samping itu istilah "*ar-Rihlah*",⁴⁵ bermakna perjalanan mencari ilmu untuk mengusahakan manfaat-manfaat dan kesempurnaan dengan menemui para guru. Dan ini dinyatakan oleh Ibnu Khaldun tentang kelebihan perjalanan ini dalam *Kitab Muqaddimah*-nya, yaitu:

أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم .

"Bahwa perjalanan menuntut ilmu dan bertemu dengan syekh (guru) adalah suatu kelebihan kesempurnaan dalam belajar."

Adapun tujuan *rihlah* menurut para ahli Hadis, sebagai berikut:

1. Mendapatkan Hadis, karena para sahabat berpencar di negeri-negeri yang berbeda, sedangkan masing-masing mereka memiliki ilmu yang didapati dari Nabi saw..
2. Memantapkan Hadis yang didengar dari Nabi saw..

⁴⁵ Al-Imam Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit, *Ar-Rihlah fi al-Thalabil Hadits*, Juz I, t.t., h. 24.

3. Mencari jalan yang kurang (berantara) pada sanad Hadis maksudnya ialah kurang jumlah orang perantara pada sanad Hadis dengan cara pergi kepada ahli Hadis atau gurunya yang masih hidup agar terhindar dari kekeliruan. Abu Fadhiel Muqaddas berkata: “Telah sepakat ahli Hadis untuk mencari kekurangan perantara pada sanad itu serta memujinya, jikalau mereka tidak mau mendengar saja, tidak ikut bepergian mencarinya.”
4. Membahas keadaan perawi Hadis. Untuk mengenal kerja perawi Hadis dibuatkanlah aturan-aturan analisisnya.
5. Berdiskusi dengan para ulama dalam mengkritik Hadis-hadis dan *illat-illat*-nya. Karena itulah para ulama berpendapat, bahwa mendalami serta mencapai penguasaan ilmu tidak akan sempurna dengan saling duduk bersama/berdiskusi dengan ahli di bidang ilmu ini.

Dari beberapa ayat dan Hadis di atas secara konkret ditemukan ada beberapa kata yang identik dengan pariwisata. Karena itu dapat disimpulkan menurut terminologi Islam, pariwisata bermakna perjalanan yang baik dan menyenangkan dalam rangka melihat bumi dan merenungkan ciptaan Allah Swt. atau tujuan yang lain. Ibnu Khaldun menyatakan, bahwa “perjalanan menuntut ilmu dan bertemu dengan sang guru adalah suatu kelebihan kesempurnaan dalam belajar.”⁴⁶ Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy (1866-1914) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa *siyahah* berarti perjalanan wisata. Menurutnya:

“Kitab Suci memerintahkan manusia agar mengorbankan sebagian dari masa hidupnya untuk melakukan wisata dan perjalanan agar mendapatkan peninggalan-peninggalan lama, mengetahui kabar berita umat-umat terdahulu, agar semua itu dapat menjadi *ibrat* (pelajaran), yang dengannya dapat diketuk dengan keras otak-otak yang baku.”⁴⁷

Begitu juga Muhammad Rasyid Ridha⁴⁸ (1865-1935) menerangkan pariwisata dalam kelompok sufi adalah berjalan atau berwisata di muka bumi adalah untuk rangka mendidik hati dan memperhalus jiwa. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kehidupan beragama seseorang.

⁴⁶ Al- Imam Hafiz Abu Bakar Ahmad Bin Ali bin Tsabit, *Arrihlah Fi al-Thalabil Hadis*, Juz I, h. 24.

⁴⁷ Jamaluddin al-Qasimiy, *Mahasin al-Ta'wil*, Al-Halabiy, Kairo, 1958, Jilid VIII, h. 3.276.

⁴⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IX, Cet. ke-2, Kairo: al-Manar, 1953, h. 53.

Kata yang lain misalnya, “*ibnussabiil*” (orang yang sedang melakukan perjalanan) di dalam Al-Qur’an surah *at-Taubah*: 60 yang memasukkan *ibnussabiil* tersebut ke dalam salah satu kelompok dari delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Selain itu di dalam surah *al-Baqarah*: 177 dinyatakan bahwa memberikan pertolongan terhadap orang yang berada di tengah perjalanan yang mengalami kesulitan disejajarkan dengan kebaikan dalam memberikan infak kepada kerabat, fakir miskin, yatim piatu, dan peminta-minta. Dari dalam Al-Qur’an juga kita jumpai kata “*dharaba*” (bepergian di bumi atau menempuh jalan di atas bumi). Dan juga kata “*sayyarh*” (banyak menempuh jalan), yang nuansanya sekarang diartikan sebagai transportasi (mobil) yang makna asalnya adalah *kafilah* atau kaum yang bepergian.⁴⁹ Adapun istilah yang seakar dengan kata *intisyar*, dijumpai dalam surah *al-Jumuah* ayat 10. Istilah *ziarah* dapat kita temukan dalam Hadis Nabi. Misalnya, dalam Hadis tentang larangan ziarah ke kuburan yang kemudian di-*nasakh* (dihapus) dengan perintah lain yang berupa perintah anjuran ziarah ke kubur karena dapat mengingatkan peziarah kepada kematiannya.

16 Al-Qur’an juga menganjurkan kepada orang mukmin agar melakukan hijrah ketika menghadapi kesulitan dan kekalahan (QS. *al-Ankabut*: 56). Allah berfirman: “*ardhi waasiatun*” (bumi Allah luas), artinya jika orang mukmin merasa sempit hidup di suatu tempat, hendaklah dia hijrah ke bumi Allah yang sangat luas untuk menyelamatkan agamanya. Dan berhijrahlah kamu dari negerimu jika kamu merasa kesulitan dalam menampakkan keimananmu dan janganlah kamu bergaul bebas dengan orang-orang yang zalim, karena bumi ini sangat luas.⁵⁰

Dengan demikian, seruan wisata dan ziarah dalam pandangan Islam 21 lebih luas dari tujuan-tujuan wisata yang dewasa ini diungkapkan artinya tidak hanya bernilai rekreatif, tetapi juga bernilai imani yang berujung kepada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan yang terwujud dalam penciptaan peradaban dan kebudayaan umat manusia yang bermoral luhur, berakhlakul karimah.⁵¹

⁴⁹ Said Keliwar, S.Par., *Pariwisata Menurut Perspektif Islam*, Staf Pengajar Program Studi Pariwisata Politeknik Samarinda.

⁵⁰ Muhammad Ali Asshabuni, *Cahaya Al-Qur’an Tafsir Tematik*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, www.kausar.co.id, h. 319.

⁵¹ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah Jin dan Manusia*, Cet. ke-1, 3 Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, h. 160.

Kemudian dalam perkembangannya maka makna wisata diperluas menjadi seperti wisata religi yang bermakna ibadah umrah, kunjungan ke makam para pahlawan Islam, museum yang mengandung sejarah tokoh Islam, masjid-masjid kuno, tempat bersejarah para nabi. Kemudian abad ke-20 ini di kalangan internasional terkenal dengan perkembangan pariwisata halal

B. JENIS PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dari beberapa ayat Al-Qur'an tentang pariwisata, dapat dibedakan bentuk-bentuk perjalanan yang dianjurkan dan juga tujuannya antara lain: antara lain: (1) wisata sejarah/wawasan; (2) wisata alam; (3) wisata budaya; (4) wisata ziarah atau wisata spiritual; (5) wisata bisnis; (6) wisata bahari; dan (7) wisata kota atau wisata Nusantara.⁵²

28 Wisata Sejarah/Wawasan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Rasulullah saw. dalam Hadisnya bersabda: "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China." Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan untuk menuntut ilmu pengetahuan.

21 Allamah Thabathabai dalam tafsirnya terhadap ayat ini menyatakan, "Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam, ranjang-ranjang tidur yang indah, beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar dapat dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya."

Wisata dapat mengambil bentuk khusus, yaitu mempelajari sejarah perjalanan umat manusia dengan segala seluk-beluk peradaban-

⁵² Ibid., h. 164.

nya. Al-Qur'an menegaskan perlunya perjalanan wisata sejarah agar kita belajar (*i'tibar*) dari sejarah. Sejarah yang harus kita pelajari dan diambil pelajarannya ialah perilaku umat yang baik, sedangkan perilaku yang buruk sebagai pelajaran bagi masa depan kita. Ayat tentang tuntutan Al-Qur'an kepada umat Islam untuk melakukan perjalanan wisata sejarah antara lain dijumpai dalam surah *Ali Imran* (3) ayat 137, surah *ar-Rum* (30): 41-42, *al-An'am* (6): 11, *al-Fathir* (35): 44, dan *as-Saba'* (34): 16-21.

a. **QS. Ali Imran (3): 137:**

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat-akibat orang-orang yang mendustakan agama.

b. **QS. ar-Rum (30): 41-42:**

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

c. **QS. Muhammad (47): 10:**

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.

d. **QS. al-An'am (6): 11:**

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."

Ayat ini memerintahkan melakukan perjalanan di permukaan bumi (berwisata) dengan upaya melihat dengan mata, kepala dan hati, yakni melihat sambil merenungkan dan berpikir menyangkut apa yang dilihat, terutama menyangkut kesudahan yang dialami oleh generasi terdahulu, ⁶⁴ g puing-puing peninggalannya terbentang dalam perjalanan. Makna *tsumman zuru* dalam ayat di atas mengandung kebolehan melakukan perjalanan di muka bumi dengan tujuan berdagang, dan tujuan lain yang bermanfaat, juga memikirkan peninggalan-peninggalan lama yang telah binasa.

Ayat ini juga menyebutkan salah satu tujuan berwisata, yakni melihat kesudahan orang-orang yang mendustakan agama. Seperti kesudahan Firaun yang tenggelam di Laut Merah ketika berusaha mengejar Nabi Musa as. dan Bani Israil dijadikan Allah Swt. sebagai tanda/ayat dan pelajaran bagi generasi sesudahnya (QS. Yunus ⁶⁴ [10]: 92). Untuk itu peninggalan-peninggalan tersebut hendaklah dilihat dengan pandangan mata dan hati, yang pada akhirnya menghasilkan kesadaran bahwa kekuatan yang paling tinggi hanyalah kekuatan Allah Swt..⁵³

e. **QS. al-Fathir (35): 44:**

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنْتُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

⁴³ Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Mahakuasa.

f. **QS. ar-Rum (30): 112:**

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

g. **QS. al-Mu'min (40): 21:**

مِنْهُ لَوْ تَاكَلْتُمْ مِهْلِكَةَ نَمْلٍ لَنْ يُدْرِكَكُمْ الْفِتْرَاءُ نَاكَفِيكُمْ أَوْ رُطْنِيْفٍ ضَرَالًا فِي أَوْرُيسِيَّةٍ مَلُوءًا

⁵³ Quraisy Syihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 14-28.

قِاؤْنِ مِمْلَأِن مَمُهْلَ نَاكَامَوَّ مَهِيؤُنْدُبِ مُمْلَأِ مُهْدَخَافَ ضِرْأَلَى فِ اِرَاتَاؤْ قَوَّؤْ مَهْنِمِ دَشَا

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat k¹atannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi [maksudnya: bangunan, alat perlengkapan, benteng-benteng dan istana-istana]. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah.

Wisata sejarah, selain ditujukan untuk menikmati perjalanannya itu sendiri, juga agar manusia bisa menyadari bahwa sumber malapetaka dan nestapa umat manusia adalah kemusyrikannya, dan sumber kesejahteraan hidup manusia adalah tauhid, mengesankan Allah Swt.. Karena itu sejarah membuktikan kebenarannya, baik dalam bentuk puing-puing bangunan maupun benda-benda budaya dan sejarah lainnya. Sejarah ini dinyatakan dalam surah *al-Saba'* (34) ayat 16-21. Dengan demikian, perjalanan wisata memberikan arah bagi perjalanan rekreasi dan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

2. Wisata Alam

Tujuan utama Islam dalam menggalakkan pariwisata, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah Swt. menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. ²¹ Dalam perjalanan pariwisata yang bertujuan untuk bersenang-senang, manusia akan menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari segala kehidupan yang monoton dan melelahkan. Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Tuhan, perjalanan wisata itu juga akan menambah keimanan kepada Allah Swt.. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata maknawi, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari kerendahan dan kehinaan. Sebagaimana diungkapkan dalam Hadis Rasulullah saw., "Lakukan perjalanan, jika pun perjalanan itu tidak menambah uangmu, pasti akan menambah luas pikiranmu."

Al-Qur'an ¹ menegaskan bahwa alam semesta, baik daratan, lautan maupun angkasa raya beserta segala isinya ditundukkan Allah Swt. bagi manusia. Semua itu adalah dilakukan untuk tadabur alam dengan menggunakan mata, akal dan kaki kita supaya kita dapat melihat,

memperhatikan dan memikirkan ciptaan Allah yang maha indah dan sangat luas dan maha sempurna. Isyarat ini dapat ditemukan dalam surah *ar-Ra'du* (13) ayat 2, *Ibrahim* (14) ayat 32-33, *an-Nahl* (16) ayat 12, *al-Hajj* (22) ayat 65, *al-Ankabut* (29) ayat 61, dan surah *az-Zukhruf* (43) ayat 13, sebagai berikut:

- a. **QS. *az-Zukhruf* (43): 13-14**, sering dijadikan doa oleh setiap Muslim ketika bepergian ke mana pun. Ayat itu berbunyi:

لَتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: “Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”

- b. **QS. *al-Hajj* (22): 65:**

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

1

Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

- c. **QS. *al-Ankabut* [29]: 20:**

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi [maksudnya: Allah membangkitkan manusia sesudah mati kelak di akhirat]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Para pakar tafsir menyimpulkan, bahwa “ayat suci itu memerintahkan para ilmuwan untuk berjalan di muka bumi guna menyingkap proses bagaimana cara awal penciptaan segala sesuatunya, seperti hewan, tumbuhan dan benda-benda mati. Sesungguhnya bekas-bekas penciptaan pertama akan terlihat di antara lapisan-lapisan bumi dan permukaannya. Karena itu bumi merupakan catatan alam yang penuh

dengan sejarah penciptaan mulai dari permulaan sampai sekarang.”

Menurut pakar tafsir, Fakhruddin Al-razi, perjalanan wisata mempunyai dampak yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia. Dengan perjalanan itu, manusia akan memperoleh banyak sekali tantangan dan pengalaman dalam bentuk kesukaran dan kesulitan sehingga fisik, jiwa dan mental akan terdidik, terbina, terarah, dan terasuh.⁵⁴

3. Wisata Budaya

Perjalanan wisata pun dapat ditujukan untuk mengenal kebudayaan. Pengenalan kebudayaan dapat menjalin hubungan saling pengertian antarbangsa dan antarbudaya di dunia. Misalnya, sejarah membuktikan telah terjadinya ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh Islam ke berbagai wilayah terutama pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang akhirnya menjadi imperium yang sangat luas, membentang hingga ke China dan bagian barat Tunisia. Dalam imperium ini hidup berbagai etnis, peradaban (budaya) dan bahasa. Masing-masing masyarakat itu memiliki sejarah yang berbeda-beda, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, cita-cita, suka duka maupun harapannya.⁵⁵ Pesan Al-Qur'an kepada orang beriman dalam melakukan perjalanan wisata seperti ini dapat ditemukan dalam surah *al-Hujurat* ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

4. Wisata Ziarah atau Wisata Spiritual

Kata “ziarah” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap keramat (atau mulia, makam,

⁵⁴ Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ibid.

⁵⁵ Ali Husni al-³² thuby, *Peradaban Islam Kontemporer*, Jakarta: Granada Nadia, 1994, h. 36.

1

dan sebagainya),⁵⁶ sedangkan dalam Islam kata “ziarah” oleh Al-Qur’an dikaitkan³² dengan kuburan, yaitu dalam ayat pertama *at-Takatsur*. Negeri Islam, secara umum, dikenal sebagai “negeri makam”. Di berbagai tempat seperti di Timur Tengah (Mesir, Irak, Syiria, Turki, Iran, dan sebagainya, kecuali Arab Saudi) terlihat kubah-kubahnya yang tinggi menjulang ke atas. Demikian pula di Marokko dan Tunis juga terdapat kuburan (makam-makam) yang diziarahi.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadis, pada masa awal, Rasulullah saw. memang melarang umat Islam untuk berziarah ke kubur. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu kondisi umat Islam masih lemah akidahnya sehingga dikhawatirkan kebiasaan berziarah akan membawa mereka untuk mengkultuskan kuburan sebagaimana yang terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani. Namun setelah umat Islam telah menyadari arti tauhid dan larangan syirik, kekhawatiran itu tidak terdapat lagi, maka Nabi saw. membolehkan bahkan menganjurkan ziarah kubur. Ada 10 Hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur ini, di antaranya Hadis dari Buraidah, riwayat Imam Muslim, an-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad, Rasulullah saw. bersabda:

قد كنت نهيتكم عن زيارة فقد أذن لمحمد في زيارة امه فزورها فإنها تذكر الآخرة (رواه مسلم، النسائي، أبو دود، أحمد)

“Sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan sekarang telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah kubur ibunya, maka ziarahlah kalian ke kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat.” (HR. Muslim, Nasai, dan Abu Daud)

1

Makam-makam yang biasa diziarahi adalah makam orang-orang yang semasa hidupnya membawa misi kebenaran dan kesejahteraan bagi masyarakat atau kemanusiaan. Seperti makam para Nabi, para ulama, para pahlawan (syuhada).

Di samping itu juga ada wisata ke masjid-masjid⁵⁷ dengan tujuan memakmurkan masjid karena memakmurkan masjid adalah salah satu ciri orang yang beriman (QS. *at-Taubah* [9]: 8). Arti memakmurkan bukan hanya terbatas membangun, memelihara, dan shalat, tapi juga

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 1018.

⁵⁷ Falah, “Spiritualitas Muria.”

termasuk berkunjung ke masjid-masjid di berbagai tempat ⁵⁸

Ziarah kubur sebagai pesan spiritual keagamaan mempunyai beberapa tujuan,⁵⁹ di antaranya:

- a. Mengambil pelajaran (*i'tibar*) dari mayat. Manusia awalnya dibuat dari setetes air mani yang hina dan tidak harganya, kemudian ia jadi manusia yang gagah dan hidup berkuasa. Namun setelah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak mempunyai kekuatan lagi, dan mereka bersiap-siap untuk menemui Allah Swt. untuk mempertanggung-jawabkan amal perbuatan selama di dunia.
- b. Mengingat kehidupan akhirat. Dengan selalu ingat kepada kematian dan kehidupan akhirat, perbuatan seseorang tentunya tidak akan semaunya sendiri, tapi mereka dapat mempertimbangkan, memilah, memilih mana yang bermanfaat baginya kelak.
- c. Mencari berkah dan pahala dari Allah Swt.. Ziarah hakikatnya adalah upaya kontemplasi dan mendoakan orang yang meninggal, dengan kesadaran spiritual yang tinggi.
- d. Ziarah kubur juga mempunyai pesan psikologis antara peziarah dengan yang diziarahi, biasanya memiliki hubungan psikologis yang kuat, seperti anak dengan orang tua, seorang murid dengan gurunya.

Di samping ziarah kubur juga ziarah dalam perjalanan ibadah haji juga merupakan ziarah spiritual karena dalam rangkaian ibadah haji adalah perjalanan dalam mencari redha Allah Swt. dan haji mabrur dengan sederetan amalan-amalan. Termasuk ziarah ke Madinah al-Munawwarah. Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: "Seseorang harus berziarah hanya ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku (Masjid Nabawi), dan Masjid Aqsa." Ada beberapa pahala yang didapat sesuai Hadis: "Shalat satu kali di masjidku adalah seribu kali lebih baik dibandingkan shalat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram." Di Masjid Nabawi juga terdapat sebuah tempat yang sangat utama untuk berdoa, yang diyakini bahwa di tempat tersebut doa-doa pasti dikabulkan Allah. Tempat itu disebut "taman dari ta-

⁵⁸ Al-Ragib al-Asfahany, *Mu'jam al-Mufradat fi Gharif Al-Qur'an*, Beirut: Dar-al-Fikri, t.th., h. 253.

⁵⁹ Hanief Muchlis, *Ziarah Kubur: Wisata Spiritual*, Cet. ke-1, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001, h. 36.

1 man-taman surga.”⁶⁰

Dengan demikian, ziarah ke Madinah merupakan upaya agar umat manusia akan terkenang pada kehidupan Rasulullah saw. dan keluarga suci beliau. Di samping itu, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kecintaan kita untuk meneladani aspek kehidupan Rasulullah saw. dan selalu berusaha untuk mencapai tingkat manusia yang sempurna atau insan kamil. Rasulullah saw. pernah berulang kali memuji orang-orang yang tidak pernah berjumpa dan melihat wajah beliau namun mereka beriman kepadanya.

21 Wisata Bisnis

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan oleh Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perekonomian yang sehat, sebagaimana halnya

28 lah-ibadah lain.

Imam Ali a.s. berkata, “Berdaganglah agar Allah Swt. menurunkan berkahnya kepadamu.” Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum Muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang dalam rangka mencari penghasilan. Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam dapat disebar ke berbagai penjuru dunia secara damai.

Dalam surah *al-Jumuah* ayat 10 di bawah ini, terungkap *al-utisyar fil ardh*i, menjelajahi dunia dengan tujuan agar dapat memperoleh dan menjemput karunia dan rezeki dari Allah Swt.:

78 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ini juga tercantum dalam surah *al-Quraisy* ayat 2 yang menceritakan kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan bisnis ke

⁶⁰ Rusli Amin, *Pesan Moral Ibadah Haji*, Cet. ke-2, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001, h. 121.

sebelah Selatan (negeri Yaman) pada musim dingin dan ke sebelah Utara (negeri Syam) pada musim panas:

10

إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ

(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.⁶¹

Mereka pergi ke daerah itu untuk mencari kekayaan. Para kafilah (pedagang) Quraisy sangat dikenal dan dihormati di kalangan bangsa Arab karena mereka adalah penghuni Mekkah, pengurus dan penjaga Baitullah. Karenanya, para pedagang Quraisy merantau dan pulang kembali dalam keadaan aman dan selamat, tak ada kejahatan apa pun yang menimpa mereka, betapa pun banyaknya perampokan yang berlangsung di antara suku-suku bangsa Arab waktu itu. Namun sayang, keamanan dan kemakmuran yang mereka dapatkan tidak mendorong mereka untuk bersyukur kepada Allah Swt., malah mereka menyekutukannya dengan menyembah berhala yang mereka buat di sekitar Ka'bah.⁶²

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. al-Mulk [67]: 15)

1 6. Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan salah satu bentuk wisata yang mendapat perhatian secara khusus dari Al-Qur'an. Salah satunya dijumpai dalam surah *an-Nahl* (16) ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut:

لَسَلْفًا يَرْتَوَىٰ أَنهَؤُسُبُلَتِمْيَلِحِمْمِنِم لَوْجِرِحْتَسْتَوِ اِيْرَطَامَحَلْمِنِم لَوْلَاكَاتِلِرَحْبَلَا رَحْسَدِيْذِلًا وَهَو
نَوْرِكُشْتَمِهْكَعَلَو مِلْصَفْنِم اَوْعْتَبْتِلَو مِيْفِرَحَاوَم

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan

⁶¹ Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu sewajarnya-lah mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka. Lihat Aam Amiruddin, *Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Juz Amma*, Jilid I, Bandung: Khazanah Intelektual 2004, h. 117.

⁶² *Ibid.*

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

10

7. Wisata Kota atau Wisata Nusantara

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata-mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, akan menimbulkan ²¹ a senang dan kesegaran dalam jiwa manusia.

Selain itu, menemui kerabat dan sanak-saudara dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam riwayat Islam disebutkan bahwa silaturahmi akan memberikan kebaikan, membuka luas rezeki, membersihkan jiwa, memperpanjang hari, dan memperlambat kematian. Rasulullah saw. dalam salah satu Hadisnya bersabda, “Aku mewasiatkan kepada seluruh umatku, baik yang hadir maupun yang tidak, bahkan kepada mereka yang masih berada dalam rahim ibunya, agar menjalin silaturahmi dengan keluarga mereka, meskipun harus menempuh perjalanan selama satu tahun.”

Kota termasuk bagian penting dari perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Dewasa ini kota kuno dan kota bersejarah telah menjadi objek wisata yang menarik, seperti Baghdad, Kordova.⁶³ Dalam sejarah Islam, kota mendapat perhatian yang khas. Kota atau negeri yang dalam term Al-Qur'an disebut *qaryah* menggambarkan sejarah perjalanan yang patut dijadikan objek wisata. Sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam surah *as-Saba'* (34) ayat 18-19, yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيُبَيِّنَ

⁶³ *Ibid.*, lihat Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 300.

43

وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨)

18. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman.

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي

43

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩)

19. Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami," dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur.

Dalam ayat 18 yang dimaksud dengan negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya ialah negeri yang berada di Syam (karena kesuburannya) dan negeri-negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan. Adapun dalam ayat 19 yang dimaksud dengan permintaan ini ialah supaya kota-kota yang berdekatan itu dihapuskan, agar perjalanan menjadi panjang dan mereka dapat melakukan monopoli dalam perdagangan itu, sehingga keuntungan lebih besar.

Setelah runtuhnya bendungan Ma'rib, kaum Saba' hidup dalam kesulitan, terlebih lagi di musim kemarau. Mereka terpaksa berpencar meninggalkan kampung mereka. Ada yang pergi ke Yaman, Yastrib, Mekkah, dan Syam juga Irak. Ayat ini juga menunjukkan pembangunan jalan dan penyediaan transportasi, serta penciptaan rasa aman merupakan syarat-syarat bagi kesejahteraan satu masyarakat. Bila mereka gagal membangun, maka terpaksa mencari wilayah lain guna menyambung hidupnya.⁶⁴

C. SEJARAH MUNCULNYA PARIWISATA DALAM ISLAM

Apabila dikaji secara mendalam dari travel, tur atau pariwisata itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak, semua makhluk (bahkan

⁶⁴ Quraisy Syihab, *Tafsir al-Mishbah*, *Ibid*.

mahluk sekecil semut) yang berada di jagat raya ini tidak akan terlepas dari perjalanan (melakukan perjalanan). Yang membedakannya hanya motif perjalanan itu sendiri. Jika semut melakukan perjalanan hanya untuk mencari makan, sedangkan manusia biasanya memiliki berbagai macam motif perjalanan, mulai dari motif rekreasi (menikmati objek dan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun budaya), olahraga, mengunjungi sanak saudara, untuk kesehatan, misi tertentu, pendidikan, dan sebagainya.

Kita juga tentu masih ingat dengan pelajaran sejarah yang menceritakan pada zaman dahulu nenek moyang kita hidup berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Kehidupan mereka yang masih primitif bergantung pada alam sekitar. Bila persediaan kebutuhan pokok berupa buah-buahan, daun-daunan, umbi-umbian, daging hewan, ikan dan sebagainya di sekitar mereka tidak cukup lagi, maka tempat tersebut akan ditinggalkan. Mereka akan pindah ke tempat lain yang memiliki potensi tersebut, dengan berjalan menempuh jarak yang sangat jauh sekalipun hal ini terus dilakukan guna untuk mempertahankan kehidupan mereka.

Walaupun motif perjalanan mereka berbeda dengan yang kita kenal sekarang yaitu perjalanan untuk mencari kesenangan (*travel for pleasure*), namun masih di dalam koridor perjalanan itu sendiri.

Di samping itu perjalanan dalam Islam, sudah ada sejak Allah Swt. menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam as., pada waktu itu Nabi Adam as. dan Hawa berada di dalam Surga, dan Allah Swt. melarang mereka untuk jangan mendekati atau memakan buah Khuldi, namun larangan tersebut tidak ditaati disebabkan karena setan yang selalu menggoda mereka, sehingga menyebabkan harus dikeluarkan dari surga, dan dipisahkan keduanya (diturunkan ke dunia pada tempat yang berbeda).⁶⁵ Pada waktu itu Nabi Adam as. harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari Hawa. Demikian juga Nabi-nabi dan Rasul Allah Swt. telah melakukan perjalanan yang motifnya adalah dalam rangka menegakkan “amar makruf dan nahi munkar” pada kaum mereka.

Salah satu bentuk perjalanan yang tidak pernah dilupakan oleh kaum Muslimin dan selalu diperingati adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj

⁶⁵ http://www.radar.banjarmasin.com//guest_book, *Pariwisata Menurut Perspektif Islam*, 20 Agustus 2004.

Nabi Muhammad saw., yaitu perjalanan dari Masjidil Haram (Mekkah) ke Masjidil Aqsa (Madinah) dan dilanjutkan ke Sidratulmuntaha dalam waktu satu malam untuk menerima kewajiban shalat yang pada waktu itu 50 kali dalam sehari semalam kemudian diringkas menjadi 5 kali sehari semalam. Hal ini termuat dalam *Al-qur'anulkarim* yang artinya: "Mahasuci Allah yang telah menjalankan hambanya (Muhammad) pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. *al-Isra'*: 1).

Peristiwa lain adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dari Makkatul *muqarromah* ke Madinatul *munawwaroh*. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai tahun Hijriah (tahun dalam kalender Islam). Kemudian dalam perjalanan sejarah Islam, para sahabat menyebarkan Islam semua dilakukan dengan cara berjalan dengan menunggang kuda melawan orang kafir dan akhirnya berhasil menaklukkan banyak daerah dan menjadikannya wilayah Islam, mulai dari masa Khulafaurrasyidin sampai masa Bani Abbasiyah. Begitu pun pada masa tabi'in masa imam yang empat, Abu Hanifah (80 - 150 H) menyebarkan Islam di Irak, Imam Syafii (150 - 204 H) di Irak dan Mesir terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, Malik (93 - 179 H) di Madinah dan Hijaz, Ahmad bin Hanbal (164 - 241 H) di Bagdad, Kaufah, Bashrah, syam, Yaman, Mekkah, dan Madinah terkenal dengan ulama yang gigih menjalankan dakwah Islam, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Di samping itu, para sahabat juga melakukan perjalanan untuk mendapatkan Hadis yang lebih dikenal dengan *ar-rihlah* seperti terungkap dalam syair Ibnu Baqiy sebagai berikut:

"Kumiliki semangat untuk meninggalkan kampung mungkin ke Irak atau ke Syam ku datangi. Agar para penumpang membawa syairku. Di lembah Thalbah atau lembah Hurai. Agar tahu para ahli balagah (fukaha). Dan telah kugubah dengan cemerlang, di setiap tempat takkan berpisah bila dicari."⁶⁶

Kemudian dari perkataan Imam Yahya bin bakir Athamimy:

⁶⁶ Abu Bakar Ahmad bin Ali Tsabit, *Arrihlah fi Thalabil Hadis*, h. 24.

“Aku inginap/tinggal untuk mengambil manfaat ilmu yang dimilikinya seperti juga orang bepergian bisa berubah perangai serta kebiasaannya karenanya ia berusaha berakhlak yang baik yang dirasakannya dalam perjalanan. Umpamanya: bersifat sabar, akibatnya banyak kesusahan yang diderita oleh badannya serta rasa pilu karena jauh berpisah dari orang-orang yang dicintai.”⁶⁷

Begitu pun Imam Bukhari dalam memperjuangkan ilmu Hadis sehingga berhasil membuat kitabnya *Shahih al-Bukhari*. Dia berhasil karena melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk mengumpulkan rawi material berupa jutaan Hadis. Imam Bukhari harus berjalan dari Bukhara sampai Maroko, dari Mesir sampai Syiria, dan dari Madinah sampai ke Cordova.¹⁷

Tokoh lainnya Abu Abdullah Muhammad bin Battutah, atau dieja sebagai Ibnu Batutah (24 Februari 1304 - 1368 atau 1377), adalah seorang pengembara Berber Maroko. Atas dorongan Sultan Maroko, Ibnu Battutah mendiktekan beberapa perjalanan pentingnya kepada seorang sarjana bernama Ibnu Juzay, yang ditemuinya ketika sedang berada di Afrika.¹⁷ Meskipun mengandung beberapa kisah fiksi, *rihlah* merupakan catatan perjalanan dunia terlengkap yang berasal dari abad ke-14. Beliau lahir di Tangier, Maroko antara tahun 1304 dan 1307. Pada usia sekitar 20 tahun Ibnu Battutah berangkat haji, ziarah ke Mekkah. Setelah selesai, dia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi 120.000 kilometer sepanjang dunia Muslim (sekitar 44 negara modern).¹³

Perjalanannya ke Mekkah melalui jalur darat, menyusuri pantai Afrika Utara hingga tiba di Kairo. Pada titik ini ia masih berada dalam wilayah Mamluk, yang relatif aman. Jalur yang umum digunakan menuju Mekkah ada tiga, dan Ibnu Battutah memilih jalur yang paling jarang ditempuh: pengembaraan menuju Sungai Nil, dilanjutkan ke arah timur melalui jalur darat menuju dermaga Laut Merah di 'Aydhad. Tetapi ketika mendekati kota tersebut, ia dipaksa untuk kembali dengan alasan pertikaian lokal.

Kembali ke Kairo, ia menggunakan jalur kedua, ke Damaskus (yang selanjutnya dikuasai Mamluk), dengan alasan keterangan/anjuran seseorang yang ditemuinya di perjalanan pertama, bahwa ia hanya akan sampai di Mekkah jika telah melalui Suriah. Keuntungan lain ketika

⁶⁷ *Ibid.*

memakai jalur pinggiran yaitu ditemuinya tempat-tempat suci sepanjang jalur tersebut Hebron, Yerusalem, dan Betlehem, misalnya dan bahwa penguasa Mamluk memberikan perhatian khusus untuk mengamankan para peziarah. Setelah menjalani Ramadhan di Damaskus, Ibnu Batutah bergabung dengan suatu rombongan yang menempuh jarak 800 mil dari Damaskus ke Madinah, tempat Rasulullah dimakamkan. Empat hari kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke Makkah.

Setelah melaksanakan rangkaian ritual haji, sebagai hasil renungannya, dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan mengembara. Tujuan selanjutnya adalah Il-Khanate (sekarang Iraq dan Iran). Dengan cara bergabung dengan suatu rombongan, dia melintasi perbatasan menuju Mesopotamia dan mengunjungi najaf, tempat dimakamkannya khalifah keempat Ali. Dari sana, dia melanjutkan ke Basrah, lalu Isfahan, yang hanya beberapa dekade jaraknya dengan penghancuran oleh Timur. Kemudian Shiraz dan Baghdad (Baghdad belum lama diserang habis-habisan oleh Hulagu Khan). Di sana ia bertemu Abu Sa'id, pemimpin terakhir Il-Khanate. Ibnu Batutah untuk sementara mengembara bersama rombongan penguasa, kemudian berbelok ke utara menuju Tabriz di Jalur Sutra. Kota ini merupakan gerbang menuju Mongol, yang merupakan pusat perdagangan penting.

Setelah perjalanan ini, Ibnu Batutah kembali ke Makkah untuk haji kedua, dan tinggal selama setahun sebelum kemudian menjalani pengembaraan kedua melalui Laut Merah dan pantai Afrika Timur. Persinggahan pertamanya adalah Aden, dengan tujuan untuk berniaga menuju Semenanjung Arab dari sekitar Samudra Indonesia. Akan tetapi, sebelum itu ia memutuskan untuk melakukan petualangan terakhir dan mempersiapkan suatu perjalanan sepanjang pantai Afrika.

Menghabiskan sekitar seminggu di setiap daerah tujuannya, Ibnu Batutah berkunjung ke Ethiopia, Mogadishu, Mombasa, Zanzibar, Kilwa, dan beberapa daerah lainnya. Mengikuti perubahan arah angin, dia bersama kapal yang ditumpanginya kembali ke Arab selatan. Setelah menyelesaikan petualangannya, sebelum menetap, ia berkunjung ke Oman dan Selat Hormuz. Setelah selesai, ia berziarah ke Makkah lagi. Setelah setahun di sana, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di kesultanan Delhi. Untuk keperluan bahasa, dia mencari penerjemah di Anatolia. Kemudian di bawah kendali Turki Saljuk, ia bergabung dengan sebuah rombongan menuju India. Pelayaran laut dari Damaskus

mendaratkannya di Alanya di pantai selatan Turki sekarang. Dari sini ia berkelana ke Konya dan Sinope di pantai Laut Hitam. Setelah menyeberangi Laut Hitam, ia tiba di Kaffa, di Crimea, dan memasuki tanah Golden Horde. Dari sana ia membeli kereta dan bergabung dengan rombongan Ozbeg Khan dari Golden Horde²¹ dalam suatu perjalanan menuju Astrakhan di Sungai Volga.

Dengan demikian, dapat dikatakan keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan melihat pada sejarah, kita akan melihat bahwa kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar pada masa puncak kegemilangan peradaban Islam, yaitu abad 2 hingga 7 Hijriah.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa wisata dalam Islam memang sudah terjadi sejak masa awal pertama manusia diciptakan Allah Swt. sampai sekarang. Dapat dikatakan berwisata merupakan fitrah manusia dan sudah menjadi *'urf* dalam kehidupan umat manusia.

D. PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

16 Dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pariwisata tersirat makna anjuran/perintah untuk melakukan wisata yang berorientasi kepada hukum mubah.⁶⁸ Karena lafaz amar dalam ayat tentang wisata seperti lafaz *سَمِيرُوا* hanya menfaedahkan mubah bukan wajib karena tidak didapatkan ancaman bagi orang yang tidak melakukannya. Dengan demikian, perjalanan dalam Islam hanya dianjurkan karena dengan melakukan perjalanan dapat melihat dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Swt., dan sejarah-sejarah pada masa lalu. Dengan tujuan mengambil *i'tibar* dari perjalanan itu.

Menurut Quraish Syihab bahwa pariwisata yang dibolehkan dalam Islam adalah untuk menebalkan keimanan, bukan karena motivasi komersial, hura-hura tanpa mengambil manfaat. Jika ada keuntungan setelah melakukan wisata secara materil bagi suatu individu, kelompok, ataupun negara, maka itu adalah hikmah dari wisata itu sendiri.

Artinya boleh melakukan perjalanan yang bermotif dan bertujuan hal-hal yang dipandang baik oleh agama sebagaimana yang diung-

⁶⁸ Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Ibid., h. 352.

kap di atas, seperti untuk mengenal Tuhan, mencari ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan, mempelajari sejarah-sejarah pribadi atau bangsa-bangsa, mencari ekonomi dan rezeki, juga termasuk berse- nang-bersenang menikmati keindahan alam. Artinya dibolehkan se- panjang perjalanan tidak mengakibatkan dosa atau maksiat. Untuk itu orang yang melakukan perjalanan tersebut dikatakan akan mendapat suatu nilai dan sifat terpuji apabila dia memiliki sifat sebagaimana yang terdapat dalam ayat:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj [22]: 46)

Menurut Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, hu- kum pariwisata adalah boleh (mubah) malah bisa menjadi wajib.⁶⁹ Mak- sudnya kalau perjalanan bertujuan ibadah yang wajib, seperti ibadah haji ke Baitullah dan berziarah ke tempat-tempat ibadah dan ziarah ke makam Nabi saw..

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata boleh⁷⁰ apabila:

1. Perjalanan ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan sua- tu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan bisa sepanjang tahun.
- 59 2. Wisata yang berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pem- belajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (su- rah at-Taubah: 112).
3. Tujuan wisata Islam adalah untuk mengambil i'tibar dan bel⁵⁹ ilmu pengetahuan dan cara Muslim bertafakur atas segala cip- taan-Nya. Sebagaimana terdapat dalam surah al-An'am ayat 11-12 dan an-Naml ayat 69, 70.

⁶⁹ <http://www.rakyat aceh. com//indek. php>, Pariwisata Aceh Butuh Peran Ulama, 23 Ok- tober 2008.

⁷⁰ Fahadil Amin al-Hasan, Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa N MUI), *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.

4. Tujuannya adalah untuk syiar Islam dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.
5. Untuk dijadikan sebagai wahana bisnis dengan syarat mampu menjaga ketentuan syariah.

1
SAMPLE

SAMPLE



Bab 3

KONSEP PARIWISATA HALAL DAN PROSPEK PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A. PENGERTIAN PARIWISATA HALAL

Istilah pariwisata halal secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata halal lebih dimaknai sebagai wisata religius, yaitu kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah. Padahal pariwisata halal bukan terfokus kepada objek saja, tapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*,⁷¹ dan lain-lain.

Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Wisata halal dapat sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghi-

⁷¹ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects Faculty of Syari'ah and Islamic Economic", IAIN Syekh Nurjati Cirebon, MPRA Paper No. 76237, posted 17 Jan 2017.

langkah keunikan dan orisinalitas daerah

Secara definitif, pariwisata⁷² berdasarkan UU No. 10/2009 tentang kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun syariah adalah semua aturan yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk para hambanya baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait dengan hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan makhluk dengan manusia. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait dengan berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.⁷³ Ciri-ciri umum syariah: (1) ketuhanan, artinya dituntunkan oleh Allah Swt.; (2) moralitas, artinya lebih mengedepankan pendidikan akhlak; (3) realitas, artinya lebih mengutamakan penerapan atau *amaliyah* bukan hanya sekadar teori, dan juga mengakui hal yang darurat;⁷⁴ (4) kemanusiaan, artinya memelihara kemuliaan manusia tanpa membedakan suku bangsa; (5) ketertiban, artinya aturan agama itu saling mendukung antara satu aturan dengan yang lain dan teratur; dan (6) komprehensif, artinya Islam adalah aturan yang lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan.

Jadi bila dimaknai maka pariwisata halal atau syariah itu adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah.⁷⁵ Sebagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan, pariwisata syariah adalah berwisata yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah.⁷⁶ Untuk itu ada empat aspek penting sebagai karakteristik pariwisata syariah:⁷⁷

⁷² Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014, h. 33.

⁷³ Lembaga yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

⁷⁴ Diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan bila untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan manusia, sesuai kaidah *ushul fiqh: dharuratu tubiihul mahzhuurat*.

⁷⁵ Kementerian.

⁷⁶ Sebenarnya di dunia ada beberapa istilah yang menunjukkan pariwisata syariah. Sepertiaysia menggunakan istilah *islamic tourism*, di Uni Emirat Arab disebut *family friendly tourism*, dan di Jepang *halal tourism*, lihat Abdur Rahman Misno, Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: E-ISSN:2614-8838*, drmisnomei@gmail.com,

⁷⁷ S. Chookaew, O. Chanin, J. Charatarawat, P. Sriprasert, & S. Nimpaya, Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf, in *Journal of Economics, Bussiness and Management*, III, h. 7.

1. **Lokasi:** diterapkannya sistem Islami di area pariwisata. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang diperbolehkan oleh kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
2. **Transportasi:** diterapkannya sistem yang Islami dalam perjalanan seperti pemisahan tempat duduk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam yang bertujuan terjaganya kenyamanan wisatawan Muslim.
3. **Konsumsi:** Islam memerintahkan untuk menjaga kehalalan konsumsi, sebagaimana terdapat dalam surah *al-Maidah* ayat 3, segi kehalalan baik sifat, memperoleh, maupun pengolahannya. Hasil penelitian malah menunjukkan bahwa kehalalan makanan lagi sehat menjadi peran sentral dalam memilih destinasi sebagai tujuan wisata.
4. **Hotel:** semua proses kerja dan berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan harus sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, tidak terbatas hanya dalam hal makanan dan minuman saja tapi juga termasuk fasilitas lain seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu, dan berbagai fasilitas yang tersedia untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

B. KRITERIA PARIWISATA HALAL DAN PERBEDAANNYA DENGAN PARIWISATA KONVENSIONAL

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN- MUI, pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:⁷⁸

1. Berorientasi kepada kemaslahatan umum.
2. Berorientasi kepada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
5. Menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
6. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.
7. Bersifat universal dan inklusif.

⁷⁸ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012, h. 57.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Menurut Abdul Kadir Din,⁷⁹ terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal, yaitu:

1. *Awareness*, artinya pengenalan terhadap destinasi yang baik dengan berbagai media promosi.
2. *Atraktif*, artinya menarik untuk dikunjungi.
3. *Accessible*, artinya dapat diakses dengan rute yang nyaman.
4. *Available*, artinya tersedia destinasi wisata yang aman.
5. *Affordable*, artinya dapat dijangkau oleh semua segmen.
6. *A range accommodation*, artinya akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan.
7. *Acceptance*, artinya sikap ramah dari masyarakat kepada wisatawan.
8. *Agency*, artinya agen yang memastikan paket tur berjalan dengan baik.
9. *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk atraktif.
10. *Accountability*, artinya akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak terdapat unsur korupsi.

Secara umum pariwisata syariah dan pariwisata konvensional tidak berbeda. Hanya keutuhan paket wisata, akomodasi, makanan dan minuman mempertimbangkan ketentuan nilai-nilai Islam. Untuk lebih konkret perbedaan antara pariwisata syariah dan pariwisata konvensional,⁸⁰ dapat disimak pada tabel berikut ini:

TABEL 5.
PERBEDAAN ANTARA PARIWISATA KONVENSIONAL DAN PARIWISATA SYARIAH

Item	Konvensional	Religi	Syariah
Objek	Alam, budaya, <i>heritage</i> , kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spirit religiositas	Meningkatkan spirit religiositas dengan nikmati hiburan

⁷⁹ Abdul Kadir Din, "The Ideal Islamic Tourism Packaging", slide presentatition, Sintok: College of Law Governmant Interantional Studies.

⁸⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis*, Op. cit., h. 56.

Target	Menyentuh kepuasan, kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa, mencari ketenteraman batin atau hati	Membuat wisatawan tertarik, pada objek, sekaligus membangkitkan spirit religiusitas wisatawan, mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam membentuk kepuasan batin dalam kehidupan manusia
Fasilitas ibadah	Sekadar pelengkap	Sekadar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu atau satu paket dengan objek wisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
Relasi dengan masyarakat di daerah wisata	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Komplementer dan semata-mata mengejar keuntungan	Integrasi berdasarkan prinsip syariah
Agenda perjalanan	Mengabaikan waktu	Peduli waktu perjalanan	Memperhatikan waktu
Fasilitas	Bercampur baur laki dan perempuan, bebas	Bercampur baur laki dan perempuan, bebas	Dipisahkan bagi yang bukan muhrim, terjauh dari maksiat
Hiburan	Banyak yang mengundang nafsu	Bernafaskan Islami	Bernuansa adat dan Islami

Panduan umum dalam pariwisata syariah, sebagai berikut:⁸¹

1. **Daya tarik objek wisata syariah:**
 - a. Objek wisata meliputi alam, wisata budaya dan wisata buatan.
 - b. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
 - c. Tersedia makanan dan minuman yang halal.
 - d. Pertunjukan seni dan budaya dan atraksi yang tidak bertentangan dengan prinsip umum pariwisata syariah.
 - e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
2. **Akomodasi pariwisata syariah.** Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan sesuai dengan standar syariah. Kalau memungkinkan dibuktikan dengan sertifikat dari DSN-MUI. Minimal memiliki sarana yang layak untuk bersuci, sarana yang lengkap dan memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman yang halal, sarana dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
3. **Usaha layanan makanan dan minuman.** Seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang dihidangkan dan disediakan, mulai dari bahan

⁸¹ Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016.

baku sampai dengan proses memasaknya serta bersih juga sehat. Diupayakan untuk memiliki sertifikat DSN-MUI. Namun minimal yang harus diperhatikan, di antaranya:

- a. Terjamin kehalalan makanan dan minuman dengan sertifikat kehalalan dari MUI.
- b. Ada pengakuan halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak yang terpercaya.
- c. Terjamin lingkungan yang sehat lagi bersih.
- d. Spa, sauna, dan *massage* sesuai syariah.

Dalam melayani wisatawan maka hendaklah diperhatikan beberapa hal:

- a. Harus terpisah yang terapis laki-laki dan perempuan.
- b. Tidak mengandung pornografi dan pornoaksi.
- c. Menggunakan bahan yang halal dan terjamin dari bahan yang berasal dari babi.
- d. Terdapat sarana yang mudah untuk ibadah.

4. **Biro perjalanan wisata syariah:**

- a. Menyelenggarakan atau menyediakan paket wisata sesuai prinsip umum syariah.
- b. Memiliki daftar akomodasi sesuai prinsip umum syariah.
- c. Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum pariwisata syariah.

47

5. **Pramuwisata (pemandu wisata) syariah.** Pramuwisata memegang peranan penting dalam penerapan pariwisata syariah karena di tangannya eksekusi atau penerapan berbagai aturan syariah. Dia yang memandu dan memimpin, perjalanan wisata, untuk itu keimanan yang kuat dan kepribadian atau karakter yang bagus sangat menentukan. Berarti, seorang pramuwisata syariah harus Muslim dan Muslimah yang komit terhadap prinsip agama dan pengamalannya. Secara perinci syaratnya sebagai berikut:

- a. Memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
- b. Berakhlak baik, bertutur kata yang ramah, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Berpakaian dan berpenampilan yang sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam.

- d. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar profesi yang berlaku.⁸²

Dapat diketahui bahwa wisatawan Muslim mempunyai karakteristik dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, ke mana pun seorang Muslim pergi dan di mana pun mereka berada. Muslim harus menegakkan karakter dan iman Islam di dalam dirinya. Hal ini harus di sadari dan dipahami oleh setiap pelaku bisnis wisata syariah.

Hasan al Banna⁸³ merumuskan 10 karakteristik yang dibentuk dalam madrasah Tarbawi. Karakter ini menurut Hasan A. Banna, merupakan pilar pertama terbentuknya masyarakat Islam maupun tegaknya sistem Islam di muka bumi. Kesepuluh karakter itu yaitu:

1. *Salimul aqidah*. Bersihnya akidah dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik.
2. *Shahibul ibadah*. Benar ibadahnya menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah serta terjauh dari segala bidah yang dapat menyesatkannya.
3. *Matinul khuluq*. Mulianya akhlaknya sehingga dapat menunjukkan kepribadian yang menyenangkan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah *rahmatan lil 'alamiin*.
4. *Qawiyul jismi*. Kuat atau sehat fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan titipan Allah Swt..
5. *Mutsaqaful fikri*. Luas wawasan pikirannya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi di sekitarnya.
6. *Qadirun 'ala kasbi*. Mampu berusaha sehingga mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
7. *Mujahidun li nafsi*. Bersungguh-sungguh dalam jiwanya sehingga mampu memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak positif kepada dirinya maupun lingkungannya.
8. *Haritsun ala waqtih*. Efisien dalam memanfaatkan waktu sehingga

⁸² Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012, h. 57-59. Contoh penerapan pariwisata syariah: Hotel Sofyan. Lihat juga Hafizuddin Ahmad, *Kriteria Umum dan Panduan Praktis Pariwisata Syariah: Memahami Pariwisata Syariah, Kompetensi Pramuwisata dalam Pariwisata Syariah*, Jakarta, 2012.

⁸³ Hery Sucipto dan Fiitri Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014, h. 88.

ga menjadikan seseorang tidak suka menyia-nyiakan waktu dalam melakukan kebaikan. Karena waktu yang digunakan selama hidup akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..

9. *Munazham fi su'unih*. Tertata dan teratur dalam segala urusan hidupnya yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya sehingga dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik
10. *Nafi'un li ghairihi*. Bermanfaat bagi orang lain, yang menjadikan seseorang sangat dibutuhkan. Keberadaannya menjadi kebahagiaan bagi orang lain dan ketiadaannya akan menjadikan kerinduan bagi orang lain.

Meski tak lepas dari pro kontra pemikiran, pengembangan konsep pariwisata syariah membutuhkan konseptualisasi yang matang berkaitan dengan arah pengembangan dan tujuan serta misi yang hendak dicapai. Untuk pertimbangan konsep terkait pengembangan konsep pariwisata syariah, penulis mengutip pendapat Abdul-Shahih-al-Shakry dalam buku *Wisata Syariah*:⁸⁴

1. Wisata harus menjadi icon kebangkitan budaya Islam sekaligus maklumat memperkenalkan ke dunia bahwa Islam mempunyai objek wisata halal, sebagai wujud warisan budaya. Artinya dengan wisata sekaligus upaya menyebarkan atau mendakwahkan nilai-nilai Islam. Rekreasi bukan hanya hiburan tapi juga media atau sarana beribadah yang mengandung pahala.
2. Wisata syariah harus mendatangkan keuntungan ekonomi bagi umat Islam yang menjadi tujuan pragmatisnya. Artinya, adanya kepedulian pada peningkatan kesejahteraan umat Islam sebagai dampak positifnya yaitu mendatangkan keuntungan finansial bagi umat Islam itu sendiri. Malah di negara masyarakat non-Muslim menjadikan wisata merupakan aset negara yang paling menguntungkan

37 Wisata syariah dapat menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat Islam dalam menghadapi stereotip negatif dibanding kebudayaan, dan gaya hidup budaya lain. Seperti kasus yang menimpa umat Islam sering tercoreng akibat kekerasan, teroris

⁸⁴ Heru Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah ...*, *Ibid.*, h. 56.

yang terjadi. Di mata internasional, Islam identik dengan kekerasan dan terorisme. Jadi, dengan *islamic tourism* ini dapat menghapus kesan ini. Dengan wisata syariah dapat ditunjukkan bahwa Islam bukan agama kekerasan dapat dibuktikan dengan kecintaannya pada keindahan, serta nilai-nilai ajarannya masih terukir pada warisan budaya seperti yang diperkenalkan dengan objek atau destinasi wisatanya.

Menurut al-Shakry dapat disimpulkan konsep wisata syariah didasarkan kepada tiga pilar utama, yaitu: ekonomi, budaya, dan agama. Pariwisata di samping ditujukan sebagai dunia bisnis yang halal yang mendatangkan keuntungan finansial bagi umat Islam. Pariwisata juga dimanfaatkan sebagai mempromosikan dan memperkenalkan budaya-budaya Islam. Juga untuk menyebarkan nilai dan ajaran Islam.⁸⁵

C. ATURAN KEBIJAKAN TENTANG PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA

Sebelum pariwisata syariah berkembang, pariwisata sudah lebih dulu berkembang di Indonesia. Secara cikal bakal pariwisata di Indonesia telah ada mulai semenjak abad ke-7, dengan corak perjalanan atau perdagangan. Namun setelah beberapa abad kemudian pada masa penjajahan Belanda tahun 1912, pariwisata telah menjadi suatu program yang diatur dengan bentuk organisasi dengan mengalami proses dan perubahan-perubahan, namun dihadapkan banyak kendala-kendala sehingga tidak berjalan dengan baik selama kurang lebih 33 tahun.⁸⁶

Tahun 1946, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah membentuk beberapa organisasi/badan yang mengelola kepariwisataan, antara lain Honet (Hotel Nasional dan Touris), Panitia Inter

⁸⁵ Dari konsep di atas kita dapat mempertimbangkan dan mengkalkulasikan tentang peluang yang bias dikembangkan di negara Islam atau di negara mayoritas Islam penduduknya adalah Muslim seperti Indonesia. Negara-negara Islam termasuk Indonesia dapat memperkenalkan budaya yang bermacam ragamnya. Artinya tidak ada kendala konseptual untuk terus melangkah membangun mengembangkan dan mempromosikan objek wisata yang berbasis religius. Yang mana Indonesia sangat terkenal dengan untaian Zamrud Khatulistiwa, kekayaan alam yang mahaindah. Tidak ada alasan lagi untuk berdiam diri.

⁸⁶ I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2005, h. 41.

Departemental Urusan Tourisme, Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia, Yayasan Tourisme Indonesia.

21 Dengan demikian, pada awalnya, yang dikenal adalah istilah *tourisme* yang berasal dari bahasa Belanda, bukan pariwisata. Kata pariwisata baru populer di Indonesia setelah diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourism ke-2 di Tretes, Jawa Timur, pada tanggal 12 s/d 14 Juni 1958. Istilah pariwisata diresmikan oleh Presiden Soekarno. Adapun orang yang berjasa memopulerkan kata pariwisata adalah Jenderal GPH Djatikusumo sebagai Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi, Pos dan Pariwisata waktu itu.⁸⁷ Atas dasar itu maka pada tahun 1960, Istilah Dewan Tourisme Indonesia diubah menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) dan Lembaga Pariwisata Nasional (Inpres RI No. 9 Tahun 1969).⁸⁸

Diawali tahun 1969, Pelita I pariwisata di Indonesia merupakan babak baru dan semakin melaju melebihi negara-negara pasifik lainnya. Dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara loncatan pariwisata Indonesia cukup drastis dari 20.000 orang pada tahun 1966 menjadi 129.000 orang pada 1970. Adapun bila dilihat dari pertumbuhan devisa dari wisman juga melonjak yang pada 2002 mencapai USD5.741 miliar.⁸⁹ Pariwisata berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan devisa dan memperluas lapangan kerja. Pariwisata diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan jelas baik usaha, tenaga, sarana maupun lembaga-lembaga yang independen yang bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional.

Adapun kronologis peraturan-peraturan tentang pariwisata di Indonesia,⁹⁰ sebagai berikut:

1. Kepres No. 30/1969 tentang Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional yang di ketuai oleh Menteri Ekonomi dan Industri.
2. Kepres No. 18/1969 tentang Sektor Kepariwisataan yang diketuai oleh Menteri Perhubungan.
3. Kepmenhub No. KM 415/U/PHB.1975 Pasal 688 s/d 762, mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pariwisata.

⁸⁷ Oka A. Yoety, *Pariwisata Budaya Solusinya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, h. 176.

⁸⁸ Oka A.Yoety, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1985, h. 60.

⁸⁹ I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Op. cit.

⁹⁰ Oka A. Yoety, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Op. cit.

4. Kemenhub No. KM.12/01PHB-1978, dibentuk Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pariwisata di seluruh Provinsi. Di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Sejak sepuluh tahun terakhir, perlunya kesadaran pembangunan berkelanjutan semakin kuat didengungkan oleh berbagai kalangan. Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dikatakan sebagai pembangunan yang mendukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.⁹¹ Dengan demikian, pariwisata harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan memberi peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkannya dengan cara melibatkan partisipasi aktif secara seimbang antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Pembangunan pariwisata disusun berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2009, kemudian dikuatkan oleh PP No. 50 Tahun 2011, pariwisata nasional mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata dan destinasi pariwisata di Indonesia. Kemudian wisata halal menjadi semakin berkembang dengan adanya nota kesepahaman antara Kemparekraf dengan DSN-MUI No. 11/KS.001/W.PEK/2012 dan No. B-459/DSN-MUI/XII/2012, akhirnya melahirkan Peraturan Menteri No. 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi di bidang pariwisata. Kemudian Permenparekraf No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, dan Permenparekraf No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Sertifikasi Usaha Hotel Syariah. Dan lebih lengkap dengan lahirnya DSN MUI tentang Pariwisata Syariah No. 108 Tahun 2006 yang mengatur secara jelas dan lengkap tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, budaya yang melim-

⁹¹ Sumber Sinar Harapan, <http://dieny Yusuf.com/2007/03/26/membedah-konsep-pariwisata-berkelanjutan>.

pah yang tersebar luas di berbagai daerah. Namun agar potensi dapat dioptimalkan, diperlukan usaha sungguh-sungguh serta kerja sama yang solid antara pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis wisata, serta masyarakat yaitu dengan menyosialisasikan RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) agar pariwisata dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk pengembangan ekonomi daerah.

RIPPARNAS merupakan turunan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengamanatkan disusun RIPPANAS mengatur tentang visi misi, tujuan dan sasaran dan arak kebijakan strategi dan indikasi program pariwisata sampai dengan 2025. RIPPANAS ada empat pilar utama, yakni: (1) membangun industri pariwisata; (2) membangun destinasi; (3) membangun dan mengembangkan pariwisata; dan (4) membangun dan mengembangkan kelembagaan pariwisata. Berdasarkan dokumen tersebut telah ditetapkan ada 50 destinasi pariwisata nasional, 88 kawasan strategis pariwisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional.⁹²

D. POTENSI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

1. Potensi Pariwisata Halal di Indonesia

Dari tahun ke tahun, *halal tourism* menjadi semakin marak di dunia internasional, baik di daerah Muslim dan juga daerah mayoritas non-Muslim. Termasuk di Indonesia sendiri, wisata halal sangat bagus untuk dikembangkan sebagai salah satu program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari segi konsep, masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan dengan adanya aturan undang-undang dan fatwa DSN-MUI serta Perda Pariwisata secara syariah. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan penganut agama Islam di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk. Wisata syariah ini juga diharapkan dapat menarik Muslim dari negara lain. Saat ini populasi umat Islam dunia berjumlah lebih dari 1,8 miliar jiwa atau sekitar 28 persen dari

⁹² Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangannya*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2016, h. 76.

penduduk dunia. Indonesia memiliki banyak potensi berupa pemandangan alam yang bagus dengan 17.100 pulau dan 742 bahasa. Selain itu, Indonesia yang berpenduduk 250 juta orang merupakan negara kepulauan terbesar dengan panjang 5.120 km dari barat ke timur dan 1.760 km dari utara ke selatan.

Dari segi kebutuhan dan kesesuaian, mayoritas masyarakat Islam memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana banyak survei membuktikan bahwa nilai yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yaitu kenyamanan dan ketenangan dalam berwisata tanpa melupakan nilai-nilai keislamannya.⁹³ Dalam pariwisata syariah diperlukan beberapa aspek utama, yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, pelayanan buka puasa selama Ramadhan, serta adanya pembatasan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata syariah di Tanah Air. Daya saing pariwisata Indonesia sekarang ini berada di peringkat 50 dunia, dari sebelumnya berada di posisi 70. Indonesia terus berusaha menjadi yang terbaik, sehingga pada 2019 Indonesia ditargetkan berada di posisi 30.

Ada sepuluh lokasi wisata syariah yang mempunyai potensi untuk dipromosikan sebagai daerah pariwisata syariah. Daerah Destinasi itu adalah Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.⁹⁴

Terlihat upaya Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pariwisata yang memiliki enam target utama untuk periode 2014-2019 (Kemenpar, 2015), yaitu:

- a. Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 9% pada 2014 menjadi 15% pada 2019. Hingga November 2015, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 9,5%.
- b. Devisa meningkat dari Rp 140 triliun pada 2014 menjadi Rp 280 triliun pada 2019. Saat ini kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional diperkirakan mencapai 4% dengan devisa Rp 155 triliun.

⁹³ Nilai ini didukung oleh *middle class moslem* yang memiliki kesadaran tinggi dalam kehalalan suatu produk. Kondisi tersebut menjadikan pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan melihat permintaan pasar yang ada. Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah ...*, *Ibid.*

⁹⁴ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah*, *Op. cit.*, 2014, h. 86.

- c. Kontribusi terhadap kesempatan kerja meningkat dari 11 juta pada 2014 menjadi 13 juta pada 2019.
- d. Indeks daya saing pariwisata meningkat dari peringkat 70 pada 2014 menjadi 30 pada 2019.
- e. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat dari 9,4 juta pada 2014 menjadi 20 juta pada 2019. Hingga September 2015, jumlah wisman adalah 8,69 juta.
- f. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara meningkat dari 250 juta pada 2014 menjadi 275 juta pada 2019.

Ekonomi global kembali meningkat pada 2016 sebagai faktor pendorong sektor pariwisata dari sisi permintaan. Indonesia juga mengalami peningkatan di dunia pariwisata, dari 9,3 juta pada tahun 2014 menjadi 10,4 juta pada 2015⁹⁵ (naik 2,9%), dan pada 2016 mampu menembus angka 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan kewarna²² negaraan, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok adalah tiga kontributor wisatawan mancanegara terbesar. Adapun dari luar Asia terdapat Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (Bappenas, 2016).

2. Prospek dan Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia

Apabila merujuk kepada data-data yang ada berkaitan dengan potensi wisata, baik destinasi, produk halal, segmen pasar Muslim; industri halal telah berkembang pesat. Kondisi tersebut berarti dengan kebutuhan masyarakat Muslim dunia secara global yang sangat menjanjikan, ditambah dukungan regulasi atau aturan yang jelas seperti perda juga kesadaran masyarakat, maka pariwisata halal/syariah akan berkembang dengan pesat dan makin maju. Hal ini sesuai visi pengembangan⁸ pariwisata halal Indonesia 2019-2024⁹⁶ adalah: "Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata halal kelas dunia," atau "*Indonesia as world-class halal tourism destination.*"


Kebutuhan masyarakat terhadap industri halal meliputi semua

⁹⁵ Adinugraha, Sartika, and Kadarningsih, "Desa Wisata Halal."

⁹⁶ Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Rencana Pariwisata Halal Indonesia 2019-2024.

aspek,⁹⁷ mulai dari produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, juga produk perbankan syariah, investasi, *wealth management*, produk *lifestyle* berupa wisata, hotel, tempat rekreasi, dan perawatan rumah sakit, sektor logistik, IT, lembaga sertifikasi dan standardisasi, ini makin berkembang dan menjadi tuntutan masyarakat Muslim di era milenial.

Begitu juga dengan tuntutan nilai-nilai yang berkembang dan sejalan dengan tren yang ada di dunia yaitu peduli dengan nilai-nilai universal seperti nilai kekeluargaan (*family values*), kesadaran akan kesehatan (*back to nature, go organic, healthy life style*), nilai pelestarian alam, budaya dan lingkungan (*eco-friendly, go green*), dan kode etik pariwisata dunia (*the global code of ethics for tourism*).



GAMBAR 1. EVOLUTION OF THE HALAL INDUSTRY

Dalam rentang waktu 2015–2017, sektor pariwisata membuktikan diri sebagai *core economy* pembangunan nasional. Sektor pariwisata Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif,⁹⁸ antara lain:

- a. **Pariwisata penghasil devisa terbesar.** Pada tahun 2019 industri pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu USD24 miliar, melampaui sektor migas, batu bara dan kelapa sawit. Dampak devisa pariwisata yang masuk langsung

⁹⁷ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012.

³¹ Adona, Yusnani, and Sukatik, "Padang Halal Tourism."

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- b. **Salah satu yang terbaik di regional.** Pariwisata Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pariwisata terbaik di kawasan regional selama empat tahun terakhir, bahkan melampaui ASEAN. Pada tahun 2018 pertumbuhan wisatawan mancanegara meningkat 12,58% lebih besar dari pertumbuhan di ASEAN yang tumbuh 7,4%, bahkan lebih besar dari pertumbuhan dunia yang hanya 5,6%.
- c. **Peningkatan peringkat pada Indeks Daya Saing Pariwisata Dunia.** Pada *Travel and Tourism Competitiveness Index Report* yang pada tahun 2015, peringkat Indonesia berada pada urutan 50, pada 2017 naik menjadi peringkat 42, dan terakhir tahun 2019 naik ke peringkat 40.
- d. **Indonesia incorporated.** Negara ini hanya akan bisa memenangkan persaingan di tingkat regional dan global bila seluruh kementerian, lembaga, dan industri yang ada bersatu padu dan fokus mendukung pariwisata menjadi *core business* yang telah ditetapkan.
- e. **Strategi tourism hub country.** Untuk menjadi *trade dan investment hub* akan terlalu sulit bagi Indonesia untuk mengalahkan negara lain, seperti Singapura. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar dapat mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan memanfaatkan peluang yang ada dari negara lain. Thailand, Malaysia, dan Singapura dapat menjadi *tourism hub* untuk Indonesia.

E. SEKILAS TENTANG PARIWISATA DI TANAH AIR

Pariwisata merupakan bagian dari kehidupan manusia yang telah ada sejak masa dahulunya, sekalipun baru berbentuk semata-mata perjalanan (wisata), sebagaimana yang telah dilakukan Marcopolo, Ibnu Batutah dan Columbus pada abad XV Masehi. Perjalanan tersebut dilakukannya selama tujuh tahun yang bertujuan untuk mengunjungi tempat-tempat suci agama Islam dan mereka terkenal dengan julukan "*the First Traveller of Islam*". Perjalanan ini sangat memengaruhi kebudayaan Islam waktu itu.

Marco Polo (15 September 1254 - 8 Januari 1324) adalah seorang petualang. Dia dikenal oleh bangsa Eropa karena kisah-kisahnyanya sa-

ngat menarik dan aneh. Pada masa itu, bangsa Barat tidak mengenal dunia Timur. Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa Marco Polo memang pergi ke Tiongkok, tetapi tidak mengunjungi semua tempat yang digambarkan dalam bukunya (misalnya Xanadu).

Salah satu kisah Marco Polo yang menarik untuk bangsa Indonesia adalah cerita tentang *unicorn* (kuda bertanduk satu) yang menurutnya dijumpainya di pulau Sumatra. Tetapi ilmu pengetahuan pun membuktikan bahwa yang ditemukan Marco Polo itu bukannya *unicorn*, melainkan badak Sumatra.

Beberapa nama tempat di Indonesia yang disebutkan dalam buku perjalanan Marco Polo, antara lain:

- a. Pulau Jawa Besar (pulau Jawa); diperkirakan sangat luas karena pantai selatannya tidak sempat dikunjungi oleh Marco Polo. Juga diceritakan mengenai ekspedisi penyerangan Kubilai Khan ke Jawa dan keagalannya.
- b. Pulau-pulau Sondur dan Condur (belum jelas); diperkirakan merupakan pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang pernah digunakan sebagai patokan pelayaran.
- c. Pulau Pentam (pulau Bintang); disebutkan mengenai letak pulau ini dari selat Singapura Kota Malaiur (Melayu, atau Palembang), diceritakan pula tentang raja-raja Melayu, di antaranya adalah Paramasura.
- d. Pulau Jawa Kecil (pulau Sumatra); diperkirakan sebutan untuk Sumatra, karena ciri-ciri komoditas dan hewan (gajah, badak, elang hitam) yang disebutkannya.
- e. Kerajaan-kerajaan Ferlec (Perlak) dan Basma (Pasai?); diceritakan tentang beberapa kerajaan bertetangga dan keberadaan suku Bata (Batak).⁹⁹

Christopher Columbus¹⁰⁰ (30 Oktober 1451 – 20 Mei 1506) adalah seorang penjelajah dan pedagang yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492 di bawah bendera Castilian Spanyol. Ia percaya bahwa Bumi berbentuk bola kecil, dan beranggapan sebuah kapal dapat sampai ke Timur Jauh melalui jalur barat.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

Columbus bukanlah orang pertama yang tiba di Amerika, yang ia dapati sudah diduduki. Ia juga bukan orang Eropa pertama yang sampai ke benua itu karena sekarang telah diakui secara meluas bahwa orang-orang Viking dari Eropa Utara telah berkunjung ke Amerika Utara pada abad XI dan mendirikan koloni *L'Anse aux Meadows* untuk jangka waktu singkat. Terdapat perkiraan bahwa pelayar yang tidak dikenali pernah melawat ke Amerika sebelum Columbus dan membekalkannya dengan sumber untuk kejayaannya. Terdapat juga banyak teori mengenai ekspedisi ke Amerika oleh berbagai orang sepanjang masa itu.

Pada tahun 1512,¹⁰¹ Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku. Pada waktu itu dua armada Portugis, masing-masing di bawah pimpinan Anthony d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat, seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, begitu pula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon.

Maluku memiliki banyak objek dan daya tarik wisata, alam, budaya, sejarah, dan atraksi wisata lainnya. Maluku memiliki cukup fasilitas pariwisata untuk wisatawan. Ada 8 buah hotel bintang 1 sampai bintang 3, restoran/rumah makan, biro perjalanan, toko souvenir, kantor telepon/wartel, kantor pos, rumah sakit/puskesmas, perpustakaan nasional/privat, hiburan umum.

Pada awal abad ke-7 pelaut-pelaut dari daratan Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang, kerap mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Karena cengkih hanya terdapat di Maluku saat itu, maka mereka sengaja merahasiakannya selama berabad-abad untuk mencegah datangnya bangsa lain ke daerah ini, sebuah daerah yang dicatat sebagai Mi Li Ku. Pada abad ke-9 pedagang Arab berhasil menemukan Maluku setelah mengarungi Samudra Hindia. Para pedagang ini kemudian menguasai pasar Eropa melalui kota-kota pelabuhan seperti Konstatinopel. Abad ke-14 adalah masa perdagangan rempah-rempah Timur-Tengah yang membawa agama Islam masuk ke Kepulauan Maluku melalui pelabuhan-pelabuhan Aceh, Malaka, dan Gresik,

¹⁰¹ <http://pariwisatamaluku.com/>20 November 2008.

antara 1300 sampai 1400. Pada abad ke-12, wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi Kepulauan Maluku. Pada awal abad ke-14 Kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah laut Asia Tenggara. Pada waktu itu para pedagang dari Jawa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.¹⁰²

Di masa Dinasti Ming (1368–1643), rempah-rempah dari Maluku diperkenalkan dalam berbagai karya seni dan sejarah. Dalam sebuah lukisan karya W.P Groeneveldt yang berjudul *Gunung Dupa*, Maluku digambarkan sebagai wilayah bergunung-gunung yang hijau dan dipenuhi pohon cengkik—sebuah oase di tengah laut sebelah tenggara. Marco Polo juga menggambarkan perdagangan cengkik di Maluku dalam kunjungannya di Sumatra.¹⁰³

Dengan demikian, pariwisata di Indonesia telah ada cikal bakalnya mulai semenjak abad ke-7, dengan corak perjalanan atau perdagangan. Setelah beberapa abad kemudian pada masa penjajahan Belanda tahun 1912 pariwisata telah menjadi suatu program yang diatur dengan bentuk organisasi dengan mengalami proses dan perubahan-perubahan, namun dihadapkan banyak kendala-kendala sehingga tidak berjalan dengan baik selama kurang lebih 33 tahun.¹⁰⁴

Pada 1946, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah membentuk beberapa organisasi/badan yang mengelola kepariwisataan, antara lain Honet (Hotel Nasional dan Touris), Panitia Inter Departemental Urusan Tourisme, Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia, Yayasan Tourisme Indonesia.

Dengan demikian pada awalnya yang dikenal adalah istilah *tourisme* yang berasal dari bahasa Belanda, bukan pariwisata. Kata pariwisata²¹ baru populer di Indonesia setelah diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke-2 di Tretes, Jawa Timur, tanggal 12 s/d 14 Juni 1958. Istilah pariwisata diresmikan oleh Presiden Soekarno. Adapun orang yang berjasa memopulerkan kata pariwisata adalah Jenderal GPH Djatikusumo sebagai Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi, Pos dan Pariwisata waktu itu.¹⁰⁵ Atas dasar itu maka pada tahun 1960, Istilah Dewan Tourisme Indonesia diubah menjadi Dewan Pari-

¹⁰² <http://pariwisatamaluku.com/en/user.php>. *Ibid.*

¹⁰³ Dinas Provinsi Maluku, 2008 <http://pariwisatamaluku.com/en/user.php>, 1 Nov 2008.

¹⁰⁴ I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2005, h. 41.

¹⁰⁵ Oka A. Yoety, *Pariwisata Budaya Solusinya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, h. 176.

wisata Indonesia (DEPARI) dan Lembaga Pariwisata Nasional (Inpres RI No. 9 Tahun 1969).¹⁰⁶

Diawali tahun 1969, Pelita I pariwisata di Indonesia merupakan babak baru dan semakin melaju melebihi negara-negara pasifik lainnya. Dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara, loncatan pariwisata Indonesia cukup drastis dari 20.000 orang pada tahun 1966 menjadi 129.000 orang pada 1970. Adapun bila dilihat dari pertumbuhan devisa dari wisman juga melonjak yang pada tahun 2002 mencapai USD5.741 miliar.¹⁰⁷

Pariwisata diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan jelas baik usaha, tenaga, sarana maupun lembaga-lembaga yang independen yang bertujuan untuk penunjang pembangunan nasional. Adapun kronologis peraturan tentang pariwisata di Indonesia,¹⁰⁸ sebagai berikut:

- a. Kepres No. 30 1969 tentang Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional yang di ketuai oleh Menteri Ekonomi dan Industri.
- b. Kepres No. 18 1969 tentang Sektor Kepariwisataan yang diketuai oleh Menteri Perhubungan.
- c. Kepmenhub No. KM 415/U/PHB.1975 Pasal 688 s/d 762 mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pariwisata.
- d. Kepmenhub No. KM.121/01PHB-1978, dibentuk Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pariwisata di seluruh Provinsi. Di antaranya: Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.


Sejak sepuluh tahun terakhir, perlunya kesadaran pembangunan berkelanjutan semakin kuat didengungkan oleh berbagai kalangan. Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan sebagai pembangunan yang mendukung secara ekologis sekaligus layak secara

¹⁰⁶ Oka A. Yoety, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1985, h. 60.

¹⁰⁷ I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Op. cit.

¹⁰⁸ Oka A.Yoety, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Op. cit.

ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.¹⁰⁹ Dengan demikian, pariwisata harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan memberi peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkannya dengan cara melibatkan partisipasi aktif secara seimbang antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.



¹⁰⁹ Sumber Sinar Harapan <http://dieny Yusuf.com/2007/03/26/membedah-konsep-pariwisata-berkelanjutan>.

SAMPLE

1



Bab 4

KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH

A 31 ARTI DAN DASAR MAQASHID AL-SYARI'AH

Dalam dunia keilmuan, al-Syathibi lebih dikenal sebagai seorang pakar *ushul fiqh* yang memiliki ketajaman pandangan tersendiri. Ciri khas *ushul fiqh*-nya terletak pada ketajamannya dalam menganalisis setiap persoalan hukum. Jika *ushul fiqh* sebelumnya lebih banyak menguraikan aspek bahasa dengan kaidah-kaidahnya dan sedikit sekali mengkaji persoalan *maqashid al-syari'ah* (tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan hukum), maka al-Syathibi muncul dengan pembahasan yang lebih luas, komprehensif, dan tajam mengenai aspek *maqashid al-syari'ah* tersebut. Sekalipun ia berbicara tentang aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya senantiasa terkait dengan persoalan-persoalan *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya setiap agama yang diturunkan Allah Swt. bertujuan untuk kemashalatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap mukalaf harus senantiasa mempertimbangkan setiap perbuatannya dari sisi maslahat dan mudaratnya serta harus senantiasa mengambil manfaat (*mashlahah*).

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari

maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹¹⁰ Adapun syari'ah adalah *mashdar* dari *syarra'a* yang berarti jalan yang lurus, yaitu jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus dituntut.¹¹¹ Dalam bahasa agama diartikan jalan yang ditentukan Tuhan, sebagaimana kata syariat muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti pada:

1. QS. *al-Maidah* (5): 48:

48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perse-
lisihkan itu.

2. QS. *asy-Syura* (42): 13:

66

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang

¹¹⁰ Lihat, Abu Husein Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 113, dan Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Conean (ed.), London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980, h. 767.

¹¹¹ Manna' al-Qattan, *Al-Tasyri wa al-Fiqih fi al-Islam*, (t.tp.: Muassasah al-Risalah, t.th.), h. 14.

musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

3. QS. al-Jasiah (45): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ¹¹²

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Muatan syariah dalam artian ini mencakup akidah, amaliyah, dan khuluqiyah dan dikatakan syariah sebagai *al-thariqah al-mustaqimah* yaitu merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Ini sesuai dengan pendapat Manna' al-Qathan,¹¹³ syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya. Untuk itu kata syariat dapat diidentifikasi dengan kata agama, seperti kata agama dalam ayat sebagaimana disebutkan di atas.

Kemudian dalam perkembangannya kata syariah mengalami reduksi terhadap muatan maknanya, akidah misalnya tidak termasuk dalam pengertian syariat. Misalnya menurut Faruq Nabhan dalam bukunya *al-Madkhal li al-Tasyri al-Islami*, syariah berarti segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, Ali al-Sayis juga mengatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.¹¹⁴ Juga Mahmoud Syaltout, mengatakan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim atau non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹¹⁵

Pengertian syariah secara bahasa di atas mempunyai kandungan makna yang memberikan penekanan pentingnya syariat. Agaknya pengertian bahasa di atas, menurut hemat penulis membawa para

¹¹² Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh wa at-Turaruh*, (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970),

¹⁰ Baik yang menyangkut ibadah, akidah, akhlak, maupun muamalah.

¹¹³ Manna' al-Qattan, *Op. cit.*

¹¹⁴ Ali al-Sayis, *Op. cit.*

¹¹⁵ Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al Qalam, 1966), h. 12.

ulama memberikan batasan syariah dalam arti istilah. Syariah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt. terhadap hamba-Nya, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan aturan-aturan kehidupan lainnya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama mereka yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹⁶

Adapun bila dilihat arti *maqashid al-syari'ah* secara istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar *ushuliyin*. Di antaranya pengertian yang diberikan oleh tokoh *ushul fiqh* kontemporer dari Maroko 'Alal al-Fasi,³ yaitu:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

"Tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia (hikmah) yang ditetapkan oleh *al-syari'* pada setiap hukum."¹¹⁷

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh asy-Syaikh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, tokoh *ushul fiqh* kontemporer dari Tunisia.¹¹⁸ Adapun menurut para ahli fikih, *maqashid al-syari'ah* adalah:

الاحكام التي سنها الله لعباده ليكونوا مومنين عاملين على يسعد هم من الدنيا والاخرة

"Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap hambanya supaya menjadi orang-orang yang beriman dan beramal yang bertujuan untuk kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat."¹¹⁹

Ahmad al-Raisuni mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai:

مقاصد الشريعة هي الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

"Tujuan-tujuan ditetapkannya syariat dalam penerapannya untuk kemaslahatan hamba."¹²⁰

Menurut al-Gazali,¹²¹ seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf:

¹¹⁶ Manna al-Qattan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah, 1996), h. 13.

¹¹⁷ 'Alal al-Fasi, *Maqashid asy-Syari'ah wa Makarimuha*, Jilid I, t.tp.: Dar al-Baidha' Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.th., h. 3.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, t.tp.: t.p., t.th., h. 5.

¹²⁰ Al-Syathibi tidak mendefinisikannya secara tegas. Definisi yang diformulasikan oleh Ahmad al-Raisuni ini tidak berbeda dengan maksud yang dikemukakan oleh al-Syathibi. Ia (al-Raisuni) memformulasikan definisi ini setelah melihat kepada definisi yang dikemukakan oleh pakar lainnya, yaitu Ibn al-Asyur dan 'Alal al-Fazi. Untuk lebih lengkapnya lihat al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, h. 15.

¹²¹ Al-Gazali, *Al-Mushtafa Min 'Ilmi al-Ushul*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th., h. 286.

إن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة
يجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم

“Sesungguhnya tujuan Allah secara umum mensyariatkan hukum-hukum adalah mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan cara meraih manfaat dan menolak kemudaratannya dari mereka.”¹²²

Dari karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syathibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu *maqashid al-syari'ah*,¹²³ *maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*,¹²⁴ dan *maqashid min syari'i al-hukum*.¹²⁵ Namun sekalipun berbeda tapi tetap mengandung pengertian yang sama yakni apa yang diinginkan oleh Allah Swt. di dalam menetapkan suatu hukum *syara'*. Lebih jelasnya sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syathibi sendiri dalam bukunya:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع هي قيام مصالحهم في الدين والدنيا
معاً

“Inilah syariat, ditetapkan untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”¹²⁶

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syathibi:

الأحكام مشروعية لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan adalah untuk kemaslahatan hamba.”¹²⁷

Apabila ungkapan al-Syathibi tersebut dianalisis, menurutnya kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum itu bermuara satu bahwa tujuan Allah membentuk syariat-Nya adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat,¹²⁸ dalam artian tujuan untuk mewujudkan tujuan umum dalam alam nyata, yaitu membahagiakan individu dan jemaah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikan kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan budaya dan

¹²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-7, Kairo: Dar al-Qalam, 1956, h. 198.

¹²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat*, Juz I, Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th., h. 12.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 23.

¹²⁵ *Ibid.*, II, h. 314.

¹²⁶ *Ibid.*, II, h. 168.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 6.

¹²⁸ *Ibid.*, II, h. 54.

peradaban yang paling menonjol.¹²⁹ Dari sini jelas bahwa dakwah Islam itu merupakan rahmat bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Anbiya* (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Tidaklah kami utus kamu (Muhammad) kecuali merupakan rahmat bagi seluruh alam.

Dan firman-Nya dalam surah *Yunus* 10 ayat 57:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

3 Menurut pandangan al-Syathibi tak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif *ma la yutaq* (men³³bankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Hal ini merupakan suatu hal yang mustahil terjadi pada hukum-hukum Tuhan.¹³⁰ Dalam kaitan ini pandangan al-Syathibi juga dikuatkan oleh beberapa orang tokoh kontemporer lainnya, di antaranya: Muhammad Abu Zarah yang menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Dengan kata lain dalam dasar-dasar ajarannya Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip mementingkan pembinaan mental individu khususnya, sehingga ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat,¹³¹ karena apabila individu telah menjadi baik maka masyarakat dengan sendirinya akan baik pula. Hal senada juga dinyatakan oleh *al-Amidi* dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* juga dinyatakan oleh Sultan al-Ulama al-Izzuddin Ibn Salam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* bahwa setiap hukum itu mempunyai tujuan tertentu bagi kemaslahatan manusia. Pada Fathi al-Daraini mengemukakan pendapatnya juga bahwa¹⁰ hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan

¹²⁹ Karakter *mashlahah* menurut al-Syathibi: (a) tujuan legilasi (*tasri'*) adalah untuk menegakkan (*iqamah*) *masalih* di dunia ini dan di akhirat; dan (b) *syari'* menghendaki *masalih* harus mutlak. Alasan bagi kedua pertimbangan di atas adalah syariah telah dilembagakan harus abadi, universal (*kulli*) dan umum (*'amm*) dalam hubungannya dengan segala macam kewajiban (taklif), subjek hukum (*mukallafin*) dan kondisi-kondisi (*ahwal*).

¹³⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz I, Op. cit., h. 150.

3 ¹³¹ Muhammad Abu Zarah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, h. 366, 350.

dibuat untuk tujuan lain yang lebih penting, yaitu untuk kemaslahatan manusia.¹³²

Hemat penulis bahasan *maqashid al-syari'ah* menurut al-Syathibi bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan suatu hukum, yaitu konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹³³ Al-Syathibi mengartikan itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*:

1. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan berarti:

ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتما غيخته ونيله او تقتضيه او صافه الشهوانية
والعقلية على الاطلاق

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia sempurna hidupnya tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

2. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syari'*, untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.¹³⁴

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian, tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari dipengaruhi oleh hawa nafsunya dan

¹³² Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975, h. 28. Ajara 71 Syathibi ini menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan *mashlahah* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum (Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, Islamad: Islamic Research Institute, 1977, h. 233).

¹³³ Kewajiban-kewajiban dalam syariah 25 ah memperhatikan *maqashid al-syari'ah* di mana ia mengubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia. Jadi, *maqashid* dan *mashlahah* menjadi istilah yang bisa saling tukar dalam kaitan dengan kewajiban dalam diskusi al-Syathibi tentang *mashlahah*, al-Syathibi mendefinisikan di sini adalah *mashlahah* sebagai berikut: 25 "Yang saya maksud dengan *mashlahah* di sini adalah *mashlahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak."

Tetapi al-Syathibi mempertimbangkan berbagai pengertian lain di mana *mashlahah* bisa dipelajari, *masalih* demi kepentingan dunia dan akhirat. Lebih lanjut, *masalih* ini bisa dengan sebagai suatu sistem, memiliki berbagai tingkatan dan dengan suatu hubungan yang satu sama lain tidak bisa saling dijelaskan (*al-Muwafaqat*, Juz II, h. 25).

¹³⁴ *Ibid.*

menjadi hamba Allah dalam arti tunduk kepada keten¹³⁵annya.¹³⁵

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemas³³atan. Kemaslahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis semata, akan tetapi dalam arti yang lebih luas yaitu kemaslahatan dipandang dalam upaya dinamika dan perkembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.¹³⁶ Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah 'illat diterapkannya suatu hukum.¹³⁷

Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.¹³⁸

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syathibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan manusia.¹³⁹ Dalam arti kata bahwa *maqashid al-syari'ah* didasarkan kepada ayat-ayat, antara lain tentang pengutusan Rasul dalam surah an-Nisa' ayat 165 yang berbunyi sebagai berikut:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Kiranya di antara rahmat Allah Swt. terhadap manusia dalam menetapkan syariat itu, ialah bahwa Allah sengaja memelihara keseim-

¹³⁵ *Ibid.*, h. 5 dan 168.

¹³⁶ Untuk itu pula syariat menetapkan prinsip yang berbunyi: *تغير الأحكام بتغير الأزمان*. Maksudnya, ketentuan-ketentuan hukum hasil ijtihad itu, baik yang melalui jalan *qiyas* atau pertimbangan kemaslahatan yang pada pokoknya mempertimbangkan waktu dan 'urf manusia. Lihat Mustafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, h. 540 dan seterusnya dan lihat juga Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabit al-Mashahat fi al-Syariat al-Islamiyah*, disertasi, h. 280.

¹³⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid'inda al-Syathibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991, h. 89.

¹³⁸ Wael B. Hallaq, *The Primacy of the Qur'an in Syathibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, Leiden: E.J. Brill, 1991, h. 89.

¹³⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 1, *Op. cit.*, h. 6-7.

bangun antara kemaslahatan perorangan dan kepentingan masyarakat. Apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai kebolehan atau kewajiban yang difardhukan atas manusia, maka itu berarti bermanfaat murni bagi manusia yang terbesar, dan apa yang ditetapkan syariat sebagai keharaman atau makruh, maka itu adalah disebabkan karena ia murni baik atau kerusakannya lebih besar dari manfaatnya atau karena ia merusak kepentingan jumlah terbesar manusia.¹⁴⁰

Menurut al-Syathibi dalam hubungannya dengan hukum terdapat cukup banyak ayat. Di antaranya dapat dihubungkan dengan masalah:

1. Perintah wudu

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. (QS. al-Maidah [5]: 6)

2. Perintah puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ³
 Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 183)

3. Perintah shalat

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Ankabut [29]: 45)

4. Kewajiban berjihad

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ⁴

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu. (QS. al-Hajj [22]: 39)

¹⁴⁰ Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz II, Ibid., h. 25.

5. Perintah qisas

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 179)

Karena semua inilah maka seharusnya ukuran dalam memandang kemaslahatan dan kerusakan serta standar manfaat itu berdasarkan penilaian yang menetapkan syariat yang bijaksana, yaitu Allah Swt.. Karena dengan demikian, akan diperoleh ketetapan dan kekuatan serta jaminan yang pasti bagi kemaslahatan perorangan dan jemaah di samping mempersiapkan manusia untuk kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawinya.¹⁴¹

Berdasarkan beberapa ayat di atas, al Syathibi mengatakan dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.¹⁴² Maksudnya apabila terdapat persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.¹⁴³

Agaknya bila ditelusuri yang menjadi dasar pemikiran al-Syathibi tentang *maqashid* menurut hemat penulis adalah kedua sumber utama syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Karena menurutnya cakupan Al-Qur'an adalah prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Bagi al-Syathibi tidak jadi persoalan apakah dalam Al-Qur'an, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak, secara eksplisit atau tidak.¹⁴⁴ Sebagaimana pernyataan-Nya dalam

¹⁴¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid II, *Ibid.*, h. 2.

¹⁴² Ada jika penilaian manfaat dan mudarat berkaitan dengan kehendak manusia, maka biasanya aturan-aturan itu menjadi sasaran dari tindakan yang tidak bermakna dan main-main serta merusak kemaslahatan umum, karena apa yang dibayangkan oleh manusia sebagai manfaat atau mudarat selalu terpengaruh oleh keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang khusus, atau hanya terbatas dalam lingkup yang sempit atau hanya dipandang dari sudut yang tertentu, atau singkat jangkauannya dan tidak mencakup semua tujuannya. Orang bisa saja melihat yang mudarat itu sebagai manfaat sehingga ia menghalalkan pencurian atau minum khamar. Sebaliknya, orang bisa jadi melihat manfaat itu sebagai mudarat sehingga ia merasa pembayaran zakat akan mengurangi hartanya, padahal itu pembersih harta dan mengatasi kefakiran, *Ibid.*

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن

Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka niscaya binasalah langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya.

¹⁴³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, *Op. cit.*, h. 6-7.

¹⁴⁴ Muhammad Abu Afjan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa al-Imam al-Syathibi*, Tuni-

Al-Qur'an⁶⁶ bahwa Islam telah sempurna dijadikan agama untuk manusia, sesuai dengan firman Allah surah *al-Maidah* ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

56

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

71

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktik agama dengan berbagai aspeknya. Sebaliknya berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran Al-Qur'an itu.³³ Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari roh syariat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan Al-Qur'an dan al-Sunnah, karena Sunnah merupakan bayan (penjelasan) terhadap Al-Qur'an. Bag⁷¹ Syathibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikeluarkan dari Al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasan dan uraiannya dalam al-Sunnah.

sia: Matba'ah al-Kawalub, 1985, h. 95.

⁴⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz III, Op. cit., h. 241-242.

B. TINGKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Sebagaimana yang dipaparkan pada uraian sebelumnya bahwa hakikat tujuan Allah membentuk syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Abi Ishak al-Syathibi dalam uraiannya membagi tujuan syariah secara umum kepada dua term, yaitu tujuan syariat (*maqashid al syari'ah*) menurut tujuan perumusanya (*maqashid al-syari'*) dan tujuan syariat menurut pelaksanaannya yaitu mukalaf (*maqashid al-mukallaf*). Dalam pembahasan ini akan dikemukakan hanya *maqashid* dalam bentuk pertama yaitu *maqashid al-syari'ah* ditinjau dari tujuan perumusanya. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan Allah membentuk syariat-Nya menurut al-Syathibi adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, dan taklif itu baru bisa dilaksanakan dengan memahami sumber-sumber syariat. Kemudian tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari nafsunya, dan menjadi hamba Allah dalam arti tunduk kepada ketentuan-Nya.¹⁴⁶ Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Dengan terwujud dan terpeliharanya lima pokok yang dimaksudkan seorang mukalaf akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelima masalah pokok itu ialah agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh seseorang, dan untuk itu pula didatangkan syariah berupa perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukalaf.

Maqashid al-syari'ah dalam arti *maqashid al-syari'* dalam menetapkan hukum menurut al-Syathibi mencakup empat aspek.¹⁴⁷ Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah* yaitu tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya yaitu syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yaitu syariat sebagai suatu tuntutan yang harus dilakukan dan ini tergantung dengan ke-

¹⁴⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, *Op. cit.*, h. 5 dan 168.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 5.

mampuan mukalaf untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kebutuhan manusia sebagai muka³ di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau aspek syariat yang berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu, yaitu tujuan syariat adalah un³k membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama adalah merupakan aspek inti, sedangkan kedua, ketiga dan keempat merupakan pendukung aspek pertama. Dalam artian tiga aspek terakhir merupakan rincian bagi aspek pertama, yang antara satu sama lainnya memiliki keterkaitan yang erat sekali.

²⁴ Aspek pertama dapat terwujud apabila ada aspek ketiga yaitu adanya pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para mukalaf. Kemudian ²⁴ ketiga aspek tidak akan ada tanpa ada aspek kedua dalam artian, taklif tidak dapat dilakukan kecuali si mukalaf memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi, dan aspek kedua ²⁴ tak terwujud tanpa ada aspek keempat. Konkretnya dengan adanya pemahaman dan pelaksanaan taklif ini yang akan dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Allah yakni lepas dari kekangan hawa nafsu.⁴⁸

Dengan demikian, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Dan kemaslahatan ini baru dapat terwujud apabila ada lima unsur yang harus dipelihara⁵ yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* atau *al-dharuriyat al-khams* atau *ushul al-khams*. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syathibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang nantinya akan memunculkan beberapa tingkatan *maqashid al-syari'ah*. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* sesuai dengan arti penting dan bahayanya, yaitu: (1) *maqashid al-dharuriyat*; (2) *maqashid al-hajjiyat*; dan (3) *maqashid al-tahsiniyat*.

Maqash⁵ al-dharuriyat adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. Artinya jika ia tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi rusak, hilang kenikmatan, menghadapi siksaan di akhirat. Di dalam Islam ungkapan *dharuri* adalah sangat prinsipiell dan berkaitan erat dan kemaslahatan

⁴⁸ Ibid., lihat pula Satria Effendi, "Maqashid al-Syari'ah dan Perubahan Sosial", makalah Seminar ²⁴ialisasi Ajaran Islam III, Jakarta: Departemen Agama, 1991, h. 1.

manusia. Untuk memelihara *maqashid dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya; dan kedua, memelihara kelestariannya.¹⁴⁹

Merealisasikan agama berarti menjalankan rukun Islam yang lima, memelihara agama dengan jalan berjuang melawan orang yang bermaksud membatalkannya guna mencegah terjadi bencana dalam agama dan dengan menghukum orang yang murtad atau orang yang meninggalkan jamaah Islam dengan melepaskan diri darinya atau orang yang menyimpan rasa bermusuhan terhadap Islam, seperti *zindiq*. Hal ini disebabkan karena beragama itu merupakan hal yang bersifat batin dan fitrah di dalam jiwa manusia serta merupakan lambang ketinggian insan. Bahkan perhatian penuh terhadap upaya memperkuat hubungan dengan Allah itu termasuk faktor-faktor terpenting dari penghargaan terhadap aturan masyarakat. Sebab agama itu memperkuat kontrol batin dan perasaan terhadap semua tindakan manusia.

Kemudian jiwa (*al-nafs*) itu hanya dapat terealisasi dan ada melalui perkawinan yang dapat membawa pada lestariannya jenis insan di samping menjaga kelestariannya dengan mewajibkan siksaan bagi pembunuh yaitu qisas atau hukum bunuh. Sebab hak untuk hidup ini adalah hak dikuduskan (dikultuskan). Melanggar hak itu akan membawa pada musnahnya manusia dan membuatnya terlempar ke lautan daerah pertengkaran yang berbadai.

Berkaitan dengan akal, dia adalah pemberian Tuhan yang harus dipelihara dari hal-hal yang diharamkan-Nya yang dapat melemahkan kekuatan, seperti minum khamar dan menggunakan obat bius yang tidak pada tempatnya. Sebab, akal itu adalah sumber kebaikan dan manfaat bagi umat. Untuk menjaga kesinambungan keturunan, maka disyariatkanlah perkawinan yang menghalalkan hubungan mesra dengan wanita dengan cara legal.

Untuk memelihara hal itu, maka ditetapkanlah hukuman bagi perbuatan zina dengan 100 kali cambuk bagi yang bukan *muhsan* dan hukuman bagi tindakan menuduh orang berbuat zina sebanyak 80 kali cambuk. Hukuman ini bertujuan untuk keselamatan keturunan sehingga masyarakat menjadi kuat, bersih dan tersusun rapi tanpa penyimpangan-penyimpangan, tanpa iri dan dengki dalam bangunnya.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 8 dan seterusnya, al-Amidi, *Al-Ihkam*, Jilid II, h. 48, al-Gazali, *Al-Mustashfa*, Jilid I, h. 187, 288, dan Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, h. 189.

Persoalan harta, maka disyariatkan kewajiban berusaha dalam mencari rezeki dan bermuamalah di antara sesama manusia. Untuk menjaganya ditetapkanlah hukuman potong tangan bagi tindakan pencurian, diharamkan berbuat curang, merampas, riba, dan diwajibkan mengganti barang yang dihilangkan, sebab harta itu adalah sumber kehidupan dan sumber kekuatan bagi individu dan masyarakat.

Maqashid dharuriyat disebut harus (*necessary*) karena *maqashid* ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *masalih al-din* (agama) dan dunia, dalam pengertian bahwa jika *masalih* ini dirusak maka stabilitas *masalih* dunia pun rusak. Kerusakan *masalih* ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan di dunia dan di akhirat ia akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.¹⁵⁰ Kategori *dharuri* ini atas lima hal berikut: *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (intelekt).¹⁵¹ Menurut al-Syathibi, para ulama sepakat bahwa kelima prinsip diterima secara universal.

Maqashid al-hajjiyat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan. Jika dijelaskan lebih jauh maka *al-hajjiyat* yang dimaksud bertujuan untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan *maqashid* dan untuk menghilangkan kerancuan pengertian tekstual yang menggiring ke dalam kesulitan dan akhirnya menghancurkan *maqashid*. Jadi, jika *hajjiyat* tidak dipertimbangkan bersama *dharuriyat* maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Kendatipun demikian, hancurnya *hajjiyat* tidak berarti hancurnya keseluruhan *masalih*, seperti yang ada dalam *dharuriyat*. Contoh-contoh *hajjiyat* adalah sebagai berikut: dalam hal berkaitan dengan agama atau ibadah, disyariatkan berbagai keringanan, *rukhsah* (konsesi), seperti: dibenarkannya mengucapkan kata yang menunjukkan kekafiran ketika dalam keadaan terpaksa sekali; dibolehkan berbuka bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan di bulan Ramadhan; menyingkatkan shalat yang empat rakaat dalam perjalanan; lepasnya kewajiban shalat bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas; mengusap dua sepatu (*mashu al-khuff*) dalam waktu berada di tempat atau dalam perjalanan. Kemudian, dalam hal yang berhubungan dengan jiwa dan adat istiadat manusia yaitu kehalalan berburu. Dalam masalah hukuman, syariat menolak berbagai hukuman dengan syub-

¹⁵⁰ Al-Syathibi, *Ibid.*, Vol. II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., h. 8.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 10.

hat. Kemudian dalam hal berkaitan dengan harta dan muamalah Islam menuntut usaha pengembangan harta dan memeliharanya agar tidak **5** isnah, karena harta itu adalah kekuatan bagi umat seperti kebolehan *qiradh* (meminjamkan uang), *musaqat* (asosiasi agrarian).

Di samping itu, disyariatkan pula beberapa transaksi yang mencakup pengaturan sesuatu yang tidak ada. Seperti transaksi pesanan (salam), sewa menyewa, pengairan, dan yang semisal. Adapun transaksi-transaksi lain, seperti jual beli, maka semuanya telah diatur oleh Islam atas dasar keadilan dan kerelaan. Dan dalam *jinayat*, bukti yang lemah dan tidak cukup dapat membatalkan hukuman sebagai bentuk pencegahan terhadap keputusan yang berpotensi merusak kepentingan **5** umum dan berlawanan dengan keadilan.

Dalam masalah yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan, syariat telah mensyaratkan beberapa syarat bagi akad perkawinan, seperti adanya dua orang saksi yang adil, pemberian mahar. Penyariatan perkawinan tersebut guna terpeliharanya masyarakat dari bermacam penyakit dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perzinahan. Selain itu dibolehkan pula cerai di saat darurat, supaya perkawinan tetap **5** merupakan jalan memelihara diri, memelihara kasih sayang, memelihara sikap saling tolong menolong, sebagai pusat kedamaian, ketenangan dan ketenteraman. **5**

Maqashid al-tahsin, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik atau mengambil apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan-kebiasaan (adat) dan menghindari cara-cara baik disukai oleh orang-orang bijak. Tipe *mashlahah* ini mencakup kebiasaan-kebiasaan terpuji (etik, moralitas). Lingkupnya mencakup seluruh hal-hal terdahulu, berupa ibadah, muamalah, adat istiadat dan berbagai hukuman. Contoh: dalam lapangan ibadah disyariatkan bersuci (thaharah) atau memelihara kebersihan, berpakaian, berhias, berharum-haruman, dan berbagai hal yang baik lainnya. Dalam lapangan muamalah terdapat larangan menjual barang-barang atau makanan dan minuman yang bernajis. Di bidang kemanusiaan, disyariatkan pada **5** prinsip mendekati diri kepada Allah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang disunahkan berupa sedekah dan amalan baik lainnya. Dalam dunia kekeluargaan, telah ditetapkan masalah-masalah *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup dan juga etika

pergaulan antara keduanya. Dalam lapangan adat istiadat yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan, syariat telah menentukan etika untuk makan dan minum dan memberikan larangan bagi makanan tertentu. Islam menuntut pula agar bersikap lemah lembut dan berbuat baik di samping adil dan melarang berwenangnya wanita dalam perkara-perkara yang umum berisiko besar atau yang memiliki sifat kepemimpinan.

Dalam lapangan hukuman (*jinayah*) yaitu adanya larangan membunuh seorang yang merdeka sebagai ganti seorang budak, dan adanya larangan memotong-motong (*mutsal*) dalam pembunuhan sebagai pembalasan *qishash* antara sesama orang Islam atau dalam peperangan terhadap lawan musuh. Islam juga melarang membunuh wanita, anak-anak dan para tokoh agama yang bukan angkatan perang dalam melawan musuh.¹⁵²

Dari ketiga tingkatan *maqashid* di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terwujudnya aspek *dharuriyat* ini dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Adapun pengabaian terhadap aspek *hajjiyat* sebagai tingkat kedua, tidak merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian aspek *tahsiniyyat* sebagai tingkat ketiga, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek *dharuriyat*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *hajjiyat*, sementara berpakaian bersih dan rapi merupakan aspek *tahsiniyyat*. Tampaknya bagi al-Syathibi tingkat *hajjiyat* adalah penyempurna tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajjiyat*. Adapun *dharuriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyat*.¹⁵³

Al-Syathibi menganggap tingkatan *maqashid al-syari'ah* sebagai suatu struktur yang terdiri atas tiga tingkatan yang memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pada hemat penulis, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula ketiga tingkat ini tidak hanya mengacu kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemaham-

¹⁵² *Ibid.*, h. 11-12.

¹⁵³ *Loc. cit.*

an hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan ke-maslahatan manusia.¹⁵⁴

Menurut al-Syathibi, di samping adanya pembagian *maqashid* kepada tingkatan di atas dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, *maqashid* juga dapat dikelompokkan kepada dua kelompok ²⁴ar: *maqashid duniawi* dan *maqashid ukhrawi*.¹⁵⁵ Bagi al-Syathibi, *masalih* di akhirat tidak terpisah dari *masalih* di dunia ini sebab kedua aspek itu secara hakiki tidak bisa dipisahkan dalam hukum Islam. Karena bukan hanya al-*masalih al-ukhrawiyyah* tetapi juga duniawi, selama merupakan kewajiban hanya diketahui oleh *syara'*. Dan dilihat kenyataannya, untuk mewujudkan *masalih al-ukhrawiyyah*, penegakan al-*masalih al-duniawiyyah* tidak dapat dihindarkan. Menurut al-Syathibi bahwa suatu survei atas ketentuan-ketentuan syariah melalui metode induksi membuktikan bahwa syariah juga telah mempertimbangkan apa yang dianggap *masalahah* dalam praktik kebiasaan, yang di sana terdapat *dhawabil* (faktor-faktor penentu) *mashlahah*. Untuk itu, kewajiban-kewajiban hukum yang telah diwujudkan dalam praktik menunjukkan bahwa taklif dan *mubahat* tidak merugikan kepentingan manusia tetapi justru sejalan dan menegakkannya.¹⁵⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa pembagian *maqashid* menjadi tiga tingkatan, *dharuriyah*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*, maupun

¹⁵⁴ Hal ini dapat diketahui melalui contoh berikut: makan bangkai diperbolehkan menurut syariah untuk mempertahankan hidup. Alasannya ialah bahwa mempertahankan kehidupan adalah paling penting, sedangkan mempertahankan *mur'ah* (harga diri) hanyalah pelengkap (takmil) bagi perlindungan atas kehidupan. Tetapi jika penjagaan atas unsur pelengkap yakni untuk menjaga kehormatan dengan menolak makan-makanan yang tidak halal berakibat menegasikan kepentingan orisinal yakni mempertahankan kehidupan, maka pertimbangan atas unsur pelengkap dikesampingkan. Contoh lain bisa dilihat dalam transaksi jual beli yang merupakan *mashlahah dharuriyah*, sedangkan larangan atas risiko dan ketidaktahuan dalam transaksi jual beli adalah unsur pelengkap. Jika peniadaan risiko secara total dipersyaratkan, maka akibatnya akan berarti peniadaan total aksi jual beli (h. 11-12)

¹⁵⁵ Al-*maqashid al-ukhrawiyyah* dapat diidentifikasi dengan *maqashid al-asliyah* dan al-*masalih al-duniawiyyah* dapat diidentifikasi dengan *maqashid al-asliyyah*. Akan tetapi tidak sepenuhnya sama, karena *maqashid al-asliyyah* dan *maqashid al-tabi'ah* tidak menegasikan pemisahan aspek *duniawiyyah* dan *ukhrawiyyah*. Dan *maqashid al-asliyyah* lebih menunjukkan sesuatu yang melekat (*mutlaq*) dan harus ada dalam hukum Islam itu sendiri dan validitasnya tidak diragukan lagi. ²⁴

¹⁵⁶ Ibn Abd al-Salam membedakan antara *masalih al-dar al-akhirah* dan al-*masalih al-duniawiyyah* dengan landasan bahwa yang pertama, bisa diketahui hanya oleh *syari'i*, sedangkan *masalih* dunia diketahui melalui kebutuhan-kebutuhan, pengalaman, kebiasaan dan dengan cara pertimbangan-pertimbangan kemungkinan. Ia bahkan mengatakan bahwa jika seseorang ingin mengetahui *mashlahah*, maka ia bisa menemukannya secara rasional dengan menganggap bahwa syariah tidak memberikan indikasi, sehingga pertimbangan *syari'i* hanyalah pelengkap saja, (*Ibid.*, h. 48).

pembagian kepada orientasi kandungan *dunyawiyyah* dan *ukhrawiyyah* (⁵⁷ *asliyah* dan *tabi'iyah*) adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan melalui ijtihad dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan ijtihad. Dan pembagian tersebut dapat menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt..

C. METODE MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARI'AH

Poin sebelumnya mengemukakan pengembangan al-Syathibi tentang tingkatan *maqashid* sebagai landasan dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt.. Pada poin tiga ini al-Syathibi mencoba melangkah lebih jauh yaitu untuk mempertahankan bahwa *maqashid* bisa dipahami oleh akal karena syariah diwahyukan dengan tujuan agar bisa dipahami oleh setiap mukalaf. Walaupun al-Syathibi tidak mengatakan demikian terang-terangan, tetapi analisisnya terhadap syariah adalah menyumbangkan argumen yang menentang argumen kelompok *zahiri* dan Hadis yang tidak mendukung setiap penafsiran terhadap syariah yang berdasarkan pada *mashlahah*. Golongan *zahiri* lebih mementingkan kata-kata (*lafz*) dibandingkan spirit (makna) hukum. Al-Syathibi sebaliknya berpendapat bahwa maknalah yang lebih penting, bukan kata-kata. Jadi, ia secara langsung mengiring ke dalam kesimpulan bahwa penafsiran terhadap syariah dengan menggunakan *mashlahah* dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan syariah.

Pemikiran bahwa syariah secara universal bisa dipahami oleh akal telah diterima secara umum, tetapi ada sejumlah poin yang telah menimbulkan kesulitan tertentu bagi para ulama.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang metode (upaya) pemahaman *maqashid*, pertama-tama penulis akan memaparkan beberapa syarat pemahaman penggalian *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut al-Syathibi sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami *maqashid al-syari'ah*. **Pertama**, mempunyai pengetahuan bahasa Arab. Seseorang yang akan memahami Al-Qur'an dan termasuk dalam upaya memahami kandungan *maqashid al-syari'ah*, menurut al-Syathibi dia harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab

dalam menggunakan bahasa mereka. Syarat ini bertitik tolak dari alasan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum diturunkan oleh Allah Swt. dalam bahasa Arab, sebagaimana firman Allah surah *asy-Syu'araa* ayat 192-195:

وَأَنَّهُ لَنَتَنزِيلُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)

Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan, semesta alam itu dibawa turun oleh al-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.

Maksud al-Syathibi adalah bahasa Al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi yang berkembang di kalangan bangsa Arab baik dari segi lafalnya maupun segi *uslub*-nya dan mempunyai style khusus. Dalam mengekspresikan pengertian-pengertian adalah sama sebagaimana digunakan dan dipahami oleh orang-orang Arab. Misalnya, adakalanya orang-orang Arab menggunakan lafal 'amm untuk tujuan khas, atau adakalanya pula lafaz 'amm itu hanya menunjukkan pada arti 'amm pada satu segi dan khas pada segi yang lain.¹⁵⁷

Menurut pandangan al-Syathibi pengetahuan dan kemampuan bahasa Arab dalam memahami Al-Qur'an menjadi tolok ukur pemahaman syariat itu sendiri.¹⁵⁸

Kedua, mempunyai pengetahuan tentang al-Sunnah. Menurut al-Syathibi, Sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an.¹⁵⁹ Bagi al-Syathibi, Sunnah sebagai sumber kedua dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, Sunnah berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, Sunnah kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Qur'an atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Kedudukan Sunnah sebagai *bayani* atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Qur'an tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Swt.. Secara tekstual terdapat Hadis-hadis yang menjelaskan kedudukan al-Sunnah di samping Hadis

¹⁵⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, *Op. cit.*, h. 65.

¹⁵⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz IV, *Op. cit.*, h. 115.

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 7.

yang sangat populer tentang pengiriman Mu'az bin Jabal sebagai qadi di Yaman.

Menurut al-Syafi'i fungsi Sunnah cukup penting dalam memahami Al-Qur'an termasuk dalam kaitan pemahaman *maqashid al-syari'ah*. Untuk itu ada tiga fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an menurut para ahli *ushul*, yaitu:¹⁶⁰

- a. Sunnah berfungsi sebagai *ta'kid* (penguat) ketetapan hukum Al-Qur'an. Sebagaimana ketetapan hukum tentang kewajiban mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.
- b. Sunnah berperan pemberi keterangan atau bayan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an secara garis besar. Sesuai yang ditegaskan dalam surah *an-Nahl* ayat 44 yang berbunyi:

43 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

57

- c. Fungsi Sunnah sebagai penetap ataupun pencipta hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an. Misalnya Hadis yang melarang seorang suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu maupun dari pihak bapak istri.¹⁶¹

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة علي عمتها
والعمة علي بنت أخيها ولا المرأة علي خالتها ولا الخالة علي بنت الكبرى [رواه

ابو دود]{¹⁶²

¹⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), Jil. I, h. 95. Nam⁵² dalam kedudukan Sunnah bagi dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an atau ajaran Islam itu telah sempurna (QS. *al-Maidah* [5]: 4), oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain, termasuk al-Sunnah. Dan ada pula pendapat bahwa kedudukan Sunnah menempati posisi lebih penting dari Al-Qur'an Sunnah adalah penentu terhadap kandungan Al-Qur'an. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh pendukung pandangan ini. *Pertama*, keumuman Al-Qur'an memerlukan penjelasan Sunnah. Sunnah merupakan penentu, *Kedua*, terdapatnya ayat-ayat yang memiliki makna alternatif. Dalam kaitan ini Sunnah memberikan alternatifnya. Lihat Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuka fi al-Syari'ah al-Islami*, t.tp.: Dar al-Qauniyah li al-⁴⁴ wa al-Nasyr, 1999, h. 352.

¹⁶¹ Mustafa al-Siba'i, *Op. cit.*, h. 346.

¹⁶² Aunul Mabud, *Syarah Sunnah Abu Daud al-Alamah Abi al-Thayyib Moh. Syamsu al-Haq al-Azni Abadiy*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 71.

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh wanita dimadu sekaligus dengan bibinya dan tidak boleh juga bibi dimadu dengan anak perempuan saudara laki-lakinya dan tidak boleh wanita dimadu dengan saudara perempuan ibu, begitu juga tidak boleh saudara perempuan ibu dimadu dengan anak perempuan saudara perempuan." (H.R. Abu Daud)

Menurut hemat penulis mengaitkan fungsi Sunnah dengan *maqashid al-syari'ah* adalah penting sekali, karena pemahaman *maqashid al-syari'ah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman kita terhadap Hadis. Karena itu kedua sumber ini tidak bisa dipisahkan. Menurut al-Syathibi bahwa tidak satupun permasalahan yang ditemukan dalam Sunnah kecuali telah disebut Al-Qur'an baik secara *ijma'* maupun secara *tafsil*.¹⁶³

1 **Ketiga**, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Bagi al-Syathibi pengetahuan tentang sebab turun ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan Al-Qur'an, karena ayat-ayat Al-Qur'an turun dengan latar belakang tertentu. Dalam artian sebab turun ayat bagi al-Syathibi merupakan faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.¹⁶⁴

Termasuk ke dalam permasalahan sebab turun ayat, kata al-Syathibi ialah adanya keharusan kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan orang Arab dan keadaan yang berlangsung ketika turun ayat. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui sebab turun ayat secara langsung dan juga untuk menghilangkan keraguan dalam melakukan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian aspek lain juga harus memahami keadaan sosiokultural yang terdapat dalam masyarakat pada masa berlangsungnya era pewahyuan Al-Qur'an itu.

Menurut al-Syathibi dalam kaitannya dengan upaya pemahaman *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dalam dua sumber tadi, ia melakukan metode dengan cara menggabungkan dua pendekatan yang menurutnya sangat berkaitan (*zahir al-faz* dengan pertimbangan makna/*'illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zahir al-faz* dan tidak pula merusak kandungan makna/*'illat*, supaya hukum Islam tidak berjalan secara damai tanpa menimbulkan kon-

¹⁶³ Al-Syathibi, *Op. cit.*, IV, h. 12.

¹⁶⁴ Al-Syathibi, *Ibid.*, III, h. 13.

tradiksi-kontradiksi.¹⁶⁵ Pemikiran yang dimunculkan al-Syathibi ini diklasifikasikan lagi dalam tiga metode.¹⁶⁶ Metode **pertama** yaitu melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Metode ini dititikberatkan terhadap penelaahan Al-Qur'an dan al-Sunnah secara jelas. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Menurut al-Syathibi dalam konteks ini, kata perintah harus dipahami sesuatu yang harus diwujudkan atau dilakukan. Karena perwujudan isi dari perintah itulah yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh al-Syari' (Tuhan). Begitu juga larangan, harus dipahami bahwa larangan itu menghendaki untuk ditinggalkan. Karena keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang itulah merupakan tujuan yang diinginkan Tuhan.¹⁶⁷

Penekanan al-Syathibi dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas ini merupakan sikap kehati-hatiannya dalam upaya melakukan pemahaman *maqashid al-syari'ah* yang lebih tepat, sehingga *maqashid al-syari'ah* benar-benar dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam.

54 Cara analisis lafal oleh al-Syathibi sebagian besar berkaitan dengan ayat-ayat dan Hadis yang berbentuk perintah dan larangan dalam masalah-masalah ibadah. Menurutnya melakukan analisis terhadap lafal al-*amr* dan al-*nahy* dalam ayat-ayat atau Hadis yang berkaitan dengan persoalan ibadah secara jelas, akan melahirkan tujuan primer. Sebagai contoh perintah tentang zakat.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (QS. al-Baqarah [2]: 277)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁶⁵ Al-Syathibi, *Ibid.*, II, h. 391-393

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, II, h. 393. Apabila ada ayat yang mengandung al-*amr* dan arahnya yang tidak pasti maka tidaklah termasuk dalam kerangka analisis lafal dalam menelaah *maqashid al-syari'ah*, seperti surah al-Jumu'ah ayat 9.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah [9]: 103)¹⁶⁸

54

Ayat di atas secara jelas mengandung perintah untuk menunaikan zakat dan secara jelas pula ayat itu menunjukkan manfaat atau hikmah yang diperoleh manusia setelah melakukan ibadah zakat. Tujuan dasar dari pensyariatannya itu adalah untuk ibadah yang mengandung ketundukan kepada Allah secara ikhlas. Adapun hikmah zakat yakni untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta. Dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat *ta'abbudi*, tujuan primer menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Manusia tidak akan mampu memahami hakikat yang sebenarnya kecuali melaksanakan apa yang secara tertulis diperintah atau dilarang. Karena substansinya sebagai ibadah, tentulah manusia harus mematuhi.¹⁶⁹

54

Dari uraian di atas menurut penulis, bagi al-Syathibi dalam analisis *al-amr* dan *al-nahy* yang dilakukannya, yang menentukan adalah tujuan primer. Dengan kata lain, prinsip dasar dari ibadah adalah ketundukan dan ketaatan manusia secara total terhadap hukum-hukum yang diperintahkan dan juga yang dilarang. Adapun pencarian makna-makna dalam artian hikmah tidak menjadi faktor penentu dalam masalah-masalah ibadah.¹⁷⁰

Kedua, melakukan analisis terhadap *'illat al-amr* dan *al-nahy*. Upaya pemahaman *maqashid al-syari'ah* juga dapat dilakukan dengan cara analisis *'illat* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis. Karena dalam Al-Qur'an itu tidak semua *'illat* hukum itu tertulis secara jelas. Jadi *'illat* itu⁵⁷ kalanya tidak tertulis secara jelas. Menurut al-Syathibi apabila *'illat* itu tertulis secara jelas dalam ayat atau Hadis, maka harus mengikuti apa yang tertulis itu, sehingga tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) dalam perintah dan larangan itu

¹⁶⁸ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع (bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli). Larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah dan jual beli itu sendiri hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat aspek *maqashid al syari'ah* yang hakiki dan teks pelarangan jual beli itu.

¹⁶⁹ Senada dengan itu al-Fairuzabadi mengatakan bahwa ibadah adalah ketaatan. Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhit*, t.t.: al-Babi al-Halabi, 1952, I, h. 232.

¹⁷⁰ Al-Syathibi, *Op. cit.*, II, h. 300.

dapat dicapai.¹⁷¹ Sebagai contoh 'illat yang tertulis secara jelas, menurut al-Syathibi dapat dilihat dalam pensyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, pensyariatan jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat melalui transaksi dan pensyariatan hudud untuk memelihara jiwa.¹⁷²

Apabila 'illat hukum tidak dapat diketahui dengan jelas maka menurut al-Syathibi, harus melakukan sikap *tawaqquf* dalam arti menyerahkan hal itu kepada *al-Syari'* yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum.¹⁷³

Apabila dibandingkan cara kedua dengan cara pertama, dapat dikatakan bahwa perbedaan mendasar dua pendekatan tersebut terletak pada orientasi atau objek pembahasan. Cara pertama lebih di-tujukan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Adapun cara kedua ini adalah lebih berkaitan dengan masalah-masalah muamalah.

Menurut al-Syathibi 'illat mengandung arti yang sangat luas yaitu kemasalatan-kemasalatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan *al-awamir* (perintah-perintah), *al-ibahah* (kebolehan) dan *al-mafasid* (kemafsadatan) yang berkaitan dengan *al-nawahi* (larangan).¹⁷⁴ Dalam artian 'illat suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri dan hal ini merupakan faktor yang sangat menentukan keberlakuan hukum.¹⁷⁵ Sebagai contoh 'illat yang dikemukakan al-Syathibi adalah pemahamannya terhadap sebuah ayat yang berkaitan dengan perjalanan (*safar*) di surah *an-Nisa'* ayat 101:

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 394.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Setiap *tawaqquf* itu menurut al-Syathibi didasarkan atas dua pertimbangan:

- a. Tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*. Dan upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui 'illat' hukum, sama artinya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini bertentangan dengan *al-syari'ah*.
- b. Namun apabila tujuan hukum dapat diketahui maka perluasan terhadap cakupan apa yang telah ditetapkan dalam *nash* bisa saja terjadi dan dilakukan *tawaqquf* yang ditawarkan al-Syathibi ini bersifat dinamis.

Inti dari pertimbangan yang dikemukakan di atas adalah bahwa dalam permasalahan muamalah dibolehkan melakukan *ta'addi* (perluasan makna) apabila tujuan hukum mungkin diketahui dengan *ta'addi* tersebut.

¹⁷⁴ Berbeda dengan ulama-ulama *ushul* lain di mana 'illat tidaklah merupakan faktor yang sangat menentukan keberlakuan hukum. Hanya 'illat merupakan indikasi bagi wujud dan berlakunya suatu hukum. Seperti al-Amidi, 'illat adalah ⁵⁴ لياحة (pendorong terbentuknya hukum), sedangkan al-Gazali 'ilat adalah الوصف المؤثر في الاحكام (sifat yang memiliki pengaruh terhadap hukum).

¹⁷⁵ Al-Syathibi, *Op. cit.*, I, h. 265

3 وَأَذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Bagi al-Syathibi safar dalam ayat di atas bukan merupakan 'illat melainkan sebagai sebab. Sebab yang oleh Abdullah Darraz dalam komentarnya dimasukkan ke dalam dugaan bagi kebolehan sesuatu. Adapun 'illat boleh meng-qashar-kan shalat itu sendiri adalah *masyaqqah* (kesulitan) yang ditemukan seseorang dalam perjalanan. Agaknya bagi al-Syathibi kesulitan yang merupakan *mafsadah* dalam perjalananlah yang mengharuskan kita meng-qashar shalat. Ini berarti bagi seseorang yang tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan sebaiknya ia melakukan shalat seperti biasa.^{57a}

Ketiga, melakukan telaahan terhadap *al-sukut'an syari'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam *al-Syar'i* dari⁵⁷ nsyariat tertentu). Analisis yang ketiga ini yaitu upaya pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh *al-Syari'*. Cara ketiga ini oleh al-Syathibi bagi kepada dua macam, yaitu:

57 a. *Al-sukut* karena tidak ada motif (faktor pendukung). Sikap diam *al-Syari'* dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak adanya motif atau tidak terdapat faktor yang mendorong *al-Syari'* untuk memberikan ketetapan hukum. Namun ketetapan hukum tersebut membawa dampak positif setelah masa-masa sesudahnya. Seperti: penetapan hukum Islam yang terdapat pada masalah-masalah yang muncul setelah Nabi wafat, seperti pengumpulan *mushaf* Al-Qur'an dan lain-lain karena pada masa itu muncul adanya kebutuhan yang mengharuskan, yakni timbulnya kekhawatiran hafalan tersebut menjadi lenyap dengan meninggalnya para sahabat yang menghafal Al-Qur'an.¹⁷⁶

Atas dasar itu, sikap diam Nabi pada masanya, dapat dipahami bahwa pengumpulan *mushaf* itu tidak dilarang bahkan sangat dibutuhkan apabila terdapat motif atau faktor pendorong yang

¹⁷⁶ Ibid., h. 265.

mengharuskan pengumpulan itu.

Agaknya dalam kaitan ini karena persoalan-persoalan muamalah secara sosiologis tidak muncul secara serempak, tapi muncul sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Maka apabila muncul suatu persoalan yang menghendaknya, mengandung aspek *maqashid al-syari'ah* maka dapat diberikan ketetapan hukumnya.

- b. *Al-sukut* karena ada motif. Maksudnya adalah sikap diam *al-Syari'* terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan *syari'* untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut.¹⁷⁷ Menurut al-Syathibi bahwa suatu hukum harus dipahami seperti apa adanya, tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Karena begitulah yang diinginkan oleh *syari'* sebagai *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, apabila ada penambahan terhadap apa yang telah ditetapkan dapat dianggap *bid'ah* dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh *al-Syari'*.¹⁷⁸

Contoh yang dikemukakan oleh al-Syathibi adalah tidak disyariatkan sujud syukur dalam Mahzab Maliki.¹⁷⁹ Tidak disyariatkan sujud syukur, karena di satu pihak tidak dilakukan oleh Nabi di masanya. Dengan kata lain, tidak dilakukannya sujud syukur oleh Nabi pada masanya mengandung *maqashid al-syari'ah* bahwa sujud syukur memang tidak dianjurkan. Dan apabila dilakukan juga cenderung dianggap sebagai *bid'ah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *sukut* kedua ini adalah berkaitan dengan persoalan ibadah sehingga ia tidak boleh dilakukan penambahan dan pengurangan, karena dalam ibadah telah diatur dan dibentuk aturan-aturan tertentu. Dan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan itu sehingga hal tersebut bukanlah dinamakan ibadah.¹⁸⁰

Dari uraian di atas yang berkenaan dengan ketiga metode upaya pemahaman al-Syathibi, menurut hemat penulis, cara-cara yang di-

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 410.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

kembangkan oleh al-Syathibi bertitik tolak dari kesimpulannya terhadap kandungan *nash-nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hakikat dan tujuan disyariatkannya hukum.

Menurut al-Syathibi bahwa upaya pemahaman dalam menggali *maqashid al-syari'ah* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak hanya berpatokan pada tujuan zahir *nash* atau zahir lafal tapi juga melakukan pemahaman terhadap kandungan *nash* melalui penelahaan 'illat hukum, karena apabila hanya bertumpu pada zahir *nash* maka akan melahirkan kekakuan pemahaman sehingga Al-Qur'an sebagai sumber hukum, tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia sebagaimana Al-Qur'an diturunkan dan diutusny Rasul, merupakan *rahmatan lil 'alamin*.



Bab 5

KEARIFAN LOKAL ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DI SUMATRA BARAT

A. SEJARAH ADAT DAN HAKIKAT ABS-SBK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU

1. Sebelum Masuknya Islam

Daerah yang pertama kali didiami oleh nenek moyang orang Minangkabau bernama Priangan¹⁸¹ dan Padang Panjang di bawah sistem Ninik Sri Maharaja Diraja dan pengikutnya yang datang ke Pulau Andalas (Minangkabau) mendiami daerah dekat gunung Merapi, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Datuak Ketemanggungan, Datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Sri Maharaja Bernaga-naga yang menempati daerah *Luhak Nan Tigo* yang terletak di sebelah Gunung Merapi. Sebelah timur Luhak Tanah Datar, sebelah barat berna-

¹⁸¹ Nama Priangan berasal dari kata "Parahiyangan", adalah nama tempat Sang Hiang (Tuhan) bersemayam. Nagari Priangan adalah nagari tertua di Minangkabau. Dalam *Tambo Minangkabau* disebutkan bahwa "Niniak moyang kito di lereng Gunuang Merapi." Nenek moyang orang Minangkabau yang dimaksud adalah Maharajo Dt. Rajo. Midawati Midawati, "Ekonomi Masyarakat dan Pengaruh Parawisata Kepada Penduduk Nagari Tuo Priangan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat", *Jurnal Analisis Sejarah*, 7.1 (2018), h. 18-28.

ma Luhak Agam dan dan di sebelah utara bernama Luhak lima Puluh Kota. Namun pada akhirnya luhak nan tigo dibagi dua datuk saja, yaitu 2. datuk Ketemanggung dan Datuk Perpatih Nan Sabatang yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago.¹⁸²

Falsafah adat Minangkabau sebelum kedatangan Islam berdasarkan ketentuan yang ada dalam alam nyata. Alam bagi orang Minangkabau mempunyai makna filosofi, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna yang dalam, seperti yang diungkapkan dalam *mamangan*; *alam takambang jadi guru*. Artinya ajaran dan pandangan hidup orang Minangkabau yang disampaikan dalam pepatah, petiti, *pituah*, *mamangan*, serta lain-lainnya mengambil ungkapan dari bentuk, 6. mat, dan kehidupan alam.

Aturan hidup yang dibuat berdasarkan alam nyata meliputi: (1) kedudukan orang seorang; (2) hubungan seseorang dengan masyarakat (orang lain); dan (3) perekonomian masyarakat.

Ada beberapa hal menjadi dasar adat Minangkabau, sebagaimana yang terkenal dengan sistem *Tungku Tigo Sajaringan*: yaitu (1) *Alua jo patuik*; (2) *Anggo jo tanggo*; dan (3) *Raso jo pareso*. Fungsionaris *Tungku Tigo Sajaringan* itu adalah tiga unsur, yakni: (1) alim ulama; (2) ninik mamak; dan (3) cadiak pandai (cendekiawan).

Alua jo patuik adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang menjadi substansi hukum.¹⁸³ *Anggo jo tanggo* sebagai pedoman dasar yang prinsipnya sama dengan anggaran dasar pada sebuah kelemba-

¹⁸² Yusnita Eva, *Dari Komunal ke Individual: Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 69-75. Tambo menyebutkan bahwa pemerintahan di Minangkabau menganut dua sistem, yaitu Koto Piliang dan Budi Caniago, yang terkenal dengan *lareh nan duo*. Sistem Koto Piliang digagas oleh Dt Ketemanggung, sedangkan Budi Caniago digagas oleh Dt Perpatih Nan Sabatang. Luahk tersebut mempunyai ciri khas tersendiri yang saling mempertahankan dan banggakan dalam memelihara harga diri mereka sendiri. Perbedaan luhak itu terlihat pada bentuk rumah gadang, model pakaian resmi penghulu atau pengganti dan pengiringnya. Ciri yang dilukiskan Tambo adalah: (a) Luhak Agam: buminya hangat, airnya keruh, ikannya liar, (b) Luhak Tanah Datar: buminya lembang, airnya tawar dan ikannya banyak; (c) Luhak 50 Kota: buminya sejuk, airnya jernih dan ikannya jinak. Sistem pemerintahan luhak berbeda dengan rantau. Seperti yang diungkapkan dalam ajaran adat Minangkabau; Luhak berpengulu, Rantau barajo. Artinya pemerintahan tertinggi di wilayah luhak berada di tangan penghulu, sedangkan di wilayah rantau berpusat di tangan raja yang berpusat di pagaruyuang. Pemerintah luhak berpencar di nagari-nagari dengan pemerintahannya sendiri. Maksudnya setiap nagari mempunyai beberapa suku, setiap suku mempunyai beberapa buah perut (ibu). Dan setiap suku mempunyai penghulu yang akan memimpin nagari secara kolektif.

¹⁸³ Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi>.

gaan. Adapun *raso jo pareso* adalah dasar rasa kemanusiaan dan rasa keadilan berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan. Artinya, adat Minangkabau ialah berdasarkan kepada aspek kewajaran, hukum keadilan, rasa kemanusiaan, dan kebenaran. Fungsi dari fungsionaris *Tungku Tigo Sajarangan*: (1) fatwa pada ulama; (2) perintah untuk pona-kan pada ninik mamak; dan (3) teliti pada *cadiak pandai*.

Di samping sistem *Tungku Tigo Sajarangan* dan *Tali Tigo Sapilin*, adat Minangkabau¹⁸⁴ juga terbagi empat tingkatan,¹⁸⁵ yaitu:

- 1) *Adat nan sabana adat*, yaitu adat yang asli yang tidak berubah: *ang tak lapuk dek hujan dan tak lakang dek paneh*, atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti hukum alam atau segala peristiwa alam yang tidak berubah sifatnya mutlak merupakan falsafah hidup mereka seperti adat api dan membakar, adat air membasahi.
- 2) *Adat nan diadatkan*, yaitu peraturan atau sistem sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku dan dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama kali menempati Minangkabau yaitu Datuk Kutemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang.
- 3) *Adat nan teradat*, yaitu peraturan yang dilahirkan berdasarkan mufakat dan kesepakatan masyarakat berupa kebiasaan setempat, dengan kata lain adat nan teradat ini dapat saja berbeda antara suatu nagari dengan negeri lainnya. Karena adat ini dibuat oleh nagari seperti mengatur upacara dan tata krama perkawinan, kelahiran, kematian, *batagak* penghulu, dan lain-lain.
- 4) *Adat istiadat*, merupakan kebiasaan yang berlaku dalam adat Minangkabau secara umum atau setempat artinya ninik mamak yang membolehkan setiap perilaku yang dianggap baik anak nagari selanjutnya menurut ukuran *alur* dan *patut* seperti pakaian, kesenian, ukiran, dan lain sebagainya.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Amri Marzali, "Kategori Adat dalam Budaya Melayu Nusantara", *Jurnal Pengajian Melayu*, 23.1 (2020), h. 1-25.

¹⁸⁵ Afifi Fauzi Abbas, "Konsepsi Dasar Adat Minangkabau", Darulfunun Institute, 2019.

¹⁸⁶ Penjelasan di atas adalah jenis adat yang empat, menunjukkan bahwa kedudukan keempat jenis adat itu tidaklah sejajar, adat yang sebenarnya adalah sebagai landasan utama sedangkan adat yang diadatkan adalah sebagai landasan kedua, kemudian adat yang teradat dan istiadat kedudukannya sama. Segala undang-undang yang berlaku di nagari, hukum yang

Namun dalam masalah ketuhanan dan kehidupan akhirat tidak terlihat secara nyata dalam adat Minangkabau karena adat tersebut didasarkan kepada alam nyata. Dalam pepatah adat dinyatakan:

Panakiak pisau sirauik (pemotong pisau siraut)
Ambiak galah batang lintabung (ambil galah batang lintabung)
Salodang ambiak ka niru (salodang ambil ka niru)
Satitiak jadikan lauik (setetes jadikan laut)
Sakapa jadikan gunuang (sakapa jadikan gunung)
Alam takambang jadikan guru (alam terkembang jadikan guru)

Dalam pepatah tersebut terlihat sekali falsafah alam dari adat Minangkabau, begitu pula dalam pepatah:

Gajah mati maninggakan gadiang (gajah mati meninggalkan gading)
Harimau mati maninggakan belang (harimau mati meninggalkan belang)
Manusia mati maninggakan namo (manusia mati meninggalkan nama)

Jadi dari pepatah di atas terlihat ketidakjelasan arah kehidupan setelah manusia meninggal dilihat dari perspektif *syara'* (Islam).

Sejarah falsafah Minangkabau dari berbagai versi sudah berlangsung lama. Bahkan sebagian sumber menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau sudah ditemukan sekitar abad ke-15. Penda-pat lain mengatakan bahwa falsafah ABS-SBK¹⁸⁷ ini adalah upaya Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang membersihkan praktik beribadah etnis Minangkabau dari pengaruh budaya Hindu dan animisme yang sebelumnya hadir dalam kehidupan mereka.¹⁸⁸

ada dalam masyarakat menggunakan landasan utama dan dan landasan kedua tersebut. Yusnita Eva, *Dari Komunal ke Individual*, Op. cit., h. 74.

¹⁸⁷ Ahmad Kosasih, "Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari", *Humanus*, 12.2 (2013), h. 107-119.

¹⁹ Di berbagai tulisan yang mengupas tentang sejarah Minangkabau, para pengkaji masih berbeda pandangan mengenai atahur ¹⁹ g lalu dan sejak saat itu pula masyarakatnya telah beradat. Berita dari tambo/kisah (Navis 1994, h. 45) dan cerita rakyat Minangkabau hanya mengemukakan secara samar mengenai hal ini. Lihat A.A. ³⁶vis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Press, 1994. Banyak cerita atau legenda mengenai kedua datuk ini sangat dihormati oleh adat Minangkabau menurut cerita mereka-lah yang membawa sistem matriakahat, pembagian suku-suku, adat istiadat, dan juga jiwa demokrasi atau musyawarah. Adat dibawa itu adat Budi Caniago dan Koto Piliang. Adat Budi Caniago lebih toleran, sedangkan Koto Piliang lebih otokratis, konservatif condong kepada agama. "Koto Piliang jatuh keagam, siapa membunuh siapa dibunuh, Budi Caniago jatuh ke adat, hilang dicari, lapuk diganti. Kedua *lareh* ini tidak selalu damai dan tenteram, sering terjadi perselisihan, Kedua datuk inilah yang yang dianggap pendiri dan pemberi undang-undang kerajaan yang akhirnya menjadi aturan yang mendarah daging bagi keturunan masyarakat Minangkabau. Hal yang paling mendasar adalah jiwa demokrasi yang telah men-

Kedua mereka ini menurut cerita memberikan sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau. Keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam pemerintahan dan adat, keduanya mempunyai pengikut dan kelompok tersendiri.¹⁸⁹ Perpati nan Sabatang dianggap ahli negara, sedangkan Datuak Kutemanggungan lebih ahli agama. Kedua datuk ini sudah ada sebelum masuk agama Islam. Jadi tidak diketahui agama mereka apakah agama Islam atau Hindu. Menurut salah satu tafsiran kedua datuk ini adalah mertua Adityawarman. Menurut Tambo, riwayat kedua datuak ini dapat ditafsirkan terjadi dalam abad ke-18. Walaupun begitu, ada juga versi lain yang juga diyakini kebenarannya bahwa falsafah ABS-SBK ini sudah ada pasca Perang Paderi yang melibatkan kaum adat yang didukung oleh kolonial Belanda dan kaum ulama yang ingin membersihkan praktik beragama etnis Minangkabau. Setelah terjadi berbagai konflik dan perbenturan yang keras, revolusioner, maka lahirlah konsensus untuk menempatkan posisi ulama setara dengan penghulu. Dalam hal ini penghulu mengatur urusan adat dan hukum adat, sementara ulama mengatur urusan agama dan hukum Islam. Keduanya berjalan seiring, topang menopang, sesuai dengan pola dikotomi budaya yang mereka anut. Adat basandi syarak, syarak bersendikan Kitabullah, begitu kata slogannya.

2. Minangkabau pada Masa Pengaruh Hindu dan Buddha

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan kebudayaan Minangkabau itu telah mencapai bentuknya yang terintegrasi dan mempunyai kepribadian yang kukuh. Oleh karena itu, setiap kebudayaan yang datang dari luar yang dirasakan bertentangan dengan dasar falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau.

Kebudayaan luar yang mula-mula masuk ke Minangkabau adalah Hindu/Buddha. Agama Hindu dan Buddha masuk di Minangkabau melalui dua cara: (1) dengan cara nonformal, yaitu melalui jalur dagang dan (2) dengan cara formal, yaitu melalui sistem kekuasaan pihak yang memenangkan perang.

darah daging berabad-abad, yang menjadi modal besar dan sangat gigih melawan Belanda. Minangkabau memiliki semangat juang yang tinggi. Rusli Ramlan, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, h. 66.

¹⁸⁹ Rusli Ramlan, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang ...*, h. 54-100.

Cara pertama melalui jalur dagang, diketahui Daerah Minangkabau strategis dan menguntungkan bagi lalu lintas perdagangan, karena di wilayah Timur Minangkabau jalur perairan Selat Melaka dan di wilayah rantau pesisir jalur pantai barat Sumatra berbasis di Banda-X, di Pelabuhan Emas Pulau Cingkuk dan Pelabuhan Lada dalam Kesultanan Indrapura ramai dilalui dan disinggahi kapal dagang asing (India, Persia, Gujarat, Arab, Cina, Sepanyol, Inggiris, Belanda, dan lain-lain) mengangkut tembakau, kopi, lada, emas, dan lain-lain. Yang mula-mula datang adalah pedagang dari Hindia. Karena pedagang dari Hindia ini beragama Buddha, maka mereka berdagang sambil mengembangkan agama Buddha, sehingga agama itulah yang mula-mula masuk dan berkembang di Minangkabau bagian Timur.

Perkembangan agama Buddha pada tahap ini tidak berjalan secara efektif karena di samping sukar menyesuaikan diri dengan kebudayaan asli juga mendapat gangguan dari saudagar Persia yang telah menarik penduduk asli ke dalam agama Islam pada abad VII dan VIII M. Hanya saja pengaruh Islam pada waktu itu belum meluas karena kedudukan saudagar Persia itu digantikan pula oleh saudagar Cina yang juga beragama Buddha. Cara kedua penyiaran agama Buddha di Minangkabau mulai berlaku pada waktu Raja Adityawarman memerintah di Minangkabau pada 1347-1375 M. Ia adalah seorang pangeran dari Majapahit yang dilahirkan dari seorang ibu asal Melayu yang bernama Dara Jingga.

Dalam suatu perluasan kekuasaan Majapahit ke pusat Pulau Sumatra, Majapahit mengirim suatu ekspedisi ke Minangkabau dalam perang diplomasi, ekspedisi itu mengalami kekalahan. Dalam *Tambo*, perang diplomasi itu dilambangkan dengan adu kerbau. Atas kemenangan kerbau dari Minangkabau, daerah itu kemudian dinamai Minangkabau.

Pengaruh yang ditinggalkan agama Hindu/Buddha yang dibawa oleh Adityawarman adalah munculnya pengertian nagari yang berasal dari bahasa pengikut agama Hindu/Buddha yang berdiam di tengah-tengah orang Minangkabau, di samping itu juga terlihat pada *saluak* dan *destar* (tutup kepala pakaian kebesaran Penghulu). Setelah berakhirnya kekuasaan Adityawarman di Minangkabau, maka kebudayaan Hindu/Buddha itupun lenyap dari Minangkabau tanpa meninggalkan pengaruh yang berarti terhadap adat.

3. Islam Masuk ke Minangkabau sampai Terjadinya Konsensus antara Adat dan Syara' (ABS-SBK) di Mar 20 lam Batusangkar

Berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Minangkabau secara bergelombang sejak abad ke-7 sampai akhir abad ke-17, dilakukan melalui proses integrasi yang damai dengan istilah "Islam kultural". Islam diterima dalam masyarakat dengan tanpa membuang adat. Menurut para sejarawan, masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau melalui tiga tahap. *Tahap pertama*, yaitu melalui jalan dagang. Sifat keterbukaan suku bangsa Minangkabau serta adanya komoditi dagang yang diperlukan, mengundang datangnya saudagar-saudagar asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Pada abad VII M, pedagang-pedagang berasal dari India (Hindia), Persia, Gujarat, Arab, Cina banyak yang datang ke Minangkabau bagian timur untuk membeli lada, sedangkan pedagang-pedagang tersebut telah memeluk agama Islam. Demikian pula lewat jalur perairan, pedagang telah mendirikan koloni Arab di daerah pantai Barat Sumatra. Tidak mustahil pada waktu itu telah berlangsung penyiaran agama Islam secara tidak resmi, baik melalui pergaulan maupun perkawinan. Penyiaran Islam waktu itu berjalan dengan baik walaupun tidak terencana, serta mudah berkembang di antara pribadi-pribadi orang Minangkabau karena ajarannya sederhana mudah dipahami dan dalam beberapa hal searah dengan kebudayaan dan falsafah adat yang telah berkembang sebelumnya.¹⁹⁰

Tahap kedua, penyiaran agama pada tahap ini terjadi pada saat Pesisir Barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Sebagai umat yang berasal dari wilayah Indonesia yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Para saudagar dan mubaligh Aceh dengan tekun menyiar Islam di daerah pesisir yang telah menjadi pengaruh Aceh. Bahkan pengislaman Minangkabau secara besar-besaran dan terencana terjadi setelah pesisir berada di bawah pengaruh Aceh. Demikian pula penyebaran Islam berbasis Minang sebenarnya sudah pula meluas sejak abad ke-15, sampai ke Indonesia bagian Timur disebarkan tiga ulama dari Minang yakni Dato' Ritimang, Dato' Ritiro dan Dato' Ribandang. Ke Brunei melalui Serawak dikenal Dato' Godam, ke Filipina di-

¹⁹⁰ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984, h. 135.

sebarakan da'i Arab asal Minang dikenal Rajo Bagindo (Raja Baguinda) menjadi raja di Buansa dan putrinya menikah dengan da'i Arab temannya yang kemudian mendirikan kerajaan Sulu Filipina.¹⁹¹

Pengembangan Islam secara terstruktur ketika 6 orang putra Minangkabau pergi ke Aceh setelah menamatkan pelajaran dengan Syekh Tapakis. Mereka ke Aceh melanjutkan pelajaran ilmu agama Islam kepada seorang ulama besar yaitu Syekh Abdur Rauf. Mereka 6 orang itu ialah Syekh Burhanuddin Ulakan¹⁹² (Pariaman) ahli tasawuf, Syekh Buyung Muda Puluik-puluik Bayang (Pesisir Selatan) ahli ilmu sharaf (morfologi Arab), Syekh Muhammad Nasir Koto Panjang Padang ahli tasir, Syekh Muhsin/Supayang Solok ahli nahu (sintaksis Arab), Syekh Padang Ganting Tanah Datar ahli fikih (hukum Islam) dan Syekh Khalidin (Ipuh) ahli tasawuf.

Sepulang 6 ulama Minang dari Aceh itu, mereka mengajarkan agama Islam secara teratur berbasis pada jaringan surau mereka (di Ulakan Pariaman, Bayang Pesisir Selatan, Koto Panjang Padang, Supayang Solok, Ipuh dan Padang Ganting Tanah Datar). Jaringan surau ulama ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam dan ramai dikunjungi orang-orang Minangkabau dari seluruh pelosok negeri dan juga dari luar Minangkabau. Melalui merekalah Islam semakin berkembang sampai ke Darek (daerah dataran tinggi). Dari kejadian inilah muncul petatah adat "syara' mandaki adat manurun".

Tahap ketiga, Islam masuk dari daerah pesisir, mendaki dan berkembang ke seluruh alam Minangkabau. Walaupun di pusat kerajaan Pagaruyung¹⁹³ raja masih beragama Buddha, namun sejak abad XV M sebagian daerah Minangkabau telah memeluk agama Islam. Setelah Raja Anggawarman telah memeluk agama Islam, dan mengganti namanya dengan Sultan Alif, maka secara resmi Islam telah masuk di Istana Pagaruyung. Hal ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan Islam dan sejak saat itu seluruh rakyat Minangkabau resmi memeluk agama Islam. Sejak itu pulalah dimulai perombakan lembaga pemerintahan menyesuaikan dengan lembaga yang telah ada dalam Islam.

¹⁹¹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, Padang: Zaki Press, 2010, h. 67.

¹⁹² Jemmy Harto, "Surau as Education Institutions of Muslim in Minangkabau: Study the Role Sheikh Burhanuddin Ulakan in Building Education System of Surau in Minangkabau 1100-1111 Ah)", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 9.1 (2018), h. 71-94.

¹⁹³ Mhd Nur, "Kerajaan-kerajaan Sapiah Balahan, Kuduang Karatan-Kapak Radai-Timbang Pacahan Kerajaan Pagaruyung Abad ke-20", *Jurnal Analisis Sejarah*, 6.2 (2018), h. 91-111.

Muncul lembaga pemerintahan baru di tingkat atas, yaitu Raja Ibadat, yang berkedudukan di Sumpur Kudus, sebagai imbalan terhadap Raja Adat yang berkedudukan di Buo dan Rajo Alam di Pagaruyung.

Kedatangan agama Islam ke Minangkabau¹⁹⁴ berbeda dengan kedatangan agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha tidak bertahan lama di Minangkabau, karena ajarannya banyak yang bertentangan dengan adat Minangkabau. Kedatangan Islam ke Minangkabau menjadi rahmat (kasih sayang) bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masuk dan berkembangnya Islam di tengah adat yang ada sebelumnya, sejalan dengan pola yang telah ditempuh Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa ajaran Islam, waktu masuk ke tanah Arab sebelumnya juga telah diatur oleh tatanan adat. Pola yang dimaksud adalah sebanyak mungkin menerima dan menyerap adat yang telah ada dan disatukan dengan ajaran agama yang datang kemudian.¹⁹⁵

Islam membawa tatanan tentang apa yang harus diyakini oleh umat atau yang disebut *akidah* dan tatanan tentang apa yang harus mereka amalkan, yang disebut dengan *syariah* atau *syara'*. Yang menyangkut dengan akidah ini terutama tentang ketuhanan. Adat Minangkabau tidak menampakan bentuknya yang nyata dan hanya mendasarkan kepada alam nyata. Tidak ditemukan ajaran tentang kehidupan di balik kehidupan nyata ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Setelah Islam masuk adat Minangkabau diarahkan secara perlahan-lahan kepada keyakinan akan alam gaib (alam akhirat) sebagai tujuan hidup manusia. Jika pada mulanya adat Minangkabau hanya mengakui alam nyata saja dan dengan pengaruh Islam akhirnya berubah kepada pengakuan akan adanya alam gaib (alam akhirat) sebagai tujuan akhir kehidupan adalah untuk bertemu dengan sang Pencipta alam nyata ini yaitu Allah Swt..

Melalui proses yang panjang terjadilah *peleburan* dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian, dan perpaduan antara adat Minangkabau dan agama Islam yang datang kemudian. Inilah merupakan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*. Artinya melalui masa yang panjang, terjadi pertemuan dua tatanan kehidupan di alam Mi-

¹⁹⁴ Bukhari Bukhari, "Akulturasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau: Tinjauan Antropologi Dakwah", *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2009, h. 49-63.

¹⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam* ..., h. 167.

Minangkabau yang masing-masing menuntut kepatuhan dari masyarakat sekitarnya dan terjadilah persentuhan yang saling tarik-menarik antara adat dan agama.

Ada beberapa proses konsensus antara adat dan agama Islam, yaitu:¹⁹⁶

- 1) Adat dan *syara'* berjalan masing-masing yang tidak saling memengaruhi. Masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya seperti akidah dan beribadah sesuai *nash*, tetapi yang menyangkut kehidupan sosial bermasyarakat, adat masih tetap diberlakukan, seperti bunyi pepatah filosofi adat Minangkabau "Adat Basandi Alur dan Patut - *Syara'* Basandi Dalil (ABAP - SBD)" (adat berdasarkan alur dan kepatutan, *syara'* berdasarkan dalil), maksudnya adalah adat berdasarkan kepada jalur dan kepantasan dan *syara'* berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw..
- 2) Adat dan *syara'* saling membutuhkan¹⁹⁷ dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain artinya terjadi penyesuaian yang mengandung arti bahwa bangunan lama (adat Minangkabau) dapat dipertahankan dan bangunan baru (ajaran Islam) diterima. Di sinilah muncul filosofi: "Adat Basandi *Syara'* - *Syara'* Basandi Adat (ABS - SBA)" (adat bersendikan kepada *syara'* dan *syara'* bersendikan kepada adat). Contoh seorang laki-laki dalam keluarga adalah paman oleh keponakannya, adat menuntut agar dia menanggung kehidupan keponakannya. Dalam waktu yang sama dia adalah ayah dari anak-anaknya, *syara'* menuntutnya agar memberi nafkah anak-anaknya. Di samping itu, dia juga anggota masyarakat, maka dia juga harus memberikan bantuan kepada masyarakat (keponakan).

Tanggung jawab seorang laki-laki di Minangkabau dilaksanakan sebagaimana digambarkan dalam pepatah sebagai berikut:

Padang banamo panjaringan (Padang bernama Panjaringan)

Tampaik bajalan rang batigo (tempat berjalan orang bertiga)

Mambaok adaik jo pusako (membawa adat dengan pusaka)

¹⁹⁶ Ramayulis, "Traktat Marapalam Adat Basandi *Syara'* - *Syara'* Basandi Kitabullah: Diktum Karamat Konsensus Pemuka Adat dengan Pemuka Agama dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau - Sumatra Barat", dalam *10th Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin: AICIS, 2010.

¹⁹⁷ Zelfeni Wimra, 'Reintegrasi Konsep Maqashid *Syari'ah* dalam Adat Basandi *Syara'*, *Syara'* Basandi Kitabullah' RIS: *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15.2, 2017, h. 191-200.

Anak dipangku jo pancarian (anak dipelihara dengan hasil pencarian)
Kamanakan di bimbiang jo pusako (keponakan dibimbing dengan harta pusaka)
Rang kampuang di tangguang jo bicaro (orang kampung dibantu dengan pikiran).

2

Pada tahap ini terdapat surau tempat ninik mamak untuk mengajarkan agama secara kuat juga ilmu bela diri silat. Surau ninik mamak ini didirikan dalam kampung sukunya yang berfungsi memperkuat masjid dan balai adat di nagari. Artinya, peran surau di masyarakat Minang itu sebagai sumber mengajarkan nilai budi (prilaku), malahan berfungsi tempat tidur keponakan lelaki dari umur 5 tahun ke atas bahkan juga tempat tidur lelaki bujang dan lajang termasuk lelaki yang bercerai dengan isterinya. Surau ninik mamak ini terkesan terpisah dari surau ulama, sehingga terdapat perilaku yang terlarang dalam Islam seperti bersulang, menyabung ayam, berjudi di samping praktik takhayul, bid'ah, dan *c(k)hurafat* (TBC). Fenomena ini menimbulkan perselisihan di antara datuk (penghulu ninik mamak suku) dan tuanku-tuanku (pimpinan alim ulama). Kemudian dengan kebijakan para datuk dan tuanku didukung orang tua cerdik pandai dapat kata sepakat perdamaian adat dan *syara'*.

4. Terwujudnya Konsensus antara Adat Minangkabau dan Ajaran Islam¹⁹⁸

Hal ini didasarkan oleh munculnya perasaan tidak puas sejumlah ulama setempat yang mendalami agama Islam di Arab Saudi yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Untuk melakukan pemurnian Islam dengan tegas yang terinspirasi gerakan Wahabi yang dilakukan oleh ulama Muhammad bin Abdul Wahhab sebelumnya tokoh pemurni ajaran Islam di Arab Saudi. Mereka ingin agar bentuk pemurnian yang mereka saksikan juga dipraktikkan di Minangkabau. Ide ini mengakibatkan terjadinya konflik terang-terangan antara ulama pemurni dan tokoh adat beserta golongan ulama lain yang memihak adat istiadat Minangkabau. Gerakan pemurnian agama ini dikenal dengan "kaum Paderi". Mereka ingin melaksanakan hukum Islam, baik dalam soal iba-

¹⁹⁸ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Padang Panjang: ISI Padangpanjang, 2017.

dah maupun muamalah (kemasyarakatan) secara murni. Mereka berpendapat bahwa adat Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sama dengan adat jahiliah dan harus dihabiskan. Pemberantasan dugaan adat jahiliah oleh ulama pemurni ajaran Islam ini kemudian dikenal dengan *paderi*.

Gerakan *paderi* merupakan transformasi *social movement* dalam pemurnian agama dengan berbasis surau-surau ulama *paderi* yang berhadapan langsung dengan surau *ninik mamak* yang menjadi sasarannya. Surau ulama saat itu menjadi basis yang kuat dan keras memberikan koreksi secara menyeluruh terhadap surau *ninik mamak* yang terdapat perbuatan TBC (*takhayyul*, *bid'ah*, dan *c(k)hurafat*) walaupun kegiatan surau menjalankan pendidikan agama (*syara'*). Karena dalam surau *ninik mamak* terlihat adat yang masih menampakkan perilaku bertentangan dengan syariat Islam seperti praktik bersulang minuman keras, mengadu ayam, berjudi di samping adanya perbuatan TBC tadi, maka kaum *paderi* memusnahkan surau ini.¹⁹⁹ Fenomena konflik ulama kaum *paderi* dan *ninik mamak* ini kemudian ditunggangi oleh kepentingan Belanda, pada gilirannya menjadi konflik terbuka dikenal dengan Perang *Paderi* abad ke-19.

Konflik terbuka antara pemuka adat dan ulama *paderi arif bijaksana* ini berujung membawa keberhasilan. Kearifan mereka terkenal dalam adat *lubuk aka tepian budi* (lubuk akal tepian budi), *akal tidak pernah terbentur buntu dan kering*, *budi tidak pernah terjual*. Mereka mempertemukan adat dan *syara'* dengan sangat arif, ibarat *menarik rambut dalam tepung*, *rambut tidak putus dan tepung tidak terserak*. "Kesepakatan bersama" secara substansial sangat berpengaruh terha-

¹⁹⁹ Surau *ninik mamak* sudah berfungsi sebagai sentra pembinaan trilogi masyarakat Minangkabau yakni agama, adat dan ilmu bela diri/silat. Surau *ninik mamak* ini dipimpin oleh "*malim*" – orang yang empat jenis). Unsur orang yang empat jenis ini ialah: (1) *penghulu* (dengan jabatan *datuk* sebagai pimpinan teratas setiap suku/*ninik mamak* di kampungnya); (2) *manti* (orang yang cerdas pandai, juru bicara adat dan agama/*syara'*); (3) *malim* (orang yang menguasai agama/*syara'*); dan (4) *dubalang* (*hulu balang*/aparatus hankam dalam masyarakat adat Minang). *Malim* dalam mengembangkan agama/*syara'* dan membina masyarakat adat/kepenakan beragama berbasis pada surau disebut dengan surau *ninik mamak*. *Malim* dibantu pula oleh unsur pimpinan agama kolektif yakni *urang jinih nan-4* (UJ4) – orang jenis yang empat), yakni: (1) imam, (2) *katib* (khatib), (3) *bila* (bilal), dan (4) *kadi* (*qadhi*, fungsi pembantu pencatat NTCR/seperti fungsi penghulu ala Jawa). *Malim* dengan "orang jinih yang empat" ini merupakan elite agama membina surau *ninik mamak* di Minangkabau dan menjadikan surau itu sebagai "simbol adat" dengan fungsi pusat "*budi*" (*al-akhlaq al-karimah*) yang mengajar anak keponakannya berbudi. Surau inilah yang dirobohkan oleh *paderi*, karena dianggap sebagai sarang TBC dan diduga basis pengkhianatan *ninik mamak*.

2

dap eksistensi adat dan agama Islam dalam menguatkan sendi kehidupan dan memberdayakan masyarakat Minangkabau ke depan.

Kesepakatan antara ulama dan ninik mamak mengambil tempat di Bukit Marapalam Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat (sekarang abad ke-19. Konsensus ini kemudian dikenal dengan sebutan “Traktat Marapalam”²⁰⁰ (Perjanjian Bukit Marapalam). Yang dihadiri oleh para tokoh adat dan para tokoh Islam di Minangkabau. Traktat ini merupakan puncak strategi penyebaran Islam tahap ketiga dalam historis di Minangkabau. Konsensus ini melahirkan falsafah adat Minangkabau sebagai isi traktat Marapalam yang berbunyi: “Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan dalam implementasinya dirumuskan dengan strategi Syara’ Mangato, Adat Mamakai (SM-AM/apa yang dikemukakan oleh syara’ dilaksanakan oleh adat). Secara prinsip, bahwa pelaksanaan adat Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan Islam. Tegasnya, dalam konsensus Marapalam yang isinya ABS-SBK adalah adat Minangkabau itu adalah pelaksanaan Islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah, yang kemudian menjadi filosofi kehidupan orang Minangkabau.

2

2

Dengan demikian, bahwa proses kelahiran falsafah ABS-SBK ini ada tiga tahap. Pada tahap awal, adat dan Islam berkembang dan berjalan sendiri-sendiri, yang tidak punya titik temu, lalu pada tahap kedua sudah saling memengaruhi namun belum maksimal, namun pada tahap ketiga terjadilah pertemuan, pembauran dan perdamaian adat dengan syara’. Tahap ketiga merupakan puncak proses asimilasi antara adat dan syara’ yang sudah berjalan ratusan tahun.

19

Masuknya syariat dalam tatanan adat, membuktikan terjadinya transformasi sosial dalam kultur masyarakat Minangkabau. Transformasi sosial ini menjadi acuan masyarakat Minangkabau untuk menstrukturisasi bagan sosial. Kontribusi Islam dalam hal ini adalah mencairkan kebakuan format adat dalam otoritas kekuasaan raja. Syariat mengonstruksi ulang adat ke arah yang lebih fleksibel, sehingga adat dapat mengalami perluasan-perluasan dalam menghadapi perubahan masyarakat. Falsafah adat yang berlandaskan syariat, membentuk *mode of religiosity* masyarakat Minangkabau yang islami. Itulah sebabnya muncul pandangan bahwa tidak ada masyarakat Minangkabau

²⁰⁰ Mestika Zed, “Islam dan Budaya Lokal: Minangkabau Modern”, *working paper*, Padang: FIS-UNP, 2010.

yang non-Muslim. Berdasarkan hal ini pula Hamka²⁰¹ menyimpulkan, bahwa sulit memisahkan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Penegasan falsafah dalam budaya Minangkabau merupakan haluan yang memiliki kekuatan hukum Ilahiah. Deskriptif Ilahiah ini mewarnai terminologi dan simbolisasi dalam satu kesatuan budaya. Bentuk kepemimpinan Minangkabau yang dibangun oleh tiga kekuatan yang disebut *tungku tigo sajarangan* (pemerintah, ulama, dan pemuka masyarakat) merupakan realitas dari simbolisasi serta konsekuensi terminologi keislaman yang masuk ke dalam falsafah Minang, sehingga terwujud budaya baru berupa *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.²⁰²

B. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ABS-SBK DI SUMATRA BARAT

1. Pengertian Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam *Kamus Inggris-Indonesia* Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan.²⁰³ Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam, menjadi tradisi (*ajeg*) dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehi-

²⁰¹ Haris, 19. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta: Djajamurni, 1967, h. 22.

19 Ismail Zubir, "Religiositas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan Beragama/HAM Pasca UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999", *Jurnal* 26 Juni 2015, Peneliti Balitbang Kemendagri RI. Sejak Islam datang, 19 maka mulailah terjadi pergumulan antara adat dan agama di ranah Minang, sehingga melahirkan kesaksian *adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah*. Untuk sampai pada kesaksian ini, ada beberapa fase yang dilalui. Fase pertama: *rumah basandi batu, adat basandi alua patuik*. Artinya, dasar falsafah Minang pada fase ini murni dari alam dengan landasan rasio atau akal. Fase kedua: *adat basandi syarak, syarak basandi adat, bak aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo*. Artinya, pada fase ini Islam sudah mulai berpengaruh, tetapi baru setengah-setengah. Fase ketiga: *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Artinya, pada fase ini tidak ada lagi perdebatan antara adat dan syarak atau agama. Orang Minang telah menyadari bahwa Islam hadir untuk mereka sebagai rahmat dari Tuhan. Adanya perubahan-perubahan ini membuktikan adanya pergumulan antara ketentuan adat dan agama Islam dalam mengatur masyarakat Minangkabau (Amir, M.S., 2002, h. 8). Pergumulan itu merupakan suatu proses penyesuaian antara adat dan agama Islam, dan bukan suatu proses untuk saling menyingkirkan. Karena, kedua aturan itu sama-sama dianggap baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau.

²⁰³ Amijoyo, Purwono Sastro, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2007, h.

dupan: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, dan komunikasi, serta kesenian. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah “Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom* (kebijaksanaan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat).²⁰⁴ Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, maka kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).

Hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan, tata kelola, serta tata cara dan prosedur merupakan contoh bentuk kearifan lokal. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat anjuran, larangan maupun persyaratan-persyaratan adat yang ditetapkan sesuai peruntukannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Jadi, makna kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat modern adalah sebagai motivasi kebaikan dari perpaduan antara nilai-nilai suci dalam firman Allah dalam Al-Qur'an berbagai nilai luhur yang ada dan pantas menjadi pegangan hidup. Selain itu sebagai ketahanan budaya, kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menghadirkan identitas daerah itu sendiri. Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan modal sosial untuk membentuk karakter dan identitas budaya dari masing-masing daerah, selain sebagai kekayaan intelektual dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kearifan lokal merupakan entitas yang

²⁰⁴ Agung Setiyawan, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam*, *Jurnal Ilmu Ilmu Ushuluddin*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, Vol. 3.

menentukan identitas, harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya²⁰⁵ Dengan demikian, kearifan lokal dapat bermakna nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang terbentuk dari ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan persoalan sehari-hari oleh masyarakat.

Masalah kearifan lokal merupakan hal yang penting dilestarikan dalam rangka identitas sebuah daerah, sebagaimana menurut Rasyid Yunus.²⁰⁶ Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Hal ini penting terutama di zaman sekarang ini, yakni zaman keterbukaan informasi dan komunikasi yang jika tidak disikapi dengan baik, maka akan berakibat 77 da hilangnya kearifan lokal sebagai identitas dan jati diri bangsa jati diri bangsa adalah watak kebudayaan (*cultural character*) yang berfungsi sebagai pembangunan karakter bangsa (*national and character building*).

2. Kearifan Lokal ABS-SBK di Minangkabau

Kearifan lokal Minangkabau yang telah ada sebelum Islam datang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebudayaan Islam, karena terjadi akulturasi penambahan nilai-nilai baru serta sis-

²⁰⁵ Eka Prasawati and Habib Shulton Asnawi, "Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal di Indonesia", *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, 3.1, 2018, h. 219-258.

²⁰⁶ Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal/budaya lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Karena itu, daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. Keempat, kearifan lokal/budaya lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, kearifan lokal/budaya lokal mengubah pola pikir, dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan melekatkan di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal/budaya lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai mekanisme bersama untuk menepis sebagai kemungkinan untuk meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama dan dari sebuah komunitas terintegrasi. Keenam fungsi kearifan lokal yang diuraikan di atas, menegaskan pentingnya pendekatan kearifan lokal dalam pengendalian konflik yang akan memperhambat atau menggagalkan pembangunan karakter bangsa. Rasyid Yunus, *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*, Ed. ke-1, Cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

tem baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kebudayaan Minangkabau adat dikonsepsikan sebagai falsafah *adat basandikan syarak, syarak basandikan Kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*.

Orang Minangkabau memaknai alam Minangkabau dengan makna yang sarat dengan segala aspek.²⁰⁷ Falsafah dalam pikiran orang Minangkabau berperan secara brilian dalam membangun adat Minangkabau yang membawa kehidupan masyarakat kepada tujuan kebahagiaan bersama. Apalagi sejak masuknya agama Islam, segala yang diatur dalam adat diperkuat oleh *syara'*. Adat berarti istiadat mengandung makna peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta dengan sesamanya.

Corak kearifan lokal dalam adat Minangkabau terdiri dari: *pertama*, kearifan lokal yang berbentuk *tangible* adalah karya-karya arsitektur tradisional di Indonesia. Arsitektur vernakular sangat terkait erat dengan konteks lingkungan setempat dan berasal dari kearifan lokal masyarakatnya. Arsitektur tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan material, jenis iklim dan keadaan lingkungan sekitar, tapak dan topografi, kemampuan ekonomi, penguasaan teknologi, kebutuhan hidup sehari-hari, simbolisme dan makna. Masyarakat tradisional menggunakan pengetahuan yang telah terjadi turun-temurun untuk membangun bangunan tradisionalnya dan pengetahuan ini mengalami perbaikan (*trials and errors*) dan perubahan sesuai dengan kondisi alam, simbol, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Arsitektur tradisional Minangkabau, misalnya *Rumah Gadang*, mencerminkan kearifan lokal masyarakatnya dalam beradaptasi dengan alam tempat bangunannya berdiri. Ukuran *Rumah Gadang* tidak tentu, melainkan mengikuti ukuran ketersediaan tanah datar yang ada. Namun masyarakat Minangkabau mempunyai ketetapan susunan ruangnya yang terungkap dalam syair adat mereka, yaitu: *Rumah gadang sembilan ruang, salanjo kuda balari, sapa kian budak maimbau, sekuat kubin melayang*. Hasil persepsi dari syair ini membentuk denah

²⁰⁷ Alam dalam artian mengambil ungkapan bentuk, sifat dan kehidupan alam yang senantiasa terdiri dari empat atau dibagi dalam empat. Seperti adanya matahari, bulan, bintang, bumi. Ada api, air, tanah, dan angin. Ada barat, timur, utara, dan selatan. Semua unsur yang berada, perannya saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling menyalakan dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu masing-masing hidup dalam eksistensinya dalam suatu harmonisasi tetapi dinamis dengan aturan yang mereka namakan *bakarano bakajadian* (bersebab dan berakibat). A.A. Navis, *Alam Takambang ...*, Op. cit., h. 59.

Rumah Gadang yang kebanyakan terdapat di Tanah Minang saat ini, yaitu beruang sembilan dan berpola *grid* simetris.²⁰⁸ Selain itu kearifan lokal berwujud fisik ini berupa benda cagar budaya dan karya-karya seni serta kerajinan tangan tradisional.

Kedua, bentuk lain dari kearifan lokal adalah *intangible* (tidak berwujud). Kearifan lokal yang tidak berwujud ini dapat ditemui seperti dalam petuah-petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun dapat berupa nyanyian, kidung yang mengandung ajaran-ajaran tradisional. Di dalam falsafah tersebut terdapat susunan kalimat singkat yang padat dengan berisi petuah dan nasihat, berupa puisi lama dalam sastra lama, seperti pepatah:²⁰⁹ *Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyolah budi, nan indah iyolah baso* (yang kurik adalah lundi, yang merah adalah sago, yang baik adalah budi, yang indah adalah bahasa).²¹⁰ Budi adalah salah satu nilai utama yang harus dimiliki oleh orang Minangkabau, sifat baik lainnya merupakan turunan dari budi itu sendiri. Orang yang berbudi dapat merasakan perasaan orang lain, merasa orang lain sebagai saudara yang sama-sama dapat merasakan senang dan susah. Budi menjadikan seseorang berbuat baik untuk orang lain bagaikan untuk dirinya sendiri. Inilah kearifan lokal masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat. Nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Minangkabau berkaitan dengan nilai-nilai adat dan syarak dapat dikategorikan ke dalam enam kelompok yang tertuang dalam kata pepatah petiti dan pantun adat, yaitu: (a) nilai-nilai ketuhanan; (b) nilai-nilai kemanusiaan; (c) nilai-nilai persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah/kesatuan dan persatuan, (d) nilai musyawarah dan demokrasi; (e) *raso pareso*/akhlak/budi pekerti; dan (f) gotong royong/sosial kemasyarakatan.²¹¹

Ketiga, prinsip-prinsip dalam perilaku masyarakat Minangkabau. Pedoman falsafah alam Minangkabau memberikan tiga pertimbangan pokok bagi penilaian manusia, yakni *samo* (sesama), *raso* (rasa), dan *malu* (semalu).²¹²

²⁰⁸ Setyowati, Ernaning. 2008. *Aspek-aspek yang Memengaruhi Arsitektur Tradisional Minangkabau*. <http://ninkarch.files.wordpress.com/2008/11/ars-vern-Minangkabau.pdf>.

²⁰⁹ Supriyanto, Muh Ikhsan, Ismail Suardi Wekke, Fahmi Gunawan, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

²¹⁰ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang, 1957, h. 38.

²¹¹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek moyang Orang Minang*, Cet. ke-2, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018, h. 163-176.

²¹² A.A. Navis, *Alam Takambang ...*, *Op. cit.*, h. 96-99.

- a. Masyarakat harus menggunakan akalunya. Akal dalam Minangkabau disebut *aka*, mengandung pengertian semua yang dapat dilakukan manusia berdasarkan pertimbangan akalunya. Seperti pepatah mengatakan “*ketiadaan ameh bulih dicari, ketiadaan aka putuih tali*” artinya bila harta tidak ada masih dapat dicari dan diusahakan tapi kalau akal yang tidak ada maka pupuslah harapan.
- b. Masyarakat Minangkabau harus tahu dengan *kato*. Kata dipahami tidak hanya semata-mata ilmu bahasa tapi semua yang diucapkan manusia seperti ajaran, nasihat, perbincangan, rundingan bahkan hukum dan peraturan. *Kato* dapat dikembangkan menjadi empat, terkenal dengan *kato nan ampek*,²¹³ yaitu: (1) *kato pusako*, yaitu kata warisan dari nenek moyang yang tidak dapat diubah-ubah, mengenai nilai falsafah serta hukum dan peraturannya; (2) *kato mupakaik* (*kato mufakat*), yaitu keputusan-keputusan suatu masalah yang dihasilkan musyawarah bersama bagi yang berwenang; (3) *kato dahulu*, yaitu kesepakatan atau perjanjian yang pernah dilakukan yang harus ditaati; dan (4) *kato kudian*, yaitu hasil kesepakatan untuk mengubah *kato dahulu* karena situasi dan kondisi yang menghendaknya.

Menurut Ayatrohaedi dkk (1989),²¹⁴ nilai-nilai moral orang Minangkabau dalam pergaulan kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada empat hal, yaitu:

- 1) *Kato mandaki* (kata mendaki), yaitu cara berkata dan bergaul dengan orang yang lebih tua, maknanya orang yang lebih tua dihormati.
- 2) *Kato malereng* (kata melereng), yaitu cara berkata dan bergaul dengan orang yang hubungannya karena perkawinan seperti menantu, ipar, besan. Maknanya orang yang hubungannya seperti ini harus disegani.
- 3) *Kato mandata* (kata mendatar). Maknanya hubungan sesama besar, hubungan yang saling musyawarah dan saling bertanya at *4* hubungan yang saling menghargai.
- 4) *Kato manurun* (kata menurun), yaitu hubungan dengan orang

²¹³ Edial Yuspita, “Kato Nan Ampek: A Professional Counseling Communication Model Based on Minangkabau Cultural Values”, *Indonesian Journal of Creative Counseling*, 1.1, 2020.

²¹⁴ Ayatrohaedi, dkk., *Tata Krama di Beberapa Daerah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, h. 50.

yang lebih muda, seperti adik, cucu, bawahan. Maknanya hubungan dengan orang yang lebih kecil harus disayangi. Proses sopan santun ini menjadi dasar patokan dan standar dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun di rumah.

- c. Pikiran masyarakat Minangkabau harus logis dan masuk akal. Istilah ini disebut dengan alur dan patut (*alua jo patuik*). *Alua* dan *patut* menjadi dasar ukuran dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat agar tercapainya kerukunan dan kedamaian, untuk menghindari sengketa dan perpecahan masyarakat. Dan selalu belajar dari apa yang dia temui dalam kehidupannya sebagaimana pepatah *alam takambang jadi guru*.
- d. Nilai utama dalam masyarakat Minangkabau yaitu nilai musyawarah. Musyawarah merupakan cara untuk menemukan mufakat dalam menyelesaikan apa pun masalah kehidupan seperti kata pepatah: *basilang kayu dalam tungku mangko api ka hiduik (bersilang kayu dalam tungku makanya api hidup)* yang artinya bahwa segala persoalan dapat diselesaikan dengan adanya saling bertukar pendapat dalam musyawarah, apa pun masalah dan kendala yang dihadapi selalu dengan musyawarah.
- e. Khusus bagi perempuan Minangkabau²¹⁵ yang punya aturan tersendiri, untuk menjaga nilai martabat atau harga diri perempuan²¹⁶ yang terkenal dengan menjaga *Sumbang 12*.²¹⁷ *Sumbang* salah adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan pelanggaran terhadap etika dan adat istiadat, dan salah menurut orang tua. *Sumbang* menurut adat Minangkabau belum tentu *sumbang* menurut adat istiadat di tempat lain. Sebagai contoh, menurut adat Minangkabau, perempuan tidak boleh duduk *baselo* (duduk dengan

²¹⁵ Yang disebut perempuan adalah memakai tertib dan sopan yang memakai basa basi, tahu dengan kias dan kata sindiran, memakai *raso pareso*, memakai malu dan sopan, menjauhi umbang dan salah, mulut manis basa basi, berkata baik. Dan beramah tamah, pandai bergaul sesama besar, patuh, hormat dan taat kepada orang tua yang tahu dengan tugas rumah tangga, pandai menyulam dan merenda, tahu pada budi yang akan terjual, tahu mana yang patut dan salah, berbayang-bayang sepanjang badan, meletakkan sesuatu ada tempatnya, suri teladan. Tinggi rendahnya martabat perempuan ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam berperilaku, jika ingin baik maka dia berperilaku dengan baik dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya lain yang bertentangan dengan agama.

²¹⁶ Rahima Zakia, "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau", *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 1.1, 2011, h. 39-52.

²¹⁷ Jamil Muhammad, *Serial Buku Adat ABS-SBK: Sumbang 12*, Padang Panjang: Cinta Buku Agency, h. 63-104.

melipat kaki bersilang), sementara di tempat lain dibolehkan, seperti adat Jawa.

Adat Minangkabau menetapkan minimal 12 macam pokok-pokok sumbang salah: *Sumbang dua baleh* yaitu *sumbang duduak*, *sumbang tagak*, *sumbang diam*, *sumbang bajalan*, *sumbang kato*, *sumbang caliak*, *sumbang berpakaian*, *sumbang bagawa*, *sumbang karajo*, *sumbang tanyo*, *sumbang jawab*, dan *sumbang kurenah*. Artinya perempuan harus menghindari diri dari perilaku dan perbuatan yang mungkin sumbang dan salah dipandang oleh orang lain serta tidak sesuai dengan etika adat. Inilah kearifan lokal orang Minang yang belum tentu ada di daerah lain.²¹⁸

Dalam masyarakat beradab Minangkabau, budaya dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas bisnis, termasuk pariwisata, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Menjalankan kegiatan wisata tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus

²¹⁸ *Ibid.* a) *Sumbang duduak* seperti *duduak baselo*, duduk mengangkang, duduk mencongkang, duduk di atas meja, duduk dpintu, duduk dijendela, duduk dipinggir jalan duduk dengan laki yang bukan muhrim, duduk dengan dekat banyak laki-laki, duduk menyelonong dengan orang tua. b) *Sumbang tagak*, seperti membungkukkan badan yang berakibat Tampak baddannya, sehingga kelihatan auratnya. *Maangkek kaki* sebelah tanpa ada alasan yang patut, Tagak ketinggian dari orang yang banyak, sehingga akan menimbulkan fitnah karena akan mudah terlihat auratnya. c) *Sumbang diam*, maksudnya tempat tinggal seperti bila perempuan tinggal bercampur baur dengan laki yang dikhawatirkan keamanan dirinya. Perempuan gadis tinggal sendiri di rumahnya tanpa ada orang lain, perempuan yang masuk kamar orang tuanya tanpa minta izin terlebih dahulu. d) *Sumbang berjalan*, seperti berjalan tengah malam tanpa ada yang menemani muhrim atau saudaranya. e) *Sumbang kato*: berbicara yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Seperti berbicara dengan nada keras, berkata kotor, tertawa terkekeh-kekeh, bergarah keterlaluan dengan laki-laki atau dengan orang tua. serti niniak mamak, ipar, nenek, atau dengan guru. f) *Sumbang caliak*, artinya melihat seorang dengan berulang-ulang, menatap laki-laki dengan yang bukan muhrim, melihat tapian mandi, melihat dengan mata yang besar, menonton yang porno. g) *Sumbang dalam berpakaian*, salah bila perempuan berpakaian seperti laki-laki, berpakaian ketat, berpakaian seksi atau menampakkan aurat. h) *Sumbang bagau* (bergaul), yaitu perempuan salah bila bergaul bebas dengan laki-laki, duduk di persimpangan jalan, duduk di tempat yang ramai, tertawa terbahak-bahak, berjalan bersama dengan laki yang bukan muhrim, dan berdua-duaan atau berkhawat apalagi melakukan perbuatan zina atau maksiat. i) *Sumbang karajo*, pekerjaan yang harus dikerjakan laki laki tidak boleh dikerjakan seperti memanjat pohon, mengangkat barang yang berat, pekerja berat, olah raga tinju, angkat berat dan lain-lain. j) *Sumbang tanyo*: bertanya tidak boleh kasar, tidak sopan, angkuh dan banyak bertanya; k) *Sumbang jawek*, seperti menjawab dengan nada suara yang tinggi, atau keras, atau dengan wajah yang cemberut sesuai pepatah "bakato pelihara lidah bajalan paliharo kaki". l) *Sumbang parangai*, kejanggalan yang dilakukan sehingga membuat orang tersinggung, kurang beretika dan tidak menghargai pendapat orang lain, baik berkata, bersikap, bertindak, atau mimik tubuh.

direalisasikan atau bahkan diintegrasikan. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai kearifan kultur lokal menjadi sangat signifikan dalam mengkonstruksi fundamental ekonomi syariah.²¹⁹ Artinya kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan memengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Alam takambang jadi guru merupakan falsafah alam Minangkabau dapat berupa pepatah, petiti, pantun dan kiasan serta sebagainya. Bila dikaitkan dengan dasar negara kita maka hal ini merupakan implikasi nilai-nilai dari Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung bentuk kearifan lokal yang diungkapkan secara efektif dalam sila pertama kepercayaan pada Yang Maha Kuasa, sila kedua saling menghormati, solidaritas dan tolong menolong satu sama lain, sila ketiga bahu membahu gotong royong saling menguatkan, sila keempat bermusyawarah, mendengarkan dan menimbang segala putusan bersama untuk tujuan bersama dan sila kelima berlaku adil dalam hidup bermasyarakat agar sejahtera tercapai bersama. Artinya, nilai kearifan lokal memiliki keselarasan dengan kearifan lokal dasar negara Pancasila. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Hakimi menyatakan:²²⁰

- a. Nilai kearifan lokal Minangkabau dalam konteks berketuhanan Yang Maha Esa, yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. syara mangato, adat mamakai*. Allah bersifat qadi, manusia bersifat khilaf, artinya adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah, syara' mengatur, adat menerapkan,
- b. Nilai kearifan lokal Minangkabau dalam konteks hubungan sesama manusia, yaitu: *Nan tuo dimuliakan dan dihargai, nan ketek disayangi, samo gadang manjadi kawan, Tibo nan elok baimbauan, tibo nan buruak, Barek samo dipikua, ringan samo dijinjing, Kok hanyuik bapintehi, tabanam basilami, tatilantang samo minum ambon, tatungkuik samo makan tanah, tarapuang samo hanyuik, tarandam samo*. Hal ini tergambar dalam segala tradisi aktivitas

²¹⁹ Akhmad Mujahidin, "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016.

²²⁰ Idrus Hakimi, Dt. Rajo Panghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV Remadja Karya, 1986, h. 89.

kehidupan baik dalam pesta pernikahan, perayaan khatam Al-Qur'an maupun ke⁴ta kematian.

- c. Nilai kearifan lokal Minangkabau corak kebangsaan, yaitu semangat kebersamaan, yaitu *dima bumi di pijak di situ langik dijunjung, dima sumua di gali, disinan aie di sauak*. Ketika pelaksanaan acara adat maka para perantau dengan masyarakat di kampung saling bahu membahu, bekerja sama untuk menjaga kelestarian tradisi adat sebagai identitas diri, seperti silaturahmi yang terjalin selalu dengan sanak saudara, *makan bajamba dalam prosesi pesta alek*, ini sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia
- d. Nilai kearifan lokal Minangkabau dalam konteks kedaulatan rakyat, yaitu: *Bulek aie kapambuluah, bulek kato jo mufakat . Basilang kayu dalam tungku baitu api mako kahiduik. Duduk surang basampik-sampik, duduk basamo ba lapang-lapang*
- e. Nilai kearifan lokal Minangkabau dalam konteks keadilan sosial, yaitu: *Ma nan ado samo dimakan, nan indak se⁴o di cari mandapek samo balabo kehilangan samo marugi, anak di pangku kamanakan di bimbiang, urang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jadi binaso.*

C. RELEVANSI ISLAM DENGAN ADAT

1. Pengertian Adat

Adat dan 'urf bagaikan dua sisi mata uang, dalam literatur *ushul fiqh* merupakan term yang tidak asing lagi, karena merupakan salah satu dalil hukum Islam. Adat menurut bahasa berasal dari kata *عادة*, sedangkan akar katanya *عاد, يعود* yang berarti *تكرار* (pengulangan). Untuk itu setiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Namun sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat dan juga ti¹k setiap kebiasaan disebut dengan adat. Karena suatu kebiasaan dapat disebut sebagai adat bila dilakukan secara berulang ulang dan diyakini oleh masyarakat sebagai aturan yang harus dipatuhi. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan implementasi identitas daerah yang bersangkutan. Dapat dikatakan adat adalah kecenderungan berupa aktivitas atau ungkapan pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif.

9

Adapun makna adat yang berlaku secara umum di kalangan ulama *ushuli* adalah *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* dengan makna "sesuatu yang dikenal". Dalam Al-Qur'an terdapat kata senada yang ³arti makruf atau kebajikan dalam surah *al-Araf*: 199 yang berbunyi: *خذ العفو وأمر بالعرف* (*maafkanlah dia dan suruhlah dia berbuat makruf*).

Kata adat terambil dari bahasa Arab *'ada yaudu* mengandung arti *تكرار* (pengulangan), berarti yang dilakukan satu kali belum dikatakan adat, sementara *'urf* tidak dilihat dari segi pengulangannya tapi dilihat dari sudut sudah sama-sama dikenal dan diakui orang banyak.²²¹ Namun hakikatnya tidak ada perbedaan. Adat yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi terkenal dan diakui orang banyak dan tentu akan menjadi *'urf*.

Sejak awal Islam tidak dapat dilepaskan dari situasi, tradisi kebiasaan yang melatarbelakanginya. Pada waktu Islam datang dan berkembang di negeri Arab, lama sebelumnya sudah ada aturan kehidupan yang dijalankan oleh umat manusia dalam bermuamalah berupa tradisi yang melatarbelakanginya. Inilah yang disebut dengan adat. Kemudian datang Islam dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan manusia yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Islam menerima adat yang mengandung kemaslahatan dan menolak adat yang bertentangan. Dengan demikian, terjadi pertemuan antara adat dan Islam yang mengakibatkan pembauran keduanya, ada yang berbenturan dan ada pula yang sesuai dan diserap oleh Islam. Berdasarkan hasil seleksi, adat dibagi empat klasifikasi, yaitu:

- a. Adat lama yang secara substansial mengandung kemaslahatan, artinya mengandung unsur manfaat atau kebaikan dan tidak mengandung mudarat. Atau manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Adat ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Contoh uang tebusan atau *diyath* yang harus dibayar oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang dibunuh
- b. Adat lama yang pada prinsipnya mengandung kemaslahatan namun tidak dianggap baik oleh Islam. Adat ini diterima dalam Islam tapi harus menyesuaikan. Tentang perbuatan *zihar* yang sering terjadi di kalangan jahiliah. Maka hukumannya harus bayar *kaffa-*

²²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Cet. ke-1, 1999, h. 32-370. Hal ini secara panjang lebar dibahas dan dijelaskan oleh al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an Nazhair*.

rah sebelum menggauli istrinya.

- c. Adat lama yang pada prinsipnya pelaksanaannya mengandung mafsadat atau mudarat, artinya perbuatan yang dikandungnya berupa kerusakan atau kemudaratannya secara mutlak, atau ada manfaatnya namun kemudaratannya yang lebih besar. Seperti berjudi, minum-minuman keras, dan praktik rentenir. Maka adat yang bertentangan ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
- d. Adat atau 'urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula bertentangan dengan *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dari uraian di atas, adat dalam klasifikasi pertama dan kedua diterima dalam Islam meski berasal dari adat lama. Adat ini dinamakan 'urf atau adat yang *shahih*. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'*/Islam dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi pelaksanaan sesuai ketentuan hukum *syara'* tersebut. Umpamanya ketentuan tentang *ashabah* dalam kewarisan pada awalnya merupakan adat masyarakat jahiliah. Adat tersebut menetapkan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki. Islam yang datang belakangan mengakui ketetapan tersebut, namun untuk perempuan ditetapkan dalam Al-Qur'an memiliki hak waris dengan ketetapan ahli *furudh*. Ahli waris *ashabah* mendapat bagian setelah diberikan lebih dahulu kepada perempuan sebagai *zawil furudh*.

Dalam istilah *ushul fiqh*, adat lebih dikenal dengan istilah 'urf. Secara terminologis, adat dan 'urf memiliki arti yang sama, meski sebagian ahli hukum Islam berbeda pendapat. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa 'urf adalah ¹apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan yang dilarang.²²² Ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah

²²² Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 89. Ada ulama *ushuli* ⁵³ membedakan antara adat dan 'urf seperti Ibnu Himam, Albayzdawi beserta pengarang kitab *al-Tahwih* berpendapat bahwa 'urf lebih umum daripada adat. 'Urf mencakup kepada

persamaan atau perbedaan mengenai 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar'i bahwa tidak ada bedanya antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafaz tapi secara substansial sama saja.

Dengan demikian menurut ulama bahwa adat dan 'urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya, penggunaan istilah 'urf tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fikih terdapat ungkapan: *hadza tsabit bi al-'urfi wa al-adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan 'urf), maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan "*al-adah*" setelah kata *al-'urf* berfungsi sebagai penguat (*taukid*) saja. Bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat, dan lain sebagainya, maka istilah adat dan 'urf terkadang memiliki pengertian berbeda.²²³

Dalam kenyataannya, banyak ulama fikih mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreativitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fukaha diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.²²⁴

Para ahli *ushul fiqh* membagi makna 'urf ke dalam tiga kelompok.²²⁵ Pertama, berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat. Kedua, menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'adah*. *Al-'urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, sedangkan adat hanya mencakup *actual custom*. Pendapat ketiga mengatakan adat lebih umum daripada *al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.

53 *qauli* dan *amali*, kalau adat hanya terbatas pada *amali* saja. Lihat dalam Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, h. 107.

²²³ *Ibid.*, h. 6.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 13.2, 2017, h. 279-296.

2. Syarat-syarat Penggunaan 'Urf sebagai Dalil Hukum Islam

'Urf untuk menjadi dalil penetapan hukum, 'urf harus memenuhi empat syarat. *Pertama*, 'urf harus berlaku terus-menerus atau berlaku di mana pun dan kapan pun. Maksud terus-menerus 'urf berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa.²²⁶ Adat harus berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*)

Kedua, 'urf atau adat terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam konteks yang biasa diterapkan dalam transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat. Imam Suyuthi menuturkan bahwa 'urf yang dijadikan dasar hukum adalah yang sudah ada dan masih berlaku ketika terjadi penetapan hukum. Adapun 'urf yang belum ada atau belum berlaku, tidak bisa diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum.²²⁷

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*madmun al-adat*). Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang meminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.²²⁸

Keempat, pemakaian 'urf²²⁹ tidak bertentangan dengan *nash*, yang mengakibatkan ditinggalkannya *nash* yang pasti dari *syara'*. Sebab *nash syara'* harus didahulukan atas 'urf apabila *nash syara'* bisa digabungkan dengan 'urf maka 'urf tetap biasa dipakai. Dalam arti adat atau 'urf tersebut harus berupa 'urf *shahîh*, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial *nash*.

²²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Edisi Revisi, Cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Fikr Mu'ashir, 1999, h. 97, dan Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna, 1989, h. 94. Lihat juga Abu Wahhab Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Qalam, t.th., h. 89.

²²⁷ Maktabah Syamilah, *Uyûmul Bashair fi Syarah as Bah wan Nadhair*. Juz II. h. 158.

²²⁸ *Ibid.*, h. 97.

²²⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, h. 122.

3. 53 ran Adat dalam Pembentukan Hukum

Perbuatan atau tingkah laku masyarakat bila mengandung kebaikan dan bermanfaat bagi kelompok mereka, maka akan dilakukan kembali secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Bila sudah menjadi kebiasaan, sejalan dengan berjalannya waktu maka akan menjadi norma dalam masyarakat itu dan akhirnya bisa menjadi norma hukum.²³⁰ Karena adat muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sendiri. Sejarah pertumbuhan hukum Islam telah menunjukkan secara jelas pengaruh adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam *al-Umm* dan *ar-Risalah* Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang menjadi latarbelakanginya.

Begitu juga dalam hal sejarah pembentukan hukum Islam. Nabi tidak mengubah adat suatu golongan bila adatnya tidak bertentangan dengan Islam. Seruan-seruan dan dakwah yang dilakukan Nabi langsung menyentuh kesadaran hati manusia yang menjadi ciri khas Nabi berdakwah kepada masyarakat. Artinya Nabi Muhammad saw. membiarkan adat yang berlaku di setiap suku dan golongan yang masih berlaku dihargai²³¹ kecuali yang bertentangan dengan *nash* al-Qur'an. Hadis Nabi yang dikutip oleh Muhammad Hamidullah menyatakan sebagai berikut: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (apa yang dilihat oleh orang baik maka baik pula menurut Allah).²³²

Agama membenarkan adat bila di dalamnya terdapat kemaslahatan, karena, pada dasarnya, bila menurut pengamatan orang Muslim baik maka akan baik juga menurut Allah. Di samping itu disadari persoalan dunia selalu berubah dan berkembang sesuai masanya, menuntut hukum Islam selalu fleksibel dan dinamis, sesuai kaidah:

- a. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة ("tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya wahyu dan tempat").
- b. الحكم يدور مع العلة وجودا و عادما ("ada dan tidak adanya hukum berkaitan dengan ada dan tidak adanya *illat* hukum").

Jadi ternyata perubahan tempat dan waktu merupakan faktor

²³⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, 132.

²³¹ *Ibid.*, h. 132.

²³² Ma'rifatus Shahabah li Abi Na'im al-Bahani. Juz I, h. 57. Maktabah as-Syamilah.

yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian jelaslah yang dalam pembentukan hukum Islam, tempat dan waktu ikut menjadi unsur yang menentukan bila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperkuat eksistensi dan peranan 'urf dalam upaya penetapan hukum Islam. Antara lain:

- a. العادة المحكّمة ("Adat bisa dijadikan hukum"). Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauliy dan amaliy. Makna dari kaidah ini bahwa kebiasaan manusia berperan dalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu, bisa menjadi dalil atas hukum selama tidak dijumpai nash.²³³
- b. "Sesuatu yang ditentukan oleh 'urf seperti sesuatu yang ditentukan oleh nash." Makna dari kaidah ini adalah: sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar'i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas di dalam aqad maka dihukumi menurut 'urf yang sudah menjadi kebiasaan orang dan kebiasaan itu sudah menjadi masyhur di kalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.
- c. "Tidak dapat dimungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu." Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan 'urf asal, biasa berubah dengan terbentuknya 'urf baru yang mengubah hukum 'urf asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan. Karena hukum berkisar di antara adanya 'illat dan tidak adanya 'illat. Misalnya apabila 'urf sudah berlaku di kalangan masyarakat tentang adanya penyerahan mahar secara keseluruhan sebelum di-dhukhul (disenggama) kemudian ada 'urf baru yang menunda sebagian mahar sebelum dhukhul, maka dengan ini yang diamalkan adalah 'urf yang baru dan mengabaikan 'urf yang lama.

Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum Islam, sebab banyak hukum yang didasarkan kepada *maslahah*, sementara *maslahah* sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Akan tetapi hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang bersifat *ijtihadiy* dan tidak memiliki acuan *nash* secara eksplisit,

²³³ Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, h. 131.

seperti dibolehkannya *bai' al-mu'athah*. 'Urf atau adat juga bisa menjadi acuan di dalam menafsiri *nash* atau teks yang *mujmal* dan menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki kriteria dari *syar'i*.

SAMPLE



Bab 6

PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI SUMATRA BARAT

A. POTENSI DAN KEKUATAN WISATA HALAL DI SUMATRA BARAT

Sumatra Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan potensi wisata yang sangat luar biasa. Dengan kota Padang sebagai ibukota, Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang Pesisir Barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.²³⁴

Sumatra Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatra Barat saat ini. Provinsi ini berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif

²³⁴ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Nusa Tenggara Barat", *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4.2, 2018, h. 49-72.

sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Adapun jumlah penduduknya pada akhir 2018 berjumlah 5.382.077, sementara 2019 masih belum *fix* berjumlah 5,48 juta. Sebagai daerah wisata terdapat beberapa perkembangan sektor. Antara lain: sektor jasa antara lain keuangan, hotel, restoran, dan agen perjalanan. Begitu juga pertumbuhan hotel yang sangat pesat. Yang tak kalah penting adalah tempat ibadah yang bisa ditemui setiap sejengkal. Sebagai peluang untuk wisata religi bagi turis Muslim. Masjid terbesar di provinsi ini adalah Masjid Raya Sumatra Barat di Padang. Adapun masjid tertua adalah Masjid Raya Ganting di Padang dan Masjid Tuo Kayu Jao di Bakupaten, Solok. Masjid Raya Sumatra Barat yang unik memiliki bangunan berbentuk gonjong, dihiasi ukiran Minang dan kaligrafi.

Sumatra Barat juga sangat kaya dengan bermacam-macam hayati. Sebagian besar wilayah masih hutan tropis dan dilindungi. Berbagai spesies langka masih terjaga. Seperti Bunga Raflesia, Harimau Sumatra, Siamang, dan binatang langka lainnya. Terdapat dua taman Nasional di Provinsi ini, yaitu Taman Nasional Siberut yang terdapat di Pulau Siberut dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman ini wilayahnya membentang di empat provinsi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.

Di samping itu juga terdapat beberapa cagar alam lainnya, yaitu Cagar alam Rimbo Panti, Cagar Alam Lembah Anai, Cagar Alam Batang Palipuah, Cagar Alam Air Putih Kelok Sambilan, Cagar Alam Lembah Harau, Cagar Alam Kelok Ampek Puluah Ampek, Taman Raya Bung Hatta, Cagar Alam Malibou Anai, Cagar Alam Air Mancur. Cagar Alam Ngarai Sianok. Dari segi *event*, Sumatra Barat sering terpilih sebagai tuan rumah festival dan *event* internasional, seperti Tour De Singkar-¹k, Paralayang Event Fly for Fun in Lake Maninjau, Pacu Kuda, Kejuaraan Dayung Tradisional, Festival Tabuik, Festival Rending, Permainan Kim, Randai dan Seni Bertenun, Talemping dan Saluang.

Di samping wisata alam dan budaya, Sumatra Barat terkenal dengan wisata kuliner khas berbagai macam aneka rasa yang sangat spesifik dan enak yang sangat mengundang selera para tamu wisatawan. Seperti pangek, gulai, dendeng, ikan balado, itiak lado hijau, kurabu baluik, soto, palai bada, pical, sate, dadiah, lamang, lamang tapai, katupek pitalah, katupek kapau, nasi kapau, katan durian, katan sarika-

yo, bubur kampiun, kalamai, rakik, bika, sarang balam, karupuk sanjai, karak kaliang, ajik, lapek bugih, pensi, batiah dan lain-lain. Semua literatur sejarah bisa didapatkan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Padang Panjang.

TABEL 6. DAFTAR OBJEK WISATA SUMATRA BARAT²³⁵

No.	Objek	Lokasi	Jenis
1	Istano Pagaruyuang	Pagaruyuang, Tanah Datar	Wisata budaya
2	Istano Silinduang Bulan	Pagaruyuang, Tanah Datar	Wisata budaya
3	Museum Adityawarman	Padang	Wisata budaya
4	Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau	Padang Panjang	Wisata budaya
5	Rumah Puisi Taufiq Ismail	Aia angek Padang Panjang	Wisata budaya
6	Danau singkarak	Singkarak, solok	Wisata alam
7	Danau Maninjau dan Puncak Lawang	Maninjau, Agam	Wisata alam
8	Danau Talang	Solok	Wisata alam
9	Ngarai Sianok Bukittinggi	Bukittinggi	Wisata alam
10	Jam gadang Bukittinggi	Bukittinggi	Wisata sejarah
11	Benteng Forde Kock	Bukittinggi	Wisata sejarah
12	Lubang jepang	Bukittinggi	Wisata sejarah
13	Taman Marga Satwa kinantan	Bukittinggi	Wisata alam
14	Lembah Anai	Padang Panjang	Wisata alam
15	Lembah Harau	Payakumbuh	Wisata alam
16	Minang Fantasi	Padang Panjang	Arena bermain
17	Panorama tabek Patah	Tabek Patah tanah datar	Wisata alam
18	Puncak Pato	Lintau Buo Utara, Tanah Datar	Wisata alam
19	Jembatan akar	Bayang, Pesisir Selatan	Wisata alam
20	Puncak Langkisau	Painan (Pesisir Selatan)	Wisata alam
21	Pantai air Manis	Padang	Wisata alam
22	Pantai Caroline	Padang	Wisata alam
23	Pantai Muaro	Padang	Wisata alam
24	Pulau Sikuai	Padang	Wisata alam
25	Pantai Gondoriah	Pariaman	Wisata alam
26	Pantai Carocok	Painan	Wisata alam
27	Pulau Mandeh	Padang	Wisata alam
28	Pantai arta	Pariaman	Wisata alam
29	Rimbo Panti	Pasaman	Wisata alam
30	Lubang Suro	Sawahlunto	Wisata alam
31	Objek wisata yang lain yang baru dibuka beberapa tempat di Sumatra Barat	Agam, Padang, Payakumbuh	Wisata alam

²³⁵ Hery Sucipto, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangannya ...*, h. 159-165.

B. REGULASI DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PARIWISATA DAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIPP) PARIWISATA DI SUMATRA BARAT²³⁶

1. Regulasi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Barat

Perkembangan pariwisata untuk daerah Provinsi Sumatra Barat sudah mulai jauh cikal bakalnya sejak 1984.²³⁷ Kemudian mengarah ke syariah dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2014 dan akhirnya pada tahun 2016 mendapat penghargaan nasional dari MUI. Sumatra Barat juga meraih tiga penghargaan bergengsi sekaligus, pada level internasional, yaitu *World's Best Halal Destination*, *World's Best Halal Culinary Destination*, dan *World's Best Halal Tour Operator Travel* dalam ajang *World Halal Tourism Award (WHTA)* yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.²³⁸

Berangkat dari itu, Sumatra Barat semakin percaya diri dan makin berbenah untuk menjadikan daerah yang fokus dengan wisata syariah dengan basis kearifan lokal yang bersumber pada falsafah “*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*”. Basis kearifan lokal yang bersumber pada nilai-nilai agama, sangat mendukung pengembangan pariwisata syariah ke depannya.

Landasan dasar untuk mengembangkan pariwisata syariah di Provinsi Sumatra Barat sebenarnya sudah kuat dengan merujuk pada

¹⁵ Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017-2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai acuan bagi aparaturnya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat. Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Prov. Sumbar mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatra Barat, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2016-2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah provinsi. Di samping itu, penyusunan Renstra Dispar Sumbar juga memperhatikan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pariwisata sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

²³⁷ Bukittinggi diresmikan sebagai kota wisata pada 11 Maret 1984, di Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan *Grand Launching Pariwisata Syariah* pada tahun 2013.

²³⁸ Menurut data *Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2016, Indonesia merupakan satu negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang masuk sepuluh besar daerah tujuan wisata Muslim dunia. Rimet, “Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, UIN Suska Riau.

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang sudah seirama dengan nilai-nilai agama Islam sebagai rujukan pelaksanaan pariwisata syariah. Secara hukum dan peraturan perundang-undangan baik untuk level gubernur (Pergub) maupun peraturan bersama (Perda) baru saja mengakomodasi pelaksanaan pariwisata syariah secara teknis di Sumatera Barat dengan mengesahkan Perda penyelenggaraan pariwisata halal 9 Juni 2020 ini.²³⁹ Peraturan tersebut naskah akademiknya dipersiapkan sejak 2017 dengan surat keputusan (SK) gubernur untuk penetapan panitia yang bertugas merancang naskah akademik tentang pariwisata syariah yang akan diterapkan di Sumatera Barat. Unsur yang terlibat dalam merancang tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Barat, seperti unsur FORKOPIMDA, MUI, dan LPPOM Sumatera Barat, serta tokoh masyarakat.

Secara konkret Sumatera Barat makin memperkuat pariwisata syariah dengan mengubah regulasi tentang pariwisata yang semula lebih menonjolkan wisata konvensional pada Perda No. 3 Tahun 2014 menuju Perda pariwisata syariah dengan Perda No. 14 Tahun 2019.²⁴⁰ Bersamaan dengan itu, pemerintahan bersama MUI mempersiapkan peraturan daerah tambahan tentang penyelenggaraan pariwisata halal dan disahkan pada 9 Juni 2020. Dengan adanya peraturan daerah terbaru, diharapkan membuka peluang selebar-lebarnya bagi pelaku dan penyelenggara pariwisata syariah dalam mengelola dunia pariwisata. Tentunya akan menunjang terlaksananya visi Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan dunia pariwisata tidak bisa lepas dari nilai kearifan dan budaya lokal yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam. Tidak kalah penting, Perda yang dipersiapkan menjadi payung bersama dalam mengatur tata kelola pariwisata syariah di Sumatera Barat.²⁴¹ Akhirnya berkat kegigihan bersama antara pihak pemerintah, MUI dan akademisi, akhirnya tanggal 9 Juni 2020 Perda wisata halal Sumatera Barat sudah disahkan.

Sebelum Perda ditetapkan bersama untuk kepastian hukum dalam

²³⁹ Ismail, R. Dira & Adnan, M. Fachri, "Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Vol. 2(2), 2020, h. 98-107.

²⁴⁰ Pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah Muslim (*moslem friendly destination*) yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan Muslim (Pasal 1 ayat 23a, Perda No. 14 Tahun 2019 sebagai perubahan Perda No. 3 Tahun 2014).

²⁴¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat.

pelaksanaan pariwisata syariah, maka²⁹ Provinsi Sumatra Barat merujuk kepada peraturan Fatwa DSN MUI Pusat²⁴² dalam pelaksanaan pariwisata syariah dengan memedomani Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk eksekusi dan mengawal peraturan perundang-undangan tersebut, lembaga yang dipercaya untuk mengawal diserahkan kepada LPPOM MUI sebagai ujung tombak, baik itu untuk memproses produk halal, sertifikasi produk halal, hingga keamanan produk.

Sebagai bukti upaya LPPOM ini didapatkan data tentang jumlah usaha kuliner yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI yang berkembang di Provinsi Sumatra Barat lima tahun terakhir.

TABEL 7. SERTIFIKASI HALAL PRODUK DARI MUI

Tahun	Jumlah
2015	216 produk
2016	232 produk
2017	269 produk
2018	363 produk
2019	395 produk
Jumlah	1.375 produk

Sumber: LPPOM MUI Sumbar, Februari 2020.

2. Renstra Pariwisata Halal di Sumatra Barat

Untuk mewujudkan visi dan misi kepariwisataan Sumatra Barat, pemerintahan provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra 2016-2021, visi pembangunan pariwisata Provinsi yaitu: “Terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.”²⁴³ Visi tersebut yang kemudian dijabarkan dengan empat misi:

²⁴² Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Indonesia.

²⁴³ Kementerian Pariwisata RI berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata halal di 8 sebagai destinasi pariwisata di Indonesia. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat melalui *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Pariwisata RI dan 16 pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Ke-16 pemerintah daerah yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah: Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif produk wisata.
- c. Mengembangkan industri pariwisata yang profesional dan berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan,

M¹², untuk mewujudkan renstra yang telah dicanangkan disusun pula Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut RIPKP. RIPKP adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2025. Wilayah pengem-

4 ngan pariwisata dibagi kepada tiga kawasan:

- a. Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP), merupakan kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), merupakan kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
- c. Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi (KPPP), merupakan kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.

Secara perinci pembagian wilayah pembangunan destinasi pariwisata provinsi Sumatra Barat terdapat dalam Pasal 12 sel⁴gaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:²⁴⁴

- a. KUPP I dengan pusatnya Kota Padang, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman serta KPPP Kota Pariaman.

²⁴⁴ Perda Provinsi Sumatra Barat No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014-2025.

- b. KUPP II dengan pusatnya Kota Bukittinggi, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota serta KPPP Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan KPPP Kota Payakumbuh;
- c. KUPP III dengan pusatnya Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari KSPP Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok serta KPPP Kota Solok dan KPPP Kabupaten Solok Selatan.
- d. KUPP IV dengan pusatnya Kota Sawahlunto, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Sijunjung dan KPPP Kabupaten Dharmasraya.
- e. KUPP V dengan pusatnya Tua Pejat, yang terdiri dari KSPP Sipora dan KSPP Siberut serta KPPP Pagai Utara dan sekitarnya.

SAMPLE



Bab 7

KEARIFAN LOKAL CIRI KHAS PARIWISATA HALAL DI SUMATRA BARAT

24

Sumatra Barat merupakan salah satu daerah terkenal yang memiliki potensi destinasi pariwisata yang sudah mendunia.²⁴⁵ Dengan berbagai potensi destinasi tersebut didukung dengan potensi kearifan lokal yang mendukung sangat tepat menjadi daerah dengan *branding* “wisata halal”.²⁴⁶ Seperti tertuang dalam slogan adat “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, kekayaan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada ajaran Islam sebagai fondasi yang kuat dan andalan bagi Sumatra Barat untuk fokus pada pengembangan pariwisata syariah. Hal ini ditunjukkan dengan kearifan lokal yang terjaga, tata cara adat yang hidup di masyarakat, juga mempertahankan kuliner khas daerah, dan sudah menjadikan *trend* pariwisata syariah sebagai sektor andalan industri dengan menyediakan produk-produk halal dan meningkatkan layanan sesuai kebutuhan Muslim. Aspek pariwisata halal merupakan fokus utama yang dirancang dengan pariwisata syariah dan budaya sebagai landasan rancangan aturan Perda Pariwi-

²⁴⁵ Prananta and Lokaprasidha, “Prospek Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Sumatra Barat.”

²⁴⁶ Rimet, “Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat.”

1

sata Halal Sumatra Barat.²⁴⁷ Menurut Sari Lenggogini,²⁴⁸ harus ada penguatan legalitas dan peraturan daerah yang membantu memperkuat *branding* destinasi sebagai wisata halal.

Rozalinda dalam penelitiannya menyatakan Sumatra Barat merupakan daerah yang sangat kaya dengan berbagai potensi wisata dan siap menuju peringkat utama wisata halal di Indonesia. Secara taraf ekonomi pasti akan berdampak positif bagi masyarakat. Sumatra Barat pada umumnya sudah didukung dengan berbagai sarana penunjang dengan fasilitas infrastruktur industri pariwisata halal, seperti tersedianya hotel syariah, sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ibadah, sarana parkir, serta tersedianya sentra-sentra kuliner halal yang memuaskan para wisatawan. Sekalipun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan.²⁴⁹

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sumatra Barat, terjadi *trend* positif dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang berwisata ke Provinsi Sumatra Barat dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara yang datang ke Sumatra Barat yang dirilis oleh pihak Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) per bulan Desember 2019, jumlahnya mencapai 5.180 orang, atau mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 3,33%.
2. Tingkat Penghunian Kamar untuk hotel berbintang di Provinsi Sumatra Barat kisaran bulan Desember 2019, rata-rata mencapai 60,18% dari keterisian dari seluruh kamar yang ada.
3. Untuk data dari Bandar Udara Internasional Minangkabau, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang keluar dari Bandara tersebut pada bulan Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,10 persen apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
4. Untuk kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau di bulan Desember 2019 juga mengalami kenaikan pada kisaran 6,29%

²⁴⁷ Konsep pariwisata halal yang digunakan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan Muslim dalam melaksanakan prinsip syariah pada saat melakukan perjalanan wisata. Provinsi Sumatra Barat layak untuk menjadi *benchmark* pada daerah lain yang akan mengadopsi wisata halal sebagai *positioning* utamanya. Sari Lenggogini, *Creat Tourism: Sumatra Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah Pariwisata Halal*, h. 235.

²⁴⁸ Direktur Pusat Studi Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Andalas dan ketua tim ahli penyusun Ranperda Pariwisata Halal Sumatra Barat.

²⁴⁹ Rozalinda dkk., "Industri Wisata Halal di Sumatra Barat: Potensi, Peluang, dan Tantangan", *Maqdis*, Vol. 4, No. 1, 2019.

apabila datanya disandingkan dengan bulan sebelumnya.

5. Besaran dari jumlah barang yang diangkut melalui melalui moda transportasi angkutan laut dari Provinsi Sumatra Barat ke luar daerah dan mancanegara pada bulan Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,57% dibandingkan dengan November 2019.²⁵⁰

A. BENTUK KEARIFAN LOKAL WISATA HALAL DI SUMATRA BARAT

2

Kearifan lokal Provinsi Sumatra Barat tidak dapat dilepaskan dari falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*”. Dalam pengembangan seluruh kebijakan untuk kepentingan bersama di provinsi tersebut tidak bisa lepas dari falsafah yang ada. Apalagi berkaitan dengan dunia pariwisata tidak bisa juga lepas dari falsafah yang ada sehingga tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat dengan kehadiran wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada dasarnya, rujukan dan standar penyelenggaraan dunia pariwisata yang ada di Sumatra Barat yang berkembang sebelum maraknya pariwisata syariah masih bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan dasar-dasar nilainya ada di dalam agama.

Sejak 2016 Sumatra Barat ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai destinasi pariwisata halal. Sejak itu Dinas Pariwisata mulai berupaya mewujudkan adanya peraturan wisata halal dengan cara melakukan sosialisasi untuk menyatukan pendapat. Memang ada pro dan kontra dalam pembuatan perda ini, mulai dari pemahaman mengenai halal yang mengganggu wisatawan non-Muslim, hingga menyatukan antara wisata halal dan wisata syariah padahal itu dua hal yang berbeda.

Pariwisata halal sudah tertuang dalam Perda No. 14 Tahun 2019 yang visi pembangunan pariwisata Provinsi, yaitu terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama “**pariwisata syariah berbasis agama dan budaya dengan konsep ramah Muslim**.”²⁵¹ Peraturan daerah ini merupakan perubahan dari aturan pariwisata berbasis konvensional

²⁵⁰ BPS Sumatra Barat, jadwal rilis 2020-02-16.

²⁵¹ Gubernur Sumatra Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014-2025, tahun 2020.

Perda No. 3 Tahun 2014 menjadi tata kelola secara syariah. atau pariwisata halal Perda No. 14 Tahun 2019.

Keberadaan peraturan daerah tentang pariwisata tersebut sangat membantu tumbuh kembang perekonomian daerah terutama di sektor ekonomi kreatif dan tentunya berefek sejajar dengan peningkatan kesejahteraan rakyat masyarakat setempat. Secara tersirat dalam Perda No. 14 Tahun 2019 sudah ada kandungan makna berkaitan dengan pariwisata halal sekalipun belum mengatur pariwisata halal secara detail.

Agar perkembangan dunia pariwisata yang sudah mulai merata di seluruh daerah Sumatra Barat, baik di Kota Padang, Pesisir Selatan dan Kota Pariaman berbasis wisata pantai; Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Sawahlunto, Tanah Datar dan 50 Kota berbasis panorama tentunya sangat diharapkan Perda tentang pariwisata syariah dapat ditetapkan segera. Agar *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagai aset keunggulan Provinsi Sumatra Barat tidak hanya sebatas slogan, akan tetapi sudah dapat terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kenyamanan bagi wisatawan dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat dapat berjalan seirama. Juga, supaya pengelolaan destinasi pariwisata halal ini bisa ditangani oleh pemerintah Kabupaten atau Kota, maka dibutuhkan adanya perda penyelenggaraan halal sebagai acuan untuk masing-masing daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat sejak 2016 memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Sumatra Barat. Tahun 2017 pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi wisata halal, selanjutnya pada 2018 melakukan penyusunan Perda, dan tahun 2019 dibahas oleh DPRD dan akhirnya tanggal 9 Juni 2020 Perda tentang penyelenggara pariwisata halal provinsi yang baru disahkan.²⁵²

Pariwisata halal sebagai salah satu solusi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang seirama dengan nilai-nilai agama Islam menjadi landasan dalam lahirnya visi Perda No. 3 tahun 2014 dan Perda No. 14 Tahun 2020 tentang pariwisata yang menjadi ciri khas budaya adat Minangkabau. Dengan ini semua daerah kabupaten dan kota yang ada di Sumatra Barat sepakat untuk mengembangkan pariwisata syariah dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sekalipun

²⁵² Ismail dan Adnan, "Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal"

kriteria⁶⁰ dan aturan perda penyelenggaraannya masih dalam proses Ranperda.

Sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025, Pengembangan Pariwisata terbagi kepada lima kawasan:²⁵³

1. KUPP I dengan pusatnya Kota Padang, yang terdiri dari KSPP (Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata) Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman serta KPPP (Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata) Kota Pariaman;
2. KUPP II dengan pusatnya Kota Bukittinggi, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota serta KPPP Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan KPPP Kota Payakumbuh;
3. KUPP III dengan pusatnya Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari KSPP Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok serta KPPP Kota Solok dan KPPP Kabupaten Solok Selatan;
4. KUPP IV dengan pusatnya Kota Sawahlunto, yang terdiri dari KSPP Kabupaten Sijunjung dan KPPP Kabupaten Dharmasraya; dan
5. KUPP V dengan pusatnya Tua Pejat, yang terdiri dari KSPP Sipora dan KSPP Siberut serta KPPP Pagai Utara dan sekitarnya.

Dalam pengembangan dunia pariwisata dikenal istilah tiga “A” sebagai prioritas dalam menjalankannya: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. *Atraksi* merupakan daya tarik dari destinasi wisata, seperti keindahan alam, penampilan ragam seni dan kebudayaan, serta hidangan ragam hidangan kuliner yang lezat yang memanjakan selera wisatawan. *Aksesibilitas* merupakan akses atau jalan masuk yang mudah dan lancar untuk mencapai lokasi destinasi wisata, seperti jalan yang bagus, moda atau ragam transportasi yang lengkap berupa moda darat, laut, dan udara, serta ketepatan waktu dan tingkat akurasi kedatangan dan kepulangan. *Amenitas* merupakan sarana penunjang dari destinasi wisata, seperti penginapan yang layak dan nyaman, akomodasi, cinderamata, tempat ibadah baik masjid ataupun musala, toilet, pusat informasi wisatawan, internet yang bagus serta parkir yang aman dan memadai.²⁵⁴

²⁵³ Pasal 2 RIPK, KUPP (Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata), KSPP (Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata), dan KPPP (Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata).

²⁵⁴ Perda No. 14 Tahun 2019, dan Ranperda Syariah Sumatera Barat.

Ada beberapa upaya pengembangan wisata halal kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat

1. Kearifan Lokal Wisata Bukittinggi, Agam, dan Payakumbuh

Bukittinggi menjadi daerah kawasan utama dalam pengembangan dunia pariwisata di Sumatra Barat yang kaya akan destinasi dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi andalan pariwisata syariah.

a. Pengembangan Destinasi (Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta Masyarakat yang Saling Terkait)

▪ BUKITTINGGI

Bukittinggi sebagai kota wisata sudah dikembangkan semenjak tahun 1984. Dengan berbagai destinasi yang menarik, kota ini menjadi magnet bagi para wisatawan. Walau demikian, beberapa tempat yang semula tidak terawat tetapi memiliki potensi bagi wisatawan diperbaiki. Pembenahan ini untuk menunjang perkembangan dengan kehadiran dan perubahan Kota Bukittinggi dari Ibukota Kabupaten Agam menjadi salah satu pusat wisata di Sumatra Barat. Banyak penataan yang dilakukan, seperti perbaikan beberapa fasilitas penunjang dalam destinasi wisata, membuat zona aman dan nyaman bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kota Bukittinggi. Beragam respons yang muncul di tengah masyarakat baik pro maupun kontra. Respons pro memandang dengan kehadiran dunia pariwisata memberi dampak baik bagi tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat. Dengan perekonomian meningkat tentu akan menaikkan taraf kehidupan masyarakat. Sementara masyarakat yang menolak beranggapan bahwa dunia pariwisata dikhawatirkan berdampak buruk bagi mereka dengan kehadiran budaya baru yang tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Tentunya dengan berbagai usaha serta banyak pembenahan yang dilakukan, diharapkan agar dunia pariwisata di Kota Bukittinggi sesuai dengan standar pariwisata Indonesia dan, yang tidak kalah pentingnya, menjadikan keterpeliharaan kearifan lokal sebagai basis pengembangannya. Hal tersebut menjawab agar visi dan misi pariwisata provinsi dapat diterapkan. Di samping itu, peralihan dan menjadikan Kota Bukittinggi fokus pada pengembangan pariwisata syariah perlu

dukungan dari berbagai kalangan. Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dunia pariwisata syariah dapat terjaga dengan baik.

TABEL 8. DESTINASI WISATA DI KOTA BUKITTINGGI

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi	Jarak Objek	Pengelola	Fasilitas Objek
1	Jam Gadang	Wisata sejarah	Pusat Kota	0 menit	Pemda	Taman, toilet, <i>souvenir shop</i> , kuliner, <i>free wifi</i>
2	Taman Panorama Lobang Jepang	Wisata sejarah	Jln Panorama	10 menit	Pemda	Gazebo, musala, pedestrian, taman, toilet, Medan Nan Bapaneh, kuliner, taman bermain anak, toko suvenir, Menara Padang
3	Kebun Binatang	Wisata budaya	Jln Cindua Mato Pasar Atas	10 menit	Pemda	Musala, toilet, kuliner, toko suvenir, parkir dan <i>free wifi</i> , arena bermain
4	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Wisata sejarah	Kel. Aur Tajunggang	10 menit	Pemda	Toilet
5	Benteng Fort De Kock	Wisata sejarah	Bukit Jirek Pasar Atas	10 menit	Pemda	Musala, toilet, kuliner, toko suvenir, parkir, dan <i>free wifi</i>
6	Jembatan Limpapeh	Wisata budaya	Kawasan TMSBK	10 menit	Pemda	Penghubung antara Fort de Kock dengan TMSBK
7	Janjang 40	Wisata sejarah	Kelurahan Benteng	10 menit	Pemda	Jalan penghubung dari Pasar Bawah ke Pasar Atas
8	Taman Panorama Baru	Wisata Alam	Kelurahan Puhun	10 menit (2 km)	Pemda	Toilet, parkir, dan area <i>camping</i>
9	Jenjang Seribu	Wisata minat khusus	Kel. Bukik Apit	15 menit (2 km)		Area <i>camping</i> , <i>shop</i> , kuliner
10	Pustaka Bung Hatta	Wisata budaya	Gulai Bancah	3 km	Pemda	Ruang <i>conference</i> , musala, <i>meeting room</i> , parkir, toilet, <i>wifi</i> , audiovisual
11	Ngarai Maaram	Wisata alam	Bukit Apit	1,5 km		Arena bermain anak, Medan Nan Bapaneh, toilet, pedestrian, taman, musala
12	Museum rumah Adat Nan Baanjuang	Wisata budaya	Kawasan TMSBK	250 m	Pemda	Toilet, koleksi benda kuno, dan <i>free wifi</i>

■ AGAM

Dengan Program *Agam Madani*, Kabupaten Agam memiliki misi bagaimana mengembangkan pariwisata halal sebagai mestinya. Misi ini didasarkan kepada keinginan untuk mewujudkan nagari yang *bal-datun thyyibatun ghafur*. Sebagai contoh, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Nagari Lawang, yaitu “POKDARWIS Lawang madani de-

ngan nama *homestay* “Madani Homestay” dan terdapat juga kampung santri, pesantren al-Hafiz Ibnu Hajar. Untuk perencanaan ke depan, akan dilakukan zonasi wilayah seperti: kampung arab, kampung adat, kampung kuliner, yang mana akan dibagi di tiap-tiap jorong yang ada di Nagari Lawang, seterusnya desa wisata dan kampus nagari.²⁵⁵

Di Kabupaten Agam terdapat lebih 70 hotel (berbintang, melati, dan *homestay*). Jumlah objek wisata yang terdiri dari: wisata alam berjumlah 57 objek, wisata budaya berjumlah 55 objek, wisata religi berjumlah 5 tempat, wisata minat khusus berjumlah 15 macam, wisata kuliner berjumlah 15 macam, wisata sejarah berjumlah 13 tempat dan atraksi wisata ada 11 macam.²⁵⁶ Adapun di kota Payakumbuh terdapat banyak objek wisata, lebih kurang 15 objek wisata, dan di Kabupaten 50 Kota ada lebih kurang 54 objek wisata.²⁵⁷

b. Accessibility Menuju dan Keluar Kota Bukittinggi, Agam, dan Payakumbuh

Salah satu kunci agar kegiatan wisata bisa berlangsung dengan baik, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, mulai dari akses kedatangan dari luar daerah, seperti bandara udara, pelabuhan, serta jalur darat penghubung antarkota antarprovinsi. Termasuk transportasi penghubung yang lancar sangat penting sampai ke lokasi, juga dukungan akomodasi menuju destinasi wisata dan sampai kembali ke bandara atau lain-lain.

Untuk menuju kota Bukittinggi maupun keluar, seluruh aspek dari *Accessibility* secara lengkap sudah terpenuhi. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kota Bukittinggi sebagai kota perlintasan utama untuk perdagangan di Pulau Sumatra. Begitu juga Kab. Agam dan Payakumbuh.²⁵⁸ Banyak akses dari dan keluar dari kota ini yang dapat dilewati, seperti, Provinsi Sumatra Utara melalui jalur Pasaman, jalur Riau melalui jalan utama penghubung Sumatra Barat dengan Riau. Untuk Provinsi Jambi, akses untuk transportasi bisa langsung dan penghubung dapat di akses dengan menggunakan jalur lintas Sumatra begitu juga dari Provinsi Bengkulu, akses langsung menghubungkan dua wilayah ini

²⁵⁵ Wawancara dengan tokoh masyarakat cadiak pandai Nagari Lawang.

²⁵⁶ Wawancara, Sumber data dari Dinas pariwisata Kabupaten Agam. Januari 2020.

²⁵⁷ Direktori Objek dan Atraksi Wisata Sumatra Barat, 2019.

²⁵⁸ Penyampaian Gubernur dalam Webinar pariwisata halal, Agustus 2020.

telah dibuka dengan berbagai moda transportasi yang sudah tersedia.

Dari empat provinsi tersebut, untuk berlibur ke Sumatra Barat sangat terbantu dengan kemudahan akses transportasi yang lancar. Di samping menggunakan transportasi darat, Bandar Udara Internasional Minangkabau yang ada di Sumatra Barat posisinya cukup strategis untuk wisatawan menjangkau Kota Bukittinggi.²⁵⁹ Setelah mendarat di bandara wisatawan sudah bisa langsung meluncur ke Kota Bukittinggi dengan beragam transportasi yang tersedia, mulai dari kendaraan umum hingga mobil sewa bahkan ada juga mobil jasa pelayanan jasa pariwisata. Sehingga wisatawan tidak perlu lagi berlama-lama di sekitar bandara agar dapat meluncur ke Kota Bukittinggi sebagai destinasi tujuan wisatawan.

63 Pengembangan Atraksi

Produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan “*what to see*” dan “*what to do*”, meliputi keragaman keindahan dan keunikan alam, adat istiadat dan budaya masyarakat, cagar budaya atau bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan serta makanan. Bukittinggi memiliki aset nilai sejarah dan budaya, sebagai berikut.

TABEL 9. ATRAKSI WISATA KOTA BUKITTINGGI

No.	Jenis Atraksi	Jenis Wisata	Jadwal dan Lokasi	Narasi
1	Jam Gadang <i>performance art</i>	Wisata budaya	Jam Gadang/ malam minggu	Pertunjukan seni dari sanggar yang ada di dalam kota dan di luar di Bukittinggi
2	Bukittinggi Baralek Gadang	Wisata budaya	Kota Bukittinggi	Makan bajamba, Bukittinggi ekspo, festival multi-etnis, lomba burung bakica, <i>offroad challenge</i> , lomba baju kurung dan lain-lain
3	Pertunjukan seni tradisi	Wisata budaya	Desember/ Medan Nan Balinduang	Musik tradisi, musik kolaborasi, dan tari-tarian
4	Gedung Bung Hatta, Pustaka Hatta, Rumah Kelahiran Hatta	Wisata Budaya	Setiap hari besar	Kegiatan seminar pendidikan

Begitu juga Kabupaten Agam mempunyai kekayaan atraksi lebih kurang 15 macam atraksi (Tambua, Randai, Talempong, Saluang Dendang, Indang Tuo, Tari Piriang, Tari Pasambahan, Tari Gelombang, pa-

²⁵⁹ Penyampaian Dinas Pariwisata Bukittinggi dalam Webinar di Bukittinggi, Agustus 2020.

ralayang, buru babi, dan lain lain. Kota Payakumbuh juga ada beberapa atraksi: pacu itiak, pacu jawi, dan pacu kudo, paralayang, bakajang, polang balimau, panjat tebing, dan lain-lain.²⁶⁰

d. Pengembangan Usaha Pariwisata (Aspek Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan)

Terdapat beberapa usaha pariwisata yang ada di Kota Bukittinggi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 10. JENIS USAHA PARIWISATA

No.	Nama Usaha Pariwisata	Jumlah (2019)
1	Hotel bintang	23
2	Hotel non-bintang	65
3	Homestay	20
4	Rumah makan, restoran, toko makanan dan kuliner	63
5	Usaha perjalanan wisata	100
6	Salon dan spa	20
7	Barbershop	10
8	Café	17
9	Pokdarwis	5

Adapun di Kabupaten Agam ada 70 hotel, penginapan, *homestay*. Kemudian di Kota Payakumbuh ada 25 hotel/penginapan dan *homestay*.

e. Pengembangan Amenitas (Segala Bentuk Fasilitas Fisik/Infrastruktur)

Untuk memenuhi membantu agar kebutuhan tambahan selama tinggal atau berkunjung di Kota Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata, maka ketersediaan sarana akomodasi, seperti berupa hotel atau tempat penginapan, restoran atau warung makan, tempat parkir, rest area, toilet umum, klinik kesehatan, dan tidak kalah pentingnya sarana ibadah untuk menunaikan kebutuhan harian beribadah. Kota Bukittinggi yang berada di daerah yang sejuk dan sangat asri ketika dilengkapi dengan berbagai sarana yang ada tadi, tentunya dapat memberikan kepuasan serta kenyamanan bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kota tersebut.²⁶¹

Kebutuhan akan fasilitas berupa infrastruktur pengunjung akan

²⁶⁰ Direksi Objek Wisata dan Atraksi Wisata Sumatra Barat tahun 2019.

²⁶¹ Wawancara pribadi dengan Dinas Pariwisata Bukittinggi, 2019.

menjadi betah berlama-lama di lokasi wisata. Rasa nyaman dengan lengkapan akomodasi disertai rasa aman dari tata kelola yang baik tentu ini menjadi standar baku yang mesti dihadirkan. Ditunjang dengan fasilitas penginapan yang baik, seperti ketersediaan hotel mulai dari bintang satu hingga bintang empat bagi wisatawan yang menginginkan kenyamanan lebih maupun *homestay* bagi wisatawan yang membutuhkan penginapan sementara. Dengan ketersediaan fasilitas yang lengkap dan bervariasi serta mudah didapat di setiap lokasi penginapan, seperti musala, tempat parkir yang memadai, restoran, beragam sajian kuliner, ketersediaan obat-obatan dasar, dilengkapi dengan spa maupun sauna, serta didukung dengan ketersediaan wifi yang memadai tentu menjadi salah satu daya tarik agar wisatawan betah.

Tidak kalah penting yang mesti menjadi perhatian bagi pengelola penginapan adalah memperhatikan aturan selama berada di penginapan agar sesuai dengan kearifan lokal ABS-SBK. Di samping itu restoran dalam menyediakan hidangan memperhatikan kualitas kehalalan, kebersihan dan kesehatan dalam menyediakan menunya. Akan lebih terjamin lagi sekiranya restoran mendapatkan legalitas berupa sertifikat halal dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁶²

TABEL 11. RUMAH MAKAN BERSERTIFIKAT HALAL DI BUKITTINGGI

No.	Nama Usaha Pariwisata	Alamat	Tahun Anggaran	Keterangan
1	RM. Famili Raya Indah	Jl. Yos Sudarso No. 3 Bukittinggi	2017	Subsidi provinsi
2	Rujak Panorama	Jl. Panorama, Kayu Kubu, Guguk Panjang Bukittinggi	2017	Subsidi provinsi
1	RM. Simpang Raya Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 8, Tarok Dipo, Guguk Panjang Kota Bukittinggi	2018	Subsidi provinsi
4	RM. Simpang Raya	Jl. Minangkabau Pasar Atas Bukittinggi	2018	Mandiri
5	RM. Simpang Raya	Aur Kuning Bukittinggi	2018	Mandiri
1	RM. GON Raya Lamo	Jl. By Pass Anak Air Bukittinggi	2018	Subsidi provinsi

Sumber: Wawancara.²⁶³

Ada beberapa hotel di Kota Bukittinggi yang sudah memenuhi kriteria syariah dalam menjalankan aktivitasnya, seperti Hotel Bunda dan Hotel Dimens, Hotel Mersi, Hotel Al Barra, Hotel Graha Muslim, Hotel Sultan Syariah, Hotel Aedo, dan Hotel Sianok,²⁶⁴ namun belum

²⁶² Sanjai Umi Afa, wawancara pribadi, September 2019.

²⁶³ Wawancara pribadi dengan pimpinan masing masing rumah makan dan kuliner 2019.

²⁶⁴ Nailatul Fadillah, "Pengusaha Hotel Bernuansa Syariah Menggunakan Layanan Bank

bersertifikat.²⁶⁵ Sementara di Kabupaten Agam terdapat lebih kurang 100 tempat penginapan yang tersedia dan membuat aturan sesuai kearifan lokal. Selain itu terdapat beberapa hotel yang sudah bernuansa syariah: Syariah Sakura (Maninjau) dan beberapa *homestay* di Matur (Homestay Madani).²⁶⁶

Payakumbuh juga memiliki tempat penginapan yang banyak dan sudah ada beberapa yang bernuansa syariah antara lain, seperti hotel Mangkuto Syariah. Hotel ini sudah menerapkan standar syariah.²⁶⁷

f. Jaminan Keamanan (Safety)

Keamanan menjadi salah satu standar baku bagi penyelenggara untuk memberikan ketenangan bagi wisatawan dalam setiap aktivitas wisata. Rata-rata ini terjadi pada hal-hal yang sepele, seperti aturan parkir yang tidak jelas, pengamen musiman yang sering muncul dan memaksa, harga makanan yang mendadak berubah, biaya masuk yang tidak transparan, hingga suasana di destinasi tidak kondusif.

Untuk destinasi yang ada di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh sebagian sudah memulai menerapkan dengan mengatur alur kedatangan wisatawan, zona parkir yang teratur dilengkapi dengan perincian harga, setiap restoran dan rumah makan diwajibkan menampilkan komposisi hidangan dengan perincian harga yang pasti, serta memperkecil ruang bagi pelaku wisata untuk melakukan pemaksaan kepada wisatawan dalam menawarkan beragam jasa di destinasi wisata yang tersedia.

Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatra Barat merupakan kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata. Di tiga kabupaten dan kota ini terdapat 95 destinasi wisata, di antaranya Pantai Tikau, Kawan Danau Maninjau, Lembah Garai Sianok, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, Ambun Tanai, Taman Muko-muko, Ikan Sakti Sungai Jariah, Puncak Lawang, Tarusan Kamang, Ambun Pagi, Janjang Koto gadang, Lawang Park, Agrowisata Koto Tinggi, Museum Buya Hamka, Ngalau Kamang, Luak Gadang, Tirta Sari, dan Banto Royo.

Konvensional Dibandingkan Bank Syariah", skripsi, IAIN Bukittinggi, 2020.

²⁶⁵ Wawancara pribadi dengan Bpk Syafroni, Ketua PHRI Bukittinggi.

²⁶⁶ Wawancara pribadi dengan Dinas Pariwisata Agam.

²⁶⁷ Wawancara dengan pemilik hotel, 2020.

Pada 95 lokasi destinasi wisata yang ada di 3 kabupaten kota yang ada di Sumatra Barat ini, pengelola sudah melakukan kegiatan pengamanan dengan menyediakan petugas keamanan/security. Sekalipun masih banyak terkendala, baik itu *accessibility*, keamanan sesuai kaidah yang ada apalagi apabila dikaitkan dengan penerapan pariwisata syariah.

2. Kearifan Lokal Pariwisata di Padang

2.3 Kota Padang Merupakan Kawasan Utama Pariwisata

Kota Padang adalah ibukota dari Provinsi Sumatra Barat. Kota Padang memiliki banyak tempat untuk berwisata dan rata-rata didominasi oleh wisata pantai. Salah satu lokasi yang terkenal di Kota tersebut adalah Pantai Air Manis dengan dilengkapi batu legenda Malin Kundang. Di Kota Padang terkenal juga dengan legenda Siti Nurbaya yang diabadikan pada sebuah jembatan penghubung yang dinamai dengan Siti Nurbaya. Kontur daerah yang dikelilingi perbukitan serta berhadapan langsung dengan laut (Samudra Hindia) mempunyai daya tarik yang unik, sehingga secara otomatis mempunyai beragam tempat wisata menarik. Tidak kalah pentingnya adalah posisi Kota Padang sebagai jantung pemerintahan Sumatra Barat secara tidak langsung menjadi magnet bagi masyarakat setempat berkunjung ke Kota tersebut baik dalam rangka berwisata maupun menyelesaikan berbagai kepentingan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berwisata. Dengan potensi yang ada ditambah lagi dengan posisi Kota Padang yang memiliki kultur yang beragam, dengan tipe orangnya pun juga beragam, berada di bawah naungan konsep adat "*ad bersandi sarak, sarak bersandi Kitabullah*" sebagai kearifan lokal masyarakat menjadi landasan yang kuat sebagai fondasi dalam mengembangkan wisata syariah di Kota Padang.²⁶⁸

Kota Padang menghadirkan beragam sajian dan hidangan di berbagai sudut kota. Ciri khas sajian kuliner kota yang beragam dengan cita rasa masakan Minang terkenal kelezatannya. Hidangan kuliner dapat ditemukan dengan mudah, seperti restoran yang besar dengan hidangan mewah dan beragam hingga jajanan dengan menu biasa di berbagai sudut di Kota Padang. Tentunya dengan berbagai ragam kuli-

²⁶⁸ Wawancara dengan Dinas Pariwisata Padang, Februari tahun 2020.

ner yang tersedia, wisatawan tidak perlu khawatir dengan pemenuhan kebutuhan makan. Berikut beberapa komponen penunjang destinasi wisata khusus Kota Padang.

b. Pengembangan Destinasi

▪ PANTAI PADANG

Pantai Padang dengan nama asli Pantai Muaro sering diistilahkan dengan sebutan Taplau. Menjadi salah satu pantai yang sering menjadi destinasi andalan bagi masyarakat Kota Padang terutama pada hari libur. Pantai Padang saat ini menjadi salah satu *icon* Kota Padang setelah ditata dengan baik serta dilengkapi beberapa spot menarik serta penambahan berbagai wahana untuk bermain dan mempercantik Danau Campago yang berada di seberang jalan di tepi pantai tersebut. Secara bertahap pemerintah Kota Padang sebagai pengelola terus berbenah serta memperbaiki berbagai fasilitas di pantai ini, seperti penyediaan sarana parkir yang memadai, tempat ibadah yang kondusif serta tata letak warung-warung dagang.



Di sepanjang bibir pantai yang sudah mulai indah dilengkapi titik untuk berfoto secara bersama-sama maupun swafoto. Sarana penunjang lainnya, seperti toilet, akses keluar masuk menuju pantai, kuliner daerah dan lain-lain. Dan tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung dan menghindari agar tidak terjadi pasangan muda mudi yang bebas pergaulannya. Sehingga Taplau sudah tertata dengan baik dan menjadi tempat yang cantik dan indah dengan aneka bunga yang menghiasi di sekitarnya. Lokasi pantai ini sangat strategis karena de-

kat dengan pusat perbelanjaan Ramayana Plaza Andalaz, Pasar Raya Padang, dan dekat juga dengan Jembatan Siti Nurbaya. Di pelataran pantai ini, dapat ditemui banyak pedagang makanan khas Minang juga *seafood* dengan rasa yang lezat. Harga makanan bisa ditawarkan untuk memastikan berapa harga makanannya dengan pemilik warung makan atau rumah makan ampera, karena kadang harga bisa naik sewaktu waktu bila hari libur atau lebaran.

▪ PANTAI PASIR JAMBAK



Pantai Pasir Jambak adalah objek wisata yang berada di dekat Tabing yaitu berlokasi antara Kota Padang dan Padang Pariaman. Kira-kira jaraknya lebih kurang 10 km dari pusat Kota Padang. Pantai ini mempunyai kontur yang lebar dan landai, pasirnya putih, dan ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang indah menjulang tinggi. Agar para pengunjung tertarik dan nyaman berlibur di Pantai Pasir Jambak, pengelola menyediakan fasilitas seperti tempat parkir yang luas, panggung hiburan, restoran dan rumah makan, penginapan berupa *homestay*, penyewaan perahu, dan gazebo. Para wisatawan mancanegara sangat gemar berjemur, dan bisa untuk berenang serta bersantai untuk menyaksikan matahari terbenam. Untuk mencapai ke Pantai Pasir Jambak, wisatawan dapat menggunakan moda transportasi motor, mobil, bus umum, taksi maupun transportasi berbasis aplikasi.

▪ PANTAI AIR MANIS MALIN KUNDANG

Bagi para wisatawan lokal, Pantai Air Manis sudah tidak asing lagi bagi mereka dan di pantai ini terdapat Batu Malin Kundang yang men-

23 jadi cerita legenda masyarakat lokal Minangkabau yang berkisah tentang anak durhaka kepada orang tua dan kemudian dikutuk menjadi batu. Legenda ini berkembang luas di tengah masyarakat setempat dan tetap berkembang hingga kini. Lokasi Pantai Air Manis atau Pantai Aia Manih tidak jauh dari pelabuhan Teluk Bayur. Bagi para wisatawan jika berkunjung bersama keluarga sangat tepat sekali memanfaatkan lokasi pantai ini untuk bermain air ataupun berfoto bersama-sama maupun swafoto. Di pantai ini dapat dijumpai banyak pedagang suvenir khas Pantai Aia Manih seperti batu Malin Kundang dan lainnya.



62 ■ JEMBATAN SITI NURBAYA



Jembatan Siti Nurbaya sebuah tempat wisata yang sangat indah di Kota Padang. Penyebutan Jembatan Siti Nurbaya diinspirasi dari kisah legenda *Kasih Tak Sampai (Kais dan Laila)* versi Sumatra Barat de-

ngan tokoh perempuannya bernama Siti Nurbaya. Dari kisah tersebut, nama perempuan kemudian diabadikan dalam penamaan sebuah jembatan yang ada di Kota Padang. Jembatan ini memiliki pemandangan yang indah dengan latar pantai dengan hamparan Samudra Hindia dan di sampingnya terbentang perbukitan yang menjadi bagian dari Bukit Barisan. Jembatan ini selalu ramai dikunjungi, terutama generasi muda pada sore sampai malam hari. Sore hari mereka memanfaatkan latar jembatan tempat terbenamnya matahari dan pada malam hari hiasan lampu di sepanjang jembatan yang indah serta melihat kapal lalu lalang di seputar Pelabuhan Teluk Bayur.

23 PANTAI CAROLIN

Inilah pantai yang dijadikan sebagai lirik lagu yang berasal dari Minang, Pantai Caroline. Pantai ini menjadi salah satu tempat wisata di Padang yang wajib dikunjungi. Lokasinya di Teluk Bungus, 25 km di selatan Kota Padang, dapat dicapai dengan taksi atau angkot jurusan Bungus. Ada banyak fasilitas di sini, seperti penginapan, *cottage*, restoran, panggung kesenian, dan taman bermain yang cukup luas. Dari pantai ini wisatawan juga dapat menyewa *motor boat* atau perahu nelayan untuk pergi ke pulau-pulau karang yang berada di depannya.

Cuaca cerah membuat suasana pantai makin menggoda untuk dicumbu. Pasir putih dan ombak biru merayu siapa saja yang berkunjung siang itu ke Pantai Caroline arah selatan Kota Padang. Pecahan ombak yang menyisir hingga tepian menyisakan buih-buih putih dan menyapu pasir pantai berwarna putih kecokelatan. Pantai nan landai dan rindangnya pepohonan menjadi daya tarik bagi setiap pengunjung. Kawasan Caroline terbilang masih menyimpan potensi laut yang lebih baik ketimbang kawasan lain di sepanjang Pantai Padang.

▪ OBJEK WISATA SEJARAH ADITYA WARMAN

Jika wisatawan ingin mengenal budaya Minang lebih dekat dalam bentuk peninggalan sejarah, di sinilah tempatnya. Museum Adityawarman berlokasi di Jl. Diponegoro Nomor 10, Kota Padang, Sumatera Barat. Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat mulai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977.

Pada tanggal 28 Mei 1979, museum tersebut diberi nama “Adityawarman”. Nama Adityawarman diambil dari nama seorang Raja besar

yang pernah berkuasa di tanah Minangkabau, yang mana satu zaman dengan Kerajaan Majapahit dan pada masa Patih Gajah Mada hidup. Museum Adityawarman merupakan salah satu museum budaya terpenting di Sumatra Barat.



▪ MASJID RAYA SUMATRA BARAT

Masjid Raya Sumatra Barat (مسجد راي سومترا بارت) ikonnya kota yang kuat agamanya merupakan masjid terbesar di Sumatra Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Diawali pembangunan pada 21 Desember 2007 yang akhirnya selesai pada 4 Januari 2019 dengan menghabiskan biaya sekitar Rp325-330 miliar, sebagian besar berasal dari APBD Sumatra Barat.²⁶⁹



Konstruksi bangunan masjid ini yang unik memadukan agama, budaya terdiri dari tiga lantai. Masjid bergonjong yang dipenuhi ka-

²⁶⁹ "Megahnya Masjid Raya Sumbar". *Republika Online*. 2019-05-25. Diakses pada 2019-12-21.

ligrafi. Ruang utama yang digunakan sebagai ruang shalat terletak di lantai atas, memiliki teras yang besar dan panjang, nyaman sebagai jalur lewat ke lantai atas dan tempat berwudu yang sangat bersih dan air yang banyak. Denah masjid berbentuk persegi yang melancip di empat penjuruannya, mirip dengan bentuk bentangan kain dari empat kabilah suku Quraisy di Mekkah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Bentuk sudut lancip bergonjong mewarnai adat Minangkabau seperti yang terdapat pada rumah adat Rumah Gadang.

Bangunan utama Masjid Raya Sumatra Barat memiliki denah dasar seluas 4.430 meter persegi. Konstruksi bangunan dirancang anti gempa dengan kondisi geografis Sumatra Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Masjid ini ditopang oleh 631 tiang pancang dengan fondasi poer berdiameter 1,7 m pada kedalaman 7,7 m. Dengan kondisi topografi yang masih dalam keadaan rawa, kedalaman setiap fondasi tidak dipatok karena menyesuaikan titik jenuh tanah

c. Ketersediaan Aksesibilitas

Kelancaran akses para pengunjung ke berbagai lokasi objek wisata di kota tercinta sangat mudah untuk dikunjungi. Karena ketersediaan jalan, transportasi sangat lengkap dan lancar bagi para pengunjung baik ke daerah wisata pantai maupun pusat kota. Sekalipun sedikit macet pada waktu tertentu seperti jam masuk/keluar kantor. Para wisatawan pergi ke objek wisata ini, dapat menggunakan transportasi motor, mobil, bus umum, taksi ataupun transportasi berbasis aplikasi. Untuk layanan wisata keliling Kota Padang ada bus gratis disediakan, dan untuk keliling Sumatra Barat atau sesuai paket wisata dapat menggunakan fasilitas bus pariwisata.

d. Kekayaan Atraksi, Kreasi Seni dan Budaya Kota Padang

TABEL 12. ATRAKSI, KREASI SENI DAN BUDAYA KOTA PADANG

No.	Nama Atraksi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi/Jadwal	Narasi
1	Tampilan kesenian tradisional Minangkabau secara berkala	Wisata budaya	Kota Padang/ Jan-Des	- Tampil sewaktu event Pemda Kota Padang - Tarian untuk menyambut tamu Pemda Kota Padang
2	Festival Siti Nurbaya	Wisata budaya	Lapau Panjang Campago	- Pawai baju basiba tradisional yang diikuti 1000 orang dan mendapat rekor MUI - Lomba tarian, pidato adat, randai, sandal tampuruang, kuliner

3	Selaju/dayuang sampan tradisional	Wisata budaya	Banda Kali Padang	Diikuti oleh tim seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat
4	Festival kuliner tradisional Minangkabau	Wisata kuliner	Museum Adityawarman	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba merendang diikuti oleh 104 kelurahan Kota Padang - Lomba kuliner dengan menyediakan 30 buah <i>stand</i> yang diikuti oleh kelurahan - Lomba tarian, musik nasyid, dan musik Minang
5	Pawai Telong-telong	Wisata budaya	Lapau Panjang Campago	Diikuti 11 kecamatan parade pawai lampion untuk mengingat sejarah perebutan loji VOC Belanda di muaro

e. Pengembangan Usaha Pariwisata

TABEL 13. DATA USAHA PARIWISATA

No.	Nama Usaha Pariwisata	Jumlah
1	Hotel berbintang	38
2	Hotel non-berbintang	60
3	<i>Homestay</i>	10
4	Rumah makan, restoran, toko kue aneka makanan	270
5	Usaha perjalanan wisata	220
6	Salon dan spa	155
7	Café	5
8	Panti pijat/refleksi	40
9	Kelompok sadar wisata	15
10	Pemandu wisata	45

Sumber: Buku Direktori Usaha Pariwisata Sumatera Barat.

Dalam mengembangkan pengelolaan destinasi wisata perlu memperhatikan sarana penunjang untuk menjembatani kebutuhan para wisatawan dan perlu melakukan kerja sama dengan pengelola usaha pariwisata, antara lain penyedia produk kuliner, jasa pelayanan dan penginapan.

Pelayanan dalam usaha pariwisata di berbagai tempat memenuhi unsur pelayanan, yaitu ramah, sopan, dan berpakaian yang menutup aurat. Terutama di tempat yang sudah memenuhi kriteria halal, seperti hotel Rangkayo Basa, Hotel Inna Muaro, Hotel Bunda, Hotel Hang Tuah. Secara aturan sudah *syari'* tapi belum memiliki sertifikasi halal.²⁷⁰ Hanya ada beberapa restoran hotel yang sudah tersertifikasi halal. Pengelolaan usaha ada yang sudah terkelola dengan sebuah izin usaha

²⁷⁰ Wawancara pribadi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, tahun 2019.

namun ada yang masih bersifat pribadi atau usaha keluarga, dan yang telah bersertifikat halal sebagai berikut:

TABEL 14. USAHA PARIWISATA BERSERTIFIKAT HALAL

No.	Nama Usaha Pariwisata	Alamat	Tahun Anggaran	Keterangan
1	RM. Lamun Ombak	Jl. Khatib Sulaiman, Padang	2017	Mandiri
2	Resto Hotel Rangkayo Basa	Jl. Hang Tuah No. 211, Padang	2017	Subsidi provinsi diperbarui 2019
3	Resto Hang Tuah	Jl. Pemuda No. 1 Padang Barat, Padang	2017	Subsidi provinsi
4	Resto Grand Inna Padang	Jl. Gereja No. 34, Padang	2017	Subsidi provinsi
5	RM. Sari Raso	Jl. Karya No. 3, Padang	2018	Mandiri
6	Hoya Bakery and Resto	Jl. Kampung Sebelah, Padang	2018	Mandiri
7	RM. Silungkang	Jl. Sawahan, depan stasiun, Simpang Haru, Padang	2018	Subsidi provinsi
8	Restoran Hotel Ox Ville	Jl. Kp. Sebelah No. 28, Kel. Berok Nipah, Padang	2018	Subsidi provinsi
9	Restoran Hotel Fave	Jl. Belakang Olo No. 46, Padang	2018	Subsidi provinsi
10	Restoran Hotel Bunda	Jl. Bundo Kandung No. 19, Padang	2018	Subsidi provinsi
11	Restoran Hotel Daima	Jl. Jend. Sudirman No. 17, Padang	2019	Subsidi provinsi
12	Restoran Hotel Axana	Jl. Bundo Kandung No. 14-16, Padang	2019	Subsidi provinsi
13	Restoran Hotel Kawana	Jl. MH. Thamrin, No.71, Ranah Parak Rumbio, Padang	2019	Subsidi Provinsi

f. Pengembangan dalam Aspek Amenitas

Kota Padang terkenal dengan kota kita sebagai pusat kota provinsi di bidang pariwisata dalam mewujudkan visi misi pariwisata berbasis agama dan budaya sudah banyak melakukan renovasi dan pembenahan dalam rangka mengembangkan sarana prasarana/infrastruktur beberapa hotel atau penginapan, *cottage*, restoran, panggung kesenian, dan taman bermain. Hal tersebut berarti para pelaku wisata dengan dukungan pemerintah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi daerahnya. Usaha tersebut dapat dilihat dari, misalnya, para pengusaha hotel untuk berbenah memenuhi unsur atau kriteria standar hotel sesuai syariah sejak sudah lama. Sebagai contoh Hotel Rangkayo Basa yang sejak tahun 2013—sebelum terbit Perda dan fatwa DSN MUI—telah menerapkan standar syariah sebagai usaha

mengantisipasi ²³ image negatif pariwisata yang berkembang di masyarakat Minangkabau.²⁷¹

Tersedia aneka makanan ringan seperti roti bakar, jagung bakar, dan aneka makanan yang ⁶² ngat gurih dan enak di Jembatan Siti Nurbaya. Pantai ²³ ambak mempunyai pantai yang lebar dan landai, pasirnya putih, dan ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang indah menjulang tinggi. Pantai Padang ini sangat berbeda dengan zaman dahulu, pemerintah Kota Padang terus secara bertahap mengembangkan dan terus berbenah serta memperbaiki fasilitas di pantai ini. Baik dari segi keindahan fisiknya yang menarik untuk berfoto atau swafoto, maupun sarana pelengkap lainnya seperti toilet, akses yang lancar, kuliner daerah, dan lain-lain. Dan tempat duduk yang nyaman untuk pengunjung dan menghindari agar tidak terjadi pasangan muda mudi yang bebas pergaulannya. Sehingga Taplau sudah tertata dengan baik dan menjadi tempat yang cantik dan indah dengan aneka bunga yang menghiasi di sekitarnya. Lokasi pantai ini sangat strategis karena dekat dengan pusat perbelanjaan Ramayana Plaza Andalaz, Pasar Raya Padang dan dekat juga dengan Jembatan Siti Nurbaya. Di pelataran pantai ini dapat ditemui banyak pedagang makanan khas Minang juga *seafood* dengan rasa yang lezat. Harga makanan bisa ditawarkan untuk memastikan berapa harga makanannya dengan pemilik warung makan atau rumah makan ampera, karena kadang harga bisa naik sewaktu waktu bila hari libur atau lebaran.

¹⁶ 8. Nilai-nilai Kearifan Lokal

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di Kota Padang, antara lain:

- 1) Masih terdapatnya ²³ mpat menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau, cagar budaya Mentawai, dan cagar budaya Nusantara. Untuk menjaga kelestarian koleksi benda-benda bersejarah tersebut, pemerintah setempat membentuk tim kecil yang bertugas sebagai tenaga edukator, konservator, preparator, dan pustakawan.
- 2) Masih terjaga nilai-nilai sopan santun baik bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan pergaulan dalam melayani pengunjung baik di restoran, hotel, dan tempat perbelanjaan juga di lokasi destinasi

²⁷¹ Wawancara dengan Widadi, Manager Hotel Rangkayo Basa Padang Sumatra Barat, Rabu, 19 Februari 2020.

wisata. Karena adanya satpol PP yang selalu razia dengan penjagaan yang ketat. Bila ada yang melanggar akan ditegur malah diberi sanksi.

- 3) Melestarikan tradisi di bidang kesenian adat dan agama, pakaian adat serta kuliner khas Minangkabau dengan mengadakan acara lomba dan festival dalam event tertentu, seperti lomba nyanyi Minang, lomba baju basiba, pidato adat, nasyid, lomba memasak, dan lain lain
- 4) Menjaga nilai-nilai agama atau syariah dalam melayani tamu-tamu sesuai kriteria halal dalam beberapa hotel dan menyediakan makanan halal di rumah makan, bahkan malah sudah ada beberapa yang bersertifikat halal sekalipun Perda masih berupa rancangan.

3. Kearifan Lokal Wisata Padang Pariaman dan Pesisir Selatan

Termasuk dalam kawasan wisata Padang adalah kawasan strategis pengembangan pariwisata Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Padang Pariaman dan Pesisir Selatan merupakan perluasan kawasan strategis pariwisata. Padang Pariaman dan Pesisir Selatan merupakan daerah yang juga mengembangkan akses pariwisata berbasis agama dan budaya. Kedua daerah strategis dan banyak punya potensi wisata baik dari segi alam wisata yang banyak wisata pesisir pantainya. Dan sudah banyak didatangi pengunjung wisatawan baik dari Nusantara maupun mancanegara.

a. Pengembangan Destinasi

Kota Pariaman ada 17 destinasi yang terdapat di daerah ini, antara lain: Pantai Gondoriah, Pulau Angso Duo, Pantai Kata, Taman Anas Malik, Pantai Cermin, Pantai Sanur, Pantai Kano, Talau Pauh, Teluk Belibis, Pulau Bando, Pulau Tengah, Pulau Ujung, Meriam Kuno, Rumah Tabik Subarang, Rumah Tabik Pasar.

Adapun Pesisir Selatan memiliki 26 destinasi wisata yang terdapat di daerah ini, antara lain: Pantai Carocok dan Pulau Cingkuak, Kawasan wisata Terpadu Mandeh (Pulau Setan, Puncak Mandeh, Pulau Sironjok Ketek, Pulau Sironjong Gadang, Pulau Cubadak, Pulau Turaju, Pulau Karam, Pulau Marak, Pulau Kapo-kapo, Ngalau Teleng, Pulau Pagang, Pulau Swarna Dwipa, Pulau Pamutusan, Pulau Nyamuk, Pulau

Kumbang, Pulau Putik Sanggua, Pulau Bintagor, Pulau Babi, Jembatan Akar. Adapun yang lainnya adalah Bukik Langkisau, Air Terjun Timbulun, Air Terjun Bayang Sari, Pantai Sago, Air Terjun Sako, Pantai Tan Sridano, Pantai Salido, Pantai Teluk Kasai, Penangkaran Penyu, Pantai Pasir Putih, Pantai Sungai Nipah, Pantai Sumedang, Rest area batas kota Padang-Painan, Rumah Gadang Mandeh, Negeri di atas Awan, Ikan Larangan, Air Terjun Palangai Gadang, Pulau Semangki, Ppantai Sambungo, Bukit Bendera, Pemandian Batu Biduak, Pemandian Lubuak Kual, Air Terjun Lubuk Bayung Juaro.

b. Pengembangan Atraksi

- Kota Pariaman: Pesta Pantai Pariaman, Pariaman Internasional Triathlon (wisata olah raga), Pariaman Batagak Penghulu, tablig akbar dan lomba qasidah.
- Kota Painan/Kab Pesisir Selatan: atraksi kota bahari, tandem paralayang, atraksi *cliff jumping*, *snorkling*.

c. Pengembangan Aaccessibility

Kota Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan sangat strategis dan disenangi untuk dikunjungi oleh para penggemar wisata baik wisata keluarga, kunjungan para kelompok organisasi, ataupun para himpunan guru. Karena jalan yang ditempuh adalah jalan lintas ke daerah yang lain di Sumatra Barat. Begitu juga fasilitas transportasi sangat mudah didapatkan untuk menuju lokasi. Banyak usaha perjalanan wisata atau dikenal dengan bus pariwisata atau travel, serta angkutan umum.

d. Pengembangan Bidang Amenitas

Objek wisata pemerintah dan pengelola wisata di Kota Pariaman sudah lengkap, malah berbenah selalu untuk menjadikan objek wisata agar indah dan menyenangkan dengan menyediakan sarana prasarana yang dapat dinikmati oleh pengunjung seperti sarana beribadah, yaitu musala, toilet, gazebo, *wifi*, untuk pertunjukan seni disediakan panggung seni. Bagi yang ingin berlayar disediakan dermaga ke pulau dan pos terpadu untuk keamanan, ada arena bermain air, *banana boat*, *fishing diving*, dan *snorking*, juga menyediakan penginapan berupa *cottage*, *homestay* serta *wifi* yang mencukupi. Di samping itu, ada restoran yang khas lauk Pariaman, enak dan murah harganya.

Pesisir Selatan sangat terkenal dengan keindahan pantainya dan mengundang banyak wisatawan lokal atau luar daerah berlibur menikmati Pantai Carocok dan Pulau Mandeh. Pengelola objek wisata memfasilitasi bermacam-macam infrastruktur, antara lain: untuk penginapan: berupa hotel dan *homestay* yang sebagian berusaha memenuhi kriteria syariah dengan aturan yang ketat sesuai syariah. Lahan parkir yang luas, rumah makan, musala, pusat perbelanjaan, pusat informasi dan medis, kapal wisata dan atraksi, toilet, ATM, *resort*, *playground*, dan juga tersedia lokasi perkemahan serta panggung kesenian.

e. Usaha Wisata

Kota Pariaman memiliki beberapa usaha pariwisata yang sudah dikelola dengan baik, oleh pemerintah atau masyarakat seperti usaha penginapan hotel ada 11 buah, *homestay* ada 32 buah, rumah makan yang cukup banyak dengan khas lauk piaman berjumlah 90 buah serta kulinernya. Usaha perjalanan wisata (biro travel) berjumlah 8 buah yang berkurang dari tahun sebelumnya. Usaha salon dan spa berjumlah lebih kurang 15 buah. Dan usaha wisata yang lain berupa kelompok sadar wisata sebagai pengelola yang akan mengevaluasi dan mengembangkan wisata di daerah Kota Pariaman.

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat beberapa usaha bidang pariwisata yang akan menambah *income* masyarakat, di antaranya penginapan berupa hotel yang belum klas berbintang ada berjumlah 55 buah, *homestay* berjumlah 12 buah, rumah makan dan restoran dengan hidangan khas Minangkabau juga lauk yang masih baru dan cukup banyak mencapai 116 buah. Adapun usaha yang berbentuk travel wisata ada 7 buah. Kemudian dilengkapi dengan usaha wisata berupa salon dan spa ada 32 buah, kafe 31 buah. Dan pendukung wisata Pesisir Selatan lainnya menyediakan pemandu wisata yang berjumlah 40 orang.

4. Kearifan Lokal Pariwisata di Tanah Datar dan Kota Padang Panjang

Kabupaten Tanah Datar yang terkenal dengan *Luhak Nan Tigo* adalah kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini luas wilayahnya, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²), dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan

395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Daerah *Luhak Nan Tigo* ini masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti-prasasti peninggalan sejarah seperti pada zaman Adityawarman.

a. Destinasi Wisata Tanah Datar

Destinasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar ada 150 destinasi, yang dikelola Dinas hanya dua destinasi yaitu Istano Pagaruyuang dan Puncak Pato, selainnya dikelola oleh swadaya masyarakat.²⁷²

■ PANORAMA PUNCAK PATO

Tempat wisata yang berada di Jalan Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar ini terkenal dengan suhu udara yang dingin. Panorama yang menyuguhkan tempat wisata seperti Puncak Bogor ini dibuka mulai pukul 09.00 WIB.



Selain menyuguhkan pemandangan hijau dan udara yang dingin, Panorama Puncak Pato juga menyuguhkan wisata sejarah Sumpah Sa-

²⁷² Bapak Efrison Kepala dinas Parawisata Kab. Tanah Datar, wawancara, 20 Februari 2020.

tiah Bukit Marapalam.²⁷³ Di sana terdapat pohon pinus yang berjejer rapi hingga spot foto yang *instagrammable*.



Sumber: Dokumen pribadi.

■ ISTANO PAGARUYUANG

Istana Pagaruyung atau Istano Basa adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat yang merupakan tempat wisata budaya andalan Sumatra Barat.

Istano Baso yang berdiri saat ini sebenarnya adalah replika dari yang asli yang terletak di atas Bukit Batu Patah dan terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah yang terjadi pada 1804. Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun terbakar kembali pada 1966. Proses pembangunan kembali Istano Basa dilakukan dengan peletakan Tunggak Tuo (tiang utama) pada 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatra Barat waktu itu. Namun pada 2007, Istano Basa kembali mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana.

²⁷³ Wawancara pribadi dengan Bapak Arif, pengelola Puncak Pato.



Kini Istana Basa telah berdiri kembali dengan sangat megah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Wika, salah seorang *guide* dari Pusat Informasi di Istana Pagaruyuang:

Daya tarik di Istana Pagaruyuang ini banyak karena Istana Pagaruyuang merupakan istana unggulan di Sumatra Barat, *icon*-nya Rumah Gadang urang Minang. Kalau daya tarik di segi bangunan dari gonjongnya, tiang-tiangnya yang miring konstruksi bangunannya, dan di samping itu di sini juga ada menyediakan penyewaan baju adat jadi tidak hanya mengetahui budaya pengujung juga bisa berfoto. Objek wisata di sekitar Pagaruyuang juga ada Istana Silinduang Bulan, Batu Angkek-angkek dan prasasti yang terletak di jalan sebelum menuju Pagaruyuang dan di istana ini ditemukan sejarah banyak permainan anak-anak.

■ PANORAMA TABEK PATAH

Tempat wisata yang berada di Jl Raya Batusangkar Bukittinggi KM 16 Tabek Patah, Kabupaten Tanah Datar ini dibuka mulai pukul 09.00 WIB.



Panorama Tabek Patah ini menyuguhkan pemandangan alam yang elok. Kawasan wisata yang berada di pinggang Gunung Merapi ini memiliki suhu udara yang sejuk. Panorama ini menyuguhkan pemandangan pohon pinus yang hijau dan beberapa tempat spot swafoto.

- **BATU BATIKAM**



Batu Batikam (Batu yang Tertusuk) adalah salah satu benda cagar budaya bersejarah yang terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Menurut sejarawan, Batu Batikam atau tusukan yang ada di tengah batu itu merupakan bekas tusukan dari keris raja yang bernama Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Cagar budaya seluas 1.800 meter persegi ini dahulunya berfungsi sebagai *medan nan bapaneh* (arena permainan) atau tempat bermusyawarah para penghulu (kepala suku adat). Susunan batu di sekeliling Batu Batikam seperti sandaran tempat duduk berbentuk persegi panjang yang melingkar. Pada bagian tengah terdapat Batu Batikam dari bahan Batuan Andesit. Batu ini berukuran 55 x 20 x 40 centimeter dengan bentuk hampir segitiga.

- **DESA TUO PARIANGAN**

Nagari Pariangan salah satu wilayah di Tanah Datar yang merupakan tempat wisata yang unik dengan rumah-rumah kuno atau klasik bangunan lama. Karena menurut *Tambo Minangkabau*, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari Pariangan ini tidak hanya terkenal menjaga budaya karena rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang yang masih terkelola dengan baik kemudian


nagari Pariangan juga memiliki situs cagar budaya Tungku Tigo Sarangan dan Kuburan Panjang Balai Saruang. Di samping itu juga terdapatnya pemandangan yang indah dan sejuk. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ferry, masyarakat sekaligus salah satu pengelola wisata Di Desa Pariangan

Daya tarik untuk di lokasi objek wisata ini seperti pemandangan rumah-rumah tua atau rumah-rumah gadang dan jika dilihat dari ketinggian susunan atapnya sangat cantik dan menarik, serta hamparan sawah dan lading masyarakat yang membuat desa ini menjadi indah dan sejuk

Pada tahun 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai lima desa terindah di dunia versi *Budget Travel*, sebuah majalah pariwisata internasional.²⁷⁴

▪ DANAU SINGKARAK

Danau Singkarak salah satu destinasi wisata andalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Sebenarnya danau ini terletak di antara dua kabupaten, yaitu Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Danau dengan seluas total 107,8 km² memiliki pemandangan yang indah dan termasuk danai terluas kedua yang ada di Semenanjung Pulau Sumatra setelah Danau Toba di Sumatra Utara. Sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan dan Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.



²⁷⁴ Afrilia, "Penerapan Pariwisata Syariah di Nagari priangan Sumatra Barat Menurut DSN MUI No. 108", *Proceeding* tahun 2020.

Di Danau terindah di Sumatra Barat ini terdapat habitat 19 spesies ikan. Tiga spesies di antaranya memiliki populasi kepadatan cukup tinggi, yaitu ikan Bilih, Biko, Asang/Nilem dan Rinuak. Sementara spesies lainnya yang hidup di Danau Singkarak adalah Turiak/Turiq, Lelan/Nillem, Sasau/Barau serta Gariang/Tor.

- BENTENG VANDER CAPELEN



Benteng Van Der Capellen, warisan perang yang dahulu dijadikan oleh Belanda sebagai markas. Benteng ini terletak di kota Batusangkar, sebagai Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar. Keberadaan Benteng Van Der Capellen menjadi saksi terjadinya perang yang terjadi sekitar tahun 1821 antara masyarakat lokal (kaum adat) yang didukung oleh Belanda melawan kaum agama yang dikenal dengan Gerakan Paderi. Tempat itu sekarang difungsikan sebagai kantor Dinas Pariwisata dan Olahraga. Juga di benteng ini tempat lokasi pasar digital yang menjual makanan/kuliner khas Tanah Datar.²⁷⁵

- NAGARI WISATA SYARIAH NAGARI CUBADAK

Desa Cubadak menjadi desa wisata syariah sejak 2019. Yang menjadi dasar pemikiran menjadikan desa tersebut sebagai desa wisata halal, yaitu: *pertama*, adanya potensi desa berupa area Tabek Ganggam yang indah, dan beberapa destinasi lainnya namun belum tergarap seperti 5 pulau di tengah sawah yang dapat diairi untuk menjadi danau dengan latar Gunung Merapi, Singgalang, dan Sago. *Kedua*, pariwisata halal bukan tujuan utama, tapi kemajuan ekonomi, karena pariwisata

²⁷⁵ Wawancara pribadi dengan Kepala Dinas Pariwisata Tanah Datar.

akan memberikan dampak ganda ekonomi seperti: pemasaran kuliner dan produk desa. Berbagai pemasukan dari pariwisata juga akan mendukung sektor ekonomi lainnya, utamanya penambahan modal untuk Bank Wakaf Nagari yang disebut dengan “Rangkiang Wakaf”, di mana semua laba dari Bank Wakaf Nagari akan kembali kepada masyarakat berupa gerakan semua sektor ekonomi makro dan penyelesaian semua masalah ekonomi makro nagari: kemiskinan, pengangguran, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi.



Dari peta tersebut dapat terlihat prospek usaha Badan Usaha Milik Nagari

Yang menjadi ikon wisata di daerah tersebut: Tabek Ganggam dan 5 pulau yang indah serta pacu jawi yang selalu diadakan setiap tahun. Destinasi wisata sudah dilengkapi dengan 3A: aksesibilitas, amenities, dan atraksi. Kondisi ini bisa dilihat di desa tersebut: (1) akses jalan beraspal; (2) semua fasilitas ada, warung, penginapan, kecuali toilet/MCK, karena itu masih milik masjid dan hanya bisa untuk BAK, tidak bisa BAB; (3) ada tempat kuliner yang bagus, ada danau kecil/Tabek Ganggam, ada ikan, ada sumber mata air abadi, ada 5 pulau, ada ka'bah mini yang sudah dibangun dengan beton, ada lokasi panah, dan area wisata berkuda, pacu jawi setiap tahun, pacu sampan/pacu biduak di Tabek Ganggam.

Sekalipun belum ada regulasi daerah namun masyarakat sangat mendukung. Dukungan tersebut dapat dilihat ketika masyarakat memberikan hak guna pakai tanah untuk jalan masuk ke danau kecil dan tanah lapang area manasik haji. Pemda mendukung dengan menghadiri peresmian pembukaan lokasi pada bulan Januari 2020.


Wisata syariah ini tetap berpedoman kepada Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2006. Dan kami membuat rancangan tambah, seperti konsep kolam pancing syariah, konsep latihan panah dan kuda.²⁷⁶

Program wisata nagari ini didukung oleh para pengurus bank wakaf mahasiswa dan dosen IAIN Batusangkar, yaitu Koperasi Syariah Amal Jariah (KSAJ) karena tujuan utama program ini adalah pemberdayaan ekonomi nagari secara tersistem dengan menjadikan bank wakaf sebagai sentral ekonomi nagari. Adapun kegiatan wisata halal adalah bagian dari sistem ini.

b. Pengembangan Pariwisata Halal di Padang Panjang

▪ AIR TERJUN /AIA MANCUR LEMBAH ANAI

Air Terjun Lembah Anai, yang bisa dibilang sebagai wisata favorit di Kabupaten Tanah Datar. Posisinya yang terletak di jalan penghubung Kota Padang menuju Kota Padangpanjang, Kota Bukittinggi, Kota Batusangkar dan Kota Solok menjadikan destinasi wisata ini salah satu destinasi yang sering dikunjungi. Untuk mencapai lokasi, para wisatawan tidak perlu mempersiapkan moda transportasi khusus untuk mencapai lokasinya. Banyak kendaraan umum yang menempur rute perjalanan yang melewati destinasi wisata Air Terjun Lembah Anai.



▪ MINANG FANTASI (MIFAN)

Minang Fantasi adalah salah satu wisata air yang cukup populer di Padang Panjang. Lokasinya yang berada di kawasan Bukit Barisan

²⁷⁶ Wawancara dengan penasihat syariah Dr. Alimin, Lc., M.Ag. dan Dr. Rizal Fahlefi dengan SK tim ahli dari nagari.

membuat Minang Fantasi memiliki pemandangan yang cukup indah. Selain wisata air, di dalam Minang Fantasi juga terdapat *resort* yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk menginap. Untuk masuk ke Minang Fantasi kamu harus membayar tiket sebesar 40.000 rupiah di hari kerja dan 50.000 rupiah di hari libur. Tempat wisata ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap tempat ibadah, penginapan/*cottage* dan lokasi untuk *outbond*.



▪ **MASJID ASASI SIGANDO**

Masjid Asasi Sigando, yang disebut-sebut sebagai masjid tertua yang ada di Kota Padang Panjang. Sebagai masjid tertua, Masjid Asasi Sigando disebut sebagai saksi sejarah perjalanan agama Islam di Sumatera Barat. Meskipun sudah berusia sangat tua, namun masjid ini masih sangat terawat dan terjaga kebersihannya.



- **LUBUK MATO KUCING**

Lubuk Mato Kucing adalah wisata pemandian yang sempat populer di Padang Panjang. Dinamakan demikian karena memang air di pemandian Lubuk Mato Kucing sangat jernih, sebinging mata kucing. Namun sayang, saat ini Lubuk Mato Kucing mulai jarang didatangi pengunjung, karena kalah bersaing dengan Minang Fantasi. Namun jika kamu ingin menikmati pemandian dengan pemandangan yang indah dan suasana yang tenang, Lubuk Mato Kucing tampaknya bisa menjadi pilihan yang tepat.



- **MUSEUM KEBUDAYAAN MINANGKABAU (PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEBUDAYAAN MINANGKABAU/PDIKM)**



1 Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau biasa disingkat PDIKM adalah salah satu museum di Sumatra Barat yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Museum ini berisikan berbagai informasi dan koleksi mengenai kebudayaan Minangkabau baik berupa doku-

mentasi audio maupun visual. Museum ini dapat diakses dari jalur utama Padang–Bukittinggi, berjarak sekitar lebih kurang dua kilometer dari pusat Kota Padang Panjang.

▪ DESA WISATA KUBU GADANG

Desa Wisata Kubu Gadang, yang terletak di Jalan Haji Miskin, Ekor Lubuk, Padang Panjang, Kota Padang Panjang. Di sini wisatawan akan disugahi banyak pemandangan menawan khas pedesaan. Selain itu, disediakan pula berbagai tempat berfoto. Ada pula pasar digital, Pasar Jadul yang menjual makanan dan kuliner khas tempo dahulu dengan penjual mengenakan pakaian adat baju kurung. Juga disediakan *cottage* atau *home stay* bagi yang ingin penginapan. Kemudian khas kubu gadang ini menyediakan wisata desa, seperti menanam padi, menangkap belut, dan wisata pendidikan yaitu adanya ternak sapi.²⁷⁷



Sumber: harianhaluan.com.

▪ DESTINASI LAINNYA

Tanjung Mutiara, Batu Angkek-angkek, Kiniko. Batu Basurek, Rumah Tuo Balimbiang, Nagari Tuo Priyangan, Bukit Suduali. Aia Angek, Ganting, Kincia Kamba Tigo, Puncak Aua Sarumpun. Pandai Sikek, Pacu Jawi, wisata pendaki gunung, *event* kepariwisataan, pasar digital Vander Capellen, komunitas/hobi (panjat gunung, religi, pacu jawi, pacu kuda, trabas, *mountain bike*, dan lain-lain), dan juga wisata edukasi peternak sapi yang mengajak anak sekolah bisa belajar untuk

²⁷⁷ Wawancara pribadi dengan Anastasia dari Dinas Provinsi, dan pengelola wisata Kubu Gadang, Liza.

mencintai ternak dan apa manfaat yang dapat diambil dari beternak sapi, seperti air susunya dan lain-lain.

c. Pengembangan Bidang Aksesibilitas KUPP Tanah Datar

Infrastruktur secara umum sudah memadai jalan yang beraspal dan dapat dilalui dengan baik oleh wisatawan pergi ke daerah objek wisata yang dikunjungi. Ukuran jalan sudah cukup lebar, namun belum maksimal. Selain masalah kualitas, jalan tersebut juga memiliki jurang terjal dan dalam sehingga menyulitkan untuk meningkatkan akses perekonomian masyarakat dan cenderung menghambat percepatan pembangunan pada sektor prioritas seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Begitu juga sarana dan prasarana transportasi atau perhubungan antardaerah dalam wilayah kabupaten masih tradisional sekali, berupa angkutan umum, ojek tradisional belum mempunyai akses ojek *online* seperti ojek atau gokar.

d. Pengembangan Bidang Atraksi

Daya tarik wisata yang ada di Kab. Tanah Datar cukup bagus dan menantang sebagaimana terkenal daerah asal nenek moyang Minangkabau baik potensi alam maupun adat istiadat dan budaya masyarakat, cagar budaya atau bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan serta makanan. Tanah datar mempunyai *branding* dengan istilah *Otentik Minangkabau*. Terbukti dengan adanya kalender *event* untuk setahun mulai Januari sampai Desember sudah ada kegiatan pariwisata terjadwal lebih kurang ada 100 jadwal atraksi. Antara lain, pagelaran seni budaya dan aneka kuliner di Pasar Vandercapelen. Pacu Jawi di Priyangan, Batu Sangkar Nongkrong, semarak Luhak Nan Tuo, Sumbar Cup Race, Pentas Seni Panorama, Lepak Tari, Lintau Ekspo, Festival Takbiran, Sepekan Kesenian Anak Nagari, Galundi Singkarak Nagari, Pagaruyung Drum Nagari, Pemilihan Uda Uni Tanah Datar, Pandan FESt, Konser Sumbar Talenta, Tour De Singkarak, Pagaruyung Carnival, Pemilihan Rang Mudo Puti Bungsu, Waqaf seribu Hafizh V, Festival Pesona Minangkabau (*100 Wonderfull Event Indonesia*), Nan Sakti Festival, Kota Budaya Mencari Bakat.

Kemudian sebagai daerah KPPS (Kawasan Pengembangan Potensial Pariwisata) yaitu Kota Padang Panjang terdapat *islamic center* dan berbagai pesantren seperti Diniyah Putri tempat belajar agama Islam

secara mendalam. Dalam atraksi dan pagelaran seni, daerah ini bisa mempertahankan pakaian yang menutup aurat. Disediakan juga banyak tempat untuk swafoto. Ada pula paket zohor yang berisi bagaimana seseorang bisa menyuarakan azan dengan memukul bedug.

e. Pengembangan Usaha Pariwisata

Bidang usaha pariwisata sudah berkembang dengan baik. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, berupaya melakukan peningkatan produksi dan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah itu melalui pembentukan koperasi. Sehingga saat ini, UMKM harus bergerak bersama melalui wadah koperasi jika ingin meningkatkan usahanya. Jumlah UMKM di Tanah Datar lebih dari 200 unit terdiri dari UMKM sandang dan pangan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Selama ini kebanyakan mereka berdiri sendiri tanpa wadah organisasi yang menopangnya. Maka diperlukan koperasi bukan hanya untuk sarana pelatihan, pembinaan dan pendidikan, tetapi juga bisa menampung hasil produksi UMKM agar bisa dipasarkan dengan nilai jual lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk pembentukan koperasi ini pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha UMKM dengan bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten. Ia menargetkan tahap awal hasil kerajinan pengusaha UMKM daerah itu akan mengisi gedung promosi kerajinan daerah yang telah selesai dibangun oleh Pemkab Tanah Datar di Jalan Cindua Mato Batusangkar. Gedung ini nantinya akan diisi dengan berbagai kerajinan seperti suvenir dan oleh-oleh khas Tanah Datar yang diproduksi UMKM yang telah dibina tersebut.²⁷⁸

f. Pengembangan Aspek Amenitas

Dalam pengembangan aspek kenyamanan para pengunjung atau wisatawan. Maka pemerintahan kabupaten dan masyarakat pengelola memiliki kesadaran untuk memfasilitasi para wisatawan dengan menyediakan penginapan selama berkunjung yaitu terdapat hotel dan *homestay* sudah berjumlah lebih kurang 24 buah, restoran atau rumah makan berjumlah lebih kurang 20 buah, dan pasar tradisional sudah

²⁷⁸ Berita Antara Sumbar, 16 Maret 2019.

dengan baik dan kuliner khas yang sangat bervariasi seperti rendang, lamang tapai, kawa daun, randang baluik, dadiah, pangek ikan lapuak, pisang sale, dan lain-lain. Untuk fasilitas umum sudah disediakan musala atau sarana ibadah, toilet, *guide* (pemandu wisata), penyewaan baju adat, fotografer, juga tempat parkir.

Untuk pergaulan muda mudi terutama di Pagaruyuang, mempunyai aturan tersendiri dan dipantau CCTV di beberapa titik. Jadi pengelola dan masyarakat tidak takut jika terjadi sebuah perbuatan tercela atau kehilangan barang berharga pengunjung lainnya. Di Kota Padangpanjang di Kelurahan Kubu Gadang dengan pasar digital yang mengatur kuliner terkenal dengan Pasar Jadul. Pasar tersebut menjual berbagai khas daerah, kue talam, pical, karupuak pitalah dengan para penjual mengenakan baju kurung basiba. Fasilitas yang disediakan untuk wisatawan ada hotel, penginapan, *homestay*. Lebih kurang 25 buah dengan jumlah lebih kurang 500 kamar. Jalan yang bisa dilalui oleh para pendatang bisa diakses mudah.

16

g. Nilai-nilai Kearifan Lokal

Nilai nilai kearifan lokal yang khas dan unik di Kabupaten Tanah Datar termasuk Kota Padang Panjang, antara lain:²⁷⁹

- 1) Masih terjaga keaslian tata karma dan sopan santun, keramahan masyarakat setempat. Sesuai dengan yang dilihat, diamati di daerah Batusangkar, baik penduduknya, dan pelayanan jasa, dan pelayanan kulinernya. Sebagaimana hasil wawancara setempat sebagaimana yang dituturkan masyarakat Pagaruyuang bahwa masyarakat sangat ramah dan berbesar hati untuk menyambut dan memandu wisatawan yang datang ke objek ini.
- 2) Menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada serta tidak ikut-ikutan meniru gaya para wisatawan yang datang yang dapat merusak citra dari kampung ini dan dapat merusak aturan-aturan leluhur kami, yang menjaga adat dan budayanya. Dengan cara tidak meniru gaya wisatawan dan selalu melestarikan kebiasaan turun-temurun seperti ke surau pada malam hari untuk mengaji bagi anak-anak yang masih bersekolah dan menanamkan nilai-nilai cinta kampung yang wajib dijaga.

²⁷⁹ Wawancara dengan Dinas Pariwisata Tanah Datar, Dinas Provinsi dan Dinas Pariwisata Padang Panjang.

- 3) Masyarakat masih menganut sistem kerajaan, walaupun mereka sudah memiliki jorong dan kenagarian tetapi mereka masih menganut beberapa sistem dari kerajaan dan mereka tidak memiliki suku. Jika ditanya apa suku mereka, maka mereka akan menjawab Pagaruyuang.
- 4) Dalam hal kuliner banyaknya masyarakat yang berjualan khas tradisional, seperti adanya Pasar Vandercapelen atau pasar digital, baik di Kawasan Pagaruyuang sendiri maupun di luar dari Istana Pagaruyuang itu sendiri contoh, masyarakat yang mengelola parkir, menjual souvenir, makanan khas Batusangkar serta tempat penginapan.
- 5) Nilai seni yang masih kuat dengan nilai tradisionalnya seperti: randai, saluang, tarian dan silek, sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat: "Setiap malam minggu kami di sini melakukan latihan randai, silek untuk anak-anak remaja agar mereka bisa mengetahui dan mempelajari serta menjaga budaya Minangkabau, untuk makanan selalu menyediakan kawa daun, pisang goreng dan berbagai macam makanan kampung (tradisional) khas buatan sendiri dan tidak dibeli dari luar dan pakaian kami di sini sangat menjaganya contoh. Jika ada wisatawan yang datang dengan berpakaian terbuka, kami di sini meminjamkan kain untuk menutupi bagian yang tidak menutup aurat. Karena kota Batusangkar sendiri adalah kota budaya yang mempunyai nilai religius yang tinggi."²⁸⁰
- 6) Nilai-nilai religiusnya masih terjaga. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan Ibu Wika. Beliau menuturkan, "Wajib menutup aurat, bagi wisatawan yang menggunakan baju yang minim kami menyediakan kain panjang penutup bagian yang tidak tertutup auratnya, anak-anak yang kecil yang masih bersekolah diwajibkan pergi ke surau untuk mengaji, kami di sini belum memberikan tempat duduk yang terpisah untuk para wisatawan tetapi kami memantau wisatawan itu apakah mereka melakukan perbuatan asusila dan tidak senonohnya agar tidak terjadi pergaulan bebas. Begitu juga dengan para pengunjung seperti wisatawan yang datang wajib untuk menutup auratnya, menjaga kebersihan

²⁸⁰ Bapak Ferry, pengelola pariwisata Pariangan.

lingkungan, bagi pengunjung dan masyarakat luar wajib melapor jika melebihi batas kunjungan setelah shalat isya atau jam 9 malam ke pos yang telah tersedia sebelum masuk perkampungan, seperti juga di Pagaruyuang: harus masuk dengan pakaian menutup aurat tidak duduk di jendela rumah gadang, tidak boleh makan dan minum di dalam rumah gadang, tidak boleh memasuki ruangan yang telah dibatasi, jika masuk ke rumah gadang alas kaki dibuka, dan tidak boleh berlari-lari di dalam rumah gadang.²⁸¹ Begitu juga dalam perhotelan sangat islami dengan aturan ketat terhadap tamu hotel dan pelayanannya yang islami.

Di Kota Padang Panjang apalagi sangat religius sekali dalam penampilan seni dan menjual kue di pasar kuliner wajib berpakaian menutup aurat malah dengan baju basiba. Ada namanya paket zohor, pada waktu shalat zuhur membunyikan bedug.²⁸² Dan juga makanan yang disediakan paket yang halal yang terhindar dari alkohol, barang najis, benda haram, dan bahan yang halal serta cara pengolahannya higienis dan sehat. Namun belum tersertifikasi karena kesadaran masyarakat masih kurang, dan biayanya tidak terjangkau oleh masyarakat.”

- 7) Menjaga nilai-nilai bersejarah dari para tokoh pendidikan, dengan menyediakan ruangan khusus pendiri sekolah seperti pendiri Sekolah Diniyah Putri, Sekolah Thawalib, Sekolah Kauman di Padang Panjang.

5. Kearifan Lokal Wisata Halal di Sawahlunto

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatra Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung dengan luas 273,4 km². Terdiri dari empat kecamatan: Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Silungkang, dan Kecamatan Talawi, 10 kelurahan, dan 27 desa. dan penduduk 64.350 jiwa dengan sebaran 277 jiwa/km². Kota Sawahlunto merupakan kota eksotis yang dina-

²⁸¹ Wawancara dengan Ibu Wika, *guide* dari Pusat Informasi di Istana Pagaruyuang, 20 Februari 2020.

²⁸² Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Padang Panjang. Bapak Mairaman, 20 Februari 2020.

mis dalam segala aspek, baik secara geografis, topografi, demografis, sejarah sosial, budaya maupun pemerintahan dan ekonomi. Daerah agraris dalam wilayah kultural Minangkabau. Kemudian sejak pertengahan abad ke-9, saat pemerintahan Hindia Belanda mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya mineral batubara dan Sawahlunto terkenal menjadi Kota Tambang Batubara. Berselang waktu kemudian, tepatnya di awal tahun 2000 Sawahlunto melalui Visi dan Misinya mendeklarasikan tahun 2020 sebagai Kota Wisata Tambang Berbudaya dengan berbagai kekayaan potensi alam, sosial-budaya (multietnik), sejarah, warisan dikomparasi sebagai sumber daya.

a. Pengembangan Bidang Destinasi Kota Sawahlunto

TABEL 15. OBJEK WISATA UNGGULAN KOTA SAWAHLUNTO

No.	Nama Objek	Jenis	Lokasi	Fasilitas objek
1	Puncak Cemara (wisata unggulan)	Wisata alam	Pusat kota	Toilet, musala, pendopo, arena bermain anak
2	Museum Gudang Ransum (objek unggulan)	Wisata <i>heritage</i>	Jl. Abdur Rahman Hakim (5 menit)	Toilet, musala, bioskop mini, galeri foto
3	Taman Satwa Kandi (objek unggulan)	Wisata alam dan minat khusus	Jl. Rahmatsyah (30 menit)	Toilet, musala, pendopo, arena bermain anak, taman, arena <i>road race</i> , arena pacu kuda, arena <i>paint ball</i> , sarana wisata air
4	Lobang Tambang Mbah Soero	Wisata <i>heritage</i> (kota tua)	Jl. Abdur Rahman Hakim (400 m)	Toilet, taman dan galeri foto
5	Museum Kereta Api	Wisata <i>heritage</i> (kota tua)	Jl. Kampung teleng	Toilet dan bioskop mini
6	Taman Silo	Wisata <i>heritage</i> (kota tua)	Jl. Kebun Jati	Toilet arena <i>climbing</i> , dan taman bermain
7	Waterboom Muara Kalaban	Wisata tirta	Jl. Lintas Muaro Kalaban	Toilet, musala, pendopo, area bermain anak, seluncuran
8	Taman Buah	Wisata minat khusus (agrowisata)	Jl. Ahmad Nurdin	Toilet, musala, pendopo, dan taman

b. Pengembangan Bidang Aksesibilitas

Sawahlunto merupakan kawasan strategis karena sebagai jalan lintas Sumatra. Untuk mendatangi daerah tersebut sangat mudah dan lancar. Jalan menuju ke Sawahlunto dan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di kota tersebut sangat mudah. Begitu juga alat transportasi dapat menggunakan kendaraan pribadi, atau biro travel paket wisata dan juga angkutan umum sangat mudah didapatkan.

c. Pengembangan Bidang Atraksi Kota Sawahlunto

TABEL 16. SEJUMLAH ATRAKSI WISATA DI KOTA SAWAHLUNTO

No.	Nama Atraksi Wisata	Jenis Wisata	Lokasi	Narasi
1	Festival Tangsi Baru	Wisata budaya	Kel. Tanah Lapang	Penampilan aneka seni dari sanggar. Paguyuban, orkestra
2	Festival Randai	Wisata budaya	Pusat Kota Sawahlunto	Penampilan anak nagari dari berbagai jenis randai
3	Festival SISCA (Sawahlunto International Songket Carnival)	Wisata budaya	Pusat Kota	Bazar dan ekspo songket Silungkang tingkat nasional dan internasional dengan berbagai desain unik
4	Festival Silat Tradisi	Wisata budaya	Lapangan Segitiga	Diikuti oleh berbagai perguruan silat di Sawahlunto
5	SIMFest	Wisata budaya	Kota Sawahlunto	Pertunjukan musik dengan berbagai etnis ke tingkat dunia (sudah dilaksanakan 9 kali)

d. Pengembangan Bidang Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto

TABEL 17. USAHA PARIWISATA DI KOTA SAWAHLUNTO PER TAHUN 2019

No.	Nama Usaha Pariwisata	Jumlah
1	Hotel bintang	1
2	Hotel nonbintang	9
3	Homestay	46
4	Rumah makan, restoran dan toko makanan kuliner	50
5	Usaha perjalanan wisata	4
6	Kafe	3
7	Pokdarwis	6
8	Pemandu wisata	20

e. Pengembangan Wisata Bidang Amenitas

Kota Sawahlunto dalam menata daerahnya sebagai kota wisata menyediakan berbagai fasilitas untuk para pengunjung atau wisatawan yang datang. Mulai dari penginapan berbintang, nonbintang juga *homestay*. *Homestay* di Sawahlunto sangat diminati oleh pengunjung karena masyarakat Sawahlunto dengan keramahannya serta kenyamanan yang diutamakan dalam melayani wisatawan.²⁸³ Masyarakat akan bercerita dan memperkenalkan daerahnya terhadap pengunjung dengan berbagai keistimewaannya. Jadi pengunjung akan merasa di-

²⁸³ Wawancara pribadi dengan Anastasia dari Dinas Pariwisata Sumatra Barat.

16
 hargai dan mendapatkan pelayanan prima dari masyarakat seperti keuangannya sendiri.

f. Nilai-nilai Kearifan Lokal

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di Kota Sawahlunto, antara lain:

- 1) Masyarakat yang kuat dengan warisan budaya selalu menjaga kearifan lokal yang ada dengan melakukan pembinaan generasi untuk menguasai seni daerah multi etnis antara lain: Seni Wayang Kulit, Randai, Kuda Lumping, Tor-Tor, Tari Piring, dan lain sebagainya.
- 2) Menjaga warisan budaya yang ada, di antaranya:
 - Ada 5 (lima) naskah kuno yang dapat dikategorikan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) manuskrip, yaitu *Kitab Nabi Muhammad saw.*, *Tambo Lumindai*, *Tambo Upie*, *Tambo Talago Gunung*, *Manuskrip Pengobatan*.
 - Adat istiadat yang terdapat di Kota Sawahlunto di antaranya Bakau-kau, Bamalam, Batogak rumah, Kabalai Tigo Pokan, Silieh Jariah, Batagak Gala, Manjalang Mintuo, Makan Bajamba, Batobo, Mangodou, Mancacak Kubua, Mancongkalan atau Batamek Kaji, dan lain sebagainya.
 - Objek seni di Kota Sawahlunto di antaranya adalah Basanji, Lukah Gilo/Asik Lukah, Lagu Basiang, Marungui, Saluang, Silat (Silek), Randai, Talempong Batuang, Talempong Malin Tilu, Musik Gondang, Musik Tampuruang, Parkasiah, Perkusi, Pupuik Batang Padi, Salawat Dulang, Talempong Pacik, Tari Layuak batobo, Tari Priang Lunto, Tari Tambang (Orang Rantai), Tonil Bahasa Tangsi, Tonil Bahasa Silungkang, dan lain sebagainya.
 - Cagar Budaya. Kota Sawahlunto memiliki keunikan dan kekhasan dalam hal cagar budaya, yaitu peninggalan kolonial yang jumlahnya cukup beragam di kota Sawahlunto. Di antaranya Kerkje St. Barbara (Gereja Katholik St. Barbara), Sekolah St. Lucia, Rumah Pek Sin Kek, Ombilinmijnen-Hospitaal (RSUD Sawahlunto), Rumah Controleur/Rumah Dinas Kepala Kejaksaan, Provoosten Gevangenien/Kantor Polsekta Sawahlunto, Kerkhof (Pemakaman Belanda Sawahlunto), Makam Syekh Barau Silungkang, Spoorweg Tunel/Lubang kalam/Terowongan Kereta Api Muaro Kalaban-Sawahlunto (828M), Lubang Tam-

bang Mbah Soero, Bangunan Cagar Budaya TK Lignita (Eks Kantor Miskin), Bangunan Cagar Budaya Masjid Istiqamah, Bangunan Cagar Budaya Smederij/Gudang Lori, Electricische Centrale (Masjid Agung Nurul Islam Sawahlunto), Sizing Plant, Zeefhuis/Saringan, dan lain sebagainya.

1

B. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI SUMATRA BARAT

Sumatra Barat, daerah yang sudah populer dengan kearifan lokal bersumber pada agama, terkenal dengan istilah falsafah *Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah* yang berarti seluruh aktivitas adat sumber acuannya adalah agama. Dan karena itu, kearifan lokalnya berbeda dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat apabila kebiasaan masyarakat tidak sesuai dengan agama, maka aktivitas tersebut tidak boleh lagi dilanjutkan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak banyak menyadari agar taat melaksanakan aturan yang sudah diatur secara adat dan bersumber pada nilai-nilai agama.

Apabila mengambil perbandingan dengan beberapa daerah di luar Sumatra Barat, seperti Provinsi Aceh, Sumatra Barat belum membuat aturan sampai pada hal teknis dari penerapan slogan adat yang bersumber pada agama tersebut. Untuk Provinsi Aceh, mereka sudah menerapkan nilai-nilai agama dan itu sudah tertuang dalam undang-undang atau qanun Aceh, seperti Perda Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006. Begitu juga dengan kalau mengambil perbandingan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mereka sudah memiliki Perda Syariah di bidang pariwisata. Padahal NTB tidak mempunyai falsafah sebagaimana yang terdapat di Minangkabau.

16 Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah istilah yang mengacu kepada nilai kearifan yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat secara turun-temurun. Kearifan lokal adalah produk budaya (*cultural product*), dan agama sebagai salah satu produk dari budaya itu. Membangkitkan kembali kearifan lokal ini adalah buah dari wacana multikulturalisme yang menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Sebagaimana dalam sebuah penelitian dikatakan nilai-nilai budaya lokal yang unggul harus dipandang sebagai warisan sosial.

Manakala budaya tersebut diyakini memiliki nilai yang berharga bagi kebanggaan dan kebesaran martabat bangsa, maka transmisi nilai 65 daya kepada generasi penerus merupakan suatu keniscayaan.²⁸⁴

Dalam masyarakat yang sudah maju secara peradaban, budaya dibangun atas dasar konsensus yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan seluruh aktivitas pariwisata, maka ia entitas yang muncul dalam aktivitas kepariwisataan dan tidak dipisahkan dengan dasar-dasar kearifan lokal tersebut. Pariwisata tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia harus direalisasikan atau bahkan diintegrasikan. Untuk itu menggali dan melestarikan nilai-nilai kearifan kultur lokal menjadi sangat signifikan dalam mengonstruksi ciri ciri fundamental pariwisata syariah di Sumatra Barat.

Pertama, nilai seni. Masyarakat Minangkabau yang berbudaya erat dengan warisan seni yang diturunkan oleh nenek moyang leluhur dahulu kala. Ada beberapa macam seni daerah Minangkabau antara lain: seni tari, seni badendang atau nyanyi, saluang, randai, dan berpepetah petitih. Berbagai macam seni ini yang menjadi daya tarik tersendiri oleh para pendatang dan juga dilakukan atraksi di setiap destinasi wisata di Sumatra Barat dengan acara masing-masing. Bahkan di Kabupaten Tanah Datar terdapat event dalam setahun festival.

Kedua, nilai etika, tata krama, sopan santun, keramahan. Dalam adat Minangkabau terdapat beberapa aturan dalam berkata kata, bersikap dan dibagi kepada empat hal: *kato malereng*, *kato mandata*, *kato mandaki*, dan *kato manurun*. Hal ini bermakna dalam berbicara kepada orang yang lebih tua, berbeda dengan yang sama besar atau dengan orang lebih kecil. Yang merah adalah *sago*, yang *kuriak* adalah *kundi*, yang *rancak adolah baso*, dan yang *baiak* adalah budi. Artinya dengan adanya terpelihara nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan keramahan di Minangkabau akan menambah kuat kearifan lokal Sumatra Barat. karena dalam pariwisata, keramahan orang yang melayani merupakan hal sangat utama bagi pendatang atau pengunjung. Dapat penulis rasakan selama observasi, daerah kota dengan daerah pedesaan sangat

²⁸⁴ Iin Wariin Basyari, "Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu pada Masyarakat Cirebon: Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu", *Jurnal Edunomic*, Vol. 2 No. 1, 2014.

berbeda tata karma dan kesopanan masyarakatnya. Seperti masyarakat Kota Padang akan berbeda dengan masyarakat Agam atau Tanah Datar. Bisa jadi pengaruh gaya hidup dan ekonomi juga berpengaruh terhadap perilaku. Bila kesan baik yang diberikan kepada orang pas-tilah ttamu akan merasa nyaman dan berlama lama menetap di tempat yang dia kunjungi. Walaupun mereka pulang ke kampungnya akan rindu kembali datang ke tempat dia kunjungi. Ini yang kita rasakan di Lombok sangat terasa kuat keramahannya.

Ketiga, nilai budaya atau tradisi. Budaya dan Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat adat Minangkabau sangat banyak. Dalam setiap kegiatan ada upacaranya seperti acara perkawinan, Khatam Quran, Kelahiran ada tradisi anak, sunatan, *batagak* penghulu, kematian. Dan sesuai dengan hasil penelitian yaitu prioritas utama strategi pengembangan wisata Lembah Harau adalah mengembangkan atraksi dan objek wisata baru yang berbasis budaya dan kearifan lokal melalui peningkatan pemasaran dan promosi yang berbasis IT dengan melibatkan masyarakat, ninik mamak, ulama, dan cerdik pandai, serta tetap memelihara sarana dan prasarana yang telah ada.²⁸⁵

Dalam kegiatan *baralek gadang* ada tradisi *makan bajamba*. Dalam kegiatan tersebut, perempuan (*bundo kanduang*) diatur pakaian adatnya yaitu baju *Kuruang Basiba*, dan begitu juga laki-laki ada pakaian adatnya. Nilai spiritual/agama Islam sangat kuat hubungannya dengan Adat Minangkabau, karena semua orang Minang adalah 100 persen beragama Islam. Sehingga filosofi adat yang tertuang dalam ABS-SBK tersebut sangat menunjang berdirinya banyak masjid di Sumatra Barat yang berjumlah 12.074 masjid. Semua orang meyakini ajaran Islam adalah yang wajib diamalkan sehingga orang yang tidak mau menjalankan agama Islam dengan baik, akan menjadi gunjingan dan terhina di masyarakat. Begitu dalam berpakaian semua berpakaian menutup aurat, sebagian kecil masih terdapat yang tidak patuh karena terpengaruh dengan media sosial dan era globalisasi dan kurang iman.

Keempat, nilai kebersihan, ketertiban, keamanan. Terlihat dari penataan kota, penataan taman, penataan jalan, penataan arena berma-

²⁸⁵ Iis Ismawati, Siska Fitrianti, Nova Sillia, Nurul Fauzi, "Strategi Pengembangan Taman Wisata Lembah Harau-Sumatra Barat Berbasis Kearifan Lokal: Tungku Tigo Sajarangan", *Agri-ekonomika*, <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika>, Vol. 6, No. 2, 2017.

in, penataan tempat duduk, penataan fasilitas wisata, penataan tempat pusat perbelanjaan, ketersediaan toilet di setiap lokasi pariwisata, tong sampah dan adanya petugas kebersihan dan keamanan seperti satpol PP dan *security* membuktikan bahwa masyarakat Sumatra Barat cinta kebersihan sebagai bukti orang yang beriman. Walau demikian, juga tidak menutupi kekurangan bahwa hanya sebagian kecil tempat wisata yang kurang penataannya karena belum terkoordinasi dengan baik. Sebagaimana hasil penelitian Sri Wahyulina dkk.²⁸⁶ menunjukkan bahwa toilet, tempat sampah, dan tempat ibadah menjadi sarana paling penting yang diinginkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata Sembalun di Lombok Timur. Penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian dari Permadi dkk. pada tahun 2015 yang meneliti tentang sarana pendukung di wisata religi di Pulau Lombok. Hasil penelitian menemukan bahwa wisatawan menjadikan toilet dan tempat ibadah sebagai kebutuhan pokok ketika berkunjung ke destinasi wisata terutama oleh wisatawan Muslim.

Kelima, nilai cagar budaya/peninggalan sejarah. Di setiap kota dan kabupaten yang ada di Sumatra Barat, masing-masing mempunyai tempat bersejarah. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Provinsi Sumatra Barat merupakan sentralnya tempat lahirnya pahlawan pejuang kemerdekaan. Sehingga Minangkabau punya cagar budaya tempat peninggalan bersejarah sejak lebih kurang 100 tahun yang lalu. Sebagaimana terdapatnya Istana Pagaruyuang di Kabupaten Tanah Datar, Museum Adityawarman di Padang, Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukittinggi, Museum Buya Hamka di Kabupaten Agam, Rumah Gadang Taman Marga Satwa di Kota Bukittinggi dan lain-lain.

Keenam, nilai sosial. Masyarakat Minangkabau yang kuat dengan jiwa kebersamaan, tolong menolong. Dalam setiap kegiatan selalu dilakukan bersama-sama dengan bergotong-royong. Baik dalam setiap kegiatan acara adat, acara keagamaan dan acara kematian.

Ketujuh, nilai ekonomi. Spirit ekonomi terlihat di setiap kota dan kabupaten yang ada dengan menjamurnya ekonomi kreatif, usaha pariwisata yang banyak antara lain: usaha perhotelan, penginapan berupa *homestay* dan hotel, *cottage*, usaha restoran/rumah makan, usaha

²⁸⁶ Sri Wahyulina, "Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur", *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, Maret 2018.

kuliner, usaha kerajinan, usaha furnitur, usaha salon kecantikan, dan usaha desa wisata. Sejalan dengan hasil penelitian Rozalinda: "Pariwisata di Sumatra Barat sangat potensial menjadi sumber pendapatan daerah yang memberikan dampak ekonomi secara *multiplier efect*. Artinya dengan pariwisata akan memberikan peluang ekonomi ke berbagai hal dan dapat memajukan ekonomi kerakyatan."²⁸⁷

SAMPLE

²⁸⁷ Rozalinda, Nurhasanah, Sri Ramadhan, "Industri Wisata Halal di Sumatra Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019.

SAMPLE

1



Bab 8

MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN CIRI KHAS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DI SUMATRA BARAT

Indonesia sebagai merupakan negara Muslim terbesar di dunia menjadikan *branding* pariwisata halal menuju wisata halal dunia, karena hal tersebut menjadi salah satu andalan utama program pemerintah dalam menguatkan ekonomi nasional. Wisata syariah disebut dengan istilah: *islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Dan indikator pariwisata halal adalah tersedianya kebutuhan Muslim selama berwisata agar Muslim yang melakukan perjalanan wisata ke tempat tujuan wisata terpenuhi kebutuhannya sesuai ketentuan syariah, baik makanan halal, penginapan cukup fasilitas ibadahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Sumatra Barat merupakan salah provinsi yang menaruh perhatian kepada dengan wisata syariah sejak tahun 2016.

26 Wisata halal bukan hanya wisata religius seperti ziarah ke makam Wai Songo. Arti wisata halal lebih luas lagi, sebagaimana M. Battour

dan M. Nazari Ismail²⁸⁸ mendefinisikan wisata halal sebagai berikut: “semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang Muslim dalam industri pariwisata.” Definisi tersebut memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen Muslim, seperti hotel halal, restoran halal, serta perjalanan halal. Lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata, akan tetapi mencakup barang dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim di negara Muslim dan negara non-Muslim.

Provinsi Sumatra Barat, setelah penulis melakukan observasi, wawancara dengan Dinas Pariwisata, lembaga MUI, LPPOM MUI, tokoh masyarakat, tokoh akademi akademisi, dan pelaku usaha wisata serta *stakeholder* lainnya di beberapa kota dan kabupaten antara lain Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Padang, kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar di Sumatra Barat. Dapat disimpulkan daerah Minangkabau yang punya kearifan lokal dengan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Adat Mangato Adat Mamakai*. Untuk itu Pemerintah bersama MUI dan masyarakat sepakat untuk mengembangkan wisata halal dengan penerapan nilai-nilai syariah dan melestarikan adat dan budaya yang sejalan dengan agama Islam dalam segala aspek bentuk kegiatan pariwisata di daerah yang terkenal dengan Serambi Mekkah ini. Sebagaimana berkembang destinasi wisata, yaitu:

1. Lebih mengutamakan destinasi yang ramah alam, ramah keluarga, ramah lingkungan dan ramah budaya atau tradisi yang dibingkai atau didasarkan setiap aktivitas sejalan dengan nilai-nilai Islam.
2. Tersedianya makanan halal di restoran mana pun.
3. Pakaian wanita yang menutup aurat dan sopan.
4. Tempat penginapan tidak membolehkan pasangan yang bukan suami istri ditunjukkan dengan surat nikah.
5. Setiap destinasi dilengkapi sarana ibadah masjid atau musala serta toilet. Dan mengawasi pasangan yang bukan suami istri atau yang berpacaran tidak disediakan tempat untuk mojik di tempat sepi atau tertutup.

²⁸⁸ Battour and Ismail, “Halal Tourism.” 2016, dan menurut Riyanto Sofyan, Ketua Tim Percepatan Halal tahun 2015 yang sejak 2013 selaku pemilik hotel syariah dengan beberapa cabang di Indonesia.

6. Kuatnya kontrol masyarakat terhadap yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam atau adat, akan selalu memberikan respons dan menolak yang tidak sejalan, seperti terdapatnya razia makanan yang haram, razia pergaulan bebas, razia penginapan bagi pasangan yang menginap, bagi yang melanggar norma biasanya disisihkan masyarakat, dan bila ada yang tertangkap basah melakukan maksiat akan dikenakan sanksi.

Dengan demikian, model pariwisata yang dikembangkan di Sumatera Barat adalah “Pariwisata syariah berbasis agama dan budaya dengan konsep ramah Muslim” sesuai visi pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 23a tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata-an Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2025 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016. Pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah Muslim (*moslem friendly destination*) yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan Muslim. Artinya, pariwisata yang didasarkan religi dan kearifan lokal dengan *halal tourism* dan *moslem friendly*. Semua pemerintahan kota dan kabupaten sudah sepakat dan komitmen untuk mewujudkan pariwisata halal.²⁸⁹ Dibuktikan adanya beberapa upaya yang dilakukan, antara lain sosialisasi wisata halal kepada *stakeholder* wisata halal, rapat koordinasi wisata halal dengan pemerintahan kabupaten kota dan menyusun Ranperda tentang wisata halal.

Dalam pemakaian istilah wisata halal, *branding* “halal” menjadi pilihan utama dalam *branding* pariwisata Sumatera Barat dibandingkan penggunaan *branding* “syariah”, atau *islamic tourism*. Jika *branding* syariah digunakan, sulit akan berkembang sesuai dengan harapan, konsekuensinya malah wisata konvensional yang lebih disenangi. Kata syariah akan sulit diterima masyarakat wisata karena maknanya menimbulkan paradigma yang berbeda-beda oleh sudut pandang wisatawan, sekalipun makna halal dimaksud adalah konten syariah itu sendiri.

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sari Lenggogeni,²⁹⁰ bahwa

²⁸⁹ Wawancara dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan Dinas Kabupaten dan Kota dan MUI.

²⁹⁰ Wawancara dengan dosen Unand, Direktur Pusat Studi Pariwisata dan Industri Kreatif

wisata *pilgrim*, *islamic/syariah*, dan *halal* merupakan ambigu. Pada dunia pariwisata memang kadang-kadang konsep seolah-olah sama, namun sudut pandang wisatawan itu berbeda sebagai daya tariknya. Wisata *pilgrim* adalah wisata dengan tujuan mendekati diri kepada Allah dan mencari ketenangan sesuai dengan prinsip keyakinan wisatawan seperti haji, ziarah. Kalau wisata *islamic* yaitu mengelaborasi antara wisata *pilgrim* dan aktivitas *leisure/relaksasi*, sementara wisata *halal* adalah *leisure* untuk wisatawan Muslim, yang terdapat dukungan ketersediaan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, kebutuhan terhadap produk yang sesuai dengan norma Islam sehingga mendapatkan kenyamanan termasuk dalam beribadah selama dalam menjalankan perjalanan wisata.

⁴⁷ Senada dengan yang dinyatakan oleh Aan Jailani bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.²⁹¹ Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Begitu juga menurut Riyanto Sofyan, wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.²⁹² Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar.

Dengan demikian, Sumatra Barat lebih tepat menggunakan *branding* “destinasi pariwisata syariah berbasis agama dan budaya dengan konsep *moslem friendly*.” Pengembangan pariwisata syariah berbasis agama dan budaya dengan konsep *moslem friendly* mempunyai makna

Universitas Andalas dan ketua tim ahli penyusunan Ranperda Halal Sumatra Barat

²⁹¹ Jaelani, Aan, “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects”, dalam *Personal RePEc Archive*. Paper No. 76237, 2017.

²⁹² Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Republika, 2012.

yang sangat luas dan spesifik bila dibanding wisata halal daerah lain, yaitu ada lima aspek yang menjadi kekuatan kearifan lokal Sumatra Barat: (1) mayoritas beragama Islam yang menjadikan nilai-nilai halal sudah berurat berakar di masyarakat; (2) potensi alam yang indah; (3) identitas kultur yang telah menjiwai masyarakat (baju basiba, baju kurung, banyaknya surau); (4) aspek penduduk yang sangat familiar dengan nilai-nilai agama Islam; dan (5) budaya daerah yang sudah banyak menjadi event nasional yang punya nilai-nilai islami.²⁹³

Untuk lebih perinci, penulis akan menguraikan model pengembangan pariwisata syariah di Sumatra Barat dalam setiap aspek yang berkaitan dengan destinasi pariwisata syariah mulai dari aspek atraksi, aksesibilitas, serta amenitas, hal yang menjadi pendukung pariwisata.²⁹⁴

A. PENGEMBANGAN BIDANG ATRAKSI

Bidang ini mencakup daya tarik dari destinasi wisata, seperti keindahan alam, penampilan ragam seni dan kebudayaan, serta hidangan ragam hidangan kuliner yang lezat yang memanjakan selera wisatawan. Keindahan daerah Sumatra Barat, potensi alam yang sangat indah, budaya khas adat yang berpegang teguh kuat kepada agama, seperti kesenian, pakaian masyarakatnya, tata karma sopan santun keramahan masyarakat. Juga keberadaan sejarah deretan para tokoh nasional pejuang kemerdekaan dan pendidikan dan masih terjaganya rumah adat yang khas serta masjid sarana ibadah yang unik lebih 4.000 masjid dan ratusan musala. Faktor potensi kuliner yang tak ada bandingnya di Nusantara dengan ratusan jenis kuliner halal yang sangat memukau selera para pengunjung yang datang. Dengan demikian, Sumatra Barat dengan suku Minangkabanya sebagai destinasi wisata syariah pada hakikatnya sudah memenuhi standar halal, sudah dirasakan dan memberikan kenyamanan sebelum adanya fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 dan Perda tentang pariwisata syariah. Hal ini ditunjukkan sudah menyediakan fasilitas nyaman, kuliner halal, tempat yang halal, objek wisata yang indah yang nyaman dengan fasilitas

²⁹³ Supadria, Kadis Pariwisata Bukittinggi.

²⁹⁴ Rimet, "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat: Analisis SWOT (Strength-Weakness, Opportunity, Threat)", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.

pendukung dan regulasi sesuai agama dan budaya mulai tahun 2014. Dibuktikan dengan beberapa indikator:

- a. Model pengembangan wisata ramah Muslim di Kota Bukittinggi. Terdapat beberapa objek Taman Wisata Kebun Binatang. Benteng Fort de Kock Panorama, Ngarai Sianok, Ngarai Maaram, Jam Gadang. Taman Marga Satwa, Lobang Jepang, Setiap destinasi sudah menyediakan fasilitas ibadah, musala, tempat duduk di tempat yang terbuka. Di kebun binatang terdapat rumah gadang tempat penyimpanan barang-barang kuno dan bersejarah. Ada aturan bagi pengunjung tidak boleh berbuat tidak sopan dan maksiat dengan pengawasan yang ketat oleh Satpol PP. Adapun di Panorama dipasang CCTV untuk mengawasi pelaku wisatawan. Pada malam tahun baru objek wisata Jam Gadang ditutup untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan maksiat.²⁹⁵ Pada prinsipnya hotel sudah menerapkan nilai-nilai syariah dan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak pengelola hotel, dengan fasilitas ibadah, kuliner halal.²⁹⁶
- b. Model pengembangan pariwisata Muslim di Kabupaten Agam. Visinya: "Agam mandiri berprestasi madani." Daerah yang asri dengan penduduk yang terjaga keramahannya, yang memiliki banyak objek wisata yang pada umumnya mempunyai fasilitas ibadah, banyak masjid. Seperti Danau Maninjau, Danau Singkarak, Puncak Lawang, Karusan Kamang, Tirta Sari, Bukit Barisan yang sudah termasuk destinasi *geopark*, mempunyai aturan bagi pengunjung atau wisatawan. Pada prinsipnya tidak boleh pergaulan bebas dan berbuat maksiat Sebagaimana ungkapan Bapak Metrizon, Dinas Agam: "Masyarakat baik selaku petugas, pendatang harus menjaga norma adat, budaya berpakaian, dan agama. Ditegur bagi yang tidak menutup aurat, malah untuk ke depan disediakan kain untuk menutup aurat yang datang ke lokasi. Yang muda mudi diawasi." Seperti di GeoPark Puncak Lawang, dan menjaga kearifan lokal yang ada, baik berpakaian, bersikap sopan."
- c. Model pengembangan pariwisata ramah Muslim di Payakumbuh.

²⁹⁵ Wawancara dengan Dinas Pariwisata Bukittinggi, Erwin Umar, April 2019, pihak pengelola Taman Marga Sarwa Kinantan Bukittinggi.

²⁹⁶ Wawancara dengan Syafroni, S.Par., pengelola hotel dan mantan Ketua PHRI Sumatra Barat.

Daerah yang kuat adat dan budaya, seperti destinasi wisata Harau, Bukit Kelinci, Ngalau, dan destinasi yang lain, sudah memiliki fasilitas umum dan tempat ibadah, memiliki aturan oleh pokdarwis baik bagi pengunjung maupun petugas dengan berpakaian yang menutup aurat dan melarang pergaulan bebas dan maksiat. Terjaga nilai-nilai budaya. Dan yang menarik di Payakumbuh ada destinasi wisata yang menerapkan konsep wisata syariah di dalam lokasi disediakan taman bagi penghafal Al-Qur'an dan nama destinasi tersebut destinasi wisata Torang Sari Bulan. Destinasi tersebut mempunyai aturan syariah di mana ketentuan bagi wisatawan yang berkunjung tidak diizinkan berdua-duaan yang bukan muhrim dan tidak dibolehkan alat musik dan merokok selama berada di destinasi wisata.

- d. Model pengembangan pariwisata ramah Muslim di Kota Padang. Kota yang merupakan ibukota Sumatra Barat yang dikelilingi pantai, sudah dibenahi dengan fasilitas yang lengkap baik musala, tempat parkir, sentra kuliner, fasilitas umum lainnya. Tempat duduk juga sudah diatur agar tidak memancing perbuatan maksiat. Juga mempunyai aturan bagi wisatawan maupun bagi pelaku wisata, dan wisatawan baik dalam pakaian, tata krama dan menjaga nilai-nilai keramah-tamahan, Untuk mengawasi destinasi dilakukan oleh Satpol PP setiap harinya.²⁹⁷

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kota dan kabupaten antara lain: Hotel Rangkayo Basa di Padang yang telah berdiri sejak 2014 dengan kriteria halal,²⁹⁸ tidak mengizinkan pasangan yang tidak menikah. Dengan demikian, jika ada tamu lawan jenis maka hanya dapat ditemui di lobi atau ruang tamu hotel saja. Tidak ada minuman beralkohol atau hiburan. Restorannya juga sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini sudah diikuti oleh hotel yang lain seperti Grand Inna, Hang Tuah, Kawana, juga beberapa *homestay* yang lainnya yang sudah memenuhi kriteria syariah seperti hotel Alifa Syariah, Airy Eco Syariah, Hotel Syariah Muqomi, Rabiah Syariah Hotel, dan lain-lain.

- e. Model pengembangan pariwisata ramah keluarga Kota Pariaman. Juga kota pesisir yang dihiasi pantai yang sudah ditata sedemikian

²⁹⁷ Wawancara pribadi dengan bapak Sapriyadi S.E., Dinas Pariwisata Kota Padang.

²⁹⁸ Widardi, Manajer Hotel Rangkayo Basa.

rupa agar kelihatan indah dan menarik. Diwarnai kearifan lokal makanan khas Pariaman, gulai lauk yang harganya terjangkau semua orang. Kuliner ketupek gulai jangek. Pada umumnya sudah mempunyai fasilitas yang lengkap; musala, tempat parkir, WC, dan juga penginapan. Pantai Karta, Pantai Gondoriah, Pantai Cermin, dan lain-lain.

- f. Model pengembangan ramah keluarga Tanah Datar. Daerah ini terkenal sebagai asal-usul Suku Minangkabau dan tempat peristiwa penandatanganan sumpah sakti Marapalam oleh para ulama dengan niniak mamak yang berisi adat harus menyesuaikan dengan agama dan memunculkan konsensus falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai”. Di daerah *Luhak nan Tigo* ini, aturan untuk wisata halal sedang disiapkan. Namun walau demikian, upaya yang berbasis ABS-SBK itu sudah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari destinasi wisata yang sudah dilengkapi dengan sarana ibadah, fasilitas umum, ada pemandu. Dan juga dikawal dengan aturan kearifan lokal yang sangat ketat seperti aturan pakaian harus menutup aurat, pengunjung harus sopan, disediakan pakaian bila ada pakaian yang tidak menutup aurat seperti di Istano Pagaruyuang. Wisata Priangan, Nagari Wisata Cubadak, sangat kuat pertahankan kearifan lokal dan hal tersebut dapat dilihat dengan dihidupkannya pasar tradisional/digital *vander capellen* yang menjual makanan tempo dahulu.
- g. Kota Padang Panjang. Kota kecil ini amat kental dengan ABS-SBK. Hal ini dapat dilihat dari pengamalan ajaran agama dan penjagaan terhadap budaya kearifan lokal dengan segala aturan dan larangannya. Kedua hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas lengkap berbagai destinasi wisata seperti masjid dan berbagai sarana pendukungnya. Di samping itu, terdapat lembaga pendidikan Islam seperti pesantren yang semakin menguatkan keteguhan kota ini dalam masalah ajaran agama dan budaya kearifan lokal. Kedua hal ini juga dapat dilihat dari destinasi wisata seperti desa wisata di Kubu Gadang yang terkenal dengan pasar digital. Di pasar ini, disediakan makanan tempo dulu yang dijual oleh para penjual yang mengenakan baju kurung basiba.
- h. Model pengembangan pariwisata ramah budaya Kota Sawahlunto.

Daerah yang terkenal dengan sejarah kota tambang batubara dianugerahi “Kota Arang” oleh lembaga dunia UNESCO. Penganugerahan ini mengindikasikan bahwa Sawahlunto adalah warisan budaya dunia. Dengan kearifan lokal yang masih sangat terjaga dan ketat memegang aturan dan keramahtamahan daerah, Sawahlunto menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Daerah ini juga terkenal dengan *home stay* dengan jumlah yang banyak dan kondisi itu sudah terkenal di tingkat ASEAN.

- i. Model pengembangan pariwisata ramah alam Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan mem-branding daerahnya sebagai Negeri Sejuta Pesona. Tulisan ini besar terpampang di gapura gerbang masuk perbatasan Kota Padang dan Pesisir Selatan. Julukan Pesisir Selatan yang eksotis, indah dan memaparkan keindahan pantai dan pulau yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Kegiatan Sumarak Pesisir Selatan diawali dengan Pemilihan Duta Budaya Kabupaten Pesisir Selatan, Festival Randai, Lomba Lagu Minang, dan Lomba Tari Kreasi, dan Pawai Budaya. Pengamat pariwisata Sumatra Barat (Sumbar), Nofrins Napilus mengatakan, Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh dan Pantai Carocok Painan adalah dua objek wisata bahari yang dapat diandalkan Pessel sebagai penarik wisatawan mancanegara (wisman). Sementara filosofi masyarakat setempat bisa menjadi daya tarik kekhasan daerah itu untuk menarik wisman dari negara-negara berpenduduk Muslim seperti negara jiran Malaysia dan Brunei, dan negara-negara Timur Tengah. Untuk itu semua pihak yang terlibat dengan pariwisata seperti pemerintah daerah (Pemda), akademisi, media, organisasi wartawan, pengamat, dan komunitas, meyakini bahwa Pesisir Selatan (Pessel) berpotensi besar menjadi destinasi wisata halal dunia. Menurut Nofrins Napilus: “Pesisir Selatan dan Sumbar pada umumnya, lebih berpeluang dari daerah lain di Indonesia untuk menjadi destinasi wisata halal. Pertama, sumbar identik dengan masyarakat Muslim. Masyarakat di daerah ini menganut filosofi Minangkabau *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* (ABS-SBK). Artinya, adat dan budaya masyarakatnya bersendi agama Islam, yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an. Dengan demikian, kulinernya sudah pasti halal. Orang di mana-mana, kalau mau makan aman, pasti cari rumah

makan Padang. Kemudian, tempat ibadah Muslim pun banyak. Dengan demikian, segala kebutuhan wisatawan Muslim dunia, seperti kuliner, tempat ibadah, dan penginapan yang sesuai dengan budaya Islam, tersedia di sana.²⁹⁹

B. PENGEMBANGAN BIDANG AMENITAS

Kenyamanan bagi Muslim yang berkunjung ke daerah destinasi Sumatra Barat pada umumnya sudah didukung dengan fasilitas lengkap, sarana prasarana memadai, seperti tempat penginapan, yang terdiri dari hotel, *homestay* yang sudah dilengkapi sarana yang lengkap tersedianya fasilitas ibadah, tempat parkir, sekuriti, dan Satpol PP bidang keamanan sehingga terwujudnya *moslem friendly*. Ketersediaan kuliner dan makanan halal yang variatif dan enak mudah didapat walaupun belum banyak bersertifikat halal. Serta ketersediaan obat tidak hanya bisa dengan mudah didapatkan di apotek biasa tetapi juga apotek herbal yang sangat menjamur. Begitu juga dengan fesyen Muslim yang mudah diperoleh. Apalagi di Bukittinggi Pasar Atas dan Aur Kuning yang dikenal sebagai Pasar Tanah Abang kedua. Semua jenis pakaian Muslim tersedia dengan variasi dan harga yang terjangkau walau harus diakui bahwa harga sebagian pedagang mempunyai tarif yang tidak sesuai standar harga. Begitu juga dengan kenyamanan/amenitas untuk non-Muslim yang berwisata menikmati dengan fasilitas halal yang akan memberikan kenyamanan tersendiri karena sesuai dengan kesehatan. Karena segmen pasar produk dan jasa syariah bukan hanya untuk kaum Muslimin saja, namun juga non-Muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat dan mengangkat taraf hidup.³⁰⁰ Namun ada beberapa hal yang belum memberikan kenyamanan secara maksimal dari aspek kebersihan objek wisata, kebersihan musala dan tempat berwuduk serta air yang kurang memadai. Juga dari segi harga makanan kadang cenderung tinggi.

Dari aspek tata karma dengan wisatawan yang datang. Wisatawan harus memahami kearifan lokal yang ada, dengan menyesuaikan etika kesopanan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang dianggap tabu

²⁹⁹ Nofrins Napilus, pengamat pariwisata Sumatra Barat (Sumbar), *Haluan*, 15 Maret 2020.

³⁰⁰ Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

oleh masyarakat. Secara kearifan lokal aturan yang ada di Minangkabau tidak membolehkan non-Muslim bebas bergaul, berpakaian terbuka, atau berbaju seksi selama berada di Sumatra Barat, dan tidak ada menyediakan tempat khusus bebas untuk non-Muslim. Ini adalah kekhususan daerah Sumatra Barat dengan falsafah adat Minangkabau *Syara Mangato Adat Mamakai*.

Wisatawan dan masyarakat nyaman dengan pergelaran seni dan budaya. Terbukti dengan terlaksananya beberapa event yang diselenggarakan dalam upaya mengembangkan wisata syariah di Sumatra Barat seperti “Minangkabau Fashion Festival; Workshop Fashion/Mode Muslimah; Minangkabau Fashion Carnival; Pemilihan Duta Wisata Sumatra Barat; Islamic Fashion Festival; Sumarak Syawal; Festival Serambi Mekkah; Sawahlunto Internasional Songket Carnaval; Payakumbuh Fashion Week; Pesta Budaya Tabuik; Potang Balimau; Karnaval 1 Muharram.

C. PENGEMBANGAN BIDANG AKSESIBILITAS

Hal ini merupakan akses atau jalan masuk yang mudah dan lancar untuk mencapai lokasi destinasi wisata ke Sumatra barat, seperti jalan yang bagus, transportasi yang lengkap berupa angkutan darat, laut, dan udara, serta ketepatan waktu dan tingkat akurasi kedatangan dan kepulangan. Sumatra Barat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) merupakan fasilitas yang sangat utama mendukung lancarnya aksesibilitas. Kemudian jalan yang ditempuh ke daerah tujuan wisata sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat bagus dan lancar kecuali bila hari libur dan liburan hari Idul Fitri akan mengalami kemacetan di beberapa lokasi wisata. Kondisi ini disebabkan banyaknya pengunjung dari berbagai daerah baik nusantara maupun internasional.

Hasil penilaian publik terhadap performa infrastruktur pariwisata di Sumatra Barat sangat beragam antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seperti Kota Bukittinggi dari kondisi akses menuju tempat pariwisata memiliki permukaan jalan yang bagus, dan juga memiliki kelancaran arus lalu lintas yang baik. Untuk tarif parkir di sekitar tempat pariwisata masih berada pada tarif yang normal. Dari segi kebersihan Bukittinggi memiliki kualitas air bersih yang memadai dan terdapat banyak kafe, restoran, dan rumah makan di sekitar tempat

wisata. Di Kota Padang akses jalan masuk menuju tempat wisata memiliki kondisi permukaan jalan yang baik, memiliki ketersediaan hotel yang cukup untuk para pengunjung yang datang dari luar kota. Kebersihan dan pelayanan hotel dan penginapan memiliki nilai yang baik. Pelayanan dan listrik dan akses komunikasi di lokasi wisata dinilai memadai bagi para pengunjung. Di Padang Pariaman menuju tempat wisata kelancaran lalu lintas juga baik. Begitu juga mengenai kebersihan dan ketersediaan air bersih sangat baik. Wisata Pesisir Selatan juga kelancaran arus lalu lintas yang sangat baik juga jumlah tempat parkir yang tersedia. Kota Payakumbuh memiliki akses lalu lintas jalan menuju yang lancar. Begitu juga hotel yang tersedia mencukupi dan dinilai bersih serta makanan dan kuliner di tempat wisata memiliki harga yang wajar. Kota Sawahlunto mempunyai aksesibilitas yang sangat baik dan lalu lintas yang lancar. Begitu juga Kota Solok dan akses komunikasinya baik. Daerah Batu Sangkar juga sangat bagus aksesibilitas menuju tempat wisata, kebersihan, pelayanan listrik dan akses komunikasi sangat baik. Daerah Pasaman akses wisatanya sangat baik dan lancar. Tempat parkir sangat banyak begitu juga harga parkirnya, kebersihan terjaga, akses komunikasi juga baik. Persoalan utama di Sumatera Barat adalah kemacetan sewaktu libur dan akhir pekan. Seperti jalan Padang – Bukittinggi, jalan raya Pasar Aur Kuning, dan di sekitar area Jam Gadang. Namun hal tersebut bisa teratasi dengan baik.³⁰¹ Dan juga masih terdapat jalan yang sempit dan akses yang kurang lancar, seperti jalan menuju lokasi Harau di Payakumbuh dan lokasi ke wisata Pulau Mandeh di Padang.

55 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pengembangan pariwisata syariah atau halal di Sumatera Barat sudah dirintis sejak tahun 2014 oleh Hotel Rangkayo Basa di Padang, dengan dukungan regulasi peraturan daerah provinsi, kota dan kabupaten. Sehingga terwujudnya daerah pengembangan wisata halal tahun 2020 dengan disahkannya Perda Syariah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal oleh Pemerintahan Daerah Sumatera Barat.

Adapun model yang dikembangkan adalah pengembangan pariwisata syariah yang didasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal adat Minangkabau, yaitu pariwisata yang sejalan dengan agama dan budaya

³⁰¹ Akhmad Suraji dkk., *Great Tourism: Refleksi Infrastruktur Pariwisata di Sumatera Barat*, Cet. ke-1 t.tp.: Mujur Jaya, 2017, h. 272-273.

sebagaimana yang tercantum dalam aturan Perda No. 14 Tahun 2019, untuk mewujudkan wisata *moslem friendly* di Sumatra Barat yang berbasis ABS-SBK. Dengan demikian, sangat tepat model pengembangannya adalah *Pariwisata Syariah Berbasis Agama dan Budaya untuk Mewujudkan Wisata yang Ramah Muslim*.

1
SAMPLE

SAMPLE



Bab 9

PARIWISATA HALAL BERCIRIKAN KHAS KEARIFAN LOKAL DI SUMATRA BARAT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Di Sumatra Barat secara umum dapat digambarkan bahwa penerapan wisata halal sudah dijalankan. Hal ini tergambar dengan beberapa upaya baik kebijakan, regulasi berupa UU, Perda terkait wisata berbasis agama dan budaya yang disahkan sebelum lahirnya fatwa DSN MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Di antara peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 23a tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014-2025 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016. Dikuatkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mewujudkan visi dan misi kepariwisataan Sumatra Barat. Visi pembangunan pariwisata Provinsi yaitu: "Terwujudnya Sumatra Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian Barat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat."³⁰² Visi tersebut yang kemudian dijabarkan dengan empat misi

³⁰² Kementerian Pariwisata RI berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata halal di

yang salah satunya berbunyi: “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Kemudian dengan berbagai upaya terwujud Perda tentang penyelenggaraan wisata syariah pada 2019 di Sumatra Barat dan selalu tetap memedomani fatwa DSN yang ada. Hal ini semua dilakukan berorientasi untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat karena wisata halal sangat potensial di daerah Sumatra Barat. Kalau dilihat dari sisi hukum Islam terdapat unsur *maqashid al-syari'ah* dalam berbagai pelaksanaan pariwisata halal tersebut. Orientasi konsep *maqashid al-syari'ah* dalam hal ini berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian alam di muka bumi dan menjaga kelestarian hidup di dalamnya, yaitu dalam mencapai kemaslahatan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di atasnya secara adil, istikamah, bersih akal dan bersih pekerjaan, mengadakan perbaikan di atas bumi dan menjaga kelestarian bumi untuk semua alam *rahmattan lil alamiin*. Ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahha¹⁴ halaf bahwa tujuan umum dari roh atau jiwa *maqashid al-syari'ah* adalah menetapkan hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

Hal ini menggambarkan Sumatra Barat daerah yang unik dan khas dari segala aspek terutama budayanya yang sarat *value*, dan potensi alam dan sumber daya manusia yang berpotensi. Untuk itu dalam bab ini akan diuraikan lebih jelas dan detail tentang perkembangan wisata halal di Sumatra Barat bercirikan kearifan lokal yang kaya dengan berbagai potensi.

A. SEKILAS TENTANG FATWA DSN MUI NO. 108 TAHUN 2016

³¹ Lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 ada dua hal yang melatarbelakangi, yaitu: *pertama*, semakin berkembangnya sek-

⁸ berbagai destinasi pariwisata di Indonesia. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat melalui *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Pariwisata RI dan 16 pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Ke-16 pemerintah daerah yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah: Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

tor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah. Kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Alasan pertama, yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan. Di antara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah wisata halal. Dalam hal ini wisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.

Fatwa DSN MUI ini di dasarkan kepada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan beberapa Hadis dan kaidah, antara lain:

1. **QS. al-Mulk (67): 15**, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

2. **QS. Nuh (71): 19-20:**

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hampanan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

3. **QS. al-Ankabut (29): 20:**

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

4. **Hadis Rasulullah**, yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا واغزوا

Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda, “Berpegianlah kalian menjadi sehat, dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

ألاصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح³⁰³

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil *mashlahah*.”

تصرف الإمام على راعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat hendaklah mengacu kepada kemaslahatan.”

Fatwa DSN MUI ini sebagai standar pedoman bagi penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia dikeluarkan oleh MUI pada 1 Oktober 2020 dengan No. 108/DSN/MUI/2016. Fatwa tersebut memuat prinsip penyelenggara wisata syariah: (1) terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkaran; dan (2) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Lahirnya fatwa DSN-MUI ini karena disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur tentang wisata halal di Indonesia. Pertumbuhan wisata halal di Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata halal terkemuka di mata dunia, untuk itu pemerintah melalui MUI memandang perlu adanya regulasi sesuai syariah berisikan norma-norma yang harus ditaati oleh pihak terkait dalam penyelenggaraan wisata halal di Indonesia.³⁰⁴

Fatwa DSN ini terdiri 15 prinsip dan 11 bab yang mengatur tentang kriteria pariwisata yang merupakan implementasi dari *maqashid al-*

³⁰³ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi al-Syafi'iyah*, h. 97.

³⁰⁴ Fahadil Amin Al-Hasan, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2.1, 2017.

syari'ah.³⁰⁵ Antara lain terdapat ketentuan umum, prinsip umum penyenggaraan, Ketentuan para pihak yang berakad, ketentuan terkait hotel syariah, wisatawan destinasi wisata, spa-sauna-massage, biro perjalanan wisata syariah dan pemandu wisata syariah. Lebih jelasnya fatwa ini mengemukakan kriteria destinasi yang fasilitasnya sesuai syariah, hotel yang berfasilitas lengkap sesuai kebutuhan Muslim, makanan yang bersertifikat halal, wisatawan yang taat kepada norma, biro perjalanan yang memfasilitasi wisatawan dalam beribadah, akad yang digunakan sesuai serta pramuwisata yang memahami aturan syariah. Semua fatwa terdiri dari 11 bab dan beberapa pasal yang mencakup aturan dan prinsip pariwisata syariah, sebagai berikut:

1. Terdapat sinergi antara pemerintah daerah, kabupaten, swasta, pengelola, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata syariah,
2. Terdapatnya beberapa akad sesuai prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan pariwisata syariah baik dalam pelayanan hotel maupun bisnis syariah.
3. Prinsip pariwisata syariah terhindar dari *tabzir* dan *israf* dan lebih mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan.
4. Tersedianya fasilitas ibadah.
5. Terhindarnya dari pornoaksi, pornografi, perzinaan dan minuman alkohol dan obat terlarang.
6. Terhindarnya kemusyrikan dan khurafat.
7. Tujuannya berikhtiar untuk *refreshing* tadabur alam untuk meningkatkan keimanan.
8. Tersedianya makanan dan kuliner halal dan fasilitas lain yang bersertifikasi halal oleh MUI.
9. Adanya standardisasi dan sumber daya manusia, pelayan hotel, destinasi, penjual kuliner, dan petugas restoran mengenakan pakaian menutup aurat sesuai syariah. Pedoman hotel dan destinasi sesuai syariah serta aturan spa, sauna, *massage* terpisah laki laki dan perempuan dan juga tempat pemandian umumnya.

Fatwa ini bertujuan agar pariwisata halal yang berkembang sesuai dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yaitu untuk mewujudkan ke-

³⁰⁵ Al-Hasan, *Op. cit.*

ma³lahatan umat, yaitu memelihara *ad-diin*, menyelamatkan *an-nafs*, menjaga *al-aqli*, memelihara *an-nasl*, dan menjaga *al-maal*.³⁰⁶ Penerapan *maqashid al-syari'ah* pada w³ta halal untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan dari wisata halal dengan mengimplementasikan *maqashid al-syari'ah* adalah untuk meraih kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan,

Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, spa, sauna, *massage*, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

10 Perincian fatwa tersebut terdiri dari beberapa bab dan pasal atau bagian dan sebelumnya ada beberapa istilah yang harus dipahami. Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu ⁹ untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kewisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Biro perjalanan wisata syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan

³⁰⁶ Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat alkhamis*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kriteria *mashlahah* menurut Fatwa MUI Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005

bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

8. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam wisata syariah.
9. Pengusaha wisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha wisata.
10. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
11. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
13. **Ujrah** adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad *ju'alah*).

Dalam Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 secara detail mencakup segala ketentuan penyelenggaraan wisata syariah, sebagai berikut:

27 Ketentuan hukum fatwa:

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

2. Prinsip umum penyelenggaraan wisata syariah:

Penyelenggaraan wisata wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdz ir/israf*, dan kemunkaran;
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

3. Ketentuan terkait para pihak dan akad:

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan wisata syariah adalah:

- 1) Wisatawan;
- 2) Biro perjalanan wisata syariah (BPWS);
- 3) Pengusaha wisata:
- 4) Hotel syariah;
- 5) Pemandu wisata;
- 6) Terapis.

b. Akad antarpihak:

- 1) Akad antara wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- 2) Akad antara BPWS dengan pemandu wisata adalah akad *ijarah* atau *ju'alah*;
- 3) Akad antara wisatawan dan pengusaha wisata adalah *ijarah*;
- 4) Akad antara hotel syariah dan wisatawan adalah akad *ijarah*;
- 5) Akad antara hotel syariah dan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*;
- 6) Akad antara wisatawan dan terapis adalah akad ijarah;
- 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana wisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan terkait hotel syariah:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai

untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

5. **Ketentuan terkait wisatawan:**

- a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
- b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
- c. Menjaga akhlak mulia;
- d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

6. **Ketentuan destinasi wisata:**

- a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - 1) Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - 3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - 5) Memelihara kebersihan. Kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah;
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
- c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - 1) Kemusyrikan dan khurafat;
 - 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

7. **Ketentuan spa, sauna, dan massage:**
- Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
 - Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
 - Terjaganya kehormatan wisatawan;
 - Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
 - Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
8. **Ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah**
- Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
 - Menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
 - Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
 - Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
9. **Ketentuan terkait pemandu wisata syariah:**
- Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih wisata;
 - Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab;
 - Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

B. PARIWISATA SYARIAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL “AGAMA DAN BUDAYA” PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab 4, Sumatra Barat merupakan daerah dengan kearifan lokal “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” yang kemudian dijadikan basis utama terealisasinya pariwisata syariah³⁰⁷ yang tren dengan wisata halal. Hasil penelitian menunjukkan potensi wisata halal di Sumatra Barat³⁰⁸ sebagai industri wisata syariah sektor unggulan di samping daerah Lombok dan Aceh.³⁰⁹ Sumatra Barat sebagai *branding* wisata halal terkenal dengan istilah tren *Taste of Padang*, Lombok dengan *Friendly Lombok*, dan Aceh dengan *the Light of Aceh*.³¹⁰

Pariwisata secara kearifan lokal di Sumatra Barat sudah berjalan sudah lama yaitu sejak 1984 di Kota Bukittinggi. Namun secara nasional diatur dengan UU Pariwisata konvensional No. 10 Tahun 2009.³¹¹ Cikal bakal pariwisata syariah lahir tahun 2102 dan dideklarasikan *Halal Expo* tahun 2013 di Surabaya.³¹² Bersamaan dengan itu juga,³¹³ berdiri Hotel Sofyan di Sumatra Barat³¹⁴ yang dikelola sesuai prinsip

³⁰⁷ Sumatra Barat menjadi salah satu barometer pariwisata halal dunia, tentu kesempatan datang wisatawan seluruh dunia semakin besar. Dia menyebutkan Kota Padang yang dinilai telah sukses menata pantai, tetap harus dibarengi dengan penguatan wisata kulinernya di sekitar objek wisata tersebut. (Universitas Andalas, Peran Infrastruktur Pembangunan di Sumatra Barat, lihat dalam: http://lingkungan.ft.unand.ac.id/images/fileTL/SNSTL_II/OP_010.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).

³⁰⁸ Sejak 2005 lalu, pemerintah telah menetapkan Sumatra Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatra Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik wisata gunung, bahari maupun *eco tourism*. Yaitu dengan dibukanya Bandara Internasional Minangkabau bulan Juli 2005 lalu, membuat daerah yang dikenal dengan “Ranah Minang” ini dapat diakses langsung oleh lebih banyak negara. Pemda menggelar sejumlah paket dan atraksi wisata di berbagai lokasi wisata melalui program “Visit Minangkabau”.

³⁰⁹ Rozalinda & Ramadhan, Jurnal, “Industri Wisata Halal di Sumatra Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan”; Putri, “Pengembangan Wisata Kota Padang sebagai Destinasi Wisata Kota di Sumatra Barat”; Rimet, “Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat”; Prananta & Lokaprasidha, “Prospek Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Sumatra Barat”.

³¹⁰ Awafi Ridho Subarkah and Junita Budi Rachman, “Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal”, *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 4.2 (2020), h. 84–97. Riyanto Sofyan dari beberapa kali seminar disampaikan, tentang keunggulan Sumatra Barat untuk pengembangan pariwisata syariah sudah kemestian, harus dikelola dan didukung pemerintah secara maksimal. Webinar FEBI Agus 2020.

³¹¹ Ni Ketut Arismayanti, “Pariwisata Hijau sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia”, *Jurnal Analisis Pariwisata*, 15.1, 2015, h. 1–15.

³¹² Aan Jaelani, “Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek”, 2017.

³¹³ Eka Mariyanti, Puti Embun Sari, & Siska Lusya Putri, “Persepsi Konsumen Terhadap Minat Berkunjung Pada Hotel Syariah di Kota Padang”, *Menara Ekonomi*, h. 9–17.

³¹⁴ Eka Mariyanti dan Dela Afisha, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Etos Kerja Islam Terhadap

syariah dan dirintis oleh Riyanto Sofyan dimulai sejak 2012, sebagaimana dengan maraknya wisata halal di beberapa negara Islam antara lain Malaysia dan Thailand. Wisata halal di Indonesia secara simultan mendapat dukungan resmi pemerintah Indonesia dengan nota kesepahaman menteri dengan MUI tahun 2012. Hingga MUI melahirkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Pada tahun 2016 itu juga Sumatra Barat mendapat penghargaan di Abu Dhabi sebagai destinasi halal.

Seiring dengan tuntutan daerah, pemerintah daerah di Sumatra Barat makin intens menyosialisasikan ke masyarakat melalui berbagai media, dan beberapa kegiatan seminar dan diskusi yang dimotori Riyanto Sofyan,³¹⁵ sebagai Ketua Percepatan Halal Indonesia waktu itu. Dukungan pemerintahan daerah sebagai parameter percepatan wisata halal dengan Perda No. 14 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Perda No. 12 Tahun 2014. Sesuai Pasal 6 ayat (1), bahwa pembangunan pariwisata berdasarkan prinsip: menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat dan budaya dan Pasal 1 ayat 23a tentang regulasi pariwisata. Secara nasional wisata halal juga sudah diatur dengan adanya Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Tahun 2019³¹⁶ dengan Renstra Wisata Halal-nya.

Perda Halal Sumatra Barat yang akhirnya disahkan tahun 2020,³¹⁷ menjadi pedoman resmi penyelenggaraan pariwisata halal oleh Pemda Sumatra Barat. Hal tersebut di atas tercapai karena Provinsi Sumatra Barat dengan berbagai potensi telah memenuhi identitas kriteria (*brand identity*) wisata halal baik nilai-nilai budaya (*culture*), karakter (*character*), personalitas, slogan, dan nama.³¹⁸ Ditegaskan oleh MUI,

Kinerja Karyawan Hotel Sofyan Inn Rangkayo Basa Kota Padang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22.1, 2020, h. 48-62.

³¹⁵ Riyanto Sofyan, B.S.E.E, MBA (lahir di Jakarta, 26 Juni 1958) adalah seorang pengusaha dan merupakan perintis hotel syariah di Indonesia. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sofyan Hotels Tbk, serta sebagai direktur utama pada beberapa perusahaan lainnya. Di tahun 1989, ia bersama ayahnya Sofyan Ponda mendirikan PT Sofyan Hotels. Namun, sejak 1992, ia fokus pada konsep baru yaitu menjadikan Sofyan Hotel sebagai hotel syariah. Hotel Sofyan total ada 17 tapi baru 8 yang beroperasi, ada di Padang, Lampung, Bogor, Jakarta ada 2 di Menteng sama Tebet. Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Republika, 2012, h. 69-70.

³¹⁶ Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Tahun 2019 Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata (Anang Sutanto, Ketua Percepatan Pariwisata Halal).

³¹⁷ Perda Halal Pariwisata halal Sumatra Barat, disahkan pada 9 Juni 2020.

³¹⁸ Unsur *brand identity* yaitu: budaya, karakter, personalitas, nama, logo, dan slogan yang

Sumatra Barat berbeda dengan Lombok yang terkenal dengan ramah Muslim, bahwa pariwisata syariah yang berkembang di Sumatra Barat secara holistik dari segala aspek seperti destinasi, atraksi, kuliner halal, tidak ada maksiat, judi minuman keras, pelacuran, termasuk masalah berpakaian bahwa wisatawan harus menghargai budaya adat masyarakat dengan berpakaian sopan sesuai standar pandangan secara umum.³¹⁹ Sehingga sangat relevan dikatakan bahwa pengembangan pariwisata di Sumatra Barat dengan istilah “pariwisata syariah berbasis agama dan budaya dengan *branding halal integrity* dan *moeslim family friendly*.”³²⁰ Dalam hukum Islam, segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an dan Sunnah termasuk adat kebiasaan. Sebagaimana kaidah fikih *العادة محكمة* (*adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum*).³²¹

Artinya tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya pernah mengatakan:

“Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di negara-negara, waktu dan daerah-daerah itu.”

dipengaruhi ²⁹ pandangan publik terhadap identitas suatu *brand*. *Culture*: tentang karakteristik budaya yang ada dalam masyarakat dan negara tersebut. *Character*: sesuatu yang mencirikan negara tersebut, biasanya terdapat dalam peraturan atau konstitusi yang menjadi payung hukum dalam mendukung *branding* suatu negara. *Personality*: tentang kepribadian suatu masyarakat dalam menerima pengunjung yang datang. *Name*: sering kali adalah nama asli tujuan wisata, dalam bahasa domestik atau bahasa Inggris, ini merupakan hal penting, karena sangat terkait dengan strategi komunikasi yang menjadi target wisatawan, juga harus memiliki banyak kekuatan dan asosiasi yang unik, harus khas, dan mudah diingat. *Logo*: sesuatu yang dapat digambarkan hingga dapat mencakup karakteristik dari destinasi wisata dan harus simpel, mudah diingat, dapat merepresentasikan destinasi wisata tersebut. *Slogan*: dapat berupa kata-kata yang singkat dan padat untuk mencirikan destinasi wisata, dan dapat menarik kunjungan wisatawan, Subarkah & Rachman, “Destination Branding Indonesia” *Op. cit.*

³¹⁹ Zainal Azwar. Sekretaris MUI, Februari 2020.

³²⁰ Aspek pariwisata halal merupakan fokus utama yang dirancang didukung dengan pariwisata syariah dan budaya sebagai landasan rancangan aturan. Sari Lenggogini, *Wisata Halal: Konsep dan Implementasi*.

³²¹ Duski Ibrahim. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Palembang: CV Amanah, 2019, h. 99.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daerah Sumatra Barat terkenal dengan suku Minangkabau yang memegang teguh kearifan lokal *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, yang berarti tradisi atau budaya yang selalu disandarkan kepada agama, seperti makanan dan kuliner yang terjaga ke halalannya, pakaian yang menutup aurat, masjid dan musala lebih 4.000 untuk beribadah, pengusaha Muslim yang teguh dengan prinsip Islam,³²² pemerintah yang solid selalu memantau dan mengawasinya dengan melibatkan proaktif Satpol PP dan aparat keamanan lainnya dengan kerja sama dengan pihak ulama akhirnya lahir lah imbauan, aturan hingga Perda halal dalam menerapkan norma yang sesuai agama dan kearifan lokal seperti terdapatnya dukungan Dinas Pariwisata dengan menyediakan fasilitas ibadah, restoran halal, sertifikat halal.³²³ Semua ini sudah terlaksana di basis kawasan utama seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Tanah Datar, dan Sawahlunto, sekalipun belum diterapkan secara totalitas.

Menurut penulis secara umum bahwa pariwisata syariah yang berbasis kearifan lokal di Sumatra Barat sudah sejalan dengan fatwa DSN MUI tersebut karena pemerintahan daerah Sumatra Barat di setiap kota dan kabupaten secara serius berupaya menerapkan pariwisata syariah dengan lebih mengedepankan kearifan lokal ABS-SBK di seluruh destinasi objek wisata daerah pada kawasan utama tersebut dengan dukungan regulasi setiap destinasi. Hal ditunjukkan dengan kelengkapan sarana fasilitas umum, fasilitas ibadah, fasilitas pariwisata, kuliner halal, dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Contoh harus berpakaian sopan termasuk pengunjung di setiap destinasi walau belum maksimal,³²⁴ seperti yang diterapkan di Istana Pagaruyuang, Nagari Priyangan, Kota Padang Panjang, Harau Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Padang serta Sawahlunto. Begitu juga tempat penginapan yang menyiapkan fasilitas ibadah dan menyediakan makanan halal sekalipun belum banyak yang memiliki sertifikat halal. Juga tersedianya kuliner sesuai khas daerah masing-masing kota dan kabupaten yang sangat orisinal. Secara konkret pe-

³²² Nusa Tenggara Barat, 'Wisata Halal', 2020.

³²³ Rahma Dira Ismail dan Muhammad Fachri Adnan, "Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2.2, 2020, h. 98-107.

³²⁴ MUI Sumatra Barat.

laksanaan pariwisata syariah ini dapat dilihat dari empat aspek: pertama, setiap tempat destinasi daya tarik wisata sudah dilengkapi dengan fasilitas ibadah dan umum seperti musala, toilet, dan tempat parkir. Kedua, untuk kebutuhan dan kenyamanan wisata Muslim sudah terdapat fasilitas pariwisata seperti penginapan berupa hotel, *homestay*, kuliner yang dijamin halal dan sehat. Ketiga, aspek aksesibilitas dengan kelancaran transportasi mencapai tujuan wisata. Keempat, dukungan pemerintah, *stakeholder*, serta peran masyarakat yang saling mendukung dan melengkapi demi terwujudnya kepariwisataan sesuai prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 yaitu membawa kemaslahatan kepada manusia, membawa pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.³²⁵ Jelas dalam fatwa ini terkandung dua unsur penting yaitu unsur wisata harus sesuai agama, disisi lain harus sesuai nilai dan norma yang berlaku sesuai kearifan lokal, menjaga alam dan lingkungan. Juga prinsip yang terkandung dalam fatwa bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, zina, pornografi,³²⁶ pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

14 Konsep pariwisata halal dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* adalah destinasi pariwisata yang menerapkan lima aspek pemeliharaan. Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan tersebut adalah se-

30 Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 Pasal 1, dan menurut Bapak Riyanto Sofyan bahwa dalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman seperti mempunyai fasilitas ibadah yang lengkap seperti tersedianya sajadah, mukena dan sarung dengan kondisi suci yang terjaga dan mencukupi kebutuhan. Begitu pula kegiatan wisata syariah ini harus didukung fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, seperti menyediakan makanan halal, fasilitas shalat, Al-Qur'an, fasilitas kamar mandi untuk berwudu, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu shalat, pelayanan saat bulan Ramadan, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh Muslim, dan fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai-nilai Islam sebagai pengingat dan renungan bagi Muslim.

326 Muhammad Nizar and Antin Rakhmawati, "Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016", *Jurnal Istiqro*, 6.1, 2020, h. 95-113. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *traveler* Muslim. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryanti, Andrijono, Susworo, & Witjaksono, 2015).

bagai berikut: Pemeliharaan terhadap agama adalah meniscayakan liburan atau perjalanan wisatawan tetap dalam kerangka memelihara agama seperti biro wisata menyediakan kegiatan kunjungan destinasi wisata ke tempat-tempat bersejarah dan memiliki nilai spiritualitas tinggi, seperti mengunjungi masjid, tempat bersejarah para nabi dan orang shalih, peninggalan Nabi Muhammad saw., tempat bersejarah ulama dan lainnya. Selain destinasi wisata, pariwisata halal juga meniscayakan pelaku wisata seperti hotel syariah dan sejenisnya yang menjaga norma agama di dalam pengelolaannya seperti menyediakan tempat ibadah yang luas dan nyaman, menyediakan makanan halal dan layanan halal lainnya. Pemandu wisata juga dapat menyampaikan berbagai informasi tentang objek atau destinasi wisata yang dapat membangkitkan keimanan dan kebanggaan terhadap agama. Pemeliharaan terhadap jiwa, pariwisata halal dengan para pelakunya meniscayakan keamanan dan ketertiban sehingga wisatawan dan kegiatan pariwisata pada umumnya tetap memelihara kelestarian jiwa manusia, seperti tidak menyediakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bahaya pada jiwa.

14 Dalam hal ini tentu tidak kalah penting peran pemerintah dapat meningkatkan supremasi hukum untuk melindungi kegiatan wisata dari kejahatan yang mengancam jiwa seperti pembunuhan dan lain-lain, sehingga pariwisata halal sekaligus memberi bukti bahwa Islam dapat merealisasikan penjagaan terhadap jiwa dengan menghindarkan wisatawan dari kegiatan yang dapat merenggut jiwa dan jaminan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pemeliharaan terhadap keturunan, pariwisata halal harus memastikan, tidak ada satu pun destinasi atau layanan wisata yang dapat merusak nasab dan keturunan manusia, seperti tidak mengizinkan pasangan belum menikah untuk menginap dalam satu kamar hotel, meniadakan zina dan segala fasilitas yang melindunginya seperti lokalisasi dan kafe, tidak membiarkan wisatawan dengan kecenderungan seksual menyimpang untuk menampakkan dan mempraktikkan orientasi seksual menyimpang serta mencegah kalangan tersebut untuk mencari mangsa dari kalangan wisatawan lainnya.

Agar terstruktur dan sistematis, pada bab ini penulis akan menganalisis pengembangan pariwisata syariah yang berbasis kearifan lokal agama dan budaya di Sumatra Barat, dengan melihat kesesuai-

annya dengan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal,³²⁷ yaitu tercapainya *Amenitas, Atraksi, dan Aksesibilitas* (prinsip 3A) di empat daerah Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata (KUPP) di Sumatera Barat: Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kab. Tanah Datar dan Kab. Sawahlunto, seperti yang tertuang dalam RIPKP 2014-2025.³²⁸

1. Pengembangan Aksesibilitas Wisata Halal di Sumatera Barat Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Aksesibilitas yang merupakan semua jenis sarana yang mendukung pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata adalah sangat penting untuk mewujudkan pariwisata halal.³²⁹ Sampai saat ini sudah terdapat ± 829 tujuan wisata yang ada di Sumbar. Aksesibilitas kalau dihubungkan dengan fatwa DSN MUI masuk kepada poin prinsip pariwisata syariah—bahwa orientasi pariwisata syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum—dan ketentuan biro perjalanan.

Secara umum, sesuai hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwa aksesibilitas menuju dan keluar dari Sumatera Barat sudah sangat nyaman dan mudah didapatkan. Provinsi Sumbar memiliki sebuah Bandara Internasional Minangkabau/BIM yang melayani baik penerbangan domestik maupun internasional dengan teratur. Jumlah penerbangan domestik dari BIM menuju kota yang dituliskan di atas mencapai 195 penerbangan dalam satu minggu dan untuk penerbang-

³²⁷ Destinasi merupakan daya tarik wisata mencakup fasilitas umum, fasilitas pariwisata, masyarakat yang saling terkait dan dukungan pemerintah. Kebijakan terkait pengembangan destinasi pariwisata halal adalah pengembangan destinasi pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan pada destinasi pariwisata halal unggulan. Ada 3 aspek, yaitu amenitas, atraksi, dan aksesibilitas (Renstra Pariwisata Halal Tahun 2019-2020).

³²⁸ Pasal 35 ayat (1) Perda No. 14 Tahun 2019, bahwa pariwisata Sumatera Barat sebagai destinasi pariwisata halal dan tematik yang berdaya saing dan Pasal 2 ayat (6) tentang tujuan pariwisata provinsi mewujudkan destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan bebas maksiat sehingga mampu memenuhi kebutuhan ibadah wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Pariwisata halal menerapkan konsep destinasi ramah Muslim (*moslem friendly destination*) yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan Muslim. Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Gubernur Sumatera Barat tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Pasal 1 ayat (23) a dan Pasal 16 ayat (2)a pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan budaya.

³²⁹ Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024, Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.

an International sebanyak 14 penerbangan per minggu.³³⁰ Kepulauan Mentawai sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Sumbar juga bisa dijangkau dengan transportasi udara. Penerbangan ke Kepulauan Mentawai dilayani oleh sebuah maskapai dengan frekuensi satu kali penerbangan per hari dari BIM.

Jalan darat antar kota dan kabupaten di Sumatra Barat sangat baik. Karena dapat dilalui dalam waktu tempuh normal. Dari Padang - Bukittinggi, Padang - Sawahlunto. Padang - Tanah Datar, Padang - Pesisir Selatan, Padang - Pariaman. Pada umumnya destinasi wisata utama dapat dijangkau dengan mudah melalui transportasi darat di Sumatra Barat. Namun pada hari libur besar, karena pengunjung sangat melimpah dari luar Sumatra Barat, maka aksesibilitas menuju destinasi wisata akan sedikit terhambat akibat terjadinya kemacetan.³³¹ Dengan demikian, kearifan lokal aksesibilitas Sumatra Barat ke daerah destinasi yang didukung oleh alat transportasi sangat mudah dijangkau dan memberikan kemudahan kepada wisatawan, yaitu terdapatnya biro perjalanan dan *mapping* yang lengkap untuk mencari daerah tujuan,³³² karena Sumatra Barat termasuk destinasi kawasan pengembangan wisata nasional yang sudah memiliki komponen 3A: *attraction* (daya tarik), *amenity* (fasilitas), dan *accessibility* (aksesibilitas).³³³

Pemerintah sudah merancang sistem yang dapat membantu kelancaran perjalanan ke tujuan wisata. Sistem yang dapat memberikan informasi kepada wisatawan, yaitu *website* dengan *domain* *sumbertravel.com*. Dengan menggunakan pendekatan *knowledge management life cycle* (KMLC), sistem menyediakan informasi terkait objek wisata, *event*, dan menghubungkan seluruh *stakeholder* dalam satu sistem untuk membangun pariwisata Sumatra Barat secara bersama-sama melalui ide-ide yang bersumber dari pengetahuan *tacit* dari setiap

³³⁰ Yervi Herdiana, dkk., "Kajian Kapasitas Infrastruktur: Suatu Upaya Peningkatan Pariwisata Sumatra Barat", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3.5. 2017.

³³¹ *Ibid.*

³³² Penelitian ini menyatakan bahwa biro perjalanan wisata sudah menerapkan dimensi *sustainable innovation* (*incremental*, *re-design*, dan sistem inovasi) pada paket wisata halal. Karena biro perjalanan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerapan *sustainable innovation* lebih terlihat pada sistem inovasi. Azhari Lira, "Studi Komparatif Penerapan Dimensi *Sustainable Innovation* pada Pariwisata di Sumatra Barat: Studi Kasus pada Biro Perjalanan Ero Tour dan Raun Sumatra", *unpublished Ph.D. thesis*, Universitas Andalas, 2017.

³³³ Nori Yusri, Bakti Juni Erfando, dan Era Triana, "Prioritas Pengembangan Objek Wisata di Kota Padang: Studi Kasus Pantai Bungus, Pantai Nirwana, Patai Pasir Jambak", *Jurnal Rekayasa*, Padang: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, 2019.

stakeholder, dan sistem yang juga dapat membantu wisatawan dalam hal menentukan tujuan wisata, rute, dan lainnya.³³⁴

Secara prinsip aspek aksesibilitas ini secara kearifan lokal sejalan dengan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 pada ketentuan umum poin ketiga bahwa pariwisata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Artinya, sarana umum seperti jalan agar lancarnya perjalanan merupakan kebutuhan masyarakat umum, yang berdampak kepada kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas manusia; tidak hanya untuk melakukan perjalanan wisata namun juga untuk mencari nafkah hingga pendidikan. Sebagaimana ijtihad kewajiban pajak pada masa Khalifah Umar bin Khattab demi kemaslahatan umat, sehingga sampai pada masa sekarang menjadi kewajiban rakyat yang berguna untuk membangun sarana umum, baik jalan, jembatan, dan lainnya. Sesuai dengan tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah* bahwa segala sesuatu harus membawa kepada kemaslahatan, tidak hanya kemaslahatan individu tapi juga kemaslahatan *mashlahat ammah*, sehingga pendapat ulama kontemporer Ibn Asyur yang memprioritaskan *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas *maqashid* seputar kepentingan individual. Begitu juga Rasyid Ridha menjadikan “reformasi” dan “hak-hak wanita” ke dalam teori *maqashid* serta fukaha Yusuf al-Qardawi yang menjadikan “martabat” dan “hak-hak manusia” pada teori *maqashid*.³³⁵ Artinya teori *maqashid* menurut ulama klasik hanya meliputi “individual”, maka ulama kontemporer memperluas cakupan makna *maqashid al-syari'ah* itu meliputi “manusia yang lebih luas”, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia keseluruhannya.³³⁶ Dalam QS. *al-Anbiya* (21: 107) dinyatakan tegas oleh Allah bahwa agama Islam merupakan rahmat sekalian alam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

³³⁴ Harfebi Fryonanda and Julend Gatc, “Perancangan Knowledge Management System Pariwisata Provinsi Sumatra Barat”, *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 5.3, 2019, h. 361-369.

³³⁵ Yaser Audah, *Maqashid al-Syari'ah: An Introductory Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 12.

³³⁶ Yaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syari'ah*, Surabaya: PT Mizan Pustaka, 2015, h. 34-37.

Bila dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah*, kebutuhan alat transportasi dan komunikasi termasuk kepada *maqashid hajjiyah*, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sebagai penunjang kemudahan dalam aktivitas kegiatan kehidupan umat manusia. Dengan jalan yang lancar dan akses mudah dijangkau akan hemat waktu dan terhindar dari kesulitan. Namun bila kebutuhan ini dalam tidak terpenuhi, manusia masih bisa bertahan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak seperti kebutuhan *dharuriyah* yang selalu harus terpenuhi. Jadi, dengan terpenuhi kebutuhan *hajjiyah* ini, kehidupan manusia akan semakin mudah dijalani. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Maidah* (5) ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu.

Firman Allah dalam surah *al Hajj* (22): 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Dan firman Allah surah *al-Baqarah* (2): 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Juga sesuai dengan ketentuan biro perjalanan wisata syariah yang sudah menerapkan beberapa aspek syariah seperti memperhatikan waktu shalat dalam perjalanan untuk wisatawan. Sebagian travel sudah menyediakan paket wisata sesuai dengan syariah. Artinya destinasi objek wisata sudah memadai secara syariah sekalipun belum ada label resmi wisata halal, memiliki daftar akomodasi dan destinasi sesuai syariah, memenuhi ketentuan tentang daftar penyedia makanan dan minuman halal walau belum banyak memiliki Sertifikat Halal MUI. Juga belum semuanya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; pengelolaan dana dan investasinya belum semua sesuai dengan prinsip syariah.

Juga belum dimiliki panduan perjalanan wisata terjauh dari syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, karena yang baru hanya berupa imbauan dan aturan umum. Temuan lain adalah pemandu wisata yang belum memadai jumlah dan profesionalitasnya. Padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan dalam kelancaran perjalanan dan kenyamanan wisatawan yang datang ke destinasi yang ada di Sumatra Barat.

Secara prinsip fasilitas perjalanan wisata, ketersediaan dan keteraturan parkir di Sumatra Barat, sudah sejalan dengan fatwa DSN yaitu memberikan kenyamanan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi para pengunjung, sebagaimana terdapat daerah utama destinasi pariwisata Padang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, sekalipun masih terdapat kekurangannya seperti dalam pengelolaan parkir dan juga kelengkapan areanya,³³⁷ kebersihan di tempat parkir, namun harga tiket masih belum standar, juga retribusi parkir kendaraan di kawasan objek wisata yang belum standar dan tidak teratur. Ketersediaan petunjuk jalan menuju lokasi wisata³³⁸ Juga Panduan perjalanan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi belum lengkap.

2. Pengembangan Aspek Atraksi di Sumatra Barat Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Sesuai dengan Perda Halal Sumatra Barat bahwa atraksi yang ramah terhadap wisatawan Muslim, termasuk atraksi yang tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.³³⁹ Artinya dunia wisata berbasis syariah adalah wisata yang menyediakan layanan yang ramah sesuai syar'i. Dengan demikian, orang yang sedang berwisata, harus meninggalkan larangan agama seperti adanya diskotik, atau bar, yaitu adanya pertunjukan hiburan berdansa lawan jenis yang bukan mahram, atau bernyanyi dengan aurat terbuka, berkhalwat di pantai dan kolam renang, makan dan minum di hotel atau restoran dengan menu

³³⁷ Nelvi Susgenti, 'Pengaruh Objek/Daya Tarik, Pelayanan, Aksesibilitas, dan Sarana Prasarana Terhadap Keputusan Wisatawan untuk Berkunjung ke Objek Wisata Padang Sumatra Barat', *Jurnal Pariwisata Bunda*, 11, 2020, h. 41-52.

³³⁸ Rozalinda and Ramadhan, "Industri Wisata Halal ...", *Op. cit.*

³³⁹ Yang sudah disahkan pada 9 Juni 2020 sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatra Barat.

hidangan yang mengandung alkohol atau babi dan makanan lainnya yang haram.³⁴⁰ Di bawah ini kita bahas tentang aspek atraksi di Sumatra Barat kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI.

a. Aspek Daya Tarik Alam

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya sejuta pesona indahny alam panorama dan pantai di seluruh destinasi yang ada di Sumatra Barat. Bukittinggi dan Tanah Datar terkenal dengan kekayaan alam panorama yang sejuk, asri. Padang terkenal dengan jajaran pantai panjang tertata rapi yang memesona pengunjungnya. Sawahlunto terkenal dengan uniknya peninggalan Belanda dan alamnya yang indah. Daya tarik ini tentu bagi umat wisatawan Muslim melihat ciptaan Allah Swt. akan meningkatkan keimanannya.

Pengembangan potensi wisata ini sangat sejalan dengan salah satu prinsip pariwisata syariah sesuai fatwa DSN MUI, yaitu tujuan wisata bagi wisatawan adalah untuk tadabur alam dan meningkatkan keimanan. Ini berarti potensi alam dan keindahan Sumatra Barat yang didukung dengan potensi kekayaan kearifan lokal, budaya masyarakat Minangkabau yang kuat dalam menjalankan agamanya dan terkenal dengan identitas ABS-SBK, bisa memberikan edukasi spiritual kepada wisatawan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (QS. Ali Imran [3]: 190)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran [3]: 191)

b. Aspek Seni dan Budaya

Salah satu daya tarik pariwisata adalah pertunjukan seni dan budaya. Kuatnya seni dan budaya Islam di Sumatra Barat bagaikan mag-

³⁴⁰ Prananta dan Lokaprasidha, *Op. cit.*

net bagi wisatawan datang ke Sumatra Barat dengan berasaskan *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*. Budaya Minangkabau dibuktikan dengan banyaknya masjid dan musala (lebih 4.000-an) dengan arsitektur yang unik berbeda dengan Lombok yang terkenal dengan daerah 1.000 masjid. Madrasah dan pesantren terutama di Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah, juga menjamur. Ada juga bangunan rumah adat yang unik seperti Istana Pagaruyuang, Rumah Bagonjong, Taman Kinantan di Bukittinggi, Rumah Adat Taman Budaya Padang Panjang. Selain itu terdapat museum sejarah bangsa di setiap daerah seperti Museum Rumah Bung Hatta, Museum Adityawarman, Istana Pagaruyuang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau biasa disingkat PDIKM di Padang Panjang. Terdapatnya hotel yang memiliki aturan kearifan lokal tidak dibolehkannya maksiat dan minuman yang beralkohol dan restoran yang terjaga dengan makanan dan minuman halal. Dalam berpakaian adat perempuan menutup aurat: pakai salendang/berjilbab, baju kurung /baju basiba, yang masa kini berbaju Muslim yang beragam sesuai *lifestyle*.

Di samping itu kekuatan seni Minang, seperti tarian, nyanyi, randai, saluang, pantun petatah petitih sebagaimana terdapat di daerah di Tanah Datar, Bukittinggi, Padang, Sawahlunto disusun jadwal *event festival* tahunan bermacam macam pegelaran yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.³⁴¹

Pegelaran seni ditampilkan dengan baju adat yang sopan dengan menutup aurat, dengan nyanyian diiringi syair yang berisikan nasihat dan edukasi, seperti randai, saluang, nyanyian Minang.³⁴² Artinya, semua kesenian merupakan seni pertunjukan tradisional memuat beragam unsur kearifan lokal Sumatra Barat,³⁴³ karena seni pertunjukan tradisional tersebut tercerminnya falsafah adat dan agama.³⁴⁴ Sehingga masyarakat dalam menampilkan seni sangat selektif dalam memilih

³⁴¹ Abdul Aziz, "Komunikasi Pemasaran Destinasi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar", 2018.

³⁴² Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia", in *Conference on Public Administration and Society*, 2019.

³⁴³ Lailan Hadijah, "Local Wisdom in Minangkabau Cultural Tradition of Randai", *KnE Publishing*, DOI: 10.18502/kss.v3i19.4871, 2019, h. 399-411.

³⁴⁴ Iswadi Bahardur, 'Kearifan Lokal Budaya Minangkabau dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai', *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 7.2, 2018, h. 145-160.

seni yang sesuai adat, budaya dan agama. Karena seni dibolehkan bila tidak mengundang fitnah, sebagaimana dikatakan oleh Toha Yahya Omar,³⁴⁵ bahwa:

“Hukum seni musik, seni suara, dan seni tari dalam Islam adalah mubah (boleh), selama tidak disertai dengan hal-hal lain yang haram. Dan apabila disertai dengan hal-hal yang haram, maka hukumnya menjadi haram pula. Begitu juga apabila disertai dengan hal-hal yang baik dan diridhai Allah, maka hukumnya menjadi sunat, seperti untuk merayakan pesta perkawinan, hari raya, khitanan, menyambut orang yang datang, hari kemerdekaan dan lain-lain sebagainya; asal saja tidak disertai dengan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi haramnya seni musik, seni suara, dan seni tari itu adalah disebabkan *amrun ‘aradhiyun la dzaitun* (hal yang lain bukan zatnya).”

Bila ada yang bertentangan maka tidak dibenarkan untuk diper-tunjukkan baik tarian, nyanyian, 20 lain-lain. Sebagaimana pendapat ulama Aceh tentang seni, bahwa fungsi kesenian adalah: (1) untuk ke-20 senangan; (2) kesenian adalah mubah (dibolehkan dalam agama), ke-cuali kesenian yang merusak akhlak; (3) tarian, nyanyian, dan musik 20 adalah sebagian dari kesenian, mubah hukumnya, boleh disaksikan 20 kecuali yang merusak; (4) pria dan wanita dalam hal ini sama dapat memanfaatkan kesenian; (5) pada waktu-waktu tertentu, hari raya, nikah, khitan, dan menyambut orang penting dan sebagainya, maka hukum mubahnya meningkat menjadi mustahab (digemari); (6) *wal-lahu a’lam*.³⁴⁶

Di samping itu terdapat pula sastra Minangkabau dalam bentuk puisi, mantra, talibun, petatah petitih, dan syair. Berbagai pantun yang bernuansa pendidikan sangat banyak baik bagaimana cara berbicara dengan yang kecil, yang besar, cara duduk, cara berdiri, cara berja-lan dan cara makan, bermusyawarah. Pantun merupakan salah bentuk sastra lisan yang sangat berarti bagi masyarakat Minangkabau. Pantun sering menjadi buah bibir, bunga kabar, dan seni berbicara dalam ber-pidato (*pasambahan*). Sastra lisan berbentuk pantun sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Minangkabau.

³⁴⁵ Toha Yahya Omar. *Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari dalam Islam*. Jakarta: 20 Arbit Wijaya.1983, h. 57-58

³⁴⁶ Jacob Sumardjo, dkk., *Seni Pertunjukan Indonesia: Suatu Pendekatan Sejarah*. Bandung: 20 Press, 2001, h. 182.

Pada umumnya ajaran dan pandangan hidup Minangkabau banyak dinukilkan dalam pepatah, petiti, ¹ pituah, mamangan, pantun, serta lain-lainnya selalu mengambil perumpamaan kepada alam. Inilah kearifan lokal Minangkabau. Seperti: *Panakiak pisau sirauik, Ambiak gatah batang lintabuang, Salodang j²⁰an niru, Satitiak jadikan lauik, Sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadikan guru*. Makna yang terdapat dalam pantun ini adalah *alam takambang* jadi guru, banyak yang bisa dijadikan pelajaran seperti masing-masing orang dipandang dalam status yang sama, *tagak samo tinggi, duduak samo randah* menurut kodrat dan harkatnya. Hal ini sesuai dengan *mamangan* berikut: *Nan buto paambuih lasuang, Nan pakak palapeh badia, Nan lumpuah paunyi rumah, Nan kuaik pambao baban, Nan pusuang disuruah-suruah, Nan cadiak lawan barundiang.*³⁴⁷

Dengan demikian, Sumatra Barat dengan adat Minangkabau sangat kaya dengan seni dan budaya yang selaras dan serasi dengan agama. Itulah kekuatan kearifan lokal yang selalu dilestarikan sebagai aset daerah yang membedakannya dengan daerah lain di Nusantara. Namun sekarang yang sulit dihindari terjadinya pergeseran nilai akibat media sosial, adanya tampilan dalam pertunjukkan yang berdampak kepada lunturnya kearifan lokal seperti tampilan nyanyian Minang atau randai yang dimodifikasi sesuai selera generasi milenial. Hal ini tidak dibolehkan seperti terdapat di tempat objek wisata Payakumbuh yang melarang musik.³⁴⁸

Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan destinasi dalam Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 penampilan seni dan budaya terdapat dalam Bab 7 poin c tentang ketentuan destinasi, bahwa setiap destinasi dalam hal pertunjukan seni dan budaya harus sesuai prinsip syariah. Arti ³¹ pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah. Dapat dikatakan aspek seni dan budaya di Sumatra Barat secara prinsip sudah sesuai dengan fatwa DSN dengan adanya aturan berpakaian yang menutup aurat, tidak berbau pornografi dan maksiat. Namun faktanya masih terdapat pelanggaran dan yang tidak sesuai, karena adanya pengaruh globalisasi bagi kalangan generasi muda terdapat pakaian yang ketat, tidak menutup

³⁴⁷ Erizal Gani, "Kajian Terhadap Landasan Filosofi Pantun Minangkabau", *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Seni*, 10.1, 2012.

³⁴⁸ Barat. *Op. cit.*

20

aurat juga terdapat pada liriknya, terjebak kepada gaya yang bukan budaya Minangkabau. Muchtar Na'im menyatakan bahwa persoalan estetika, termasuk tari Minangkabau, sejatinya elok dipakai tapi disesuaikan dengan nilai ABS-SBK atau kaidah *Kitabullah Al-Qur'an*.³⁴⁹ Pada tataran ini tersirat bahwa masih banyak tari dan kesenian Minang yang belum selaras, selari dan sesuai dengan nilai ABS-SBK yang diidam-idamkan dalam filosofi Minang. Seperti tarian perempuan yang melenggang-lenggok dan tarian yang disertai mistik. Jadi seni tari Minang masih mengandung nilai yang kontra dengan nilai Islam, masih mengandung nilai syirik, khurafat, dan bid'ah. Artinya nilai religius yang Islami mestilah terlihat dalam semua ekspresi tari Minang, setidaknya tidak mengekspresikan nilai yang kontra dengan nilai Islam seperti tari Lukah Gilo mengandung syirik, khurafat dan tahayul, sebagaimana yang dikemukakan Muchtar Na'im di atas.

Hal ini disadari terdapatnya pengaruh teknologi informasi media sosial dapat mengubah perilaku masyarakat Sumatra Barat khususnya masyarakat remaja sudah terkikis dengan masuknya budaya luar.³⁵⁰

Kalau dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah*, keberadaan kemaslahatan merupakan pencapaian tujuan syariat yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan *nash*. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan *nash*.³⁵¹ Seni dan budaya ini hanya termasuk dengan kategori *tahsiniyah* dalam aspek kebutuhan jiwa, karena merupakan pelengkap dalam kebutuhan manusia di dunia wisata agar perjalanan menjadi *leisure*

²⁰ Konsep filosofi ABS-SBK sesungguhnya adalah kristalisasi dari ajaran hukum alam yang berupa *sunnatullah*. Adat adalah kebiasaan yang terpola dan membudaya, sementara *syara'* adalah ketentuan-ketentuan pola perilaku kehidupan yang datang dari atas, dari Allah Swt. melalui wahyu (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad saw.. Dengan persentuhan dengan Islam, adat yang merupakan kebiasaan yang terpola dan membudaya itu mau tak mau harus melalui proses pembersihan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ketauhidan Islam. Karena dengan proses akhir dari sintesis adat dan *syara'* ditetapkan bahwa adat haruslah dengan *syara'*, maka rujukan pokok dari adat adalah *syara'*, sementara rujukan *syara'* adalah *Kitabullah*. Mochtar Na'im. "Dengan ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) Kembali Jati Diri" dalam Latief, et al., (ed). 2004. *Minangkabau yang Resah*, Bandung: CV Lubuk Agung.

³⁵⁰ Aggy Pramana Gusman & Harri Kurniawan, "Fuzzy Logic dalam Menganalisis Pengaruh Konsep Halal Tourism Terhadap Perilaku Masyarakat Sumatra Barat", *Jurnal Matematika*, UNAND, 7,2, 2018.

³⁵¹ Fatwa DSN MUI No 6 /MUI/2005 tentang Kriteria Mashlahah.

untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. Namun kalau seni tidak sesuai syariah sudah mengundang hawa nafsu dan syahwat maka seni dan atraksi menjadi hal yang diharamkan. Sebagaimana Hadis yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار (رواه مالك و ابن ماجة والدارقطني وغيرهم عن ابي سعيد الخدري)
 “Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain.”
 (HR. Imam Ibnu Majah, al Daruqthni, dan yang lain)³⁵²

Dan kaidah fikih yang berbunyi:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام
 “Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.”³⁵³

67 اذ اجتمع احلال و الحرام غلب الحرام
 “ Apabila berkumpul yang halal dengan yang haram maka dimenangkan yang haram.”³⁵⁴

درء المفا سد مقدم على جلب تامصالح
 “Menolak kemudaratannya harus lebih diutamakan dari pada menarik ke-maslahatan.”

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yang menjadi dasar dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

c. Industri Halal Merupakan Daya Tarik Utama Pariwisata Halal di Sumatra Barat

Salah satu aspek daya tarik pariwisata termasuk dunia industri yaitu segala kebutuhan untuk wisatawan yang disediakan beragam produk hasil kreasi manusia. Bila dikaitkan dengan fatwa DSN MUI dising-

³⁵² Hadis ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam silsilah *al-Hadits ash-Shahihah*, No. 25.

³⁵³ Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Ushul al-Fiqh 'Ala Manhaj Ahlil Hadits*, h. 114.

³⁵⁴ Duski Ibrahim, *Qawaid Fiqhiyyah*, Palembang: Mizan, 2018, h. 120.

gung dalam Bab 7 poin b, bahwa segala aspek makanan dan minuman disediakan di destinasi, hotel dan rumah makan harus halal yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal ini sangat sejalan bahwa Minangkabau sebagai daerah yang telah mendapatkan penghargaan “World Best Halal Culinary Destination” dan “World’s Best Halal Destination”. Minangkabau karena identitasnya beragama Islam sudah menjadi budaya segala minuman dan makanan terjaga kehalalannya dan kesehatannya.³⁵⁵ Penelitian Rosalina dan Ahmad mendukung bahwa Sumatera Barat harus selalu menjaga kualitas kuliner yang tidak dimiliki daerah lain.

Pemerintah Sumatera Barat melakukan kerja sama dengan lembaga terkait untuk memfasilitasi makanan dengan memberikan sertifikasi halal bagi produk UMKM maupun tempat makan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk kerja sama dengan LPPOM MUI, Yayasan Minangkabau/²⁹Minangkabau World Foundation, dan Universitas Andalas, Padang. Dinas Pariwisata Sumatera Barat telah ²⁹ merekomendasikan 22 rumah makan dan restoran tersertifikasi halal untuk memberikan layanan bagi wisatawan Muslim. Adapun target rumah makan dan resto ²⁹ yang tersertifikasi halal adalah 47 tempat. Dengan harapan adanya sertifikasi halal akan memberikan keyakinan bagi wisatawan Muslim dalam memenuhi konsumsinya³⁵⁶ dan 1.000 lebih telah mensertifikasi industri kuliner (sumber: LPPOM MUI). Ini merupakan implementasi dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penekanan produk lebih kepada terpenuhinya aspek kehalalan, kebersihan dan kesehatan produk dan pelayanan (*hospitality*) serta manajemen usahanya.

Kehalalan dan kebersihan produk sangat menjadi perhatian bagi masyarakat³⁵⁷ Minangkabau. ¹ Karena adanya asas *adat basandi syara’ - syara’ basandi Kitabullah, halalalan thayyiban*. Oleh karena itu, sekalipun tidak bersertifikat tapi masyarakat meyakini bahwa dalam agama Islam ada larangan mengonsumsi yang haram. Sebagaimana firman ¹ Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 168 yang berbunyi:

³⁵⁵ Rosalina dan Ahmad, “Perancangan Desain Pengembangan Industri Makanan Tradisional Minangkabau yang Berdaya Saing Global”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Politeknik Negeri Padang, 2017.

³⁵⁶ Subarkah and Rachman, “Destination Branding Indonesia ...”, *Op. cit.*

³⁵⁷ Ketua LPPOM MUI, Sumatera Barat, Januari 2020.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Inilah yang menjadi keyakinan dan mendarah daging dalam masyarakat Minangkabau, artinya filosofi orang Minang beragama Islam, dan memahami Islam secara baik, tentu dalam mengonsumsi makanan dan minuman selalu memperhatikan kehalalannya, dan menjaga kebersihan juga. Artinya mereka akan menyediakan makanan dan minuman halal di restoran, rumah makan, kafe. Mereka yang diketahui menjual makanan tidak halal akan mendapatkan tindakan dari pihak MUI. Dan karena itu setiap makanan dan minuman harus ada logo halal. Begitu pun pihak kesehatan Depkes selalu proaktif selalu memfasilitasi izin kesehatan setiap makanan dan minuman, baik di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, dan kota/kabupaten lainnya. Artinya masyarakat Minangkabau merasa yakin dengan kehalalan makanan yang ada sehingga sertifikat halal tidak menjadi kebutuhan karena faktor keyakinan semua makanan halal begitu juga prosesnya. Namun pada dua tahun terakhir, masyarakat telah mempunyai kesadaran akan pentingnya sertifikat sebagai bukti terhadap kehalalan produk yang dijual oleh pedagang. Hal ini dibuktikan dengan sudah lebih dari 1.000 produk yang telah bersertifikat yang tercatat di LPPOM MUI Sumatra Barat.³⁵⁸

Sumatra Barat terkenal dengan julukan wisata “Taste of Padang”. Julukan tersebut karena Sumatra Barat memiliki cita rasa makanan, masakah beraneka ragam dengan kelezatan yang dikenal se-Nusantara, bahkan internasional. Inilah peluang Sumatra Barat untuk mengembangkan industri wisata sebagaimana penelitian Roza Linda.³⁵⁹

Berarti pada prinsipnya sudah sejalan dengan fatwa DSN MUI tentang kehalalan sebagaimana tercantum di bagian ke-7 poin b bahwa minuman dan makanan harus terjamin kehalalannya dan *thayyib* dan dibuktikan dengan sertifikat MUI. Sayangnya, belum semua restoran dan penyedia kuliner memiliki sertifikat MUI karena belum dapat memenuhi standar halal, mulai dari cara penyembelihan hewan, asal dari

³⁵⁸ Wawancara dengan bapak LPPOM MUI, Sumatra Barat, Februari 2020.

³⁵⁹ Rozalinda & Ramadhan, *Op. cit.*

bahan masakan, pengolahannya sampai penyajian dan kemasannya.³⁶⁰ Kalau dihubungkan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, makanan dan minuman halal sangat selaras dalam menjaga jiwa, dan juga menjaga akal. Dengan makanan halal lagi sehat maka tubuh akan sehat, begitu juga tidak menyediakan makanan yang haram maka akal akan sehat. Dalam Islam sudah jelas Al-Qur'an mengatur tentang makanan halal dan makanan yang haram.

Halal (حلال) dalam bahasa Arab berarti boleh, dalam kosa kata merujuk kepada makanan dan minuman yang izinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal ialah sesuatu yang dikonsumsi. Imam al-Ghazali dalam memberikan makna *halalan thayyiban* tampaknya berbeda dengan pendapat di atas. Menurutnya sesuatu dikatakan *halalan thayyiban* dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah. Malah dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam termasuk aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian,³⁶¹ dan lain sebagainya.

Dengan demikian, bahwa Sumatra Barat secara standar masyarakat umum sudah halal namun belum memenuhi standar LPPOM MUI, menjadi tantangan tersendiri di daerah Sumatra Barat yang ABS-SBK. Masyarakat sudah mengklaim kehalalannya kuliner yang diproduksi dan diolah, karena mereka merupakan masyarakat Muslim, ini ditemukan dalam dua hal. *Pertama*, pelayanan merupakan hal penting karena Sumatra Barat terkenal dengan penduduknya yang sangat ramah, karena dari dahulu Minangkabau terkenal dengan tradisi penuh dengan budaya sopan santun, menjaga norma dan taat kepada aturan agama maupun adat. Sehingga sudah identitas orang Minangkabau baik dalam berperilaku, berpakaian baik dalam keseharian, kegiatan masyarakat maupun dalam pelaksanaan pesta pernikahan dan lain-lain selalu berpatokan kepada adat dan agama Islam. Bagi orang Minang, hidup tanpa aturan disebut tak beradat. Jadi aturan itulah adat, menjadi pakaian sehari-hari, karena itu bagi orang Minang duduk te-

³⁶⁰ Wawancara dengan Syaifullah dari LPPOM MUI Sumatra Barat, Februari 2020.

³⁶¹ Ratna Wijayanti, "Kaidah Fikih dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal: Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal", *Internasional Jurnal Ihyaulumuddin*, Wonosobo, 2018.

gak beradat, makan minum beradat, berbicara beradat, berjalan beradat, menguap beradat, dan batuk pun beradat. Aturan-aturan itu biasanya disebutkan dalam bentuk petatah petitih, mamang, bidal, dan pantun.³⁶² Sebagaimana petatah Minang: *Nan kuriak iyolah kundi. Nan Merah Iyolah Sago, Nan Bayiak Iyolah Budi. Nan Indah Iyolah Baso.*

Dengan demikian, Minangkabau kaya dengan nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam, yang sejak dahulu menjadi dasar tata kehidupan masyarakatnya. Hal ini mencerminkan makna hubungan antara manusia dan Allah serta semesta yang kemudian menjadi jati diri identitas orang Minang.³⁶³ Namun teknologi globalisasi di era milenial dengan semua hal terkoneksi melalui internet dan beragam media dan aplikasi yang ada, langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh kepada generasi muda. Pengaruh tersebut berupa pengikisan nilai adat, sosial, jika dahulu perempuan Minang senang dengan baju kurung, pada generasi sekarang yang disenangi adalah berbagai tren kekinian. Contoh lain adalah menurunnya keramahtamahan masyarakat Minang yang makin sibuk dengan media sosial, hingga terkadang tidak peduli dengan tamu, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Kondisi ini melunturkan rasa solidaritas dan sosial bermasyarakat. Dan semua ini sejalan dengan penelitian sebelumnya terdapat kurang ramah tamahnya masyarakat di sekitar lokasi wisata.³⁶⁴

Bila dilihat dari sudut pandang fatwa DSN MUI terdapat pada poin 1, di mana prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah yaitu menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal dan poin pertama, yaitu menjaga amanah keamanan dan kenyamanan. Begitu juga terdapat pada Bab 10, yaitu ketentuan pemandu wisata syariah harus berakhlak mulia, ramah dan komunikatif; masyarakat Minangkabau pada prinsipnya dengan adat, nilai, dan norma membawa kenyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Sumatra Barat. Hal ini sebagaimana harapan Gubernur Sumatra Barat. Gubernur juga menyampaikan, bukti orang-orang Minang disebut sebagai orang-orang yang sukses di mana orang Minang terlatih dengan budaya berbicara,

³⁶² Muhammad Jamil, *Pendidikan Adat Berbasis Nagari: Sebuah Konsep Meminangkabau* (Padang Panjang: CV Minang Lestari, 2017), h. 4-15.

³⁶³ Yohanis, "Pembinaan Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah oleh Ninik Mam: Terhadap Anak Kemenakan di Kenagarian Situjuh Gadang Kec. Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota", *Ensiklopedia of Journal*, 2.2, 2020.

³⁶⁴ Rozalinda dan Nurhasanah, "Industri Wisata Halal: Peluang dan Tantangan ...", *Op. cit.*

secara sopan santun, berkias sehingga dapat dihargai oleh orang ramai di mana pun ia berada.³⁶⁵ Namun Gubernur khawatir budaya kearifan mulai luntur di era milenial ini:

“Kita amat khawatir jika terjadi kebimbangan identitas generasi muda Minang yang tidak mengikuti adat dan budaya sendiri namun juga tidak memahami budaya barat secara penuh. Ada tingkah pola anak-anak kita yang berpakaian terbuka, lupa aurat dan berbuat tidak sesuai dengan adat dan budaya sendiri yang akhirnya membuat mereka itu tidak sukses dan terombang-ambing tidak memiliki kepercayaan diri, hidup menjadi sia-sia belaka.”

Kedua, dalam bidang manajemen industri Sumatra Barat sedang dalam pembangunan dalam berbagai bidang, antara lain: bidang industri kuliner, industri kerajinan tangan, industri sulaman, dan industri furnitur. Kuliner sangat terkenal di berbagai daerah di Sumatra Barat dengan ciri khas masing-masing daerah. Bukittinggi terkenal dengan sanjai dengan aneka cita rasa. Padang terkenal dengan makanan yang beraneka rasa yaitu cita rasa yang sangat tinggi: rendang, sate padang, begitu juga daerah Tanah Datar - Padang Panjang mempunyai makanan khas masing-masing yang terjaga dari kesehatan dan kehalalannya. Begitu juga dengan industri lainnya terkenal sulaman pandai sikek dan silungkang, industri perabot kamang, serta kerajinan tangan beragam souvenir. Bila dilihat dari fatwa DSN MUI sangat sejalan namun terkendala masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut karena masyarakat masih banyak yang belum memahami arti penting sertifikat tersebut sehingga dapat dikatakan rendah keinginan atau kesadaran untuk memiliki sertifikat halal dari MUI.³⁶⁶

3. Pengembangan Amenitas Wisata Halal di Sumatra Barat Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Aspek amenities adalah segala bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan selama tinggal atau berkunjung pada suatu

³⁶⁵ Nizawardi Jalinus, Fahmi Rizal, & Nofri Helmi, “Peranan Niniak Mamak dalam Melestarian Adat Istiadat Minangkabau di Tengah Arus Globalisasi: Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah”, 2018.

³⁶⁶ Pepy Afrilian & Latifah Hanum, “Penerapan Pariwisata Syariah pada Nagari Pariangan Sumatra Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016”, dalam *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2020, h. 283-294.

1 daerah tujuan wisata yaitu penginapan, tempat ibadah, tempat pemandian, makanan/*halal food*, obat-obatan/*farmasi halal*, *fashion halal* dan kosmetik halal. Dengan terpenuhinya kebutuhan sesuai syar'i, wisatawan Muslim yang berkunjung akan merasa nyaman dan terhindar dari hal yang diharamkan dan maksiat. Karena itu penerapan konsep wisata halal secara utuh wajib menyediakan hotel yang bersertifikasi halal, pantai halal yang menyediakan pembatas permanen untuk turis perempuan dan laki-laki. Termasuk pula restoran-restoran yang berlabel halal agar para wisatawan Muslim tidak merasa ragu lagi mengonsumsi setiap produk makanan dan minuman.

Terkait bidang amenities, Sumatra Barat dalam tahap pembangunan fasilitas untuk menyempurnakan fasilitas pariwisata. Baik di bidang penginapan, tempat ibadah, tempat pemandian, ketersediaan makanan halal, obat-obatan, fesyen, dan kosmetik.

a. Penginapan di setiap destinasi sudah banyak disediakan, seperti *homestay*, dan hotel dengan fasilitas lengkap dengan sarana ibadah, kuliner yang halal. Semua penginapan diatur dengan aturan sesuai standar kearifan lokal dari pemerintahan setempat, sehingga mendapat kuliner dan destinasi halal terbaik pada tahun 2016. Hal ini bersamaan dengan lahirnya fatwa DSN yang mengatur tentang pariwisata syariah. Lombok termasuk daerah tercepat menanggapi peluang industri wisata halal sehingga terdepan di Nusantara. Sumatra Barat termasuk daerah nominasi tiga besar wisata halal melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan daerah pariwisata berbasis syariah atau wisata halal, dengan keseriusan Pemda melakukan kebijakan perubahan Perda No. 3 Tahun 2014³⁶⁷ dengan Perda No. 14 Tahun 2019 sudah mengatur pariwisata halal, serta merancang adanya Perda pariwisata halal. Dengan imbauan Pemda dan MUI, semua pengusaha hotel selalu berusaha untuk memenuhi aturan syariah atau agama, sehingga pada prinsipnya *homestay* dan hotel sebagian besar sudah memenuhi standar syariah, sekalipun belum mempunyai sertifikat halal. Sebagaimana tabel di bawah ini:

³⁶⁷ Mila Falma Masful, "Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatra Barat", *Jurnal The Messenger*, 9.1, 2017, h. 1-8.

TABEL 18. DAFTAR HOTEL BERNUANSA SYARIAH

No.	Nama Hotel	Lokasi
1	The Sriwijaya Hotel Syariah	Padang
2	OYO 1185 Sachila Residence Syariah	Padang
3	Guest House Arini Syariah	Padang
4	Rangkayo Basa Halal Hotel	Padang
5	OYO 378 Boutique Hotel Mayang Syariah	Padang
6	Airy ECO Syariah	Padang
7	Hotel Pondok 68	Padang
8	Hotel Ranah Bundo	Padang
9	Hotel Bunda	Padang
10	The Abidin Hotel Syariah	Padang
11	Hotel Prima Padang Syariah	Padang
12	D Monty Hotel Padang Syariah	Padang
13	OYO 375 Hotel Bougenville	Padang
14	OYO 362 Hotel Siti Nurbaya	Padang
15	OYO 721 Sulaiman Residence	Padang
16	Hotel Shafira Syariah	Pariaman
17	Hotel Minang Jaya Syariah	Padang
18	Hotel Almadinah	Pariaman
19	Penginapan DM Syariah	Tanah Datar
20	Trivadoh syariah Hotel	Padang Panjang
21	Mifan waterpark dan Resort	Padang Panjang
22	Hotel Al Barra	Bukittinggi
23	Hotel Dimens	Bukittinggi
24	Hotel Graha Muslim	Bukittinggi
25	Hoten Sultan Syariah	Bukittinggi
26	Hotel sianok	Bukittinggi
27	Hotel Bunda	Bukittinggi
28	Hotel Mersi	Bukittinggi
29	Hotel Aedo	Bukittinggi

Sumber: Dinas Pariwisata Sumatra Barat.

Juga dikuatkan penelitian yang lain yang menyatakan bahwa sudah terdapat sejumlah hotel/akomodasi yang termasuk kriteria ramah Muslim yang ada di Kota Padang menurut data *Indonesia Halal Tourism Guide Book* (2017), antara lain: Hotel Rangkayo Basa, Hotel Musafir Inn, Hotel Nabawi Syariah, Hotel Prima Syariah, Hotel Bunda, Hotel Buana Lestari Syariah, dan Hotel Grand Inna. Sarana fisik merupakan berbagai fasilitas pendukung untuk memberikan nilai lebih pada hotel tersebut.³⁶⁸ Dan para wisatawan terbukti sangat berminat untuk

³⁶⁸ Mariyanti, Sari, and Putri, *Op. cit.*

memanfaatkan hotel syariah karena melihat kepada nilai-nilai syariah yang diterapkan di hotel syariah yang terdapat di Kota Padang.³⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa semua hotel belum menerapkan prinsip syariah, terutama dalam memiliki sertifikat halal. Kebanyakan hotel hanya berlabel penginapan syariah namun belum sesuai standar karena itu merupakan syarat dalam ketentuan Fatwa DSN MUI, begitu juga sarana pendukung hotel yang masih kurang lengkap. Untuk itu aspek amenities dari sudut pandang Fatwa DSN MUI sebagaimana yang terdapat pada Bab 5 dan Bab 7, yaitu ketentuan terkait hotel syariah dan destinasi syariah, hotel syariah ada beberapa hal kriteria: (1) hotel tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; (2) hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila; (3) makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; (4) menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (5) pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (6) hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; dan (7) hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Dari tujuh ketentuan yang ada, empat poin sudah memenuhi kriteria. Yang belum maksimal adalah tentang sertifikat halal, walau pada prinsipnya sudah terjamin kehalalannya dan setiap restoran dan hotel sudah mengklaim halal tapi belum seluruh restoran hotel memiliki sertifikat halal. Begitu juga terkait ketentuan pakaian pelayan hotel, belum semua hotel yang berpakaian menutup aurat terutama hotel bintang lima yang ada di kota besar Sumatra Barat. Semoga dengan adanya Perda halal yang sudah disahkan semua pelayan hotel sudah sesuai prinsip syariah. Kemudian yang berkenaan kemudian poin terakhir mengenai wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan, juga belum diberlakukan sesuai prinsip syariah. Artinya belum semua hotel yang komit menggunakan jasa keuangan syariah karena terkendala fasilitas keuangan syariah masih

³⁶⁹ Bahwa persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung pada hotel syariah di Kota Padang. Mariyanti, Sari, & Putri, *Op. cit.*

terbatas, di samping kesadaran masyarakat yang masih yang kurang terhadap transaksi menggunakan keuangan syariah.³⁷⁰ Penulis berharap dengan perda halal semua yang ada di fatwa DSN ini dapat diterapkan di semua destinasi dan hotel penginapan yang ada di Sumatera Barat.

b. Tempat ibadah pariwisata memang berkembang dengan pola kearifan lokal dan konvensional namun setiap objek wisata sudah memiliki musala. Hal tersebut merupakan salah satu identitas daerah Minangkabau yang erat kaitannya dengan Muslim yang taat beribadah dan menjalankan kewajibannya. Pariwisata halal/syariah hadir dan berkembang sebagai penguat eksistensi pariwisata yang telah berkembang jauh sebelumnya. Perda dan fatwa MUI hanya berupa aturan yang menguatkan eksistensi dan secara formal secara syariah. Dibuktikan dengan banyaknya jumlah tempat ibadah di setiap dusun, nagari dan setiap destinasi, objek wisata serta di hotel. Kenyataan ini tidak mengherankan karena daerah ini terkenal dengan masyarakat Muslim yang kuat dengan pengamalan agama Islam.³⁷¹

Kon²² dan kenyataan ini tentu sangat sesuai dengan apa yang ditegaskan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang fasilitas ibadah bahwa di setiap destinasi wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Namun hanya beberapa tempat masih terkendala dari kebersihan atau kenyamanan untuk beribadah. Seperti air tempat berwudu kurang lancar, tempat bersuci kurang bersih, sarana mukena kurang bersih dan tidak tertata sesuai SOP sebuah tempat beribadah. Masalah kebersihan ini sejalan dengan penelitian Rozalinda (2019) dan menjadi tantangan untuk peningkatan di setiap destinasi wisata.³⁷²

c. Tempat pemandian yang ada di setiap hotel sebagian³⁷³ sudah terpisah seperti yang terdapat di daerah wisata Priangan, Tanah Datar, juga di Harau, Payakumbuh, walau sebagian yang lain belum dipisahkan. Akan tetapi hal ini sudah menjadi aturan Perda, tentu akan diinovasi dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dan semua pengelola

³⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syafroni/Mantan Ketua PHRI Bukittinggi, pakar pariwisata syariah, dengan beberapa pemilik hotel Bukittinggi dan Kota Padang.

³⁷¹ Ismail and Adnan, *Op. cit.*

³⁷² Rozalinda dan Nurhasanah, "Industri Wisata Halal di Sumatera Barat: Peluang dan Tantangan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, 2019.

³⁷³ Afrilian and Hanum, *Op. cit.*

wisata syariah. Masalah ini yang masih belum sesuai dan sejalan apa yang terdapat dalam fatwa DSN MUI bahwa hotel harus membuat tempat pemandian umum terpisah antara laki-laki dan perempuan, sekalipun untuk berwudu sudah terpisah.

d. Ketersediaan makanan halal. Seperti juga disinggung di atas bahwa Sumatra Barat, dengan kearifan lokal *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, maka pada prinsipnya makanan yang ada di restoran/rumah makan atau restoran di hotel dan kuliner yang ada di destinasi wisata dijamin halal. Apalagi karena kearifan lokal tersebut orang Minangkabau sangat hati-hati dengan makanan yang diharamkan. Terlebih setelah tren wisata halal sejak 2016, dan makin menjawai sejak tahun 2020 akhirnya Perda ditetapkan. Jika ada yang berani menjual makanan tidak halal, seperti kasus satu daging tikus pada 2019, maka akan dirazia oleh Satpol PP. Menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003³⁷⁴ yang diregulasi halal itu mulai dari mendapatkan, menyembelih, proses memasak sampai menyajikan. Dan setelah diuji secara laboratorium barulah akan keluar sertifikat halal. Karena sebagian pengelola restoran, kuliner hanya melihat aspek jadinya makanan saja tanpa memperhatikan cara memotong hewan, proses memasak makanan, kebersihan selama proses makanan, alat yang digunakan, bahan penyedap makanan, bahan kimia yang lain serta cara menyajikannya atau kemasannya. Hal ini pada umumnya sudah sejalan fatwa MUI sekalipun secara legalitas pada umumnya belum bersertifikat. Namun sertifikat tetap suatu yang perlu dimiliki untuk meyakinkan masyarakat terhadap kehalalan makanan. Jadi, dapat dikatakan sertifikat halal merupakan *wasilah* (perantara, cara atau media) dalam menjalankan perilaku konsumsi yang tidak boleh dianggap sepele, sesuai kaidah yang menyatakan bahwa: *لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ* (*Bagi setiap wasilah [media] hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan*).

Sebagaimana yang dimaksud dengan fatwa DSN MUI,³⁷⁵ secara

³⁷⁴ Ada beberapa hal tentang halal menurut Fatwa No. 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, ada 4 pasal. Pasal 1 tentang khamar, Pasal 2 tentang zat ethanol, fusel oil, ragi dan cuka, Pasal 3 tentang penyembelihan hewan, dan Pasal 4 tentang penggunaan nama dan bahan, Pasal 5 tentang media pertumbuhan, Pasal 6 tentang konsumsi kodok, Pasal 7 tentang hal lain (sertifikasi yang kedaluwarsa, pencucian benda najis, dan lain-lain).

³⁷⁵ Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya; bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya; bahwa oleh karena itu, produk-

holistik makanan harus halal dan bersih/*thayyib* yang terjaga dari najis seperti khamar, daging babi; adanya pencampuran bahan kimia seperti ethanol yang belum dipastikan halal; termasuk pewarna, penyedap rasa, aroma, pemantap, anti-oksidan, pengental, pengembang; serta cara pemotongannya dengan yang disyariatkan seperti diawali dengan nama Allah dan harus dengan pisau yang tajam, dan juga termasuk dari segi harga jual harus sesuai standar atau harga pasar seperti harga yang tinggi tidak sesuai harga pasar.³⁷⁶

Ini yang masih kurang dipahami masyarakat awam termasuk mayoritas masyarakat di Minangkabau. Padahal sertifikat ini dapat menjadi faktor yang mendatangkan peningkatan keuntungan karena legalitas halal akan memberikan kepercayaan lebih kepada pendatang apakah wisatawan domestik Nusantara apalagi mancanegara sehingga menjadi daya tarik untuk datang. Masalah kesadaran ini masih menjadi tantangan masyarakat.

e. Obat-obatan atau farmasi halal, fashion halal dan kosmetik halal, juga spa, sauna di Sumbar sangat mudah didapatkan dan dijamin kehalalannya. Karena semua toko obat berizin Departemen Kesehatan dan banyak menyediakan obat herbal islami dengan berbagai produk dan *stokist*-nya. Selain itu pakaian atau *fashion* islami dikenal di Minangkabau dengan baju kurung yang sekarang sudah dimodifikasi menjadi berbagai baju yang ciri khas hijab islami yang cantik dan modis. Semua mudah didapatkan di berbagai butik dan toko pakaian. Pasar Aur Kuning Bukittinggi malah dikenal menjadi pusat grosir tanah abang kedua pakaian Muslim atau konveksi. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik.³⁷⁷

67 produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat. (Fatwa Penetapan Produk Halal DSN MUI: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POMMUI, pada Rabu, 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M) dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

³⁷⁶ Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

67 ³⁷⁷ Bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya; bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap Muslim harus berbahan halal dan suci; bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang sering kali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak; bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya;

Sehubungan dengan spa dan sauna di Sumatra Barat yang disediakan di hotel sudah dilaksanakan dengan ketentuan agama, antara laki dan perempuan dilakukan di tempat terpisah. Sebagaimana sudah menjadi ketentuan Perda No. 14 Tahun 2019 bahwa destinasi pariwisata harus bersih, aman, nyaman, dan bebas dari maksiat sehingga mampu memenuhi kebutuhan ibadah wisatawan dan menggerakkan perekonomian.³⁷⁸

Hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI bahwa spa, sauna, dan *massage* wajib memenuhi ketentuan berikut: (1) menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI; (2) terhindar dari pornoaksi dan pornografi; (3) terjaganya kehormatan wisatawan; (4) terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan (5) terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita; (batas laki laki dan perempuan).

Dari uraian di atas pengembangan pariwisata syariah berbasiskan kearifan lokal di Sumatra Barat bila dilihat pada aspek aksesibilitas, atraksi, dan amenities pelayanan, dan pengelolaan objek-objek wisata dan penginapan yang terdapat di empat daerah kawasan utama pariwisata yang terdapat di Sumatra Barat (yaitu Kota Padang, Bukittinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Sawahlunto), secara kearifan lokal dari regulasi dan upaya sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Juga sesuai visi wisata halal terintegrasinya agama dan budaya dengan adanya dukungan yang nyata dari pemerintah daerah provinsi dan kota tiga tahun terakhir ini. Namun dari segi penerapan dapat disimpulkan bahwa baru sebagian besar objek wisata yang terdapat pada setiap kota dan kabupaten yang mencerminkan pariwisata syariah sesuai Fatwa DSN No. 108 Tahun 2016. Dibuktikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan prinsip yang terdapat dalam syariah Islam sehingga terwujudnya pariwisata yang halal/ramah Muslim. Hal ini terindikasi destinasi dengan fasilitas beribadah yang lengkap dan nyaman, aturan bagi wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal, kuliner yang sebagian besar sudah bersertifikat halal, dan penginapan yang sudah diupayakan sesuai dengan aturan fatwa DSN

³⁷⁸ Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014-2025.

MUI. Namun masih ditemukan di beberapa tempat yang belum sesuai dengan fatwa sertifikat halal, kurangnya kebersihan, keramahtamahan dan pemandu yang belum sesuai standar syariah.

Kondisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Barat yang menyatakan bahwa tempat ibadah selalu ada di setiap objek wisata Sumatera Barat, sehingga tidak menyulitkan para wisatawan untuk melaksanakan shalat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Maiharraman Kepala Dinas Pariwisata Padang Panjang, Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Pariwisata Bukittinggi, Dinas Pariwisata Tanah Datar,³⁷⁹ juga Dinas Pariwisata Agama dan Payakumbuh.

Jadi pariwisata syariah yang berkembang di Sumatera Barat menurut Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah pariwisata yang pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, baik bidang destinasi, akomodasi, restoran, produk makanan/kuliner, seni, spa/sauna dan travel biro perjalanan serta pemandu wisata. Karena pariwisata di Sumatera Barat lebih mengutamakan dan menjaga kearifan lokal yang berpedoman kepada syara' dengan dukungan pemerintah bersama stakeholder pariwisata. Sejalan dengan kriteria pariwisata syariah menurut fatwa DSN MUI sebagai berikut:

Pertama, berorientasi pada kemaslahatan umum. Sumatera Barat dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata secara syariah akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mengacu kepada halal dan yang sesuai agama. Tidak hanya memberikan kesejahteraan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat nantinya. Hal inilah yang menjadi tujuan hukum Islam, yaitu *maqashid al-syari'ah*. Menurut Ibnu al-Qaiyim al-Jauziah dan ulama lainnya syaria³² itu senantiasa di dasarkan kepada *maqashid syari'* dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat.³⁸⁰ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri

56

³⁷⁹ Wawancara bulan Februari 2020.

³⁸⁰ Ibnu Qaiyum al-Jauzi, *Ilam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*, Beirut: Dar Jail, 1973 M,

40

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qashash [28]: 77)

Kedua, berorientasi pada pencerahan penyegaran dan ketenangan. Potensi alam yang ada di Sumatra Barat bertujuan memberikan ¹⁰ maksimal mungkin kesegaran dan kesenangan sebagai kebutuhan jiwa dan spiritual wisatawan Muslim yang datang berkunjung. Ini tujuan lain dari pariwisata yaitu Islam mendorong umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, yaitu untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Berbagai riwayat dalam Islam menyatakan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa didapatkan dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Allah yang indah, seperti gunung, bukit yang menjulang tinggi, sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan yang hijau dan danau serta lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa ²⁸ rang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada Sang Khalik.³⁸¹ Allah berfirman dalam QS. al-Ghasyiah (88): 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat-ayat *kauniyah*. Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim,³⁸² disebutkan bahwa silaturahmi akan memberikan kebaikan, membuka luas rezeki, membersihkan jiwa, dan mendapat keberkahan hidup.

Ketiga, menghindari kemusyrikan. Apa saja yang mengundang syirik dan membawa kepada bidah dan khurafat. Ini jelaslah sebagaimana diuraikan di atas tidak dibenarkan di Sumatra Barat, karena ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Hal ini akan membawa luntur keimanan dan rusaknya akidah mesti dihindari. Seperti objek wisata yang meyakini keyakinan terhadap benda keramat, tempat keramat seperti ziarah atau objek wisata tertentu, kuburan atau minta rezeki atau jo-

³⁸¹ Johar Arifin, "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4, No. 2, 2015., dan Fatwa DSN MUI tentang Kriteria Mashlahah No. 6 /VII/Munas MUI/10/2005.

³⁸² Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ مِنْ سَرِّهِ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ " لَللَّهِ عَنِّي - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَبْسُطْ رِزْقَهُ . رواه البخاري

Artinya: "Barangsiapa yang ingin rezekinya berkembang dan diberikan keberkahan dalam hidupnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi." Hadis ini terdapat dalam *Shahih Bukhari*, Kitab Adab, Bab *Manyabsud lahu rizquhu bi shila al-rahim*, No. 5640, juz 5, h. 2232.

doh dan lain-lain. Ini sejalan *hifzuddin* dalam *maqashid al-syari'ah*.³⁸³ Contoh yang terdapat di Sungayang Batu Sangkar ada Batu Angkek-angkek yang masih mengandung mitos atau kepercayaan bagi yang bisa meng⁴⁷kat doanya akan terkabulkan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam karena membawa kepada perbuatan syirik.

Keempat, menghindari maksiat seperti zina pornografi, pornoaksi, minuman keras narkoba dan judi. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Perda syariah Sumatra Barat bahwa di daerah destinasi harus menunjukkan atraksi yang ramah terhadap wisatawan Muslim, termasuk atraksi yang tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.³⁸⁴

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Khalwat yang haram dalam Hadis ini terkait berduaan antara seorang lelaki dan seorang wanita di tempat sepi dan tertutup dari pandangan manusia, di mana orang lain tidak bisa masuk tanpa izin dari mereka. Dalam *Syarah Shahih Muslim*, Imam al-Nawawi menyatakan bahwa khalwat tetap diharamkan walau yang dilakukan adalah shalat berjemaah.³⁸⁵

Kelima, menjaga perilaku etika nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila. Masyarakat Sumatra Barat secara kearifan lokal terkenal dengan keramahtamahan dan sopan baik berbicara, bersikap maupun berpakaian. Inilah menurut pendapat al-Syātibi yang dimaksud dengan *al-tahsiniyyah*, yaitu ses⁴²u yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *makārim al-*

³⁸³ Muamalah yang *mubah* (dibolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan, dan ketakwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Salah satu standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya adalah ¹⁰ boleh pergi ke tempat yang dilarang syariat (Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya, h. 27).⁴⁰

³⁸⁴ Ranperda Wisata Halal Sumatra Barat, pengadaan kegiatan-kegiatan pemasaran pariwisata halal juga harus memperhatikan nilai dan gaya hidup/budaya serta selera wisatawan Muslim serta terhindar dari unsur pornoaksi dan pornografi. Pasal 5 ayat (4).

³⁸⁵ *Shahih Bukhari-Muslim*.

akhlāq. Bagi al-Syātibi, keberadaan *al-tahsiniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *al-mashlahah al-darūriyyah* dan *al-mashlahah al-hājiyyah*; ini karena ketiadaan *al-tahsiniyyah* tidak merusak urusan *al-darūriyyah* dan *al-hājiyyah*; karena berhubungan dalam upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.³⁸⁶

Keenam, menjaga amanah keamanan dan kenyamanan/amenitas. Wisatawan yang datang ke Sumatra Barat mendapatkan kenyamanan dan keamanan, karena inilah nilai kearifan lokal yang terdapat di Sumatra Barat, walaupun berbeda etnis, agama namun tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Tidak pernah terjadi permusuhan antar-etnis dan persengketaan. Karena masyarakat Minangkabau sangat toleran. Hal ini sangat ditekankan dalam agama bahwa yang akan mengancam jiwa dihindari sebagaimana yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*, yaitu *hifzuddin nafs*³⁸⁷ sebagaimana terdapat dalam surah *al-Baqarah* (2): 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ketujuh, bersifat universal dan inklusif. Artinya bersifat umum tapi mempunyai batasan-batasan. Walaupun dalam kegiatan wisata berlaku umum di Minangkabau tanpa membatasi siapa yang akan datang, namun wisatawan yang datang tetap harus menghormati dan menjaga nilai kearifan lokal dan norma yang berlaku setempat. Sejalan dengan pendapat Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Miqā, menegaskan mengacu *al-mashlahah al-'āmmah*, yakni *mashlahah* yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, di samping memandang kemaslahatan individu dari mereka.³⁸⁸

³⁸⁶ Al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt* ... Jilid I, Juz ke-2, h. 9-10.

³⁸⁷ Diatur dalam Bab II Pasal 42, perda Wisata Halal tentang amenitas yang nyaman untuk wisatawan Muslim.

³⁸⁸ Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Miqā, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyyah* ... Tutsbitu Salāhiyyat al-Syari'ah li Kulli Zamān wa Makān, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1405 H/1985 M, h. 338.

Kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan.³⁸⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surah *ar-Rum* ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٤١)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. *ar-Rum* [30]: 41)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ (٤٢)
Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS. *ar-Rum* [30]: 42)

Kesembilan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Sangat sejalan dengan yang diberlakukan di Sumatra Barat bahwa kearifan lokal dan nilai sosial yang ada sesuai syara' tetap dijaga dan dilestarikan. Penjagaan dan pelestarian tersebut karena 'urf itu merupakan 'urf sahih yang membawa kebaikan untuk masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat. Artinya wisata syariah merupakan implementasi dari nuansa religiositas yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai perwujudan aspek kearifan lokal dan kehidupan sosial budaya serta sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.³⁹⁰ Dalam pengembangan pariwisata dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan kekhasan budaya dan alam.³⁹¹ Untuk itu prinsip dari fatwa DSN MUI ini sangat sejalan dengan Perda wisata halal Sumatra Barat bahwa pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal berasaskan: kemaslahatan, kesantunan, kekeluargaan, keberlanjutan, kelestarian, keterbukaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, dan kese-

³⁸⁹ Teguh Suripto, "Analisis Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Media Wisata*, 17.2, 2019, h. 78-89.

³⁹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Human Falah*, 5.1, 2018, h. 28-48.

³⁹¹ Aan Jaelani, *Op. cit.*

jahteraan.³⁹² Dalam Perda disebutkan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata halal dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan mengakomodasi filosofi nilai *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata syariah berbasis kearifan lokal di Sumatra Barat setelah dianalisis dengan fatwa DSN MUI, yang lebih mengacu dan berdasar kepada kebiasaan, adat dan kearifan lokal yang telah menjadi identitas masyarakat Minangkabau sejak lama, maka sebagian besar secara spirit dan standar umum masyarakat yang beragama Islam pada umumnya sudah sejalan dengan fatwa dan juga dengan Perda yang baru saja disahkan. Di bidang fasilitas umum sudah tersedia akses dan sarana ibadah di berbagai fasilitas wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Sekalipun masih, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan terutama berkaitan dengan sertifikat halal, pengelolaan kebersihan, dan pengawasan terhadap muda mudi yang menyalahgunakan destinasi wisata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk itu, sangat perlu peran pemerintah dengan semua *stakeholder* lebih konsisten dengan fatwa DSN MUI yang telah ada dan Perda syariah. Agar pengembangan dan pengelolaan pariwisata syariah atau wisata halal di Sumatra Barat lebih baik dan menjadi terdepan dan unggul di tingkat nasional dan internasional. Sebagaimana kritik pengamat pariwisata halal Sumatra Barat, Sari Lenggogini³⁹³ bahwa jika Sumatra Barat ingin mendorong posisi Indonesia pada award internasional tersebut, maka harus ada penyesuaian indeks *CrescentRating* dengan tiga faktor utama dan indikator yang harus dicapai: (1) penciptaan tema liburan ramah keluarga dan destinasi tujuan wisata halal yang aman (menciptakan rasa aman, destinasi ramah keluarga dan jumlah wisatawan Muslim); (2) jasa dan fasilitas wisata ramah Muslim pada destinasi (mencakup jaminan makanan halal, aksesibilitas kemudahan beribadah, airport, dan opsi hotel syariah); dan (3) *halal awareness* dan pemasaran destinasi (kemudahan berkomunikasi, konektivitas, visa).

Dengan demikian, pengembangan pariwisata syariah berbasis kearifan lokal perspektif Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 adalah

³⁹² Perda Pariwisata Halal Sumatra Barat No. 1 Tahun 2020.

³⁹³ Sari Lenggogini, *Wisata Halal: Konsepsi dan Implementasi*, Bab IV Creatourisme, 2018.

pada hakikatnya secara prinsip umum telah sesuai dengan fatwa karena pariwisata syariah yang berkembang di Sumatra Barat didasarkan kepada kearifan lokal yang sejalan dengan syara' yang membawa kepada kemaslahatan, menjauhi dari perbuatan syirik dan maksiat. Untuk detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kearifan lokal yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016

- 1) Ketentuan berakad secara syariah. Baru sebagian wisatawan, pengusaha hotel dan pelaku wisata sudah melaksanakan akad ijarah sesuai fatwa dan menggunakan lembaga keuangan syariah.
- 2) Ketentuan hotel syariah sudah sesuai aturan yaitu hotel di Sumatra Barat tidak menyediakan fasilitas akses pornografi, dan tindakan asusila, dan tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, dan pornografi. Dari segi makanan pada prinsip sudah halal namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat. Fasilitas ibadah dan bersuci untuk beribadah sudah lengkap, pihak pengelola pada umumnya sudah berpakaian menutup aurat dan pada umumnya sudah memiliki panduan prosedur pelayanan hotel.
- 3) Ketentuan wisatawan pada umumnya sudah berpegang teguh kepada prinsip syariah terhindar dari syirik, maksiat dan kerusakan, menjaga ibadah selama berwisata, menjaga akhlak mulia dan terhindar dari wisata yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan terkait destinasi, bahwa wisata sudah mewujudkan kemaslahatan umum, bertujuan untuk pencerahan, penyegaran, menjaga keamanan, kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan dan menghormati nilai budaya dan kearifan lokal, memiliki fasilitas ibadah yang lengkap, makanan yang halal dan bersih dan destinasi sudah berupaya untuk menjauhi dari maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan seni tidak bertentangan dengan syariah.
- 5) Ketentuan terkait spa, sauna dan *massage*, sudah terjaga dari bahan yang halal, terhindar dari pornografi dan pornoaksi, terapis yang terpisah antara laki dan perempuan dan menyediakan fasilitas ibadah.

- 6) Ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah pada prinsipnya sudah sesuai syariah namun secara resmi belum memiliki daftar akomodasi sesuai syariah, memiliki daftar makanan halal.
- 7) Ketentuan terkait pemandu wisata syariah secara umum memenuhi prinsip syariah baik dari segi pakaian, akhlak, keramahan, dan tanggung jawab.

b. Kearifan lokal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016

- 1) Ketentuan dalam berakad, belum semuanya menerapkan prinsip ijarah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan lembaga keuangan syariah.
- 2) Ketentuan Hotel belum semua hotel yang menggunakan lembaga keuangan syariah dan pelayan hotel masih belum semua menutup aurat.
- 3) Ketentuan destinasi belum semua makanan dan kuliner memiliki sertifikat halal, dan masih terdapat muda mudi berkhawat dan berpakaian yang kurang sopan, serta juga minuman keras juga masih terdapat bar.
- 4) Ketentuan biro perjalanan belum seutuhnya menggunakan paket wisata syariah, dan menggunakan lembaga keuangan syariah dalam bertransaksi dan berinvestasi serta belum mempunyai panduan perjalanan sesuai syariah terjauh dari maksiat, zina, pornoaksi dan pornografi, judi, minuman keras, dan narkoba.
- 5) Ketentuan pemandu pariwisata syariah belum memadai jumlahnya dan belum secara totalitas menguasai tentang prinsip atau nilai syariah dan fikih wisata, masih terdapat berpakaian belum sesuai syariah, dan kurang berperilaku ramah dan pada umumnya belum memiliki sertifikat MUI.

C. ANALISIS PENULIS TENTANG PARIWISATA HALAL BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL DI SUMATRA BARAT

1. Tujuan Wisata Halal

Sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa dalam Islam banyak ayat dan Hadis yang mengisyaratkan untuk melakukan

perjalanan dengan tujuan untuk beribadah, meningkatkan keimanan dan untuk melihat bagaimana sejarah masa lalu yang tujuannya adalah semua untuk kebaikan umat manusia. Bila perjalanan untuk melakukan ibadah, maka perjalanan bisa menjadi perjalanan wajib seperti perjalanan haji ke Mekkah Mukaramah dan menjadi sunah seperti ibadah umrah dan berziarah ke tempat bersejarah Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, serta tempat bersejarah dalam agama Islam, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu Hadis yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى " (رواه المسلم)

Telah bersabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*: "Janganlah kalian melakukan perjalanan jauh (safar) kecuali menuju tiga masjid: masjidku ini (yaitu Masjid Nabawiy), Masjid Haraam, dan Al-Masjidul-Aqsha." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Makna Hadis tentang *rihlah* atau *safar* ke tiga masjid tersebut di atas menunjukkan bahwa jika ingin bepergian dengan niat beribadah shalat, maka pergilah ke tiga masjid tersebut karena pahala ibadah di sana sangat besar. Berarti selain tiga masjid itu di dunia bagaimanapun bagus masjidnya setara pahalanya, tidak ada yang lebih utama atau lebih besar pahala shalatnya kecuali tiga masjid tersebut, yakni Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjid Nabawi.

Inilah yang dimaksud dengan wisata ziarah atau *pilgrimage* artinya adanya unsur keyakinan semata-mata berbudiyah. Adapun wisata islami atau *islamic tourism* agak luas pengertiannya, yaitu sudah terdapat unsur mendapatkan kesenangan dengan destinasi wisata di samping terpenuhinya kebutuhan spiritual atau meningkatkan rasa keimanan kepada Allah. Seperti umrah tapi juga melakukan perjalanan ke tempat yang lain. Begitu pun pariwisata syariah atau pariwisata halal lebih luas cakupannya karena meliputi tidak hanya niat dari wisatawan untuk melakukan perjalanan dalam rangka menguatkan keimanan, dan kesenangan lainnya juga dari aspek pelayanan untuk wisatawan Muslim terdapat dukungan ketersediaan produk dan jasa wisata sesuai dengan kaidah/norma Islam serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata.

Dengan demikian, bila dilihat dari aspek hukum Islam bahwa pariwisata hukumnya wajib dan sunah kalau niatnya untuk beribadah kepada Allah¹ namun pariwisata hukumnya boleh kalau hanya sekadar untuk mencari kesenangan dan mencari rezeki selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan prinsip hukum Islam sebagaimana pariwisata yang berkembang sekarang ini. Oleh karena itu, pariwisata diarahkan kepada pariwisata halal yang tujuannya agar selalu berorientasi kepada yang dihalalkan dan dibolehkan agama.

Pengaplikasian pariwisata syariah bertujuan untuk terwujudnya destinasi yang ramah keluarga sebagaimana dalam pedoman penyelenggaraan halal dan Perda dan fatwa MUI, terjaga dari maksiat, pornografi, pergaulan bebas, dan berpasang-pasangan yang belum muhrim. Wisatawan harus menghargai kearifan lokal tempat yang dikunjungi, nilai moral di daerah destinasi. Hal ini bukan berarti harus juga mengikuti normanya, tapi menghargainya, seperti pakaian *you can see* tidak sesuai dengan kearifan lokal Sumatra Barat, maka wisatawan harus memakai pakaian yang sopan, walau tidak berhijab. Hal ini yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat, efek dari pariwisata memberi peluang besar terjadinya maksiat bagi para muda mudi. Wisata sangat dekat dengan tempat hiburan, bersenang bagi para remaja, betapa pun aturan yang ada tentang destinasi terjauh dari maksiat, pornografi dan pornoaksi sulit untuk diterapkan. Dengan adanya Perda syariah yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan wisata halal di Sumatra Barat akan lebih memaksimalkan penerapannya.

Karena itu agama Islam telah jelas menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan yang akan membawa kemaslahatan baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain dan menghindari kerusakan. Sesuai kaidah *ushul fiqh* "*darul mafasid aula jalbu mashaalih*," yang membawa kemudharatan harus dihilangkan sementara yang membawa kemaslahatan itulah yang dipelihara. Artinya syariat bertujuan untuk memelihara kemaslahatan (*mashlahah*), dan menjauhkan dari yang membawa kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis: "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan (لا ضرر ولا ضرار)." Maksud Hadis ahad ini yaitu seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang akan memberikan mudarat/keburukan kepada dirinya dan juga tidak boleh melakukan perbuatan yang merusak kepada orang lain.

Maslahah dan *maqashid al-syari'ah* dalam pandangan al-Syati-

bi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada dua bentuk *maslahah*, yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah Swt. berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya, berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Sebagaimana kajian dari para ulama hukum Islam, pemahaman tentang hukum Islam bersama dengan tujuan, hikmah, dan rahasianya sangat penting. Sebagaimana dibahas dalam *ushul fiqh*, pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dengan berbagai redaksi dari ulama. *Maqashid al-syari'ah* ini disuarakan secara lantang oleh para fukaha, seperti Imam Syathibi.³⁹⁴ Al-Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menggunakan kata yang beragam berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu *maqashid al-syari'ah*,³⁹⁵ *maqashid al-syar'iyyah fi al-*

³⁹⁴ Al-Syathibi tidak mendefinisikannya secara tegas. Definisi yang diformulasikan oleh Ahmad al-Raisuni ini tidak berbeda dengan maksud yang dikemukakan oleh al-Syathibi. Al-Raisuni memformulasikan definisi ini setelah melihat kepada definisi yang dikemukakan oleh pakar lainnya, yaitu Ibn al-Asyur dan 'Alal al-Fazi. Untuk lebih lengkapnya lihat al-Raisuni *Nazhariyyah al-Maqashid'inda al-Imam al-Syathibi*, h. 15.

³⁹⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat*, Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th., h. 12.

syari'ah,³⁹⁶ dan *maqashid min syari'i al-hukum*.³⁹⁷

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا³⁹⁸

“Inilah syariat ... ketetapan untuk mewujudkan *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”

10

الا حكام مشروعية لمصالح العباد³⁹⁹

“Hukum-hukum disyariatkan adalah untuk kemaslahatan hamba.”

Dan Muhammad Thaher Ibn Asyur,⁴⁰⁰ Alal al-Fasi menyatakan seperti berikut:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia (hikmah) yang ditetapkan oleh *al-Syari'* pada setiap hukum.⁴⁰¹

3

Begitu juga ar-Rasuni memaknai *maqashid al-syari'ah* sebagai maksud yang ditetapkan oleh syariat untuk terwujudnya kemaslahatan seseorang.⁴⁰² Yusuf al-Qardhawi mengartikannya tujuan yang dicapai dengan Al-Qur'an dan Sunnah melalui perintah, larangan dan kebolehan hukum atas sesuatu.⁴⁰³ Adapun Ali al-Afasi mengartikan *maqashid syari'ah* merupakan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) dalam setiap hukum-Nya. Ia memandang bahwa tujuan *maqashid al-syari'ah*, yaitu melindungi bumi dan menuntut keteraturan hidup, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dengan komitmen dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di atasnya, dengan adil, istikamah, suci akal dan pekerjaan, mengadakan perbaikan di muka bumi dan menjaga kebaikan bumi untuk seluruh orang.⁴⁰⁴ Ada-

³⁹⁶ *Ibid.*, h. 23.

³⁹⁷ *Ibid.*, II, h. 314.

³⁹⁸ *Ibid.*, h. 168.

³⁹⁹ *Ibid.*, h. 6.

⁴⁰⁰ Asep Arifin, *Ilmu Maqashid Syari'ah: Teleologia Hukum Islam* Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2017, h. 5-6, 39.

⁴⁰¹ 'Alal al-Fasi, *Maqashidasy-Syari'ah wa Makarimuha*, (t.tp.: Dar al-Baidha' Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.th.), h. 3.

⁴⁰² Ahmad ar-Raysuni, *Nazhariyyat al Maqoshid 'Inda al Imam Ash Shatibiy Hardan: Ma'had Islamiy lil Fikri al Islamiy*, 1995, h. 17.

⁴⁰³ Muhsin Alawiy Khalaf, *Yusuf Al Qardhawi wa Ri'ayatun Lil Maqhasid ash Shari'ah*, Jam'ah Samra: Kuliyyatul Ulum Al Islamiyyah, 2011, h. 97.

⁴⁰⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Daar al-Qalam, li an-Nashr wa al-Tarjuma, 1990, h. 197.

pun Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa tujuan umum Syari' dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Wahbah al-Zuhaili dan lainnya membagi kebutuhan *dharuriyyah* ke dalam lima bentuk perlindungan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kemaslahatan atau penjagaan terhadap agama adalah penting dilakukan dengan menghadirkan dan meneguhkan keimanan dan mengharamkan hal yang bisa membawa kekafiran, dan menjadikan orang membela agama Allah untuk mencari ridha-Nya sebagai orang yang menempati derajat yang tertinggi, dan memberikan sanksi bagi orang yang membawa kerusakan, kekufuran yang menyesatkan, karena faktor menjaga agama adalah sumber utama untuk mencapai ke-⁷amatan hidup dunia dan akhirat. Abdullah Azzair⁴⁰⁵ mengemukakan tips untuk menjaga agama, yaitu dengan mempelajari dan menerapkan sesuai yang dipraktikkan Rasulullah saw., kemudian menyebarkannya. Kalau *maqashid al-syari'ah* dihubungkan dengan pariwisata syariah ini, sangat erat kaitannya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Menjaga kemaslahatan agama (*hifzud-din*). Dengan cara menyediakan sarana ibadah yang lengkap dan mudah dijangkau dan menjauhkan dari hal yang membawa kemusyrikan dan maksiat. Artinya bagaimana di semua destinasi orang Muslim bisa dengan mudah dan nyaman melaksanakan ibadah ketika masuk waktu shalat, terpisah antara laki dan perempuan, airnya memadam dan bersih lingkungannya. Khusus tentang kebersihan kalau dikaitkan dalam *maqashid* itu adalah bagian dari kemaslahatan *tahsini*. Semua pengunjung Muslim akan tertarik dan betah berlama-lama. Inilah yang dimaksud dengan *amenitas*. Maka itulah disusun adanya Sapta Pesona yang dibuat oleh masing-masing Pokdarwis. Orang Muslim yang berwisata juga terhindar dari yang merusak iman, contohnya pertunjukan yang tidak didasarkan kepada keyakinan kepada Allah. Dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa penjagaan terhadap agama terbagi ke dalam dua bagi-

⁴⁰⁵ Abdullah Azzair, *Maqashid ash Syari'ah wa Astaruha Fi al Ishlah wa at Tashri' wa Wahd al Ummah*, Malaysia: an Nadwah, 2006, h. 588.

an, yang pertama *al-wujud*, yaitu iman kepada Allah dan kecintaan atas-Nya, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua *al-'adam*, yaitu menjauhi segala bentuk kesyirikan dan *riya'*.⁴⁰⁶ Termasuk dalam makna ini menjaga dan menghormati perbedaan dalam beragama atau kerukunan beragama.

2. Menjaga kemaslahatan jiwa (*hifzun-nafs*). Artinya menjaga kebutuhan hati dan naluri seseorang yang bebas dari yang membahayakan. Cara melindungi jiwa dengan menghadirkan rasa aman, nyaman dari segala yang merusak dirinya, kesulitan dan rasa terancam, serta haramnya pembunuhan atasnya,⁴⁰⁷ begitu pula dengan hal-hal yang keji dan pencurian, terhindar dari kecelakaan dan gangguan dari pada masyarakat. Selain itu, perlindungan tersebut dilakukan dengan mencukupi segala hal yang dibutuhkan seperti makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta obat-obatan dan keperluan lain. Dalam pariwisata syariah, hal ini dimaksud dengan amenities. Keberadaan rasa aman selama berada di destinasi adalah hal yang sangat penting karena rasa aman dari berbagai hal yang mengancam jiwa adalah kebutuhan *dharuriyah*. Namun harus diperhatikan bahwa kenyamanan bukan hanya pada tempat tinggal tapi juga pada kelengkapan fasilitas pariwisata seperti: wifi, hiburan, bacaan, *view* yang asri, makanan yang halal, sehat bersih dan variatif ini sudah kebutuhan *hajjiyah* atau *tahsiniyyah* yaitu ketiadaannya tidak mengancam nyawa tapi hanya membuat seseorang menjadi susah dan kesulitan. Artinya, kebutuhan berwisata merupakan kebutuhan tersier, namun bisa jadi meningkat kebutuhan sekunder. Atau, bahkan sebagai kebutuhan primer yang akan merasakan lebih bahagia sesuai status sosial seseorang. Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* khususnya terkait wisata halal dapat dibagi sesuai kebutuhannya. Termasuk makna ini menjaga martabat dan harga diri seseorang seperti HAM.
3. Menjaga kemaslahatan akal (*hifzul-aql*). Akal adalah alat sentral kesehatan pikiran seseorang dan sekaligus sebagai pembeda anta-

⁴⁰⁶ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid ash Shari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, al Ardan: Dar an Nafs, 1999, h. 447.

⁴⁰⁷ Jamaluddin Atihiyyah, *NahwuTaf'ilMaqashid ash Syari'ah*, Damaskus: Daar al Fikr, 2001, 43-144.

ra manusia dan hewan. Bila akal seseorang hilang dan rusak maka orang tersebut tidak akan bisa menjalankan kehidupannya. Karena itu agama mengharamkan *khamar*, dikarenakan dapat merusak akal, pikiran dan menutup kewarasan seseorang. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar menganggap pentingnya penjagaan terhadap akal didasarkan pada dua sisi, yaitu *al-wujud* sebagaimana agama memerintahkan seseorang untuk menuntut ilmu agar akal terjaga dari pada kebodohan; dan *al-dam* sebagaimana agama mengharamkan *khamar* agar akal selalu terjaga dari pada kerusakan. Penjagaan terhadap akal dilakukan dengan menjaga kesehatan otak dan menjauhkannya dari pada hal-hal yang dapat merusaknya, yang pada akhirnya menyebabkannya kepada penyembah hawa nafsu dan permusuhan.⁴⁰⁸ Dalam dunia pariwisata syariah, sebagaimana yang termuat dalam fatwa DSN bahwa restoran, kafe, mal, hotel harus berlabel dan bersertifikat halal yang tujuannya dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi yang merusak akal. Artinya, tidak ada menyediakan minuman yang haram. Kalau ada maka akan ditindak oleh aparat. Namun apakah ada sanksi bagi pelanggar, semoga diatur dalam perda halal. Secara kontemporer termasuk penjagaan akal bila melakukan reseach dan pemikiran terhadap masalah yang selalu berkembang.

4. Pentingnya memelihara keturunan (*hifzun-nasl*). Islam sangat menjaga kemuliaan dan kehormatan diri seseorang karena fitrah manusia sebagai wujud mempunyai keinginan yang alami kepada lawan jenis. Maka diwajibkan bagi seseorang untuk mengikuti cara yang sesuai dengan yang disyariatkan agar dapat terjaga dari kerusakan keturunan. Untuk itu agama Islam mensyariatkan nikah, dan mengharamkan zina. Karena itu pentingnya menjaga diri dari percampuran antara dua jenis di luar nikah atau ber-*khalwat*, melihat seseorang yang bukan mahramnya dan atau segala perkara yang mendekati diri kepada perzinaan, yang dapat merusak keturunan.⁴⁰⁹ Perluasan makna ini adalah pariwisata yang berkembang adalah lebih mengutamakan wisata ramah keluarga (*moeslim family friendly*), artinya tempat wisata adalah wisata untuk umat Islam yang telah menikah dan satu keluarga anak dan

⁴⁰⁸ *Ibid.*

⁴⁰⁹ *Ibid.*

orang tua, bukan dikunjungi oleh para pasangan yang belum atau bukan muhrim.

5. Pentingnya penjagaan terhadap *hifz al-mal* (7) yang merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan, seseorang tidak bisa bertahan hidup kalau harta tidak ada. Bentuk harta itu adalah segala jenis makanan dan minuman, tempat tinggal, peralatan, dan perlengkapan. Islam mensyariatkan untuk menjaganya dan mengembangkannya dengan cara-cara yang baik seperti berladang, menggembala, memanfaatkan tanah yang kosong, berburu, berdagang, bisnis termasuk memanfaatkan wisata untuk menambah *income* dengan mengembangkan bisnis/usaha dengan berbagai macam bentuknya, serta bersedekah dan berzakat, sehingga terciptalah kecintaan dan kecenderungan untuk saling tolong menolong, antar sesama. Islam melarang mencari harta dengan cara-cara yang *bathil* seperti suap-menyuap, menipu, riba dan segala cara yang menyebabkan kerusakan terhadap sesama. Secara kontemporer, *maqashid al-syari'ah* dapat bermakna mengutamakan kepedulian sosial dan memikirkan ekonomi secara keumatan.

Menurut Ibnu Asyur makna *maqashid al-syari'ah* lebih luas lagi harus berorientasi kepada kemaslahatan *ammah*, artinya kemaslahatan tidak hanya individu tapi malah harus mencapai kemaslahatan umum, orang banyak, atau bangsa secara umum. Hal ini yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat yang artinya dalam Islam tujuan semua aturan ditentukan untuk menjaga melindungi manusia dari yang mafsadah baik melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

Bila kembali ke tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah* bahwa segala sesuatu harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang tidak hanya kemaslahatan secara pribadi tapi juga kemaslahatan umum,⁴¹⁰ sebagaimana pendapat ulama kontemporer Ibn Asyur yang mempri-

⁴¹⁰ Ide *maqashid* oleh cendekiawan Muslim modern dan kontemporer diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Seperti Ibnu 'Asyur yang memprioritaskan *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas *maqashid* seputar kepentingan individual. Rasyid Ridha memasukkan isu reformasi dan hak-hak wanita dalam teori *maqashid*-nya; serta Yusuf al-Qardlawi yang banyak membahas tentang martabat dan hak asasi manusia dalam kajian *maqashid*-nya. Abd Wahid, "Reformasi *Maqashid al-Syari'ah* Klasik Menuju Perspektif Kontemporer", *Syaikhuna*, 9.2, 2018, h. 219-230.

oritaskan *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau masyarakat luas di samping *maqashid* seputar kepentingan pribadi. Begitu juga Rasyid Ridha menjadikan “reformasi” dan “hak-hak wanita” ke dalam teori *maqashid*-nya, serta fukaha Yusuf al-Qardawi yang menjadikan “martabat” dan “hak-hak manusia” pada teori *maqashid*-nya.⁴¹ Artinya teori *maqashid* menurut ulama klasik hanya meliputi “individual”, maka ulama kontemporer memperluas cakupan makna *maqashid al-syari’ah* itu mencakup “manusia yang lebih luas”, yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia keseluruhannya.

Adapun menurut al-Jurjani,⁴² bahwa *maqashid al-syari’ah* dalam wisata adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Artinya keberadaan destinasi wisata yang indah dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur atas ciptaannya. Sementara pengelolaan destinasi wisata berdasarkan syariah dilakukan untuk memudahkan para wisatawan beribadah. Begitu pula dengan pelayanan berbasis syariah yang bertujuan agar para wisatawan dapat menjalankan amal maruf nahi mungkar agar terhindar dari maksiat atau yang bertentangan dengan agama. Dikatakan oleh Imam Gazali bahwa hukum pariwisata boleh dan mengelola pariwisata termasuk persoalan *hajjiah*/sekunder dengan selalu menjaga *addin*, *annafs*, *alaql*, *al-maal*, dan *an-nasl*.

Konsep pariwisata halal merupakan sebuah konsep untuk mengelola objek wisata menjadi ruang pemenuhan kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiah* dan *tahsiniyah* secara bersama. Pengelolaan pariwisata halal bukan semata persoalan ekonomis, teknis, dan temporer. Pengelolaan wisata halal yang sekadar mengikuti *trend* ekonomis, dan reaksioner justru menyebabkan sejumlah distorsi terhadap konsep pariwisata halal. Dalam konteks terhadap praktik tata kelola pariwisata halal di Indonesia dengan pendekatan *maqashid al-syari’ah* menunjukkan bahwa praktik tata kelola pariwisata halal yang belum sepenuhnya melakukan pemenuhan terhadap prinsip *maqashid al-syari’ah* sehingga perlu dilakukan proses *legal drafting* yang visioner dalam mengelola pariwisata halal secara terukur, profesional, dan berkesinambungan.

⁴¹ Yaser Audah, *Maqashid al-Syari’ah: An Introductory Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 12.

⁴² Abdurrahman Misno, “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.02, 2018, h. 135-155.

Terwujudnya *maqashid al-syari'ah* pada pariwisata halal di Sumatera Barat hanya dapat dicapai jika semua pelaku pariwisata halal dalam berbagai unsur pariwisata halal seperti destinasi wisata, layanan, infrastruktur, regulasi pemerintah saling bahu-membahu mewujudkan ketentuan syariah dalam kaitannya dengan pariwisata halal karena *maqashid al-syari'ah* hanya akan dapat dicapai jika penerapan syariah dalam pariwisata halal dilakukan. Berbagai standar yang diformulasikan oleh lembaga terkait, hendaknya juga diukur kepatuhannya terhadap syariah untuk memastikan jalannya industri pariwisata halal yang dapat memberikan manfaat pada wisatawan khususnya dan manusia pada umumnya dalam bentuk tercapainya *maqashid al-syari'ah*.

2. Kritik terhadap Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Fatwa DSN MUI sangat penting karena menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan Perda yang akan dibuat setiap daerah yang mengembangkan pariwisata syariah. Namun menurut penulis, Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 ini perlu ditinjau ulang lagi dan membutuhkan revisi penyempurnaan agar bisa diimplementasikan dengan baik sesuai unsur-unsur terkait yang dibutuhkan. Karena fatwa yang ada mengemukakan ketentuan terkait pariwisata yang masih sangat umum, dan beberapa istilah yang ada di dalamnya masih memerlukan penjabatan konkret sehingga pemahaman yang muncul tidak rancu. Sebagai contoh adalah istilah wisata sesuai syariah harus dijelaskan bagaimana semua unsur itu yang memenuhi unsur syariah. Dengan demikian, ada penjelasan khusus masing-masing bab dan pasal yang terdapat dalam fatwa DSN tersebut. Contoh lain adalah perbuatan syirik seperti apa yang tidak dibolehkan, pornografi mana yang tidak dibolehkan, hotel yang halal, wisatawannya yang bagaimana yang harus ditaati dalam berwisata dan lain-lain. Oleh karena itu, jika fatwa DSN MUI diharapkan dapat terimplementasi dengan baik dan dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pariwisata syariah secara totalitas, tentu fatwa tersebut harus disertai aturan secara detail sesuai indikator yang terdapat dalam semua aspek pariwisata. Detail yang dimaksud baik terkait ketentuan destinasi, hotel, biro perjalanan, wisatawan, spa, sauna, dan *massage* serta pemandu pariwisata syariah.

Kemudian juga pembahasan dan konten yang terdapat dalam fatwa ini perlu dihubungkan dengan istilah wisata halal atau ada penjelasan apa perbedaan dan kesamaannya. Hal ini perlu karena istilah yang *trend* bagi masyarakat dan dunia mancanegara adalah *halal tourism*. Sekalipun maksud dan hakikatnya sama, namun masyarakat umum sangat familiar dengan wisata halal namun kurang menerima dengan istilah wisata syariah apalagi bagi non-Muslim menganggap tabu dan ekstrem dengan menggunakan istilah wisata syariah.

Indonesia sejatinya telah mengkonseptualisasikan pariwisata halal dengan lebih baik. Kementerian Pariwisata bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan sembilan indikator³⁵ yang menjadi acuan “wisata halal” di Indonesia, sebagai berikut: (1) orientasi kepada keuntungan bagi masyarakat; (2) orientasi kepada penyegaran dan ketenangan; (3) pencegahan terhadap aktivitas kemusyirikan dan takhayul; (4) pencegahan terhadap aktivitas asusila dan tidak bermoral; (5) penjagaan terhadap perilaku, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan; (6) penjagaan terhadap kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan; (7) universalitas dan inklusifisme; (8) perlindungan terhadap lingkungan; dan (9) penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Prinsip tersebut mengikat seluruh elemen dalam tata kelola pariwisata, termasuk wisatawan; biro perjalanan wisata syariah (BPWS); pengusaha; hotel syariah; pemandu wisata; dan sejumlah layanan. Dan tataran konsep inilah yang dimaksud memaknai konsep *maqashid al-syari'ah*.

³⁵ Konsep pariwisata halal yang disusun oleh DSN-MUI tidak hanya menunjukkan pariwisata sebagai sektor yang memberikan keuntungan secara material, namun juga bernilai intrinsik, yang tentunya relevan dengan prinsip-prinsip dalam *maqāshid al-syari'ah*. Konsep pariwisata halal dibangun agar aktivitas yang menjadi suatu keumuman bagi manusia tetap berlangsung dalam koridor agama atau “*sharia compliance*”. Seperti penjaminan terhadap akidah (QS. *al-Kafirun* [109]: 6), perlindungan dari tindakan *fahsyā'* atau asusila (QS. *an-Nur* [24]: 21), perlindungan keamanan jiwa dan kepemilikan, kelestarian lingkungan (QS. *ar-Rum* [30]: 41-42), dan inklusivisme (QS. *al-Hujurat* [49]: 13).



Bab 10

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengamati melalui observasi dan dari hasil wawancara, maka penulis menyimpulkan, bahwa aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (prinsip 3A) dari daerah Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata Halal dan daerah strategis pariwisata yaitu Kota Padang, Pariaman, Pesisir Selatan, Bukittinggi, Kab. Agam, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Padang Panjang, pengembangan pariwisata halal yang berkembang di Sumatra Barat bercirikan:

1. Agama dan budaya yang kuat dengan lebih mengutamakan ramah keluarga Muslim (*moslem friendly*). Artinya pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata halal dengan berpedoman kepada agama serta dengan tetap menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang sesuai agama yaitu lebih mengutamakan wisata yang ramah keluarga Muslim.
2. Makanan dan kuliner yang selalu terjaga kehalalannya, yang diistilahkan *halal integrity*, karena mayoritas penduduknya Muslim.
3. Nilai-nilai moral, dan *social control* yang kuat dengan *'urf*-nya yang khas ABS-SBK yang membentuk kepribadian orang Minangkabau dari dahulunya.

4. Komitmen kesolidan yang kuat semua *stakeholder*, antara pemerintah dengan alim ulama serta akademisi juga unsur praktisi menjadikan wisata halal di Sumatra Barat mengedepankan agama dan budaya.

Adapun analisis perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap pariwisata halal yang berkembang di Sumatra Barat pada umumnya sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN MUI, baik bidang aksesibilitas, amenities, dan atraksi. Sarana transportasi sudah memadai. Kuliner pada prinsipnya halal, penginapan memenuhi fasilitas ibadah dan aturan penginapan. Destinasi sudah terpenuhi fasilitas umum dan ibadah namun belum semua kuliner dan restoran memiliki sertifikasi halal. Namun pengelolaan destinasi sebagian besar di daerah kota dan kabupaten belum mempunyai regulasi yang resmi, sehingga masih terdapat kekurangannya, seperti kebersihan belum maksimal, harga kuliner sebagian masih terdapat yang tinggi. Juga masih ditemukan kekurangan kontrol dan pengawasan pemerintah, sehingga masih ditemukan pergaulan wisatawan muda mudi yang kurang pantas sekalipun sudah ada aturan bagi wisatawan. Hal ini merupakan dampak negatif terhadap wisata di Sumatra Barat yang harus disikapi secara intens bersinergi antara pemerintah, ulama dan aparat karena Sumatra Barat yang bercirikan kearifan lokal ABS-SBK dan secara regulasi dan kebijakan pemda sudah menerapkan wisata sesuai syariah, agar daerah Sumbar menjadi *pilot project* bagi daerah lain di Nusantara.

B. SARAN

1. Agar pariwisata syariah betul bisa diterapkan di Sumatra Barat, diharapkan kepada pemerintahan daerah, kota, dan kabupaten agar lebih perhatian dan serius untuk pengelolaan pariwisata sesuai prinsip Islam dan kearifan lokal dengan menerapkan Perda syariah tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatra Barat yang telah disahkan pada tahun 2020.
2. Agar seluruh *stakeholder* yang berkaitan pariwisata harus memahami secara benar dan tepat tentang pariwisata syariah, sehingga dapat menyadari pentingnya pariwisata halal untuk diterapkan,

yang berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Agar Pemda provinsi, kota, dan kabupaten menyosialisasikan secara masif tentang Perda syariah wisata halal ke segala lapisan masyarakat dan *stakeholder* melalui pelatihan, seminar dan *workshop*, sehingga masyarakat memahami bagaimana yang seharusnya pariwisata sesuai syariah, seperti masyarakat menyadari pentingnya sertifikat halal, menjaga kebersihan, dan melayani orang lain sebagai tamu dengan ramah.
4. Setiap destinasi harus mempunyai aturan/regulasi serta sangsi yang sejalan dengan norma kearifan lokal dan agama yang diawasi selalu oleh tokoh agama dan adat serta pemerintahan setempat.

SAMPLE

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku, Jurnal, dan Internet

55

- A.F. Subarkah, J.B. Rachman, dan Akim, "Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal", *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- 59 Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects", dalam *Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 76237, 2017.
- 'Alal al-Fasi, *Maqashidasy-Syari'ah wa Makarimuha*, t.t: Dar al-Baidha' Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.th.
- Aafrilian & Hanum, "Penerapan Pariwisata Syariah pada Nagari Pariangan Sumatra Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016."
- Aam Amiruddin, *Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Juz Amma*, Jilid I, Bandung: Khazanah Intelektual, 2004.
- 59 Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism PacKaging*, slide presentation, Sintok: College of Law Governmant Interantional Studies
- 7 Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Kuwait: Daar al-Qalam, lian-Nashr wa al-Tauzi, 1990.
- 7 Abdullah Azzair, *Maqashid asy-Syari'ah wa Astaruha Fi al Ishlah wa At Tashri' wa Wahdatu al Ummah*, Malaysia: an Nadwah, 2006.
- Abdur Rahma 10 Misno, "Analisis Praktik Parawisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit, *Arrihlah fi Thalabil Hadist*.
- Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Miqā, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajiyyah Tatbiqiyyah Tutsbitu Salāhiyyat al-Syari'ah li Kulli Zamān wa Makān*, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1405 H/1985 M.

- Afifi Fauzi Abbas, "Konsepsi Dasar Adat Minangkabau", Darulfunun Institute, <https://pub.darulfunun.id/paper/items/show/2>, 2019.
- Afrilia, "Penerapan Pariwisata Syariah di Nagari Priangan Sumatra Barat Menurut DSN MUI No. 108", *Proceeding* tahun 2020.
- Aggy Pramana Gusman & Harri Kurniawan, "Fuzzy Logic dalam Menganalisis Pengaruh Konsep Halal Tourism Terhadap Perilaku Masyarakat Sumatra Barat", *Jurnal Matematika*, UNAND, 7.2, 2018.
- Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam", *Jurnal Ilmu Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Ahmad ar-Raysuni, *Nazhariyyat al Maqoshid 'Inda al Imam ash-Shati-biy*, Hardan: Ma'had al'alamiy lil Fikri al Islamiy, 1995.
- Ahmad Kosasih, "Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari", *Humanus*, 12.2, 2013.
- Akhmad Mujahidin, "Peranan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Akhmad Suraji dkk., *Great Tourism: Refleksi Infrastruktur Pariwisata di Sumatra Barat*, Cet. ke-1, t.tp.: Mujur Jaya, 2017.
- Al-Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah."
- Al-Ghazali, *Al-Mushtafa Min 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Ali al-Sayis, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970.
- Ali Husni al-Khurthuby, *Peradaban Islam Kontemporer*, Jakarta: Granada Nadia, 1994.
- Al-Imam Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit, *Ar-Rihlah fi al-Thalabil Hadits*, Juz I, t.tp., t.th.
- Al-Raghib al-Asfahany, *Mu'jam Al-Qur'an Li Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M,
- _____, *Mu'jam al-Mufradat fi Gharif Al-Qur'an*, Beirut: Dar-al-Fikri, t.th.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th.
- Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Me-

- tingkatkan Ekonomi Daerah: Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat”, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4.2, 2018.
- Ami² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Amri Marzali, “Kategori Adat dalam Budaya Melayu Nusantara”, *Jurnal Pengajian Melayu*, 23.1, 2020.
- Annisa Egidya, “Eksistensi Silek Lanyah sebagai Permainan Anak Nagari di Kota Padang Panjang”, Diploma tesis, Universitas Andalas, 2019.
- 1 Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Asep Arifin, *Ilmu Maqashid Syari’ah: Teleologia Hukum Islam Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2017.
- Asyari, “Identitas Lokal dan Dampak Ekonomi dari Pariwisata Halal: Sebuah Kajian Terhadap Pariwisata di Sumatera Barat”, *IAIN Bukittinggi Repository*, West Sumatra.
- 4 Ayatrohaedi, dkk., *Tata Krama di Beberapa Daerah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Aziz, “Komunikasi Pemasaran Destinasi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanah Datar.”
- Bahardur, “Kearifan Lokal Budaya Minangkabau dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai.”
- Battour and Ismail, “Halal Tourism.” 2016.
- BPS Sumatera Barat, jadwal Rilis 2020-02-16, _____, Laporan Perekonomian Sumatera Barat, 2018.
- _____, *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat: Tinjauan Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota Tahun 2012-2016*.
- Bukh⁹ Bukhari, “Akulturasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah”, *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2009.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2007.

- _____, Analisis ⁴⁵ *ta Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- ¹ Chalil Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- Chookaew, S., O. Chanin, J. Charatarawat, P. Sriprasert, & S. Nimpaya, "Increasing Halal Torism Potential at Andaman Gulf", dalam *Journal of Economics, Bussiness and Management*, III.
- ⁹ Creswell, John W., Vicki L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dinas Provinsi Maluku, <http://pariwisatamaluku.com/en/user.php>, 1, November 2008.
- Direktori Objek dan Atraksi Wisata Sumatra Barat, 2019.
- Eka Mariyanti, Puti Embun Sari, & Siska Lusya Putri, "Persepsi Konsumen Terhadap Minat Berkunjung pada Hotel Syariah di Kota Padang," *Menara Ekonomi*, Vol. IV, No. 1, 2018.
- Edial Yuspita, "Kato Nan Ampek: A Professional Counseling Communication Model Based on Minangkabau Cultural Values", *Indonesian Journal of Creative Counseling*, 1.1, 2020.
- ⁴⁰ Echols, John M., & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Eka Prasetawati & Habib Shulton Asnawi, "Wawasan Islam Nusantara: Pribumisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal di Indonesia", *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3.1, 2018.
- Ernaning Setyowati, *Aspek-aspek yang Memengaruhi Arsitektur Tradisional Minangkabau*, <http://ninkarch.files.wordpress.com/>, 2008.
- ⁵⁰ Fahadil Amin Al-Hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia: Analisis Fatwa DSN MUI", ²⁴ *nal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- ⁷¹ Fathi al-Duraini, *Al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- ⁷⁴ Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Indonesia.
- Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2005 tentang Kriteria Mashlahah.
- ³² Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filosofat Adat Minangkabau*, Padangpanjang: ISI Padangpanjang, 2017.

- Harfebi Fryonanda & Julend Gatc, "Perancangan Knowledge Management System Pariwisata Provinsi Sumatra Barat", *JEPIN: Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 5.3, 2019.
- H. Oka A. Yoeti, dkk., *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pradnya Paramita, <http://www.my-Indonesia.com/Jangan abaikan Indonesia>, 20 November 2004.
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*. Jakarta: Djajamurni, 1967.
- Hanief Muchlis, *Ziarah Kubur: Wisata Spiritual*, Cet. ke-1, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Hasil Sensus Ekonomi Sumatra Barat 2016.
- Hasil Analisis Listing, *Potensi Ekonomi Sumatra Barat*, BPS Sumatra Barat.
- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *Al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruha: Dirasah Syar'iyah Muqaranah*, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424 H.
- Hery Sucipto & Fitri Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- <http://groups.google.co.id/group/rantau.net/post>, Arnoldison 11 April 2007
- <http://pariwisatamaluku.com/> 20 November 2008.
- <http://www.radar banjarmasin.com//guestbook> Pariwisata Menurut Perspektif Islam, 20 Agustus 2004.
- <http://www.indoforum.org/member.php>. UU Pornografi dan Pariwisata, 5 November 2008.
- [http://www.jurnalperspektifarsitektur.com/download/\(Jurnal2014\)-Elemen-Elemen-Pendorong-Kearifan-Lokal-Pada-Arsitektur-Nusantara.pdf](http://www.jurnalperspektifarsitektur.com/download/(Jurnal2014)-Elemen-Elemen-Pendorong-Kearifan-Lokal-Pada-Arsitektur-Nusantara.pdf).
- <http://www.radarbanjarmasin.com/>, Rabu, 12 November 2008.
- <http://www.rakyataceh.com//indek.php>, Pariwisata Aceh Butuh Peran Ulama, 23 Oktober 2008.
- I Bagus Gusti Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2015.
- I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2005.
- Ibnu Qaiyum al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*. Beirut: Dar Jail, 1973.

Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Cet. ke-2, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018.

Idrus Hakimy, Dt. Rajo Panghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: CV Remadja Karya. 1986.

Iin Wariin Basyari, "Nilai-nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Tradisi Memitu pada Masyarakat Cirebon: Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu", *Jurnal Edunomic*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Iis Ismawati, Siska Fitrianti, Nova Sillia, Nurul Fauzi, "Strategi Pengembangan Taman Wisata Lembah Harau-Sumatra Barat Berbasis Kearifan Lokal: Tungku Tigo Sajarangan", *Agriekonomika*, <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika>, Vol. 6, No. 2, 2017.

39

Ismail, R. Dira & Adnan, M. Fachri, "Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal", *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Vol. 2(2), 2020.

Jamil Muhammad, *Serial Buku Adat ABS-SBK: Sumbang 12*, Padang Panjang: Cinta Buku Agency.

Jemmy Harto, "Surau as Education Institutions of Muslim in Minangkabau: Study the Role Sheikh Burhanuddin Ulakan in Building Education System of Surau in Minangkabau 1100-1111 Ah", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 9.1, 2018.

Johar Arifin, "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Pariwisata", *Jurnal An-Nur*, Vol 4, No. 2, 2015.

3

Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah Jin dan Manusia*, Cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal 2019*, Jakarta.

_____, *Renstra Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2025*, Jakarta.

Lailan Hadijah, "Local Wisdom in Minangkabau Cultural Tradition of Randai", KnE Publishing, DOI: 10.18502/kss.v3i19.4871, 2019.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

32

M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang. 1957.

10

Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

- Maktabah Syamilah, *'Uyunul Bashair fi Syarah as Bah wan Nadhair*. Juz II.
- Manna' al-Qattan, *Al-Tasyri wa al-Fiqih fi al-Islam*, t.tp.: Muassasah al-Risalah, t.th.
- "Megahnya Masjid Raya Sumbar". *Republika Online*. 2019-05-25. Diakses pada 2019-12-21.
- Mestika Zed, "Islam dan Budaya Lokal: Minangkabau Modern", *working paper*, Padang: FIS-UNP, 2010.
- Mhd. Nur, "Kerajaan-kerajaan Sapih Balahan, Kuduang Karatan-Kapak Radai-Timbang Pacahan Kerajaan Pagaruyung Abad ke-20", *Jurnal Analisis Sejarah*, 6.2, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, t.tp.: t.p., t.th.
- Muhammad Ali Asshabuni, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufahris Li-Alfaz Al-Qur'an*, Istanbul, Turki: Maktabah Islamiyah, 1984.
- Muhammad Jamil, *Pendidikan Adat Berbasis Nagari: Sebuah Konsep Meminangkabau Orang Minangkabau*, Padang Panjang: CV Minang Lestari, 2017.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IX, Cet. ke-2, Kairo: al-Manar, 1953.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, "Dawabith al-Mashahat fi al-Syariat al-Islamiyah", disertasi.
- Muhsin Alawiy Khalaf, *Yusuf al-Qardhawiy wa Ri'ayatun Lil Maqhasid ash Shari'ah*, Jami'ah Samra: Kuliyyatul Ulum Al Islamiyyah, 2011.
- Nailatul Fadillah, "Analisis Faktor Preferensi Pengusaha Hotel Bernuansa Syariah Menggunakan Layanan Bank Konvensional Dibandingkan Bank Syariah", skripsi, IAIN Bukittinggi, 2020.
- Nizar & Rakhmawati, "Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2016."
- Nizawardi Jalinus, Fahmi Rizal, & Nofri Helmi, "Peranan Niniak Mamak dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau di Tengah Arus Globalisasi: Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah", 2018.
- Nusa Putra, *Research and Development (Penelitian dan Pengembangan): Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.

- Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: Pradya Paramita, 2002.
- Oka A. Yoety, *Pariwisata Budaya Solusinya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- _____, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Parelli, M. Carboni, G. Sistu, "Is Islamic Tourism a Viable Option Tunisia Tourism? Insight from Djerba", *Tourism Management Perspective*, 2014.
- Perda No. 14 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 3 tahun 2016
- Prananta and Lokaprasidha, "Prospek Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Sumatra Barat."
- Putri, "Pengembangan Wisata Kota Padang sebagai Destinasi Wisata Kota di Sumatra Barat".
- Purwono Sastro Amijoyo, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2007.
- Quraisy Syihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Rahima Zakia, 'Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau', *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 1.1, 2011.
- Ramayulis, "Traktat Marapalam Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah: Diktum Karamat Konsensus Pemuka Adat dengan Pemuka Agama dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau - Sumatra Barat", dalam *10th Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin: AICIS, 2010.
- _____, *Sejarah Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, Padang: Zaki Press, 2010.
- 15 Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017-2021
- Rianto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Republika, 2012.
- 1 Rimet, "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat: Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.
- 50 Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia", dalam *Conference on Public Administration and Society*, 2019.
- 40 Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic English Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilm Almalayin, 1995.

- Rozalinda, Nurhasanah, Sri Ramadhan, "Industri Wisata Halal di Sumatera Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Rusli Amin, *Pesan Moral Ibadah Haji*, Cet. ke-2, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Rusli Ramlan, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Said Keliwar, ²⁴ *Pariwisata Menurut Perspektif Islam*, Staf Pengajar Program Studi Pariwisata Politeknik Samarinda.
- Satria Effendi, "Maqashid al-Syariah dan Perubahan Sosial", makalah Seminar Aktualisasi Ajaran Islam III, Jakarta: Departemen Agama, 1991.
- Sidi Gazalba, ³⁴ *Dasar-dasar Syariat Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sofyan Karim, "Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek", *Acad* ²⁴ *a*, 2017.
- Sri Wahyulina, "Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur", *Jurnal Magister Manajemen*, Universitas Mataram, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sinar Harapan, <http://dieny-yusuf.com/2007/03/26/membedah-konsep-pariwisata-berkelanjutan>.
- Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 2017.
- ⁴ Supriyanto, Muh. Ikhsan, Ismail Suardi Wekke, Fahmi Gunawan, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Susgenti, "Pengaruh Objek/Daya Tarik, Pelayanan, Aksesibilitas, dan Sarana Prasarana Terhadap Keputusan Wisatawan untuk Berkunjung ke Objek Wisata Padang Sumatera Barat."
- ⁴⁵ *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019
- Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangannya*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2016.
- ⁷⁴ Teguh Suripto, "Analisis Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Media Wisata*, 17.2, 2019.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.

Yaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syari'ah*, Surabaya: Mizan Pustaka, 2015.

_____, *Maqashid al-Syari'ah: An Introductory Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Yohanis, "Pembinaan Nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan di Kenagarian Situjuh Gadang Kec Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota", *En-siklopedia of Journal*, 2.2, 2020.

Nori Yusri, Bakti Juni Erfando, dan Era Triana, "Prioritas Pengembangan Objek Wisata di Kota Padang: Studi Kasus Pantai Bungus, Pantai Nirwana, Patai Pasir Jambak", *Jurnal Rekayasa*, Padang: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, 2019.

Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid ash Shari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Ardan: Daar an Nafs, 1999.

Zelfeni Wimra, "Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'ah dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2017.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumatra Barat.

Wawancara dengan Bapak Efrison, Kepala Dinas Parawisata Kab. Tanah Datar, 20 Februari 2020.

Wawancara dengan Dinas Pariwisata Padang, Februari 2020.

Wawancara dengan Dosen Unand, Direktur Pusat Studi Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Andalas dan Ketua Tim Ahli Penyusunan Ranperda Halal Sumatra Barat.

Wawancara dengan penasihat syariah: Dr. Alimin, Lc., M.Ag. dan Dr. Rizal Fahlefi dengan SK tim ahli dari Nagari.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Padang Panjang, Bapak Mairaman, 20 Februari 2020.

Wawancara dengan Bapak Ferry, pengelola pariwisata Pariangan.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Juni 2019.

Wawancara dengan Dinas Pariwisata Sumatra Barat dan Dinas Kabupaten dan Kota, dan MUI.

- Wawancara dengan Dinas Pariwisata Tanah Datar, Dinas Provinsi dan Dinas Pariwisata Padang Panjang.
- Wawancara dengan Erwin Umar dari Dinas Pariwisata Bukittinggi, April 2019.
- Wawancara dengan pihak pengelola Taman Marga Sarwa Kinantan Bukittinggi.
- Wawancara dengan Supadria, Kadis Pariwisata Bukittinggi.
- Wawancara dengan Syafroni, S.Par., pengelola hotel dan mantan Ketua PHRI Sumatra Barat.
- Wawancara dengan tokoh masyarakat cadiak pandai Nagari Lawang.
- Wawancara dengan Widadi, Manager Hotel Rangkayo Basa Padang Sumatra Barat, Rabu, 19 Februari 2020.
- Wawancara dengan Ibu Wika, *guide* dari Pusat Informasi di Istana Pagaruyuang, 20 Februari 2020.
- Wawancara pribadi dengan Dinas Pariwisata Bukittinggi, 2019.
- Wawancara pribadi dengan Widardi, Manajer Hotel Rangkayo Basa.
- Wawancara pribadi dengan Bapak Arif, pengelola Puncak Pato.
- Wawancara Pribadi dengan Kepala Dinas Pariwisata Tanah Data.
- Wawancara pribadi dengan Bapak Sapriyadi S.E., Dinas Pariwisata Kota Padang.
- Wawancara pribadi dengan Bapak Syafroni, Ketua PHRI Bukittinggi.
- Wawancara pribadi dengan Anastasia dari Dinas Pariwisata Sumatra Barat, dan pengelola wisata Kubu Gadang, Liza.
- Wawancara pribadi dengan Dinas Pariwisata Agam.
- Wawancara pribadi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, 2019.
- Wawancara pribadi dengan pimpinan masing masing rumah makan dan kuliner, 2019.
- Wawancara pribadi dengan Sanjai Umi Afa, September 2019.
- Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, Januari 2020.
- Wawancara dengan pemilik hotel, 2020.

SAMPLE

TENTANG PENULIS



Dr. Rusyaida D., M.Ag., lahir Kamang Hilir, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 9 Juni 1969, dari orang tua tercinta yang berprofesi guru dan suka bermasyarakat Umi Rosma Yakub dan Buya Darlis. Beliau menamatkan pendidikan strata satu dari Fakultas Syariah di Garegeh Kota Bukittinggi pada tahun 1993. Magister Hukum Islam berhasil beliau raih ada dari IAIN Padang dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Doktorat yang berhasil beliau tamatkan pada 2021 dengan judul disertasi, “Model Pengembangan Pariwisata Syariah Berbasis Kearifan Lokal Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah di Sumatra Barat.”

Sampai saat ini beliau sudah mengabdikan sebagai pengajar selama 23 tahun, dari mulai UIN Bukittinggi masih berstatus IAIN hingga saat ini. Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Wakil Dekan III FEBI pada tahun 2015-2019; Wakil Dekan II FEBI 2019-sekarang. Beliau juga aktif sebagai Ketua Yayasan SMKIT Al Izhar Boarding School di Kamang Hilir 2020-sekarang, dan Ketua LP4H (Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal) UIN Bukittinggi 2022. Di samping dunia pendidikan, beliau juga aktif di MUI Nagari dan Kecamatan Kamang Magek dan organisasi keagamaan Aisyiyah Bukittinggi dan organisasi alumni.

Beliau juga kerap menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah dan menjadi *trainer* di pelatihan pendampingan PPH. Di antara buku ilmiah yang sudah diterbitkan: *Fiqh Ibadah*, *Praktek Ibadah*, *Hubungan Al-Amr dengan Maqashid Syariah Pandangan Imam Assyathibi*, dan *Filsafat Ekonomi Islam*. Tulisan ilmiah beliau juga diterbitkan di bebe-

rapa jurnal ilmiah dengan konsentrasi pada pariwisata, ekonomi, dan moderasi beragama.

Beliau dan suami, Bapak Syahrul M.Pd., dikaruniai tiga orang buah hati: Farhani Rafifa anak yang pertama sedang kuliah di al-Azhar Mesir. Anak kedua Azkiatul Arifa Marhamah kelas 3 SMAIT ICBS Payakumbuh, dan anak ketiga Muhammad Fawwazil Aqil kelas 1 MAPK Koto Baru di Islamic Center Padang Panjang.

SAMPLE

Rusyaida - 5

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	4%
2	ejurnalteologia.blogspot.com Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	1%
6	manggopohalamsaiyo.blogspot.com Internet Source	1%
7	Mulyono Jamal, Hamid Fahmi Zarkasyi, Haerul Akmal, Tesa Mellina. "Implementasi Wisata Syari ^h Lombok dalam Perspektif Maqashid Syari ^h ", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019 Publication	1%
8	repository.stp-bandung.ac.id Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
10	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
11	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%

12	jdih.birohukum.sumbarprov.go.id Internet Source	1 %
13	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
14	joieb.perbanas.id Internet Source	<1 %
15	dispar.sumbarprov.go.id Internet Source	<1 %
16	conference.febi.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.scribd.com Internet Source	<1 %
18	lppm.ibrahimy.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
20	doaj.org Internet Source	<1 %
21	id.scribd.com Internet Source	<1 %
22	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
23	lestarirahmap.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
26	snp2m.unim.ac.id Internet Source	<1 %

journal.ibrahimy.ac.id

27	Internet Source	<1 %
28	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
29	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
30	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
31	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
33	id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
35	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
37	sc.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
38	ppid.sumbarprov.go.id Internet Source	<1 %
39	jmiap.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
41	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1 %

42	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
43	quranenc.com Internet Source	<1 %
44	adoc.tips Internet Source	<1 %
45	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
46	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1 %
47	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
48	Submitted to stidalhadid Student Paper	<1 %
49	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
52	doku.pub Internet Source	<1 %
53	123dok.com Internet Source	<1 %
54	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
55	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
56	kajianquran.com Internet Source	<1 %

57	galiyao.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	core.ac.uk Internet Source	<1 %
59	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.kemenparekraf.go.id Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
62	www.beritajogja.id Internet Source	<1 %
63	docplayer.info Internet Source	<1 %
64	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
65	Subaidi Subaidi. "Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
66	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
67	ia801909.us.archive.org Internet Source	<1 %
68	blogminangkabau.wordpress.com Internet Source	<1 %
69	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
70	Submitted to Perbanas Institute Student Paper	<1 %

71	ahmadrajafi.wordpress.com Internet Source	<1 %
72	docobook.com Internet Source	<1 %
73	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
74	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
75	ejurnal.polnes.ac.id Internet Source	<1 %
76	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	<1 %
77	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
78	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
79	ejournal.iaida.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 80 words

Exclude bibliography On